



PT CAHAYA BINTANG MEDAN Tbk.

Jl. Pertahanan No. 111
Desa Patumbak, Deli Serdang,
Sumatera Utara, Indonesia 20361
Telepon : (6261) 785 2277
Faksimili : (6261) 785 2266
Email : corsec@cbm-furniture.com
Website : www.cbm-furniture.com

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT CAHAYA BINTANG MEDAN Tbk. TAHUN 2020

PROSPEKTUS

JADWAL

Tanggal Efektif	:	1 April 2020
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	3 – 6 April 2020
Tanggal Penjatahan	:	8 April 2020
Tanggal Distribusi Secara Elektronik	:	8 April 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	8 April 2020
Tanggal Pencatatan Saham pada Bursa Efek Indonesia	:	9 April 2020

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT CAHAYA BINTANG MEDAN TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)



PT CAHAYA BINTANG MEDAN Tbk
Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang industri perdagangan besar dan eceran, pengolahan serta aktivitas jasa lainnya
Berkedudukan di Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia

Kantor Pusat dan Pabrik:

Jl. Pertahanan No. 111
Desa Patumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia 20361
Telepon: (6261) 785 2277 ; Faksimili: (6261) 785 2266
Email: corsec@cbm-furniture.com ; Website: www.cbm-furniture.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham (“Saham Yang Ditawarkan”), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp 160,- (seratus enam puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah).

Seluruh Pemegang Saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT INDO CAPITAL SEKURITAS



PT SEMESTA INDOVEST SEKURITAS

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO TIDAK TERSEDINYA BAHAN BAKU. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BABA VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

MENINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”) AKAN MENJADI KURANG LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BEI AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM (“SKS”) DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DAN DIADMINISTRASIKAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta pada tanggal 22 November 2019 dengan surat Nomor 040/CBM-SKL/XI/19, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 tahun 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 tahun 1995, Tambahan Nomor 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (“selanjutnya disebut “UUPM”).

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada BEI, sesuai Persetujuan Prinsip Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 9 Maret 2020 dengan nomor surat S-01561/BEI.PPI/03-2020 yang dibuat di bawah tangan, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum perdana ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua keterangan, data, laporan, dan kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma, dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap Pihak Terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Indo Capital Sekuritas dan PT Semesta Indovest Sekuritas merupakan pihak yang tidak terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan. Hubungan afiliasi antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XIV Penjaminan Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DEFINISI DAN SINGKATAN	III
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	VIII
RINGKASAN	IX
I. PENAWARAN UMUM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	3
III. PERNYATAAN UTANG	4
IV. IKHTISAR KEUANGAN PENTING	8
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	11
1. UMUM	11
2. FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA	11
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN	12
4. HASIL USAHA	12
5. PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS	16
6. LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN	18
7. ANALISA RASIO KEUANGAN.....	21
8. DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN	21
9. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN	21
10. BELANJA MODAL	21
11. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN	22
12. SEGMENT OPERASI.....	25
VI. FAKTOR RISIKO	26
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	30
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 31	
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	31
2. PERIZINAN	32
3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	41
4. PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM	44
5. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN.....	48
6. STRUKTUR ORGANISASI	78
7. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN	79
8. KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN.....	79
9. TATA KELOLA PERSEROAN	82
10. SUMBER DAYA MANUSIA.....	89
11. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI	90
12. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA.....	94
13. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN	113
14. ASURANSI.....	113
15. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	115
16. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	116
IX. EKUITAS	124
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	126

XI. PERPAJAKAN.....	127
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	129
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	131
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	133
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	144
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	150
XVII. LAPORAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	151
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	152
XIX. LAPORAN PENILAIAN PROPERTI.....	153

DEFINISI DAN SINGKATAN

Addendum Perjanjian	:	Berarti setiap perubahan-perubahan, penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan terhadap Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (termasuk yang akan dibuat di kemudian hari)
Afiliasi	:	Pihak-Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> (a) hubungan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; (b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu (1) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara dua (2) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.
Agen Penjualan	:	Berarti pihak yang membantu menjual Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum tanpa perjanjian dengan Perseroan dan tanpa kewajiban untuk membeli Saham sebagaimana disebutkan dalam Prospektus yang merupakan lembaga dan agen penjualan yang sah dari siapa Prospektus dapat diperoleh masyarakat.
Anggaran Dasar	:	Berarti Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan.
Bapepam dan LK	:	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM (sekarang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana didefinisikan pada bab Definisi ini).
Biro Administrasi Efek atau BAE	:	Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan Administrasi Saham dalam Penawaran Umum Perseroan yang dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta.
Bursa Efek atau BEI	:	Berarti PT Bursa Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta, atau bursa efek penggantinya yang dibentuk di kemudian hari, tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
Daftar Pemegang Saham	:	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Daftar Pemesanan Pembelian Saham atau DPPS	:	Berarti daftar yang memuat nama-nama pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Agen Penjualan (apabila ada) dan/atau para Penjamin Emisi Efek.
Emisi	:	Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham	:	Berarti formulir konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan atas bagian dari Saham Yang Ditawarkan di Pasar Perdana.
Formulir Pemesanan Pembelian Saham atau FPPS	:	Berarti formulir pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan, asli atau salinan dari formulir tersebut yang disiapkan oleh Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan harus dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan masing-masing harus diisi secara lengkap, ditandatangani oleh pemesan dan diajukan oleh pemesan kepada Agen Penjualan (apabila ada) dan/atau para Penjamin Emisi Efek pada waktu memesan Saham Yang Ditawarkan.
Harga Penawaran	:	Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini, yang besarnya akan ditentukan dan disepakati oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin

		Pelaksana Emisi Efek yang akan dicantumkan dalam Addendum Perjanjian dan syarat-syarat dalam Perjanjian.
Hari Bank	:	Berarti hari di mana Bank Indonesia menyelenggarakan kliring antar bank.
Hari Bursa	:	Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek.
Hari Kalender	:	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	:	Berarti hari-hari kerja nasional kecuali hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional di Republik Indonesia.
KSEI	:	Berarti Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai Undang-Undang Pasar Modal
Manajer Penjatahan	:	Berarti PT Indo Capital Sekuritas, yang bertanggung jawab atas penjatahan atas penjualan saham yang ditawarkan yang akan dilakukan jika jumlah pesanan atas saham-saham melebihi jumlah saham yang di tawarkan dalam Penawaran Umum ini, berdasarkan Peraturan No. IX.A.7.
Masa Penawaran	:	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat melakukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham, kecuali jika masa penawaran itu ditutup lebih awal, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ketentuan masa penawaran tidak boleh kurang dari 1 (satu) Hari Kerja dan tidak boleh lebih dari 5 (lima) Hari Kerja.
Masyarakat	:	Berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia atau berkedudukan hukum di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Menkumham	:	Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Pasar Perdana	:	Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	:	Berarti perdagangan Saham di Bursa Efek yang dilakukan setelah Masa Penawaran.
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan/atau perusahaan efek beserta nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub-rekening efek tersebut.
Penawaran Awal	:	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek, sesuai dengan POJK No. 23/POJK.04/2017 Tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Penawaran Umum	:	Berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan-peraturan di bidang pasar modal.
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 UUPM.
Penjamin Emisi Efek	:	Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan peserta sindikasi Penjamin Emisi Efek (apabila ada) yang mengadakan kesepakatan dengan Perseroan dan akan bertanggung jawab, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (full commitment) serta

	melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Indo Capital Sekuritas dan PT Semesta Indovest Sekuritas, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Perjanjian Pendaftaran Efek	: Berarti dokumen Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-116/SHM/KSEI/1119 tanggal 28 November 2019, dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.75 pada tanggal 26 Pebruari 2020 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum dan Pernyataan kembali Perjanjian Penjamin Emisi Efek PT Cahaya Bintang Medan Tbk No. 110 tanggal 27 Maret 2020 yang dibuat di hadapan HUMBERG LIE, SH, SE, MKn., Notaris di Jakarta Utara.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum kepada Masyarakat sesuai ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif	: Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, (untuk selanjutnya disebut " Peraturan Nomor IX.A.2 "), yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ol style="list-style-type: none"> a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan dengan Penawaran Umum Perdana; atau b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Perseroan	: Berarti PT Cahaya Bintang Medan Tbk
Perubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	: Berarti perubahan dan/atau tambahan pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dibuat dan ditandatangani setelah sindikasi Penjamin Emisi Efek terbentuk, yang syarat dan ketentuannya telah disetujui bersama oleh Perseroan dan Penjamin Emisi Efek termasuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Peraturan OJK No. 8/2017	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas
Peraturan OJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 32/2014	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Terbuka.

Prospektus	:	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek yang dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2017 tertanggal 14 Maret 2017.
Prospektus Awal	:	Berarti suatu informasi tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan namun dapat memuat informasi awal sehubungan dengan jumlah maksimum Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjamin emisi efek atas penerbitan atau hal lainnya terkait syarat-syarat penawaran yang belum dapat ditentukan pada saat itu, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
Rekening IPO	:	Berarti rekening pada bank penerima atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagaimana yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian.
RUPS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Saham	:	Berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan maupun yang akan dikeluarkan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham.
Saham Baru	:	Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Saham Yang Ditawarkan	:	Berarti saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Para Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Sindikasi	:	Berarti Penjamin Emisi Efek lainnya yang dibentuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan tercantum dalam Bab XII.
Suku Bunga	:	Berarti tarif suku bunga per tahun untuk deposito berjangka 3 (tiga) bulan yang berlaku di Bank Penerima yang bersangkutan.
Surat Kolektif Saham	:	Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Tanggal Pembayaran	:	Berarti tanggal pada saat hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana harus dibayar dan disetorkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Tanggal Pencatatan	:	Berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan Efek
Tanggal Pengembalian	:	Berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan melalui para Penjamin Emisi Efek lainnya, yang sebagian atau seluruh pesannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum dibatalkan atau ditunda.
Tanggal Penjatahan	:	Berarti tanggal penjatahan sesuai Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran, yang akan ditentukan dalam Prospektus.
Tanggal Penyerahan Efek	:	Berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan, yang telah dipenuhi pembayarannya oleh masing-masing pemesan dan telah diterima ke dalam Rekening Penerima, secara elektronik ke dalam rekening efek pemesan.
Tanggal Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan	:	Berarti tanggal penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham yang merupakan pula Tanggal Penyerahan Efek.
Undang-Undang Ketenagakerjaan	:	Berarti Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4279)

Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPM : Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

RSI : Richiwa Sakti Indonesia

SMR : Sinar Makmur Rezeki

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang rupiah dan telah disajikan sesuai Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama:

PT CAHAYA BINTANG MEDAN

Sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Cahaya Bintang Medan" Nomor: 10 tanggal 09 Februari 2012, yang dibuat di hadapan Dwi Suwanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-16576.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0027628.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 29 Maret 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 36 tanggal 3 Mei 2013, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 23581 (untuk selanjutnya disebut "Akta Pendirian").

Anggaran Dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian (selanjutnya disebut "Anggaran Dasar") telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cahaya Bintang Medan Nomor: 54 tanggal 21 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0015546.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 21 Februari 2020, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0101146 tanggal 21 Februari 2020 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0036154.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 21 Februari 2020 (untuk selanjutnya disebut "Akta No. 54 tanggal 21 Februari 2020").

2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Sesuai dengan ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang telah diubah berdasarkan Akta No. 54 tanggal 21 Februari 2020, maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Usaha Utama:
 - Industri Pengolahan, dengan kegiatan usaha:
 - i. Industri Furnitur Dari Kayu (KBLI 31001)
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan furnitur dari kayu untuk rumah tangga dan kantor, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, kabinet, penyekat ruangan dan sejenisnya.
 - ii. Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu (KBLI 31002)
Kelompok ini mencakup pembuatan furnitur dengan bahan utamanya dari rotan dan atau bambu, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, penyekat ruangan dan sejenisnya.
 - iii. Industri Furnitur Dari Plastik (KBLI 31003)
Kelompok ini mencakup pembuatan furnitur yang bahan utamanya dari plastik, seperti meja, kursi, rak dan sejenisnya.
 - iv. Industri Furnitur Dari Logam (KBLI 31004)
Kelompok ini mencakup pembuatan furnitur untuk rumah tangga dan kantor yang bahan utamanya dari logam, seperti meja, kursi, rak, spring bed dan sejenisnya.

- Perdagangan Besar Dan Eceran, dengan kegiatan usaha:
 - i. Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI 46491)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, wallpaper, karpet dan sebagainya.
 - ii. Perdagangan Eceran Furnitur (KBLI 47591)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus furniture, seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak buku, rak sepatu dan bufet. Termasuk juga usaha perdagangan eceran khusus kasur dan bantal/guling.
- b. Kegiatan Usaha Penunjang
 - i. Menjalankan usaha perdagangan secara impor, ekspor dan interinsulair serta lokal, baik atas tanggungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, bertindak sebagai leveransir, grosir, distributor, komisioner, perwakilan atau peragenan dari perusahaan-perusahaan dan/atau badan hukum lain lainnya.
 - ii. Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain baik dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dan/atau memperoleh pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan lain dalam melakukan penyertaan saham, melakukan divestasi atau pelepasan saham-saham atas perusahaan tersebut, atau melakukan kegiatan dalam bidang-bidang usaha di atas.
 - iii. Pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.

Serta seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, selama tidak melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PENAWARAN UMUM

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: Sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) saham biasa atas nama, yang mewakili sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana
Nilai Nominal Saham	: Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap lembar saham
Harga Penawaran	: Rp 160,- (seratus enam puluh Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS.
Nilai Emisi	: Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah)
Pencatatan	: PT Bursa Efek Indonesia

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham "RUPS", hak atas pembagian bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

4. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	600.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Richiwa Sakti Indonesia ("RSI")	1.270.000.000	127.000.000.000	84,67
PT Sinar Makmur Rezeki ("SMR")	230.000.000	23.000.000.000	15,33
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.500.000.000	150.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.500.000.000	450.000.000.000	

Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	600.000.000.000		6.000.000.000	600.000.000.000	
Pemegang Saham:						
PT Richiwa Sakti Indonesia ("RSI")	1.270.000.000	127.000.000.000	84,67	1.270.000.000	127.000.000.000	67,73
PT Sinar Makmur Rezeki ("SMR")	230.000.000	23.000.000.000	15,33	230.000.000	23.000.000.000	12,27
Masyarakat	-	-	-	375.000.000	37.500.000.000	20,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.500.000.000	150.000.000.000	100,00	1.875.000.000	187.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.500.000.000	450.000.000.000		4.125.000.000	412.500.000.000	

5. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Saham Perdana ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan untuk:

- 1) Sekitar 52,00% akan digunakan Perseroan untuk pembelian mesin.
- 2) Sekitar 48,00% akan digunakan Perseroan untuk modal kerja terutama untuk pembelian bahan baku.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Rencana Penggunaan Dana dari hasil Penawaran Umum Saham Perdana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

6. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan menyakini bahwa kekuatan kompetitif sebagaimana berikut ini akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya.

- 1) Jaringan pemasaran yang luas dan hubungan yang kuat dengan pembeli
- 2) Kebijakan Perseroan untuk selalu menjamin kualitas produksi
- 3) Memiliki hubungan jangka panjang yang baik dengan pemasok
- 4) Memiliki manajemen waktu yang akurat dalam memenuhi ekspektasi pelanggan
- 5) Dukungan dari pemegang saham dan tim manajemen yang berpengalaman

Keterangan lebih lanjut mengenai Keunggulan Kompetitif Perseroan dapat dilihat pada bab VIII pada Prospektus ini.

7. STRATEGI USAHA

Dalam upaya mencapai visi serta mengembangkan bidang usaha sejalan dengan peraturan yang berlaku di industrinya, Perseroan menjalankan strategi usaha sebagai berikut:

- 1) Memaksimalkan kapasitas mesin
- 2) Memperluas jaringan distribusi
- 3) Menciptakan produk baru

4) Meningkatkan mutu dan kualitas

Keterangan lebih lanjut mengenai Strategi Usaha dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

8. PROSPEK USAHA

Nilai perdagangan furniture dunia berdasarkan data CSIL adalah sebesar: US\$131 Miliar pada tahun 2016; tahun 2017 sebesar US\$140 Miliar, dan tahun 2018 sebesar US\$154 Miliar. Saat ini, pengeksport furniture utama dunia adalah negara Cina, diikuti oleh Jerman, Italia, Polandia, USA, Mexico, dan Vietnam. Indonesia berada di peringkat 21 dunia. Adapun kinerja ekspor industri furniture Indonesia dalam tiga tahun terakhir adalah: US\$1.60 Miliar (2016), US\$1.63 Miliar (2017), dan US\$1.69 Miliar (2018). Industri furniture memberikan kontribusi sebesar 0,25% terhadap PDB Nasional. Dengan negara tujuan utama Amerika Serikat (AS), Inggris, Belanda, Jerman, Prancis, Australia, Belgia, Korea Selatan, Taiwan, Jepang, Italia, dan Uni Arab Emirat, ekspor furnitur pada 2019 diprediksi tumbuh di kisaran 10% sampai 15% tahun ini.

Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan industri furniture. Tidak hanya karena bahan baku yang melimpah, sumber daya manusia (SDM) terampil, tetapi juga keragaman corak dari budaya lokal yang unik. Kebutuhan furniture yang meningkat dari tahun ke tahun menjadikan industri ini cukup potensial untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui pasar ekspor.

Keterangan lebih lanjut mengenai Prospek Usaha dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

9. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan. Angka-angka pada ikhtisar data keuangan Perseroan untuk laporan posisi keuangan tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 dan laporan laba rugi serta laba komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HERMAN DODY TANUMIHARDJA & REKAN dengan opini wajar tanpa modifikasi, yang terdiri dari (i) untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 ditandatangani oleh Drs. Dody Hapsoro, CPA, CA dan (ii) untuk periode 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 ditandatangani oleh Drs. Dedi Tanumihardja, CPA., CA.

Keterangan	30 September 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016
Jumlah Aset	261.238.712.426	236.349.002.148	152.262.192.411	152.930.581.780
Jumlah Liabilitas	80.617.997.430	74.074.248.005	139.217.514.053	142.011.632.946
Jumlah Ekuitas	180.620.714.996	162.274.754.143	13.044.678.359	10.918.948.834

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2019	2018	2018	2017	2016
Jumlah Penjualan	111.840.711.070	52.856.260.819	75.031.480.538	45.057.182.260	29.244.797.641
Jumlah Beban pokok penjualan	(70.339.081.119)	(35.529.755.940)	(51.811.125.607)	(33.683.443.704)	(24.122.235.378)
Jumlah Laba usaha	36.160.075.079	15.696.274.325	19.497.101.012	8.540.185.921	2.921.349.833
Jumlah Laba (rugi) tahun berjalan	18.254.101.235	8.352.540.694	9.222.630.047	2.086.805.056	(1.747.778.545)
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	18.345.960.853	8.352.540.694	9.230.075.784	2.125.729.525	(2.055.003.933)

Rasio Keuangan

Rasio	30 September	31 Desember		
	2019	2018	2017	2016
Rasio Usaha (%)				
Laba (Rugi) tahun berjalan / Penjualan	16,32	12,29	4,63	-5,98
Laba (Rugi) tahun berjalan / Jumlah ekuitas	10,16	5,68	16,00	-16,01
Laba (Rugi) tahun berjalan / Jumlah aset	6,99	3,90	1,37	-1,14
Laba (Rugi) komprehensif tahun berjalan / Penjualan	16,40	12,30	4,72	-7,03
Laba (Rugi) komprehensif tahun berjalan / Jumlah ekuitas	10,16	5,69	16,30	-18,82
Laba (Rugi) komprehensif tahun berjalan / Jumlah aset	7,02	3,91	1,40	-1,34

Rasio	30 September	31 Desember		
	2019	2018	2017	2016
Rasio Keuangan (x)				
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,45	0,46	10,67	13,01
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,31	0,31	0,91	0,93
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	1,29	1,29	0,99	0,13

10. RISIKO USAHA

Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang usaha lainnya, dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Adapun beberapa risiko usaha yang penting dihadapi Perseroan yang perlu dipertimbangkan oleh para calon investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi pada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

- A. Risiko Utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha yaitu risiko Tidak Tersediannya Pasokan Bahan Baku
- B. Risiko Usaha
 1. Risiko persaingan usaha
 2. Risiko terkait kebakaran di dalam fasilitas produksi
 3. Risiko terkait perubahan teknologi
 4. Risiko terkait perubahan nilai tukar mata uang asing
 5. Risiko ketidakmampuan untuk mempertahankan atau merekrut tenaga kerja terampil
 6. Risiko terkait ketegantungan dengan pelanggan utama
- C. Risiko Umum
 1. Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global
 2. Risiko terkait suku bunga pinjaman
 3. Risiko terkait tuntutan atau gugatan hukum
 4. Risiko bencana alam dan kejadian di luar kendali Perseroan
 5. Risiko kebijakan pemerintah
- D. Risiko bagi investor
 1. Risiko terkait fluktuasi harga saham Perseroan
 2. Risiko terkait likuiditas saham Perseroan
 3. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari
 4. Risiko terkait kepemilikan saham minoritas

Keterangan selengkapnya mengenai Risiko Usaha dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

11. KEBIJAKAN DIVIDEN

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Mulai tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan seterusnya, manajemen Perseroan mempunyai rencana untuk mengusulkan pembagian dividen tunai kepada pemegang saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh lima persen) dari laba tahun berjalan dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Kebijakan dividen selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap lembar Saham. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp 160,- (seratus enam puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS). Jumlah Penawaran Umum Saham Perdana ini adalah sebesar Rp 60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah).

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan adalah seluruhnya dari Saham Baru yang berasal dari saham portepel yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen. Saham yang ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijamin kepada pihak manapun, serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Seluruh Pemegang Saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Para Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) sesuai porsi penjaminan saham masing-masing.



PT CAHAYA BINTANG MEDAN Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang industri perdagangan besar dan eceran, pengolahan serta aktivitas jasa lainnya

Kantor Pusat & Pabrik:

Kp. Patumbak Jl. Pertahanan No. 111
Ds V Desa Patumbak
Kab. Deli Serdang – Sumatera Utara, 20361
Telepon: +6261 7852277
Faksimili: +6261 7852266
Website: www.cbm-furniture.com
Email: corsec@cbm-furniture.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH TIDAK TERSEDIANNYA BAHAN BAKU, RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")

Berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 54 tanggal 21 Pebruari 2020, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, struktur permodalan dan susunan pemegang Saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	600.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Richiwa Sakti Indonesia ("RSI")	1.270.000.000	127.000.000.000	84,67
PT Sinar Makmur Rezeki ("SMR")	230.000.000	23.000.000.000	15,33
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.500.000.000	150.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.500.000.000	450.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan permodalan dan pemegang Saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	600.000.000.000		6.000.000.000	600.000.000.000	
Pemegang Saham:						
PT Richiwa Sakti Indonesia ("RSI")	1.270.000.000	127.000.000.000	84,67	1.270.000.000	127.000.000.000	67,73
PT Sinar Makmur Rezeki ("SMR")	230.000.000	23.000.000.000	15,33	230.000.000	23.000.000.000	12,27
Masyarakat	-	-	-	375.000.000	37.500.000.000	20,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.500.000.000	150.000.000.000	100,00	1.875.000.000	187.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.500.000.000	450.000.000.000		4.125.000.000	412.500.000.000	

Untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 19 tanggal 5 Juli 2019 Terkait dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, sehubungan dengan adanya pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dari kreditur dalam perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan para Kreditur, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari kreditur untuk pencabutan ketentuan pembatasan (*negative covenants*) terkait dengan pembagian dividen dan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan sebagaimana tercantum dalam Surat PT Bank Central Asia, Tbk No. 065/EXT/SBK-V/MDN/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Persetujuan dan Dukungan Transaksi Penawaran Umum Perdana PT Cahaya Bintang Medan.

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Pencatatan saham baru yang berasal dari Penawaran Umum sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) lembar Saham Biasa Atas Nama milik pemegang saham sebelum Penawaran Umum pada BEI. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah 1.875.000.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta) saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana ini.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai Persetujuan Prinsip Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 9 Maret 2020 dengan nomor surat S-01561/BEI.PPI/03-2020 yang dibuat di bawah tangan, sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 52,00% (lima puluh dua persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian mesin dari pihak ketiga. *Yaitu: Nanxing CN6 Slides Boring Machine, Italy - Structuring Machine, Nanxing Unit AL + UL CNC Nesting Line, Nanxing Software, Soar Vacuum Press Machine, Soar Multifunction Vacuum Membrane Pressing Machine, Nanxing Auto Multi Road Boring Machine, Hessian Cold Glue Wrapping Machine, Hessian Profile Wrapping Machine.*
2. dan sisanya sekitar 48,00% (empat puluh delapan persen) akan digunakan Perseroan untuk modal kerja, terutama untuk pembelian bahan baku.

Rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan di atas bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor: IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Kep-614/BL/2011 Tanggal 28 November 2011 ("Peraturan Nomor: IX.E.2") karena masing-masing transaksi baik untuk melakukan pembelian mesin maupun untuk modal kerja (pembelian bahan baku) tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan yang tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Rencana penggunaan dana untuk melakukan pembelian mesin bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor: IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-412/BL/2009 Tanggal 25 November 2009, mengingat Perseroan akan membeli mesin-mesin tersebut dari pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Perseroan tidak berhasil mendapatkan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang diharapkan, Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya seperti pinjaman bank.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana kepada OJK secara berkala sesuai dengan POJK No. 30/2015 dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan dan wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut wajib pula disampaikan kepada BEI dan KSEI.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 8/2017, jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 8,33% (delapan koma tiga puluh tiga persen) dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,17%;
- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 1,67%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,17%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 4,23% yang terdiri dari biaya jasa akuntan publik sekitar 1,20%; biaya jasa konsultan hukum sekitar 1,21%; biaya jasa penilai publik sekitar 0,99%; dan biaya jasa notaris sekitar 0,83%.
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,06%;
- Biaya lain-lain (Pernyataan Pendaftaran OJK, BEI dan KSEI, penyelenggaraan Public Expose, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya iklan koran Prospektus Ringkas, pajak, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sekitar 2,03%.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.

III. PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 30 September 2019, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp 80.617.997.430, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp 79.887.195.965 dan liabilitas jangka Panjang sebesar Rp 730.801.465. Angka-angka ini diambil dari laporan keuangan Perseroan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HERMAN DODY TANUMIHARDHA & Rekan, auditor independent, dengan pendapat tanpa modifikasian.

Perincian jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 30 September 2019 diperlihatkan pada tabel berikut ini:

Keterangan	30 September 2019
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha	
Pihak ketiga	2.962.828.461
Utang pajak	7.626.555.119
Uang lain- lain	
Pihak berelasi	-
Pihak ketiga	2.080.000
Biaya yang masih harus dibayar	-
Bagian utang jangka panjang – jatuh tempo dalam satu tahun Utang bank	69.295.732.385
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	79.887.195.965
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas imbalan kerja karyawan	730.801.465
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	730.801.465
Jumlah Liabilitas	80.617.997.430

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Usaha

Utang usaha Perseroan pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar Rp 2.962.828.461. Berikut adalah rincian dari akun utang usaha:

Uraian	Jumlah
Pihak Ketiga	
PT Anugerah Mitra	2.096.532.691
CV Esa Sentosa Abadi	322.996.850
PT Pura Dekorindo	261.964.313
PT Polychemie Asia Pacific	124.029.988
PT Lotus Indah Utama	52.833.959
PT Casa Woodworking	-
PT Yes Kom	-
PT Kemas Anugerah Swastika	-
CV Mandiri Prima	-
CV Esa Safety Glass	-
Premium Pane	-
PT Arya Teknik	-
Lain – lain (saldo dibawah Rp50 juta)	104.470.661
Jumlah	2.962.828.461

Utang usaha pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 umumnya jatuh tempo 30 – 60 hari. Tidak ada jaminan atas utang usaha pada pihak ketiga.

2. Utang Pajak

Utang pajak Perseroan pada tanggal 30 September 2019 sebesar Rp 7.626.555.119. Berikut adalah rincian dari utang pajak:

Uraian	Jumlah
Pajak Pertambahan Nilai	1.121.449.249
Pajak Penghasilan	
Pasal 4 (2)	74.145.500
Pasal 21	72.545.654

Pasal 23	31.017.301
Pasal 25	381.859.563
Pasal 29	-
Tahun 2016	-
Tahun 2017	-
Tahun 2018	-
Tahun 2019	5.945.537.852
Jumlah	7.626.555.119

3. Utang Lain – Lain

Utang lain – lain Perseroan pada tanggal 30 September 2019 sebesar Rp 2.080.000. Berikut adalah rincian dari utang lain – lain:

Uraian	Jumlah
Pihak berelasi	
Pembelian Aset	
Eddy Sulaiman	-
Jumlah	-
Pihak Ketiga	
Pembelian Aset	
Nanxing Machinery Co. Ltd	-
Asuransi	
PT Asuransi Reliance Indonesia	-
Pihak Pembelian Aset	-
Insurance	-
Lain - lain	2.080.000
Jumlah	2.080.000

Utang lain-lain - pihak berelasi pada tahun 2017 dan 2016 merupakan pembelian tanah dan bangunan pabrik kepada Eddy Sulaiman yang terletak di Jl. Pertahanan No. 111, Patumbak Kampung, Patumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan luas 47.357 m².

Utang lain-lain - pihak ketiga pada tahun 2018, 2017 dan 2016 merupakan pembelian mesin kepada Nanxing Machinery Co. Ltd, serta pembayaran asuransi kepada PT Asuransi Reliance Indonesia pada tahun 2016.

4. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Biaya yang masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 30 September 2019 sebesar Rp -. Berikut adalah rincian dari biaya yang masih harus dibayar:

Uraian	Jumlah
Biaya Perolehan	-
(BPHTB, PNPB, Notaris)	-
Jumlah yang masih harus dibayar	-

Biaya yang masih harus dibayar pada tahun 2018, 2017 dan 2016 merupakan biaya perolehan (BPHTB, PNPB, Notaris) atas pembelian tanah dan bangunan pabrik kepada Eddy Sulaiman yang terletak di Jl. Pertahanan No. 111, Patumbak Kampung, Patumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan luas 47.357 m².

5. Utang Bank

Utang bank Perseroan pada tanggal 30 September 2019 sebesar Rp 69.295.732.385, berikut adalah rincian dari utang bank:

Uraian	Jumlah
PT Bank Central Asia Tbk	69.295.732.385
Jumlah utang bank	69.295.732.385
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun	69.295.732.385
Jumlah bagian jangka panjang	-

Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk, sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit No. 0678/SPPK/BKB/SLA/W05/2019 tanggal 15 April 2019 dengan syarat – syarat ketentuan sebagai berikut:

- a. Fasilitas Kredit : Kredit Lokal (Rekening Koran) 1
 Plafond : Rp 30.500.000.000,-
 Jangka Waktu : Berakhir pada 12 Februari 2020
 Tujuan Kredit : Modal kerja
 Suku Bunga : 10,25% p.a
 Threshold : 80%
 Commit Fee : 0,25% per bulan
- b. Fasilitas Kredit : Kredit Lokal (Rekening Koran) 2
 Plafond : Rp 20.000.000.000,-
 Jangka Waktu : Berakhir pada 12 Februari 2020
 Tujuan Kredit : Modal kerja
 Suku Bunga : 10,25% p.a
 Threshold : 80%
 Commit Fee : 0,25% per bulan
- c. Fasilitas Kredit : *Time Loan Revolving*
 Plafond : Rp 21.500.000.000,-
 Jangka Waktu : Berakhir pada 12 Februari 2020
 Tujuan Kredit : Modal kerja
 Suku Bunga : 10,25% p.a
 Threshold : 80%
 Commit Fee : 0,25% per bulan

Fasilitas kredit tersebut diatas dijamin dengan:

- 1) Tanah dan bangunan seluas T/B 47.357/16.736 m2, SHM No. 345,346,536 & 537/Patumbak Kampung dan SHGB No. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 & 19/ Patumbak Kampung atas nama Eddy Sulaiman (akan dibalik nama atas nama PT Cahaya Bintang Medan).
- 2) Persediaan berupa bahan baku dan barang jadi furniture.

Sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Saham Perdana, Perusahaan telah mengajukan permohonan kepada PT Bank Central Asia Tbk sesuai dengan Surat Permohonan No. 048/SKB-07/VII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 mengenai negative covenant. Berdasarkan Perjanjian Kredit selama Perusahaan belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA, antara lain mengubah status kelembagaan, membagikan dividen, mengubah susunan pemegang saham dan pengurus.

Berdasarkan Surat Permohonan tersebut di atas, PT Bank Central Asia Tbk telah menyetujui permohonan yang telah diajukan oleh Perusahaan melalui Surat Persetujuan No. 065/Ext/SBK-V/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019.

5. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan mencatat liabilitas imbalan pasca-kerja sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13/2003 pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 berdasarkan perhitungan aktuaris independen No. 635/SPS/R-1/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 dan No. 174/SPS/R-1/III/2019 tanggal 15 Maret 2019, PT Sigma Prima Solusindo, menggunakan metode "Projected Unit Credit", dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Uraian	
Tingkat diskonto per tahun	7,53%
Tingkat kenaikan gaji	6%
Tingkat kematian	TMI III Tahun 2011
Tingkat kecacatan	5% dari TMI III
Tingkat pengunduran diri	1% - 5%
Usia pensiun normal	55 Tahun

Mutasi estimasi atas liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Saldo awal tahun	740.120.467
Penyisihan tahun berjalan	113.160.488
Penghasilan komprehensif lain	(122.479.490)
Saldo akhir tahun	730.801.465

Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Nilai kini liabilitas imbalan kerja	730.801.465
Nilai wajar aset program	-
Jumlah	730.801.465

Jumlah yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Biaya jasa kini	67.199.006
Biaya bunga	45.961.482
Jumlah	113.160.488

Beban cadangan imbalan kerja disajikan dalam beban umum dan administrasi.

Analisa sensitivitas liabilitas imbalan pasti untuk perubahan asumsi aktuarial pokok, jika tingkat diskonto pada 30 September 2019 naik atau turun sebesar 1%, maka perubahan nilai kini liabilitas imbalan pasti akan naik menjadi Rp 782.177.697 atau turun menjadi Rp 685.759.964.

Analisa sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial, dimana semua asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas liabilitas imbalan kerja atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama telah diterapkan.

Manajemen telah menelaah asumsi yang digunakan dan berkeyakinan bahwa liabilitas imbalan kerja jangka panjang tersebut telah memadai.

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN, KECUALI KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBatasan-PEMBatasan (NEGATIVE COVENANTS) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

IV. IKHTISAR KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan. Angka-angka pada ikhtisar data keuangan Perseroan untuk laporan posisi keuangan tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 dan laporan laba rugi serta laba komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HERMAN DODY TANUMIHARDJA & REKAN dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang terdiri dari (i) untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 ditandatangani oleh Drs. Dody Hapsoro, CPA, CA dan (ii) untuk periode 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 ditandatangani oleh Drs. Dedi Tanumihardja, CPA., CA.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Keterangan	30 September 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan bank	550.119.583	4.142.804.243	452.550.683	327.133.184
Piutang usaha				
pihak ketiga	27.359.575.515	6.238.558.796	2.846.959.386	1.696.774.805
Piutang lain-lain	6.490.900	5.633.900	13.503.900	1.700.000
Persediaan	48.010.924.891	18.212.325.604	13.937.325.604	13.427.027.262
Uang muka	23.984.641.225	42.902.877.433	-	-
Biaya dibayar dimuka	3.172.882.552	1.397.186.827	199.191.055	193.071.435
Jumlah Aset Lancar	103.084.634.666	72.899.386.803	17.449.530.628	15.645.706.686
Aset Tidak Lancar				
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 15.883.330.216 pada tanggal 30 September 2019 (2018: Rp 10.528.336.645, 2017:Rp 6.732.152.774, 2016: Rp 3.524.685.419)	157.971.377.393	163.264.585.228	134.664.044.128	137.160.039.558
Aset pajak tangguhan	182.700.366	185.030.117	148.617.655	124.835.536
Jumlah Aset Tidak Lancar	158.154.077.760	163.449.615.345	134.812.661.783	137.284.875.094
JUMLAH ASET	261.238.712.426	236.349.002.148	152.262.192.411	152.930.581.780
Keterangan	30 September 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016
LIABILITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang usaha				
Pihak ketiga	2.962.828.461	1.186.046.798	3.270.002.305	604.061.674
Utang pajak	7.626.555.119	14.684.303.745	4.790.536.317	1.298.245.033
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	-	-	81.370.000.000	101.000.000.000
Pihak Ketiga	2.080.000	564.648.422	604.648.422	645.981.809
Biaya yang masih harus dibayar	-	5.443.350.000	6.643.350.000	6.643.350.000
Bagian utang jangka panjang – jatuh tempo dalam satu tahun				
Utang Bank	69.295.732.385	51.455.778.573	41.944.506.388	31.320.652.284
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	79.887.195.965	73.334.127.538	138.623.043.432	141.512.290.800
Liabilitas Jangka Panjang				
Liabilitas imbalan pasca kerja	730.801.465	740.120.467	594.470.621	499.342.146
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	730.801.465	740.120.467	594.470.621	499.342.146
JUMLAH LIABILITAS	80.617.997.431	74.074.248.005	139.217.514.053	142.011.632.946

Keterangan	30 September 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016
Ekuitas				
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham				
Modal dasar – 6.000.000.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor 1.500.000.000 saham				
Pada tanggal 30 September 2019				
Modal saham – nilai nominal Rp. 1.000.000 per saham				
Modal dasar – 600.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor – 150.000 saham				
pada tanggal 31 Desember 2018				
Modal saham – nilai nominal Rp 1.000.000 per saham,				
Modal dasar – 10.000 saham				
Modal ditempatkan disetor – 10.000 saham pada				
tanggal 31 Desember 2017 dan 2016	150.000.000.000	150.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Tambahan modal disetor	2.450.000.000	2.450.000.000	2.450.000.000	2.450.000.000
Saldo laba	28.170.714.996	9.824.754.143	594.678.359	(1.531.051.166)
JUMLAH EKUITAS	180.620.714.996	162.274.754.143	13.044.678.359	10.918.948.834
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	261.238.712.426	236.349.002.148	152.262.192.411	152.930.581.780

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2019	2018	2018	2017	2016
PENJUALAN	111.840.711.070	52.856.260.819	75.031.480.538	45.057.182.260	29.244.797.641
BEBAN POKOK PENJUALAN	(70.339.081.119)	(35.529.755.940)	(51.811.125.607)	(33.683.443.704)	(24.122.235.378)
LABA KOTOR	41.501.629.951	17.326.504.879	23.220.354.931	11.373.738.556	5.122.562.263
BEBAN USAHA					
Beban umum dan administrasi	(5.341.554.872)	(1.630.230.554)	(3.723.253.919)	(2.833.552.635)	(2.201.212.430)
LABA USAHA	36.160.075.079	15.696.274.325	19.497.101.012	8.540.185.921	2.921.349.833
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					
Pendapatan keuangan	702.257	2.829.007	2.829.006	-	198.263
Beban administrasi bank	(140.452)	(565.801)	(5.824.575)	-	-
Beban pajak dan denda	(4.224.503.403)	(165.187.260)	(782.922.237)	(520.320.706)	(956.471.700)
Beban bunga	(5.159.981.438)	(3.732.052.441)	(4.945.132.783)	(4.282.717.726)	(3.241.583.192)
Jumlah Beban Lain-lain - Neto	(9.383.923.036)	(3.894.976.495)	(5.731.050.589)	(4.803.038.432)	(4.197.856.629)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	26.776.152.043	11.801.297.830	13.766.050.424	3.737.147.488	(1.276.506.796)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN					
Pajak kini	(8.550.340.930)	(3.448.757.136)	(4.582.314.750)	(1.687.099.375)	(493.698.823)
Pajak tangguhan	28.290.122	-	38.894.374	36.756.942	22.427.074
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	18.254.101.235	8.352.540.694	9.222.630.047	2.086.805.056	(1.747.778.545)
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Pungkuran kembali liabilitas imbalan pasti – bersih	91.859.618	-	7.445.737	38.924.469	(307.225.388)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	18.345.960.853	8.352.540.694	9.230.075.784	2.125.729.525	(2.055.003.933)
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	37	835.254	425.660	208.681	(174.778)

RASIO – RASIO KEUANGAN PENTING

Rasio	30 September	31 Desember		
	2019	2018	2017	2016
Rasio Usaha (%)				
Laba (Rugi) tahun berjalan / Penjualan	16.32	12.29	4.63	-5.98
Laba (Rugi) tahun berjalan / Jumlah ekuitas	10.16	5.68	16.00	-16.01
Laba (Rugi) tahun berjalan / Jumlah aset	6.99	3.90	1.37	-1.14

Laba (Rugi) komprehensif tahun berjalan / Penjualan	16.40	12.30	4.72	-7.03
Laba (Rugi) komprehensif tahun berjalan / Jumlah ekuitas	10.16	5.69	16.30	-18.82
Laba (Rugi) komprehensif tahun berjalan / Jumlah aset	7.02	3.91	1.40	-1.34

Rasio	30 September	31 Desember		
	2019	2018	2017	2016
Rasio Keuangan (x)				
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	1.29	0.99	0.13	0,11
Liabilitas jangka panjang terhadap ekuitas	0.0040	0.0046	0.0456	0.0457
Pinjaman berbunga terhadap ekuitas	0.38	0.32	3.22	2.87
Pinjaman berbunga terhadap jumlah aset	0.27	0.22	0.28	0.20
EBITDA/beban bunga pinjaman	8.05	4.71	2.74	1.82
Rasio imbal hasil aset (ROA) (%)	6.99	3.90	1.37	-1.14
Rasio imbal hasil ekuitas (ROE) (%)	10.11	5.68	16.00	-16.01
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas (DER)	0,45	0.46	10.67	13.01
Jumlah liabilitas / Jumlah aset (DAR)	0.31	0.31	0.91	0.93

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HERMAN DODY TANUMIHARDHA & Rekan. Auditor independent, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang terdiri dari (i) untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 ditandatangani oleh Drs. Dody Hapsoro, CPA, CA dan (ii) untuk periode 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 ditandatangani oleh Drs. Dedi Tanumihardja, CPA., CA.

Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

1. UMUM

PT Cahaya Bintang Medan ("Perseroan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 09 Februari 2012 (sembilan Pebruari dua ribu dua belas) yang dibuat dihadapan Dwi Suwanto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor dan telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya nomor AHU-16576.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012.

Anggaran Dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian (selanjutnya disebut "Anggaran Dasar") telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cahaya Bintang Medan Nomor: 54 tanggal 21 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0015546.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 21 Februari 2020, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0101146 tanggal 21 Februari 2020 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0036154.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 21 Februari 2020 (untuk selanjutnya disebut "Akta No. 54 tanggal 21 Februari 2020").

Visi Perseroan adalah:

Dengan semangat dan kekuatan dari *Team Work* menghasilkan produk berkualitas serta memberikan pelayanan yang terbaik sehingga menjadi pemimpin industry *furniture* asal Sumatera yang unggul di Indonesia dan memenangkan persaingan internasional

Misi Perseroan adalah:

1. Menghasilkan produk *furniture* berkualitas tinggi melalui penerapan *quality assurance*
2. Mengadopsi dan mengimplementasikan perlengkapan dan teknologi produksi terkini
3. Mengelola dan mengembangkan Sumber Daya Manusia yang profesional
4. Menjalin kerjasama sebagai mitra bisnis dari para business partner untuk menghasilkan keuntungan bersama jangka Panjang
5. Berinovasi menghasilkan layanan purna jual terbaik

2. FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA

a. Persaingan Usaha

Perseroan menghadapi persaingan usaha dari perusahaan-perusahaan lain baik dari luar maupun dalam negeri. Untuk menghadapi persaingan usaha tersebut, Perseroan menjalankan program-program promosi dan pemasaran, termasuk dengan menetapkan harga jual yang kompetitif, untuk mempertahankan pelanggan Perseroan. Meskipun peningkatan biaya promosi dan pemasaran dapat berdampak pada penurunan laba, Perseroan menjalankan program promosi dan pemasaran dengan efisien dan efektif, sehingga Perseroan dapat meminimalisasikan penurunan tingkat laba yang mungkin dapat terjadi.

b. Peningkatan Biaya Produksi

Peningkatan upah minimum regional, bahan bakar minyak untuk pengangkutan produk, biaya listrik dan biaya bahan baku (meskipun secara historikal harga bahan baku kayu relatif cukup stabil) dapat meningkatkan biaya produksi sehingga dapat menurunkan laba Perseroan apabila peningkatan biaya produksi tersebut tidak diimbangi dengan kenaikan harga penjualan.

c. Suku Bunga Pinjaman

Risiko tingkat suku bunga pinjaman Perseroan terutama berasal dari utang bank yang diperoleh Perseroan dimana nilai wajar arus kas di masa depan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga pasar. Perseroan mengelola risiko tersebut dengan senantiasa memonitor pergerakan tingkat suku bunga pasar yang berlaku dan mengelola ketersediaan arus kas yang digunakan untuk melunasi pinjaman dan modal kerja.

d. Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing

Pendapatan ekspor Perseroan dalam mata uang USD, sedangkan mayoritas biaya dalam mata uang Rupiah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3 / PBI / 2015 tentang Kewajiban Menggunakan Rupiah dalam Wilayah Republik Indonesia, mata uang transaksional Perseroan untuk transaksi domestik seperti pembayaran gaji dan upah, pembelian bahan dari perusahaan domestik dan biaya operasional lainnya, dilakukan dalam mata uang Rupiah. Laporan keuangan Perseroan dicatatkan dalam mata uang Rupiah. Dengan demikian, setiap perubahan nilai tukar USD terhadap Rupiah akan berdampak pada pencatatan pendapatan ekspor Perseroan pada laporan keuangan Perseroan sehingga dapat mengakibatkan fluktuasi pendapatan ekspor dan laba Perseroan yang dicatat dalam mata uang Rupiah.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, manajemen Perseroan diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

4. HASIL USAHA

Perseroan tidak memiliki kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan terakhir yang telah diaudit Akuntan Publik

Tidak terdapat kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan tercermin di Laporan Keuangan.

Tabel berikut berisi rincian atas hasil operasi Perseroan untuk periode interim 9 (sembilan) bulan terakhir pada 30 September 2019, 30 September 2018, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 31 Desember 2017, dan 31 Desember 2016 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang tercantum dalam Prospektus ini.

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2019	2018	2018	2017	2016
PENJUALAN	111.840.711.070	52.856.260.819	75.031.480.538	45.057.182.260	29.244.797.641
BEBAN POKOK PENJUALAN	(70.339.081.119)	(35.529.755.940)	(51.811.125.607)	(33.683.443.704)	(24.122.235.378)
LABA KOTOR	41.501.629.951	17.326.504.879	23.220.354.931	11.373.738.556	5.122.562.263
BEBAN USAHA					
Beban umum dan administrasi	(5.341.554.872)	(1.630.230.554)	(3.723.253.919)	(2.833.552.635)	(2.201.212.430)
LABA USAHA	36.160.075.079	15.696.274.325	19.497.101.012	8.540.185.921	2.921.349.833
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					
Pendapatan keuangan	702.257	2.829.007	2.829.006	-	198.263
Beban administrasi bank	(140.452)	(565.801)	(5.824.575)	-	-
Beban pajak dan denda	(4.224.503.403)	(165.187.260)	(782.922.237)	(520.320.706)	(956.471.700)
Beban bunga	(5.159.981.438)	(3.732.052.441)	(4.945.132.783)	(4.282.717.726)	(3.241.583.192)
Jumlah Beban Lain-lain - Neto	(9.383.923.036)	(3.894.976.495)	(5.731.050.589)	(4.803.038.432)	(4.197.856.629)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	26.776.152.043	11.801.297.830	13.766.050.424	3.737.147.488	(1.276.506.796)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN					
Pajak kini	(8.550.340.930)	(3.448.757.136)	(4.582.314.750)	(1.687.099.375)	(493.698.823)
Pajak tangguhan	28.290.122	-	38.894.374	36.756.942	22.427.074

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	18.254.101.235	8.352.540.694	9.222.630.047	2.086.805.056	(1.747.778.545)
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Pungukuran kembali liabilitas imbalan pasti – bersih	91.859.618	-	7.445.737	38.924.469	(307.225.388)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	18.345.960.853	8.352.540.694	9.230.075.784	2.125.729.525	(2.055.003.933)
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	37	835.254	425.660	208.681	(174.778)

Tahun yang Berakhir pada 30 September 2019 Dibandingkan Tahun yang Berakhir pada 30 September 2018

Penjualan

Penjualan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar Rp 111.840.711.070, meningkat Rp 58.984.450.251 atau 111,59% dibandingkan dengan periode yang berakhir 30 September 2018 sebesar Rp 52.856.260.819, yang disebabkan oleh peningkatan kuantitas penjualan yang sangat signifikan untuk produk lemari pakaian polos, meja tulis dan meja belajar.

Beban Pokok Penjualan

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2019 adalah sebesar Rp 70.339.081.119, meningkat Rp 34.809.325.179 atau 97,97% dibandingkan periode yang berakhir 30 September 2018 sebesar Rp 35.529.755.940. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan pemakaian kuantitas bahan baku utama partikel board dan bahan baku lainnya seiring dengan peningkatan kuantitas penjualan.

Laba Kotor

Laba Kotor Perseroan untuk periode yang berakhir 30 September 2019 adalah sebesar Rp 41.501.629.951, meningkat Rp 24.175.125.072 atau 139,53% dibandingkan dengan periode yang berakhir 30 September 2018 sebesar Rp 17.326.504.879. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan kuantitas penjualan yang diikuti dengan faktor peningkatan efisiensi proses produksi.

Beban Usaha

Beban Usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar Rp 5.341.554.872, meningkat Rp 3.711.324.318 atau 227,66% dibandingkan dengan periode yang berakhir 30 September 2018 sebesar Rp 1.630.230.554. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan gaji dan tunjangan sebesar Rp 1.185.934.501 (atau sebesar 107%), penyusutan meningkat sebesar Rp 660.549.395 (atau sebesar 849%), jasa profesional meningkat sebesar Rp 544.400.000 (atau sebesar 3,794%), sewa meningkat sebesar Rp 490.345.000 (atau sebesar 6,199%), beban kantor meningkat sebesar Rp 380.740.849 (atau sebesar 379%) dan asuransi meningkat sebesar Rp 283.160.582 (atau sebesar 1,568%).

Pendapatan (Beban) Lain-Lain

Komponen-komponen yang terdapat di Pendapatan atau beban lainnya adalah pendapatan dari bunga giro Bank, beban administrasi bank, beban pajak dan denda serta beban bunga pinjaman Bank. Jumlah beban lain-lain bersih Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar Rp 9.383.923.036, meningkat Rp 5.488.946.541 atau 140,92% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 sebesar Rp 3.894.976.495. Hal tersebut disebabkan karena peningkatan beban pajak dan denda serta beban bunga.

Laba (Rugi) Usaha

Laba Usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar Rp 36.160.075.079, meningkat Rp 20.463.800.754 atau 130,37% dibandingkan dengan periode yang berakhir 30 September 2018 sebesar Rp 15.696.274.325. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan kuantitas penjualan untuk produk lemari pakaian polos, meja tulis dan meja belajar serta faktor peningkatan efisiensi proses produksi.

Laba Bersih Periode Berjalan

Laba Bersih Periode Berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar Rp 18.254.101.235, meningkat Rp 9.901.560.541 atau 118,55% dibandingkan dengan periode yang berakhir 30 September 2018 sebesar Rp 8.352.540.694. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan kuantitas penjualan, faktor peningkatan efisiensi proses produksi serta persentase kenaikan beban usaha yang berada di bawah persentase kenaikan laba kotor.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar Rp 18.354.960.853, meningkat Rp 9.993.420.159 atau 119,65% dibandingkan dengan periode yang berakhir 30 September 2018 sebesar Rp 8.352.540.694. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan kuantitas penjualan, faktor peningkatan efisiensi proses produksi serta persentase kenaikan beban usaha dan beban bunga yang berada di bawah persentase kenaikan laba kotor.

Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2018 Dibandingkan Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2017

Penjualan

Penjualan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 75.031.480.538, naik sebesar Rp 29.974.298.278 atau 66,53% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp 45.057.182.260, yang disebabkan oleh peningkatan kuantitas penjualan untuk produk lemari anak, lemari hias, meja tulis dan meja rias.

Beban Pokok Penjualan

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 51.811.125.607, meningkat Rp 18.127.681.903 atau 53,82% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp 33.683.443.704. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan pemakaian kuantitas bahan baku utama partikel board dan bahan baku lainnya seiring dengan peningkatan kuantitas penjualan.

Laba Kotor

Laba Kotor Perseroan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 23.220.354.931, meningkat Rp 11.846.616.375 atau 104,16% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp 11.373.738.556. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan kuantitas penjualan yang diikuti dengan faktor peningkatan efisiensi proses produksi.

Beban Usaha

Beban Usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 3.723.253.919, meningkat Rp 889.701.284 atau 31,40% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp 2.833.552.635. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan pajak sebesar Rp 1.016.237.208 (atau sebesar 1.477,50%), perijinan meningkat sebesar Rp 46.599.000 (atau sebesar 216,10%), sewa meningkat sebesar Rp 33.861.500 (atau sebesar 101,07%), jasa profesional meningkat sebesar Rp 14.969.650 (atau sebesar 88,68%) dan representasi meningkat sebesar Rp 20.477.400 (atau sebesar 100%).

Pendapatan (Beban) Lain-Lain

Jumlah beban lain-lain bersih Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 5.731.050.589, meningkat 19,32% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 4.803.038.432. Hal tersebut disebabkan karena peningkatan beban pajak dan denda serta beban bunga.

Laba (Rugi) Usaha

Laba Usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 19.497.101.012, meningkat Rp 10.956.915.091 atau 128,30% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp 8.540.185.921. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan kuantitas penjualan untuk produk lemari anak, lemari hias, meja tulis dan meja rias serta faktor peningkatan efisiensi proses produksi.

Laba Bersih Periode Berjalan

Laba Bersih Periode Berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 9.222.630.047, meningkat Rp 7.135.824.991 atau 341,95% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp 2.086.805.056. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan kuantitas penjualan, faktor peningkatan efisiensi proses produksi serta persentase kenaikan beban usaha yang berada di bawah persentase kenaikan laba kotor.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 9.230.075.784, meningkat Rp 7.104.346.259 atau 334,21% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp 2.125.729.525. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan kuantitas penjualan, faktor peningkatan efisiensi proses produksi serta persentase kenaikan beban usaha dan beban bunga yang berada di bawah persentase kenaikan laba kotor.

Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2017 Dibandingkan Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2016

Penjualan

Penjualan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 45.057.182.260, meningkat Rp 15.812.384.619 atau 54,07% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp 29.244.797.641, yang disebabkan oleh peningkatan kuantitas penjualan untuk produk lemari pakaian polos, meja belajar dan audio video rack.

Beban Pokok Penjualan

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 33.683.443.704, meningkat Rp 9.561.208.26 atau 39,64% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp 24.122.235.378. yang disebabkan oleh peningkatan kuantitas penjualan untuk produk lemari pakaian polos, meja belajar dan audio video rack.

Laba Kotor

Laba Kotor Perseroan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 11.373.738.556, meningkat Rp 6.251.176.293 atau 122,03% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp 5.122.562.263. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan kuantitas penjualan yang diikuti dengan faktor peningkatan efisiensi proses produksi.

Beban Usaha

Beban Usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 2.833.552.635, meningkat Rp 632.340.205 atau 28,73% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp 2.201.212.430. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan asuransi sebesar Rp 208.337.845 (atau sebesar 215,81%), beban kantor meningkat sebesar Rp 186.739.561 (atau sebesar 339,21%), transportasi meningkat sebesar Rp 81.444.842 (atau sebesar 74,72%), imbalan kerja meningkat sebesar Rp 57.321.472 (atau sebesar 63,90%) dan komunikasi meningkat sebesar Rp 70.352.560 (atau sebesar 378,82%).

Pendapatan (Beban) Lain-Lain

Jumlah beban lain-lain bersih Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 4.803.038.432, meningkat 14,42% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 4.197.856.629. Hal tersebut disebabkan karena peningkatan beban bunga.

Laba (Rugi) Usaha

Laba Usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 8.540.185.921, meningkat Rp 5.618.836.088 atau 192,34% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp 2.921.349.833. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan kuantitas penjualan untuk produk lemari pakaian polos, meja belajar dan audio video rack serta faktor peningkatan efisiensi proses produksi.

Laba Bersih Periode Berjalan

Laba Bersih Periode Berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 2.086.805.056, meningkat Rp 3.834.583.601 atau 219,40% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2016 yang mencatatkan kerugian sebesar Rp 1.747.778.545. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan kuantitas penjualan, faktor

peningkatan efisiensi proses produksi serta persentase kenaikan beban usaha yang berada di bawah persentase kenaikan laba kotor.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 2.125.729.525, meningkat Rp 4.180.733.458 atau 203,44% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2016 yang mencatatkan kerugian sebesar Rp 2.055.003.933. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan kuantitas penjualan, faktor peningkatan efisiensi proses produksi serta persentase kenaikan beban usaha dan beban bunga yang berada di bawah persentase kenaikan laba kotor.

5. PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Posisi Keuangan

Keterangan	30 September 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016
Jumlah Aset	261.238.712.426	236.349.002.148	152.262.192.411	152.930.581.780
Jumlah Liabilitas	80.617.997.430	74.074.248.005	139.217.514.053	142.011.632.946
Jumlah Ekuitas	180.620.714.996	162.274.754.143	13.044.678.359	10.918.948.834

Tahun yang Berakhir Pada 30 September 2019 Dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Aset

Pada 30 September 2019, Perseroan memiliki jumlah aset sebesar Rp 261.238.712.426, meningkat Rp 24.889.710.278 atau 10,53% dibandingkan jumlah aset sebesar Rp 236.349.002.148 pada 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan dari saldo bank, piutang usaha pihak ketiga, persediaan dan biaya dibayar dimuka.

Liabilitas

Pada 30 September 2019, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp 80.617.997.430, meningkat Rp 6.543.749.425 atau 8,83% dibandingkan jumlah liabilitas sebesar Rp 74.074.248.005 pada 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan dari utang usaha pihak ketiga, utang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun dan liabilitas jangka panjang untuk liabilitas imbalan pasca kerja.

Ekuitas

Jumlah ekuitas Perseroan pada 30 September 2019 adalah sebesar Rp 180.620.714.996, meningkat Rp 18.345.960.853 atau 11,31%, dibandingkan jumlah ekuitas Perseroan sebesar Rp 162.274.754.143 pada 31 Desember 2018, yang peningkatan terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba yang diperoleh dari laba komprehensif tahun berjalan.

Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 Dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Aset

Pada 31 Desember 2018, Perseroan memiliki jumlah aset sebesar Rp 236.349.002.148, meningkat sebesar Rp 84.086.809.737 atau 55,23% dibandingkan jumlah aset sebesar Rp 152.262.192.411 pada 31 Desember 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah aset lancar, dari Rp 17.449.530.628 pada 31 Desember 2017 menjadi Rp 54.345.009.322 pada 31 Desember 2018. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan dari saldo bank, piutang usaha pihak ketiga, persediaan, uang muka, biaya dibayar dimuka dan aset dalam pengerjaan (tanah dan bangunan).

Liabilitas

Pada 31 Desember 2018, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp 74.074.248.005, turun sebesar Rp 65.143.266.048 atau 46,79% dibandingkan jumlah liabilitas sebesar Rp 139.217.514.053 pada 31 Desember 2017. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pelunasan utang pihak berelasi.

Ekuitas

Jumlah ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 162.274.754.143 meningkat sebesar Rp 149.230.075.785 atau sebesar 1.143,99%, dibandingkan jumlah ekuitas Perseroan sebesar Rp 13.044.678.358 pada 31 Desember 2017, peningkatan terutama disebabkan oleh peningkatan setoran modal Perseroan dari Rp 10.000.000.000 menjadi sebesar Rp 150.000.000.000 dan peningkatan saldo laba yang diperoleh dari laba komprehensif tahun berjalan.

Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2017 Dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Aset

Pada 31 Desember 2017, Perseroan memiliki jumlah aset sebesar Rp 152.262.192.411, menurun sebesar Rp 668.389.369 atau 0,44% dibandingkan jumlah aset sebesar Rp 152.930.581.780 pada 31 Desember 2016. Penurunan ini terutama disebabkan oleh akumulasi penyusutan aset.

Liabilitas

Pada 31 Desember 2017, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp 139.217.514.053, menurun sebesar Rp 2.794.118.893 atau 1,97% dibandingkan jumlah liabilitas sebesar Rp 142.011.632.946 pada 31 Desember 2016. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang pihak berelasi.

Ekuitas

Jumlah ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 13.044.678.358 meningkat sebesar Rp 2.125.729.524 atau sebesar 19,47%, dibandingkan jumlah ekuitas Perseroan sebesar Rp 10.918.948.834 pada 31 Desember 2016, peningkatan terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba yang diperoleh dari laba komprehensif tahun berjalan.

Keterangan	30 September 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016
Jumlah Aset Lancar	103.084.634.666	72.899.386.803	17.449.530.628	15.645.706.686
Jumlah Aset Tidak Lancar	158.154.077.760	163.449.615.345	134.812.661.783	137.284.875.094
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	79.887.195.965	73.334.127.538	138.623.043.432	141.512.290.800
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	730.801.465	740.120.467	594.470.621	499.342.146

Tahun yang Berakhir Pada 30 September 2019 Dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Jumlah Aset Lancar

Pada 30 September 2019, Perseroan memiliki jumlah aset lancar sebesar Rp 103.084.634.666, meningkat sebesar Rp 30.185.247.863 atau 41,41% dibandingkan jumlah aset lancar sebesar Rp 72.899.386.803 pada 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan dari saldo bank, piutang usaha pihak ketiga, persediaan dan biaya dibayar dimuka.

Jumlah Aset Tidak Lancar

Pada 30 September 2019, Perseroan memiliki jumlah aset tidak lancar sebesar Rp 158.154.077.760, turun sebesar Rp 5.295.537.586 atau 3,24% dibandingkan jumlah aset tidak lancar sebesar Rp 163.449.615.345 pada 31 Desember 2018. Penurunan ini disebabkan oleh penyusutan pada aset tetap Perseroan.

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

Pada 30 September 2019, Perseroan memiliki jumlah liabilitas jangka pendek sebesar Rp 79.887.195.965 meningkat sebesar Rp 6.553.068.427 atau 8,94% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek sebesar Rp 73.334.127.538 pada 31 Desember 2018. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan dari utang usaha pihak ketiga dan utang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun dan

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

Pada 30 September 2019, Perseroan memiliki jumlah liabilitas jangka panjang sebesar Rp 730.801.465, menurun sebesar Rp 9.319.002 atau 1,26% dibandingkan jumlah liabilitas jangka panjang sebesar Rp 740.120.467 pada 31 Desember 2018. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan dari liabilitas jangka panjang untuk liabilitas imbalan pasca kerja.

Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 Dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Jumlah Aset Lancar

Pada 31 Desember 2018, Perseroan memiliki jumlah aset lancar sebesar Rp 72.899.386.803, naik sebesar Rp 55.449.856.175 atau 317,77% dibandingkan jumlah aset lancar sebesar Rp 17.449.530.628 pada 31 Desember 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan dari saldo bank, piutang usaha pihak ketiga, persediaan, uang muka dan biaya dibayar dimuka.

Jumlah Aset Tidak Lancar

Pada 31 Desember 2018, Perseroan memiliki jumlah aset tidak lancar sebesar Rp 163.449.615.345, meningkat sebesar Rp 28.636.953.562 atau 21,24% dibandingkan jumlah aset tidak lancar sebesar Rp 134.812.661.783 pada 31 Desember 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pada asset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

Pada 31 Desember 2018, Perseroan memiliki jumlah liabilitas jangka pendek sebesar Rp 73.334.127.538, turun sebesar Rp 65.288.915.894 atau 47,10% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek sebesar Rp 138.623.043.432 pada 31 Desember 2017. Penurunan ini disebabkan oleh adanya pelunasan utang ke pihak berelasi.

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

Pada 31 Desember 2018, Perseroan memiliki jumlah liabilitas jangka panjang sebesar Rp 740.120.467, meningkat sebesar Rp 145.649.846 atau 24,50% dibandingkan jumlah liabilitas jangka panjang sebesar Rp 594.470.621 pada 31 Desember 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan dari liabilitas jangka panjang untuk liabilitas imbalan pasca kerja.

Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2017 Dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Jumlah Aset Lancar

Pada 31 Desember 2017, Perseroan memiliki jumlah aset lancar sebesar Rp 17.449.530.628, meningkat sebesar Rp 1.803.823.942 atau 11,53% dibandingkan jumlah aset lancar sebesar Rp 15.645.706.686 pada 31 Desember 2016. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan dari piutang usaha pihak ketiga, persediaan dan uang muka.

Jumlah Aset Tidak Lancar

Pada 31 Desember 2017, Perseroan memiliki jumlah aset tidak lancar sebesar Rp 134.812.661.783, turun sebesar Rp 2.472.213.311 atau 1,80% dibandingkan jumlah aset tidak lancar sebesar Rp 137.284.875.094 pada 31 Desember 2016. Penurunan ini disebabkan oleh beban depresiasi dari asset tetap tahun berjalan.

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

Pada 31 Desember 2017, Perseroan memiliki jumlah liabilitas jangka pendek sebesar Rp 138.623.043.432, menurun sebesar Rp 2.889.247.368 atau 2,04% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek sebesar Rp 141.512.290.800 pada 31 Desember 2016. Penurunan ini disebabkan oleh adanya pembayaran utang ke pihak berelasi.

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

Pada 31 Desember 2017, Perseroan memiliki jumlah liabilitas jangka panjang sebesar Rp 594.470.621, meningkat sebesar Rp 95.128.475 atau 19,05% dibandingkan jumlah liabilitas jangka panjang sebesar Rp 499.342.146 pada 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan dari liabilitas jangka panjang untuk liabilitas imbalan pasca kerja.

6. LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk modal kerja dan meningkatkan lini usaha Perseroan yang meliputi riset dan pengembangan produk baru untuk ekspansi Perseroan. Sedangkan, sumber utama likuiditas Perseroan berasal dari penerimaan kas dari pelanggan.

Perseroan memiliki tingkat likuiditas keuangan yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh rasio lancar (jumlah aset lancar/jumlah liabilitas jangka pendek) Perseroan pada periode berakhir pada 30 September 2019, 31 Desember 2018, 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016, masing-masing sebesar 1.29x, 1.29x, 0.99x dan 0,13x.

Sumber likuiditas Perseroan dapat diperoleh secara internal maupun eksternal yang berasal dari aktivitas operasi maupun aktivitas pendanaan. Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana penawaran umum perdana saham yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi, kas dan setara kas dan fasilitas kredit bank untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat, terkait dengan rencana ekspansi usaha, juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.

Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan pembelanjaan barang modal.

Rasio	30 September		31 Desember		
	2019	2018	2018	2017	2016
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi	(33.917.231.795)	(32.586.552.638)	(7.279.591.895)	9.594.761.555	(5.785.939.741)
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	18.492.591.745	(111.081.971.148)	(137.301.426.730)	(20.341.471.925)	(35.225.288.235)
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	11.831.955.390	151.254.465.225	148.271.272.185	10.872.127.869	40.770.376.941
Kenaikan (penurunan) bersih Kas dan Bank	(3.592.684.660)	7.585.941.439	3.690.253.560	125.417.499	(240.851.035)
Kas dan bank pada awal tahun	4.142.804.243	452.550.683	452.550.683	327.133.184	567.984.219
Kas dan bank pada akhir tahun	550.119.583	8.038.492.122	4.142.804.243	452.550.683	327.133.184

Karakteristik dari arus kas Perseroan pada umumnya memiliki kas bersih yang negatif pada aktivitas operasi. Hal ini dikarenakan dalam usahanya, setelah Perseroan mendapatkan sebagian besar kas dari penjualan dari hasil produksinya maka kemudian Perseroan mengeluarkan dana untuk pembayaran kepada pemasok. Selanjutnya, Perseroan menggunakan kas bersih pada aktivitas investasi umumnya untuk membeli aset tetap. Kemudian untuk arus kas pendanaan dalam beberapa tahun terakhir selalu positif. Hal ini umumnya untuk mengimbangi pengeluaran kas pada aktivitas operasional.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar Rp (33.917.231.795). Arus kas yang diterima dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 90.719.694.351. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi antara lain digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp (93.136.622.408), pembayaran kas kepada karyawan Rp (6.538.911.018), pembayaran pajak sebesar Rp (19.801.973.087) dan pembayaran beban keuangan Rp (5.159.419.633).

Arus Kas Bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp (32.586.552.638). Arus kas yang diterima dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 44.618.969.594. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi antara lain digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok Rp (71.684.169.682), pembayaran kas kepada karyawan Rp (1.680.859.457), pemabayaran pajak Rp (110.703.858) dan pembayaran beban keuangan Rp (3.729.789.235).

Arus Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp (7.279.591.895). Arus kas yang diterima dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan kas pelanggan sebesar Rp 71.639.881.128. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi antara lain digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp (71.918.604.542), pembayaran kas kepada karyawan Rp (1.927.182.671), pembayaran pajak sebesar Rp (125.557.458) dan pembayaran beban keuangan sebesar Rp (4.948.128.352).

Arus Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 9.594.761.555. Arus kas yang diterima dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 43.906.997.679. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi antara lain digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok

sebesar Rp (28.260.158.623), pembayaran kas kepada karyawan Rp (1.668.513.776), pembayaran pajak sebesar Rp (100.845.999) dan beban keuangan sebesar Rp (4.282.717.726).

Arus Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp (5.785.939.741). Arus kas yang diterima dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 30.811.381.443. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi antara lain digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok Rp (31.745.242.629), pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp (1.540.845.098), pembayaran pajak sebesar Rp (69.848.528) dan pembayaran beban keuangan sebesar Rp (3.241.384.929).

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar Rp 18.492.591.745. Arus kas yang diterima dari aktivitas investasi berasal dari penerimaan pengembalian uang muka perolehan aset tetap sebesar Rp 18.554.377.481. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah untuk perolehan aset tetap sebesar Rp (61.785.736).

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp (111.081.971.148). Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah untuk perolehan aset tetap sebesar Rp (111.081.971.148).

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp (137.301.426.730). Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah untuk perolehan aset tetap sebesar Rp (137.301.426.730) dan untuk pembayaran uang muka perolehan aset tetap sebesar Rp (23.534.701.759)

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp (20.341.471.925). Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah untuk perolehan aset tetap sebesar Rp (20.341.471.925).

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp (35.225.288.235). Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah untuk perolehan aset tetap sebesar Rp (35.225.288.235).

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar Rp 11.831.955.390. Arus kas yang diterima dari aktivitas pendanaan antara lain bersumber dari penerimaan utang bank sebesar Rp 41.500.000.000. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan dari pembayaran utang lain-lain – pihak ketiga sebesar Rp (564.648.422), pengurangan biaya yang masih harus dibayar Rp (5.443.350.000) dan pembayaran utang bank sebesar Rp (23.660.046.188).

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar Rp 151.254.465.225. Arus kas yang diterima dari aktivitas pendanaan antara lain bersumber dari penerimaan utang bank sebesar Rp 31.500.000.000 dan tambahan modal setor sebesar Rp 140.000.000.000. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan dari pembayaran utang lain-lain – pihak ketiga sebesar Rp (40.000.000) dan pembayaran utang bank sebesar Rp (20.205.534.775).

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 148.271.272.185. Arus kas yang diterima dari aktivitas pendanaan antara lain bersumber dari penerimaan utang bank sebesar Rp 31.500.000.000 dan tambahan modal setor sebesar Rp 140.000.000.000. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan dari pembayaran utang lain-lain – pihak ketiga sebesar Rp (40.000.000), pengurangan biaya yang masih harus dibayar Rp (1.200.000.000) dan pembayaran utang bank sebesar Rp (21.988.727.815).

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 10.872.127.869. Arus kas yang diterima dari aktivitas pendanaan antara lain bersumber dari penerimaan utang lain-lain – pihak ketiga sebesar Rp 248.273.765 dan penerimaan utang bank sebesar Rp 31.500.000.000. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan dari pembayaran utang bank sebesar Rp (20.876.145.896).

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 40.770.376.941. Arus kas yang diterima dari aktivitas pendanaan bersumber dari penerimaan lain-lain – pihak ketiga sebesar Rp 356.374.657, penambahan biaya yang harus dibayar Rp 6.643.350.000, penerimaan utang bank sebesar Rp

32.000.000.000 dan tambahan modal disetor sebesar Rp 2.450.000.000. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan dari pembayaran utang bank sebesar Rp (679.347.716).

7. ANALISA RASIO KEUANGAN

Tabel rasio keuangan:

Keterangan	30 September 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016
Solvabilitas aset (x)	0,31	0,31	0,91	0,93
Solvabilitas ekuitas (x)	0,45	0,46	10,67	13,01
Marjin laba bersih (%)	16,32	12,29	4,63	-5,98
Imbal hasil aset (%)	6,99	3,90	1,37	-1,14
Imbal hasil ekuitas (%)	10,11	5,68	16,00	-16,01

Solvabilitas

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas yang tercermin dari perbandingan antara jumlah liabilitas dengan asset, pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing – masing adalah 0,31x, 0,31x, 0,91x dan 0,93x. Berdasarkan rasio solvabilitas tersebut terlihat bahwa jumlah kewajiban Perseroan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah asset.

Perbandingan antara jumlah liabilitas dengan ekuitas pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing – masing adalah sebesar 0,45x, 0,46x, 10,67x dan 13,01x. Berdasarkan rasio solvabilitas diatas terlihat bahwa Perseroan untuk menjalankan operasionalnya selain menggunakan modal sendiri juga didanai oleh pinjaman.

Profitabilitas

Profitabilitas antara lain diukur dengan rasio-rasio Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*). Imbal Hasil Aset (*Return on Assets*) dan Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*). Rasio ini menggambarkan kemampuan Perseroan untuk mendapatkan keuntungan pada suatu masa tertentu.

1. Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*) adalah rasio dari laba bersih terhadap penjualan Perseroan. Marjin Laba Bersih Perseroan untuk periode tahun yang berakhir pada 30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 masing-masing adalah 16,32%, 12,29%, 4,63% dan -5,98%.
2. Imbal Hasil Aset (*Return on Assets*) adalah rasio dari perputaran aset dalam menghasilkan laba. Imbal Hasil Aset Perseroan pada 30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing adalah 6,99%, 3,90%, 1,37% dan -1,14%.
3. Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio dari laba bersih terhadap ekuitas. Imbal Hasil Ekuitas Perseroan pada 30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing adalah 10,11%, 5,68%, 16,00% dan -16,01%.

8. DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN

Tidak ada dampak yang material dari perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih Perseroan serta laba operasi Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir atau selama Perseroan menjalankan usahanya, serta tidak ada dampak yang material dari inflasi dan perubahan kurs valuta asing.

9. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terakhir.

10. BELANJA MODAL

Perseroan membelanjakan sekitar Rp 17.039.000.000 pada tahun 2018, Rp 545.874.885 pada tahun 2017 dan Rp 6.589.360.041 pada tahun 2016 untuk belanja modal dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	2018		2017		2016	
	Rp Juta	%	Rp Juta	%	Rp Juta	%
Inventaris Kantor	999.000.000	5,86%	60.054.885	11,00%	45.104.242	0,68%
Kendaraan	5.050.000.000	29,64%	348.320.000	63,81%	119.000.000	1,81%
Mesin	10.990.000.000	64,50%	137.500.000	25,19%	6.425.255.799	97,51%
Jumlah Belanja Modal	17.039.000.000	100,00%	545.874.885	100,00%	6.589.360.041	100,00%

Dalam menjalankan transaksi belanja modal, Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai mata uang asing. Hal ini disebabkan sebagian besar transaksi belanja modal dan memperoleh pendapatan dengan menggunakan mata uang Rupiah sehingga Perseroan mendapat lindung nilai "natural hedge".

Perseroan tidak memiliki pengikatan sehubungan dengan pengeluaran modal yang belum terealisasi. Perseroan selalu berupaya melakukan peninjauan dan penelaahan untuk melakukan transaksi pembelian yang sesuai dengan tujuannya untuk mendapatkan di masa yang akan datang. Apabila pendapatan tersebut terdapat masalah yang tidak sesuai dengan pembelian dan tujuannya, Perseroan berkeyakinan bahwa hal ini tidak akan mempengaruhi pendapatan Perseroan yang berdampak signifikan terhadap rencana Perseroan. Hal ini disebabkan Perseroan senantiasa berupaya untuk melakukan peninjauan dan penelaahan yang intensif secara menyeluruh serta berupaya untuk mendapatkan syarat syarat pembelian yang menguntungkan.

Perseroan mengharapkan untuk mendanai belanja modal Perseroan melalui kombinasi arus kas dari operasional, fasilitas pinjaman bank dan pinjaman dari pemegang saham. Realisasi belanja modal Perseroan dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain arus kas Perseroan di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi perekonomian Indonesia, perubahan peraturan di Indonesia dan perubahan rencana strategi bisnis Perseroan.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

11. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko – risiko utama yang timbul dari instrument keuangan yang dimiliki Perseroan adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko permodalan. Kegiatan operasional Perseroan dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Perseroan.

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perseroan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko permodalan. Perseroan beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak atas instrument keuangan akan gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Risiko kredit yang dihadapi Perseroan berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan. Perseroan melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak yang diakui dan kredibel. Perseroan memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Sebagai tambahan, jumlah piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang yang tidak tertagih.

Pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, kualitas kredit setiap kelas asset keuangan yang belum jatuh tempo dan belum mengalami penurunan nilai berdasarkan peringkat Perseroan adalah sebagai berikut:

	30 September 2019		
	Konsentrasi Risiko		
	Pihak berelasi	Pihak ketiga	Eksposur maksimum
Kas dan bank	-	550.119.583	550.119.583
Piutang usaha	-	27.359.575.515	27.359.575.515
Piutang lain - lain	-	6.490.900	6.490.900
Jumlah	-	27.916.185.998	27.916.185.998

	31 Desember 2018		
	Konsentrasi Risiko		
	Pihak berelasi	Pihak ketiga	Eksposur maksimum
Kas dan bank	-	4.142.804.243	4.142.804.243
Piutang usaha	-	6.238.558.796	6.238.558.796

Piutang lain - lain	-	5.633.900	5.633.900
Jumlah	-	10.386.996.939	10.386.996.939

31 Desember 2017			
	Pihak berelasi	Konsentrasi Risiko	
		Pihak ketiga	Eksposur maksimum
Kas dan bank	-	452.550.683	452.550.683
Piutang usaha	-	2.846.959.386	2.846.959.386
Piutang lain - lain	-	13.503.900	13.503.900
Jumlah	-	3.313.013.969	3.313.013.969

31 Desember 2016			
	Pihak berelasi	Konsentrasi Risiko	
		Pihak ketiga	Eksposur maksimum
Kas dan bank	-	327.133.184	327.133.184
Piutang usaha	-	1.696.774.805	1.696.774.805
Piutang lain - lain	-	1.700.000	1.700.000
Jumlah	-	2.025.607.989	2.025.607.989

b. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang terutama berkaitan dengan perubahan nilai suku bunga dan nilai tukar mata uang yang akan menyebabkan berkurangnya pendapatan, atau bertambahnya biaya modal Perseroan.

Manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

- Kewajiban untuk mengelola risiko perubahan nilai tukar mata uang asing.
- Melakukan penelaahan atas tingkat suku bunga pinjaman.
- Membatasi eksposur dalam investasi yang memiliki harga pasar yang fluktuatif.

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko bahwa nilai wajar atau kurs arus kas masa depan instrument keuangan akan berfluktuasi karena perubahan dalam nilai tukar mata uang. Eksposur Perseroan terhadap fluktuasi nilai mata uang asing, terutama disebabkan oleh piutang, utang dan pembayaran utang dalam mata uang Dolar AS.

Risiko suku bunga Perseroan timbul dari pinjaman jangka Panjang. Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat bunga variable mengeskpos Perseroan terhadap risiko suku bunga arus kas yang sebagian disalinghapuskan dengan kas dalam tingkat suku bunga variabel.

Manajemen risiko tingkat suku bunga terhadap limit perubahan tingkat suku bunga dilengkapi dengan pemantauan atas sensitivitas asset dan liabilitas keuangan Perseroan terhadap beberapa scenario suku bunga baku maupun non-baku.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko saat Perseroan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi liabilitas keuangan karena kekurangan dana.

Pemaparan Perseroan terhadap risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidakcocokan jatuh tempo asset keuangan dan liabilitas.

Pengelolaan terhadap risiko likuiditas dilakukan dengan cara menjaga profil jatuh tempo antara asset dan liabilitas keuangan, penerimaan tagihan yang tepat waktu, manajemen kas yang mencakup proyeksi dan realisasi arus kas hingga beberapa tahun ke depan serta memastikan ketersediaan pendanaan melalui komitmen fasilitas kredit.

Tabel dibawah merangkum profil jatuh tempo liabilitas keuangan Perseroan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

	30 September 2019		
	Jatuh tempo		
	2020	2021 dan seterusnya	Nilai wajar
Aset keuangan			
Kas dan bank	550.119.583	-	550.119.583
Piutang usaha - pihak ketiga	27.359.575.515	-	27.359.575.515

Piutang lain-lain	6.490.900	-	6.490.900
Jumlah	27.916.185.998	-	27.916.185.998

Liabilitas keuangan

Utang usaha -			
Pihak ketiga	2.962.828.461	-	2.962.828.461
Utang lain-lain	2.080.000	-	2.080.000
Utang bank	69.295.732.385	-	69.295.732.385
Jumlah	72.260.640.846	-	72.260.640.846

30 September 2018**Jatuh tempo**

	2019	2020 dan seterusnya	Nilai wajar
Aset keuangan			
Kas dan bank	4.142.804.243	-	4.142.804.243
Piutang usaha -			
pihak ketiga	6.238.558.796	-	6.238.558.796
Piutang lain-lain	5.633.900	-	5.633.900
Jumlah	10.386.996.939	-	10.386.996.939

Liabilitas keuangan

Utang usaha -			
Pihak ketiga	1.186.046.798	-	1.186.046.798
Utang lain-lain	564.648.422	-	564.648.422
Utang bank	51.455.778.573	-	51.455.778.573
Jumlah	53.206.473.793	-	53.206.473.793

30 September 2017**Jatuh tempo**

	2018	2019 dan seterusnya	Nilai wajar
Aset keuangan			
Kas dan bank	452.550.683	-	452.550.683
Piutang usaha -			
pihak ketiga	2.846.959.386	-	2.846.959.386
Piutang lain-lain	13.503.900	-	13.503.900
Jumlah	3.313.013.969	-	3.313.013.969

Liabilitas keuangan

Utang usaha -			
Pihak ketiga	3.270.002.305	-	3.270.002.305
Utang lain-lain			
Pihak berelasi	81.370.000.000	-	81.370.000.000
Pihak ketiga	604.648.422	-	604.648.422
Utang bank	41.944.506.388	-	41.944.506.388
Jumlah	127.819.157.115	-	127.819.157.115

30 September 2016**Jatuh tempo**

	2017	2018 dan seterusnya	Nilai wajar
Aset keuangan			
Kas dan bank	327.133.184	-	327.133.184
Piutang usaha -			
pihak ketiga	1.696.774.805	-	1.696.774.805
Piutang lain-lain	1.700.000	-	1.700.000
Jumlah	2.025.607.989	-	2.025.607.989

Liabilitas keuangan

Utang usaha -			
Pihak ketiga	604.061.674	-	604.061.674
Utang lain-lain			
Pihak berelasi	101.000.000.000	-	101.000.000.000
Pihak ketiga	645.981.809	-	645.981.809
Utang bank	31.320.652.284	-	31.320.652.284
Jumlah	133.570.695.767	-	133.570.695.767

d. Risiko Permodalan

Tujuan Perseroan mengatur modal adalah untuk menjaga kemampuan Perseroan untuk melanjutkan usaha yang terus menerus supaya memberikan keuntungan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dan untuk mempertahankan struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Perseroan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola struktur permodalan untuk memastikan struktur modal dan hasil pengembalian ke pemegang saham yang optimal, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan efisiensi modal Perseroan, profitabilitas masa sekarang dan yang akan datang, proyeksi arus kas operasi, proyeksi belanja modal dan proyeksi peluang investasi yang strategis.

Sebagaimana praktik yang berlaku umum. Perseroan mengevaluasi struktur permodalan melalui rasio utang terhadap modal (gearing ratio) yang dihitung melalui pembagian antara utang neto dengan modal.

Utang bersih adalah jumlah liabilitas sebagaimana disajikan di dalam laporan posisi keuangan dikurangi dengan jumlah kas dan bank. Sedangkan modal meliputi seluruh ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemegang ekuitas Perseroan. Pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, perhitungan rasio tersebut sebagai berikut.

	30 September 2019	31 Desember		
		2018	2017	2016
Jumlah liabilitas	80.617.997.430	74.074.248.005	139.217.514.053	142.011.632.946
Dikurangi kas dan bank	(550.119.583)	(4.142.804.243)	(452.550.683)	(327.133.184)
Utang bersih	80.067.877.847	69.931.443.762	138.764.963.370	141.684.499.762
Jumlah ekuitas	180.620.714.996	162.274.754.143	13.044.678.359	10.918.948.834
Rasio utang bersih terhadap ekuitas	44%	43%	1064%	1298%

12. SEGMENT OPERASI

Perseroan hanya memiliki usaha dalam bidang industri furniture, sehingga laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif mencerminkan segmen operasi, sedangkan segmen berdasarkan geografis sebagai berikut:

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2019	2018	2018	2017	2016
Medan	71.365.159.672	36.680.812.579	50.686.074.699	23.080.551.183	16.090.358.674
Pekanbaru	20.512.142.496	9.084.519.962	13.070.642.566	12.815.080.189	8.124.162.010
Jambi	5.375.619.868	2.082.676.177	2.781.237.200	2.654.552.024	1.294.237.851
Palembang	8.776.382.449	2.155.580.739	4.461.188.691	5.055.999.448	2.590.721.759
Padang	2.678.964.048	1.862.995.645	2.469.773.867	1.450.999.416	1.145.317.347
Bengkulu	1.593.178.343	566.012.630	978.677.702	-	-
Surabaya	1.539.264.194	423.663.086	583.885.813	-	-
Jumlah	111.840.711.070	52.856.260.819	75.031.480.538	45.057.182.260	29.244.797.641

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perusahaan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (*"forward looking statements"*) yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko utama dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risikorisiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA

1. Risiko Tidak Tersediannya Pasokan Bahan Baku

Dalam memproduksi produk-produknya, Perseroan sangat tergantung pada ketersediaan pasokan bahan baku. Salah satu bahan baku yang Perseroan butuhkan adalah Fiberboard dimana bahan baku Perseroan diperoleh dari lokal. Terganggunya ketersediaan bahan baku tersebut dapat mengganggu jalannya proses produksi sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan.

B. RISIKO USAHA

1. Risiko Persaingan Usaha

Kompetitor Perseroan di dalam negeri maupun di luar negeri semakin banyak. Perseroan harus mampu mempertahankan daya saing dari segi harga, desain produk, kualitas, dan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan. Jika Perseroan tidak dapat mempertahankan daya saing, maka pendapatan dapat menurun dan membawa dampak buruk bagi kinerja keuangan Perseroan. Meskipun Perseroan telah menerapkan kebijakan untuk mempertahankan reputasi dan kualitas produk-produknya, menjaga hubungan baik dengan pelanggan, dan menerapkan strategi pemasaran untuk mengamankan proyek-proyek baru dengan harga yang menguntungkan, masih ada risiko bahwa Perseroan dapat kehilangan pangsa pasar kepada kompetitor. Jika Perseroan tidak dapat bersaing dengan kompetitor, maka kondisi tersebut dapat membawa pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

2. Risiko Terkait Kebakaran Di Dalam Fasilitas Produksi

Fasilitas produksi Perseroan memiliki risiko yang relatif tinggi untuk mengalami kebakaran karena sifat bisnisnya. Tempat pembakarannya kering dan area boiler bersifat rawan terhadap kebakaran apabila tidak dipelihara dan dioperasikan dengan tepat terhubung area tersebut digunakan secara terus-menerus. Selain itu, daerah finishing juga rentan terhadap kebakaran karena banyaknya bahan mudah terbakar seperti kayu kering, cat, lem dan bahan kimia lainnya. Jika ada kebakaran yang terjadi di dalam fasilitas produksi Perseroan dan tidak segera ditindaklanjuti, kejadian tersebut dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan, yang akan berdampak buruk bagi kinerja keuangan dan operasional Perseroan.

3. Risiko Terkait Perubahan Teknologi

Perubahan teknologi berpotensi memberikan dampak bagi peta persaingan usaha karena perubahan teknologi akan meningkatkan daya saing bagi perusahaan yang siap memanfaatkan perubahan teknologi dan sebaliknya menurunkan daya saing bagi perusahaan yang kurang mampu atau lambat untuk beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Walaupun Perseroan menggunakan tenaga kerja yang cukup banyak, tetapi Perseroan juga beroperasi dengan menggunakan mesin-mesin dan memanfaatkan teknologi dalam memproduksi mebel sehingga membutuhkan efisiensi dalam memproduksi. Apabila pesaing baik domestik maupun global mampu memanfaatkan teknologi dengan lebih cepat maka akan membawa risiko bagi daya saing Perseroan dalam memproduksi secara efisien yang berdampak pada harga yang kurang bersaing bagi pelanggan Perseroan.

4. Risiko Terkait Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing

Pendapatan ekspor Perseroan dalam mata uang USD, sedangkan mayoritas biaya dalam mata uang Rupiah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3 / PBI / 2015 tentang Kewajiban Menggunakan Rupiah dalam Wilayah Republik Indonesia, mata uang transaksional Perseroan untuk transaksi domestik seperti pembayaran gaji dan upah, pembelian bahan dari perusahaan domestik dan biaya operasional lainnya, dilakukan dalam mata uang Rupiah. Laporan keuangan Perseroan dicatatkan dalam mata uang Rupiah. Dengan demikian, setiap perubahan nilai tukar USD terhadap Rupiah akan berdampak pada pencatatan pendapatan ekspor Perseroan pada laporan keuangan Perseroan sehingga dapat mengakibatkan fluktuasi pendapatan ekspor dan laba Perseroan yang dicatat dalam mata uang Rupiah. Apabila nilai tukar mata uang Rupiah terhadap USD menguat secara signifikan, maka pendapatan ekspor Perseroan yang dicatatkan dalam laporan keuangan akan menurun sehingga fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap USD yang berlebihan dapat berdampak secara negatif dan material terhadap kinerja keuangan Perseroan.

5. Risiko Terkait Ketergantungan Dengan Pelanggan Utama

Tidak ada pelanggan pada Perseroan yang berkontribusi lebih dari 20% dari jumlah penjualan Perseroan. Namun terdapat beberapa pelanggan utama yang memiliki kontribusi yang cukup tinggi pada penjualan Perseroan. Walaupun demikian, tidak terdapat satu pelanggan utama spesifik yang mendominasi penjualan Perseroan. Namun apabila terdapat suatu peristiwa yang menyebabkan beberapa pelanggan utama Perseroan mengurangi atau menghentikan pembelian dari Perseroan secara bersamaan, maka hal tersebut dapat mengakibatkan penurunan yang signifikan pada tingkat penjualan Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro Atau Global

Kondisi perekonomian secara makro atau global, mempunyai pengaruh bagi kinerja perusahaan perusahaan di Indonesia, termasuk bagi Perseroan. Penguatan atau pelemahan ekonomi di suatu negara, akan berpengaruh secara langsung pada tingkat permintaan dan tingkat penawaran yang terjadi di negara tersebut. Selain itu, secara tidak langsung akan mempengaruhi setiap negara yang mempunyai hubungan dagang dengan negara yang sedang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Begitu juga halnya jika terjadi perubahan kondisi perekonomian pada Indonesia maupun negara-negara yang mempunyai hubungan dagang dengan Indonesia, hal tersebut dapat memberikan dampak bagi kinerja keuangan Perseroan.

2. Risiko Terkait Suku Bunga Pinjaman

Risiko tingkat suku bunga Perseroan terutama timbul dari pinjaman untuk tujuan modal kerja dan investasi. Pinjaman pada berbagai tingkat suku bunga variabel menunjukkan Perseroan kepada nilai wajar risiko tingkat suku bunga. Meningkatnya suku bunga pinjaman secara signifikan akan berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan.

3. Risiko Terkait Tuntutan Atau Gugatan Hukum

Perseroan dapat terlibat dalam sengketa dan proses hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk yang berhubungan dengan produk, klaim karyawan, sengketa buruh atau sengketa perjanjian atau lainnya yang dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap reputasi, operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Perseroan saat ini tidak terlibat dalam sengketa hukum atau penyelidikan yang dilakukan Pemerintah yang bersifat material dan Perseroan tidak mengetahui adanya klaim atau proses hukum yang bersifat material yang masih berlangsung. Apabila di masa mendatang Perseroan terlibat dalam sengketa dan proses hukum yang material dan berkepanjangan, maka hasil dari proses hukum tersebut tidak dapat dipastikan dan penyelesaian atau hasil dari proses hukum tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, semua litigasi atau proses hukum dapat mengakibatkan biaya pengadilan

yang substansial serta menyita waktu dan perhatian manajemen Perseroan, yang berakibat beralihnya perhatian mereka dari kegiatan usaha dan operasional Perseroan.

4. Risiko Bencana Alam Dan Kejadian Di Luar Kendali Perseroan

Salah satu risiko bisnis yang dihadapi Perseroan adalah bencana alam. Kejadian gempa bumi, banjir, kekeringan dan bencana alam lainnya yang mungkin terjadi dilokasi dimana asset tanah dan bangunan berada dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan. Kejadian di luar kendali Perseroan seperti serangan teroris, bom, konflik bersenjata juga dapat memberikan dampak negative terhadap kinerja Perseroan secara umum.

5. Risiko Kebijakan Pemerintah

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh institusi Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Termasuk kebijakan-kebijakan strategis pemerintah dalam setiap sektor industri penggerak Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Terkait Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham mungkin dapat berfluktuasi secara luas dan mungkin dapat diperdagangkan pada harga di bawah Harga Penawaran saham, Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan usaha Perseroan dengan ekspektasi para investor dan analisis atas kinerja keuangan dan usaha Perseroan;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan dan Indonesia;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestic maupun pengaruh pasar modal negara lain
- Perubahan kondisi makro Indonesia maupun industri properti pada khususnya, dan kondisi politik dan sosial secara umum di Indonesia; dan
- Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa.

2. Risiko Terkait Likuiditas Saham Perseroan

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Jika dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju, pasar modal Indonesia relative kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi dan memiliki standar akuntansi yang berbeda. Harga-harga di pasar modal Indonesia juga relatif lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid atau sama sekali.

3. Kemampuan Perseroan Untuk Membayar Dividen Di Kemudian Hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

MITIGASI RISIKO

Keberhasilan pencapaian suatu aktivitas Perseroan juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu risiko dikelola dengan baik. Manajemen sangat menyadari pentingnya manajemen risiko untuk mencapai tujuan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai. Oleh karena itu Perseroan menerapkan manajemen risiko untuk mencegah terjadinya risiko-risiko tersebut. Adapun keterangan mengenai mitigasi dari masing-masing risiko usaha Perseroan telah diungkapkan pada Bab V Analisa dan Pembahasan Oleh Manajemen dalam Prospektus ini.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN, DAN RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting dan relevan setelah tanggal Laporan Auditor Independen yaitu tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas Laporan Auditor Independen per 30 September 2019 dan 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan dengan opini tanpa modifikasi dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang terdiri dari (i) untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 ditandatangani oleh Drs. Dody Hapsoro, CPA, CA dan (ii) untuk periode 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 ditandatangani oleh Drs. Dedi Tanumihardja, CPA., CA.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Cahaya Bintang Medan ("Perseroan") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Cahaya Bintang Medan" Nomor: 10 tanggal 09 Februari 2012, yang dibuat di hadapan Dwi Suwanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-16576.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0027628.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 29 Maret 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 36 tanggal 3 Mei 2013, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 23581, struktur modal dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan
Modal Dasar	40.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Cahaya Sakti Furintraco	7.000	7.000.000.000	70%
2. Tn. Cek Wanto Pandowo	3.000	3.000.000.000	30%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	10.000.000.000	100%
Jumlah Saham dalam Portepel			

Anggaran Dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian (selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**") telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cahaya Bintang Medan Nomor: 54 tanggal 21 Februari 2020, dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0015546.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 21 Februari 2020, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0101146 tanggal 21 Februari 2020 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0036154.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 21 Februari 2020 (untuk selanjutnya disebut "**Akta No. 54 tanggal 21 Februari 2020**"),.

Sesuai dengan ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang telah diubah berdasarkan Akta No. 54 tanggal 21 Februari 2020, maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang industri pengolahan, dan perdagangan besar dan eceran.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Usaha Utama:
 - Industri Pengolahan, dengan kegiatan usaha:
 - i. Industri Furnitur Dari Kayu (KBLI 31001)
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan furnitur dari kayu untuk rumah tangga dan kantor, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, kabinet, penyekat ruangan dan sejenisnya.
 - ii. Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu (KBLI 31002)
Kelompok ini mencakup pembuatan furnitur dengan bahan utamanya dari rotan dan atau bambu, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, penyekat ruangan dan sejenisnya.
 - i. Industri Furnitur Dari Plastik (KBLI 31003)
Kelompok ini mencakup pembuatan furnitur yang bahan utamanya dari plastik, seperti meja, kursi, rak dan sejenisnya.
 - i. Industri Furnitur Dari Logam (KBLI 31004)
Kelompok ini mencakup pembuatan furnitur untuk rumah tangga dan kantor yang bahan utamanya dari logam, seperti meja, kursi, rak, spring bed dan sejenisnya.

- Perdagangan Besar Dan Eceran, dengan kegiatan usaha:
 - i. Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI 46491)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, wallpaper, karpet dan sebagainya.
 - ii. Perdagangan Eceran Furnitur (KBLI 47591)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus furniture, seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak buku, rak sepatu dan bufet. Termasuk juga usaha perdagangan eceran khusus kasur dan bantal/guling.
- b. Kegiatan Usaha Penunjang
 - i. Menjalankan usaha perdagangan secara impor, ekspor dan interinsular serta lokal, baik atas tanggungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, bertindak sebagai leveransir, grosir, distributor, komisioner, perwakilan atau peragaan dari perusahaan-perusahaan dan/atau badan hukum lain mengenai barang-barang metal dan material lainnya.
 - ii. Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain baik dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dan/atau memperoleh pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan lain dalam melakukan penyertaan saham, melakukan divestasi atau pelepasan saham-saham atas perusahaan tersebut, atau melakukan kegiatan dalam bidang-bidang usaha di atas.
 - iii. Pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.

Serta seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, selama tidak melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. PERIZINAN

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh izin-izin dan persetujuan yang diperlukan dari instansi-instansi pemerintah yang berwenang, sebagaimana diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain adalah sebagai berikut:

A. Pemerintah Daerah

a. Surat Keterangan Domisili Perusahaan

Surat Keterangan Nomor: 470/273 tanggal 15 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak yang menerangkan bahwa Perseroan berdomisili di Jalan Pertahanan Dusun V Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang.

b. Tanda Daftar Perusahaan

Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor: 02.13.1.31.03829 tanggal 21 Agustus 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang, yang menerangkan bahwa telah terdaftarnya PT Cahaya Bintang Medan dengan Tn. Cek Wanto Pandowo selaku penanggung jawab, sebagai Perseroan dengan status kantor pusat yang beralamat di Jl. Pertahanan No. 111 Desa Patumbak Kampung, Kecamatan

Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, dengan Nomor KBLI 31001 untuk kegiatan usaha pokok industri furniture dari kayu, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022.

c. Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 503.570.510/0647/02.13/PM/DU/DPMPPTSP-DS/VIII/2018, tanggal 21 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang, yang menerangkan bahwa telah terdaftarnya PT Cahaya Bintang Medan sebagai Perseroan dengan kekayaan bersih perusahaan senilai Rp 10.000.000.000,- yang beralamat di Jl. Pertahanan No. 111 Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang dengan Nomor KBLI: 4649 untuk perdagangan Meubel-Furniture, yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama perusahaan menjalankan usahanya sesuai dengan izin.

B. Perizinan *Online Single Submission* (OSS)

a. Nomor Induk Berusaha (“NIB”)

Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 8120114241631 tanggal 13 Desember 2018, berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Usaha	:	PT Cahaya Bintang Medan
Alamat Usaha	:	Jl. Pertahanan No. 111, Kelurahan Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
NPWP	:	31.481.993.9-125.000
Nomor Telepon	:	061-7852277
Email	:	ptcahaya_bintangmedan2018@yahoo.com
Kode dan Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	:	PMDN
Jenis API	:	API – P
Status API	:	Aktif
Akses Kepabeanaan	:	Ekspor dan Impor

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir dan hak akses kepabeanaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Lembaga OSS berwenang untuk memperbaiki status atas API-U atau API-P sesuai karakteristik pelaku usaha (perseorangan atau non-perseorangan). Ke-efektifan API sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Perdagangan.
5. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.

No	Nama KBLI	Kode KBLI
1	Industri Furnitur Dari Kayu	31001
2	Industri Furnitur Dari Rotan dan/atau Bambu	31002
3	Industri Furnitur Dari Plastik	31003
4	Industri Furnitur Dari Logam	31004
5	Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	46491
6	Perdagangan Eceran Furnitur	47591

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam tabel di atas.

b. Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan)

Izin Usaha tanggal 23 Oktober 2019, berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa **Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)** dengan rincian KBLI:

No.	Pejabat Berwenang	Kode>Nama KBLI	Lokasi Usaha
1.	Bupati Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara	46491 Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	Lokasi Proyek : Jl. Pertahanan No. 111, Kelurahan Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara Kapasitas Produksi : Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga 500.00 set Jumlah Tenaga Kerja : Laki-Laki – 33 orang Perempuan – 10 orang
2.	Bupati Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara	47591 Perdagangan Eceran Furnitur	Lokasi Proyek : Jl. Pertahanan No. 111, Kelurahan Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara Kapasitas Produksi : Lemari, Kursi, Meja 500.00 set Jumlah Tenaga Kerja : Laki-Laki – 10 orang Perempuan – 33 orang

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan **berlaku efektif** selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Izin Usaha (Izin Usaha Industri)

Izin Usaha tanggal 23 Oktober 2019, berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Industri** kepada:

No.	Pejabat Berwenang	Kode>Nama KBLI	Lokasi Usaha
1.	Bupati Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara	31003 Industri Furnitur Dari Plastik	Lokasi Proyek : Jl. Pertahanan No. 111, Kelurahan Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara Kapasitas Produksi : Furnitur 1000.00 buah Jumlah Tenaga Kerja : Laki-Laki – 33 orang Perempuan – 10 orang
2.	Bupati Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara	31004 Industri Furnitur Dari Logam	Lokasi Proyek : Jl. Pertahanan No. 111, Kelurahan Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara Kapasitas Produksi : Furnitur 1000,00 unit Jumlah Tenaga Kerja : Laki-Laki – 33 orang Perempuan – 10 orang
3.	Bupati Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara	31002 Industri Furnitur Dari Rotan dan/atau Bambu	Lokasi Proyek : Jl. Pertahanan No. 111, Kelurahan Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara Kapasitas Produksi : Furnitur 100.00 unit

			Jumlah Tenaga Kerja : Laki-Laki – 33 orang Perempuan – 10 orang
4.	Bupati Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara	31001 Industri Furnitur Dari Kayu	Lokasi Proyek : Jl. Pertahanan No. 111, Kelurahan Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara Kapasitas Produksi : Lemari, Kursi, Meja 10559.00 M ³ Jumlah Tenaga Kerja : Laki-Laki – 33 orang Perempuan – 10 orang

Izin Usaha Industri ini telah memenuhi komitmen dan **berlaku efektif** selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Perizinan Impor

a. Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P)

Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) Nomor: 020700812-P tanggal 3 Mei 2016, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara Kementerian Perdagangan, untuk Perseroan dengan jenis usaha industri furniture dari kayu yang berlaku selama Perseroan masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

b. Nomor Identitas Kepabeanaan

Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) Nomor: 05.046982 tanggal 1 April 2014, yang dikeluarkan oleh Direktur Informasi Kepabeanaan dan Cukai (ub. Kasubdit Registrasi Kepabeanaan) Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang menerangkan bahwa NIK bersifat pribadi dengan status pengguna jasa importir/eksportir.

c. Rekomendasi Impor Produk Kehutanan

Rekomendasi Impor Produk Kehutanan Nomor: RI/U/1083/N/160604/001 tanggal 4 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (An. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari), menerangkan bahwa Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dengan ini memberikan rekomendasi impor produk kehutanan kepada PT Cahaya Bintang Medan, dengan Kapasitas Izin Produksi dan Pos Tarif yang diproduksi berdasarkan izin:

No.	Uraian Produk	HS Code (10 digit)	Kapasitas Izin Produksi	Realisasi Produksi Tahun Sebelumnya	Keterangan
1.	Mix Light Hardwood	4410.11.00.00	0	0	
2.	Particle Board	4410.11.00.00	0	0	
3.	Parts of Furniture Materials (Fiber of Wood)	4411.14.00.00	0	0	
4.	Melamine Faced	4410.19.00.00	0	0	
5.	Particle Board	4410.11.00.00	0	0	

Berdasarkan pelaksanaan uji tuntas yang dilakukan pada tanggal 3 Juni 2016, dimana bahan baku Produk Kehutanan yang dapat diimpor adalah sebagaimana Lampiran I Deklarasi Impor **No. DI/U/1083/N/160603/001 yang dilengkapi dengan hasil Uji Tuntas (Due Dilligence) No. UT/P/1083/N/160603/001, UT/P/1083/N/160603/003.**

D. Perpajakan

a. Nomor Pokok Wajib Pajak

Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak: 31.481.993.9-125.000 untuk kantor Perseroan yang beralamat di Jl. Pertahanan Dusun V Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dan termasuk pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.

b. Surat Keterangan Terdaftar

Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-32536KT/WPJ.01/KP.0903/2018 tanggal 31 Desember 2018 (telah terdaftar pada Administrasi Perpajakan terhutang sejak tanggal 7 Maret 2012), yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (yang bertindak atas nama) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam, yang menyatakan bahwa Perseroan memiliki kewajiban Pajak atas PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23.

c. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-172PKP/WPJ.01/KP.0903/2014 tanggal 28 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (yang bertindak atas nama) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, yang menyatakan bahwa Perseroan memiliki kewajiban Pajak atas PPN dan PPNBM.

E. Ketenagakerjaan

a. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

a) BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("UU BPJS"), diatur bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, dengan berlakunya UU BPJS tersebut, maka ketentuan terkait jaminan tenaga kerja mengacu pada UU BPJS, dimana berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf b, disebutkan bahwa UU BPJS membentuk BPJS Ketenagakerjaan.

Perseroan telah mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor: 1300000015902 tanggal 11 Desember 2018.

b) BPJS Kesehatan

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a, disebutkan bahwa UU BPJS membentuk BPJS Kesehatan. Perseroan telah mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan kesehatan BPJS Kesehatan dengan Sertifikat BPJS Kesehatan dengan Nomor: 00320165 tanggal 30 Oktober 2018.

b. Peraturan Perusahaan

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama juncto Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak, telah dibuat Peraturan Perusahaan yang disepakati pada bulan tanggal 21 November 2018 antara wakil perusahaan Perseroan dan wakil karyawan Perseroan yang berisikan hak dan kewajiban secara timbal balik antara karyawan dan perusahaan, dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Nomor: 560/149/DK-2/DS/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan dan berlaku terhutang sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021.

c. Pelaksanaan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat

Surat Keputusan Kepala UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Nomor: 15-7/DTK/WIL/II/SU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Persetujuan Pelaksanaan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat PT Cahaya Bintang Medan.

d. Tenaga Kerja Asing

Sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum ini, berdasarkan Surat Pernyataan PT Cahaya Bintang Medan tanggal 7 November 2019, Perseroan dalam menjalankan usaha dan aktivitasnya tidak memiliki/mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA).

e. Upah Minimum

Upah Minimum Provinsi untuk wilayah Sumatera Utara diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2013 tentang Upah Minimum juncto Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1441/KPTS/2018, yaitu sebesar Rp 2.938.524,03,- per bulan.

Berdasarkan ketentuan tersebut Perseroan saat ini telah memenuhi kewajibannya untuk membayar upah kepada karyawannya sesuai dengan Upah Minimum yang berlaku di Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan slip gaji pekerjanya yang menerima upah terendah dalam data gaji bulan September 2019 yaitu dengan gaji pokok sebesar Rp 2.938.525,- (dua juta sembilan ratus sembilan ribu seratus empat puluh Rupiah).

F. Sertifikasi

Certificate No. VLK 00779, yang dikeluarkan oleh Sucofindo International Certification Services, yang menyatakan bahwa:

PT Cahaya Bintang Medan

Jl. Pertahanan No. 111 Dusun V Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara

Nomor Izin Usaha Industri : 0016/BPPTSP-DS/DU.IUI-IM/IX/2016 tanggal 19 September 2016
 Jenis Industri : IUI Lanjutan
 Produk dan Kapasitas : Furniture dari Kayu (10.559 m³/tahun)
 Masa berlaku : 5 Desember 2016 sampai dengan 4 Desember 2022

Telah memenuhi Persyaratan Verifikasi Legalitas Kayu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5. Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUI/PHHK Kapasitas Produksi > 6000 M³/Tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta.

Sertifikat ini berlaku dengan ketentuan bahwa organisasi selalu memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan oleh SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES.

G. Perizinan Khusus

a. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Keterangan:

Bahwa terhadap Surat Permohonan Nomor: 001/Legal-Ext/CBM/V/19 tanggal 31 Mei 2019 yang diajukan oleh Perseroan, dikeluarkan Surat Balasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Nomor: 503/1102/DPMPPTSP-DS/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Permohonan Sertifikat Laik Fungsi yang menyatakan bahwa Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang akan dikeluarkan untuk bangunan Gudang Barang Jadi, Ruang Produksi/Workshop, Ruang Mic/Ruang Bahan Baku dan Ruang Engineering PT Cahaya Bintang Medan, yang beralamat di Jl. Pertahanan No. 111 Desa Patumbak Kampung – Kecamatan Patumbak belum bisa diproses karena aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) dan SLF dari Kementerian PUPR yang seharusnya sejalan dengan Sistem Online Single Submission (OSS) untuk pelayanan perizinan terintegrasi belum bekerja dengan sempurna, yang kemudian dipertegas pula dengan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Nomor: 503/2045/DPMPPTSP-DS/2019 tanggal 11 Desember 2019 tentang Permohonan Sertifikat Laik Fungsi.

b. Izin Usaha Industri

Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Nomor: 0016/BPPTSP-DS/DU.IUI-IM/IX/2016 tanggal 19 September 2016 tentang Daftar Ulang Izin Usaha Industri Di Kabupaten Deli Serdang, yang memutuskan Memberikan Izin Usaha Industri kepada PT Cahaya Bintang Medan dengan ketentuan, *inter alia*:

Jenis Industri : Industri Furniture dari Kayu (31001)
 Komoditi Industri : Lemari, Kursi, Meja
 Mesin dan Peralatan Produksi
 a. Mesin Peralatan Utama : Mesin Potong
 b. Mesin Peralatan Pembantu : Mesin Bor

c. Tenaga Penggerak	:	PLN
Nilai Investasi (Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha)	:	Rp 5.700.000.000,-
Modal Kerja/Bulan	:	Rp 4.000.000.000,-
Kapasitas Produksi Terpasang/Tahun	:	10.559

c. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Nomor: 503.570/0102/IP/DPMPPTSP-DS/IV/2019 tanggal 25 April 2019 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah terhadap Surat Permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah atas nama Eddy Sulaiman tanggal 12 April 2019, memutuskan memberikan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah kepada PT Cahaya Bintang Medan yang berlokasi di Jalan Pertahanan No. 111 Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak dengan fungsi peruntukan tanah untuk Industri.

d. Izin Mendirikan Bangunan

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Nomor: 503.570.647/0270/DPMPPTSP-DS/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk usaha di Jalan Pertahanan No. 111 Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak, terhadap Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan atas nama Eddy Sulaiman tanggal 03 Mei 2019, yang memutuskan memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada PT Cahaya Bintang Medan dengan ketentuan, *inter alia*:

Alamat Lokasi Bangunan	:	Jalan Pertahanan No. 111 Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak
Fungsi Utama Bangunan	:	Usaha
Jenis Bangunan	:	Gudang Barang Jadi, Ruang Produksi/ Workshop, Ruang Mic/Ruang Bahan Baku dan Ruang Engineering
Tinggi Bangunan dari Permukaan	:	6,0 M'
Jumlah Unit	:	4 (empat) unit
Jumlah Lantai	:	1 (satu) Lantai
Luas Tanah	:	47.357 M ²
Luas Dasar Bangunan	:	16.147 M ²
Luas Lantai Bangunan	:	16.147 M ²
Garis Sempadan Bangunan	:	6 M' dari Tepi Daerah Milik Jalan
Garis Sempadan Pagar	:	2 M' dari Tepi Daerah Milik Jalan
Panjang Pagar	:	- M ²

e. Izin Gangguan Tempat Usaha Perusahaan Industri

Surat Keterangan Pendaftaran Ulang Izin Gangguan Tempat Usaha Perusahaan Industri Nomor: 503.536.08.570/0445/DU/BPPTSP-DS/IX/2016 tanggal 19 September 2016 yang menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu, dengan ini Surat Keterangan Pendaftaran Ulang Izin Gangguan Tempat Usaha Perusahaan Industri diberikan kepada:

Nama	:	Cek Wanto Pandowo
Alamat	:	Jalan Amir Hamzah Lk. IV No. B.30 Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara

f. Izin Lingkungan

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Nomor: 503.570/0141/IL/DPMPPTSP-DS/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Meuble/Furniture Oleh PT Cahaya Bintang Medan di Jalan Pertahanan Nomor 111 Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang maka berdasarkan surat rekomendasi atas UKL dan UPL usaha/industri meubel/furniture PT Cahaya Bintang Medan Nomor TL.P/407/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang.

g. Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA)

Keterangan:

- *Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 022/SK/AJM/XI/2019 tanggal 6 November 2019 yang dikeluarkan oleh Direktur PT Alvando Jasa Mitra, Perseroan adalah benar merupakan perusahaan yang sedang mengurus dokumen perizinan Surat Izin Pengeboran Air Tanah (SIP) dan Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) dengan bantuan PT Alvando Jasa Mitra dan saat ini sedang dalam proses pengurusan perizinan di Kantor Dinas Penanaman Modal Provinsi Sumatera Utara. Saat ini pengurusan ijin SIP dan SIPA perusahaan masih menunggu keputusan Pergantian Perundang-undangan No. 17 Tahun 2019 Tentang Pengairan.*

Berdasarkan keterangan Perseroan yang dibuktikan dengan adanya Invoice pembayaran biaya pengurusan Izin Pengeboran dan Izin Air Bawah tanah kepada PT Alvando Jasa Mitra sebagai vendor pengurus perizinan, permohonan penerbitan izin Perseroan telah dilaksanakan sejak tanggal 26 Februari 2019.

- *Bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan pengumuman yang menyatakan bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air pada tanggal 15 Oktober 2019 ("Undang-Undang No. 17 Tahun 2019"), berdasarkan Pasal 75 Huruf B Undang-Undang No. 17 Tahun 2019, permohonan izin penggunaan sumber daya air atau izin pengusahaan air tanah yang diajukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dan belum dikeluarkan izinnnya wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang ini.*

Oleh karenanya, merujuk pada ketentuan Pasal 75 huruf B tersebut maka permohonan penerbitan izin untuk:

1. *Surat Izin Pengeboran (SIP)*
2. *Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA)*
3. *Surat Izin Pengusahaan Air Tanah Perpanjangan (SIPA-P)*

Untuk sementara ditunda sampai dengan adanya petunjuk operasional terkait Undang-Undang No. 17 Tahun 2019.

h. Perizinan Alat-Alat Berat

a) Pengesahan Layak Pemakaian Instalasi Listrik di Tempat Kerja

Pengesahan Layak Pemakaian Instalasi Listrik di Tempat Kerja Nomor: 560/59/IL/DTKTR/2016 tanggal 29 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dikeluarkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Listrik Di Tempat Kerja atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Ir. Afrizal, MM., diterangkan bahwa:

Mengesahkan:

Layak Pemakaian Dan Penggunaan Instalasi Listrik:

Nama Perusahaan/Gedung	: PT Cahaya Bintang Medan
Nama Pengusaha/Pengurus	: Cek Wanto Pandowo
Alamat	: Jl. Pertahanan No. 111 Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang

Dengan Keterangan:

Jenis arus/tegangan kerja	: 3 ~ 50 Hz, 220 – 380 Volt
Untuk penerangan	: 100 KW
Untuk tenaga dengan jumlah daya	: 550.000 VA = 550 KVA
Sumber tenaga listrik diperoleh dari	: PT PLN
Kekuatan	: 550 KVA

Pengurus diwajibkan melaksanakan ketentuan yang sesuai dan tercantum dalam Peraturan Umum Instalasi Listrik Indonesia Tahun 2000 (PUIL 2000).

b) Pengesahan Pembuatan/Pemasangan/Pemakaian/Peredaran Motor Diesel

Pengesahan Pembuatan/Pemasangan/Pemakaian/Peredaran Motor Diesel Nomor: 560/97/MD/DTKTR/2016 tanggal 29 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dikeluarkan berdasarkan Laporan Pengawasan/Pemeriksaan Motor atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Ir. Afrizal, MM., diterangkan bahwa:

Memberikan pengesahan pembuatan/pemasangan/pemakaian peredaran, kepada:

Nama	: Cek Wanto Pandowo
Jabatan	: Direktur PT Cahaya Bintang Medan

Alamat : Jl. Pertahanan No. 111 Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara

Telah membuat/memasang/memakai/mengedarkan motor diesel dengan data-data sebagai berikut:

Nama Pabrik Pembuat : Morelli Motori
 Tempat dan Tahun Pembuatan : Italia/1983
 No. Seri : DT-30099
 Klasifikasi : Stasioner
 Daya : 300 KVA
 Bahan bakar dengan titik nyala : Solar/Diesel 40 °C
 Frekwensi : 50 – 60 hz
 Putaran : 1.500 rpm
 Jenis : 4 (empat) tak
 Starting dengan : Accu/Battery
 Jumlah silinder : 8 (delapan) buah
 Alat-Alat Perlengkapan : a. Radiator, Tangki Minyak/Bahan Bakar
 b. Control Panel, Tangki Harian
 c. Battery dan Colling Tower
 Alat-Alat Pengaman : a. Arde/Grounding/MCCB
 b. Peredam Getawan (Tali Asbes)
 c. Karet Fender, Overload Safety
 Alat-Alat Pelindung : a. Alat Pelindung Diri: Ear Plug (Earing)
 b. Helmet, Sarung Tangan
 c. Safety Shoes
 Dan Lain-Lain : Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
 Daerah Pembuatan/Pemasangan : Deli Serdang

Pengawasan/pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terakhir pada tanggal : -

Nama : Ir. Afrizal, MM
 NIP : 19590405 198102 1 007

Dengan hasil pengawasan/pemeriksaan sebagai berikut:

- (i) Tingkat kebisingan belum melebihi Nilai Ambang Batas (= 85 dB).
- (ii) Tidak Terjadi/terdapat adanya getaran yang membahayakan tenaga kerja.
- (iii) Motor Diesel dan perlengkapannya dalam kondisi baik.

Syarat-syarat:

- (i) Motor Diesel beserta perlengkapannya dan alat-alat pengaman agar dirawat dan dipelihara dengan baik.
- (ii) Pipa pembuang Gas Bekas harus disalut dengan tali asbes setinggi batas jangkauan tangan.
- (iii) Pada komponen bagian-bagian yang terbuka, berputar/membahayakan tenaga kerja harus diberi tutup pengaman.
- (iv) Motor Diesel agar diperiksa ulang selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sekali.

c) Pengesahan Layak Pemakaian Pesawat Angkat & Angkut

Pengesahan Layak Pemakaian Pesawat Angkat & Angkut Nomor: 560/180/PAA/DTKTR/2016 tanggal 29 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dikeluarkan berdasarkan Laporan Pengawasan/Pemeriksaan Pesawat Angkat dan Angkut atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Ir. Afrizal, MM., diterangkan bahwa:

memutuskan untuk memberikan Pengesahan Layak Pemakaian kepada Saudara Cek Wanto Pandowo selaku Direktur PT Cahaya Bintang Medan

untuk memakai Pesawat Angkat & Angkut jenis: *Forklift*
 Nomor Seri: 5-FD-30-62894, dengan beban tidak lebih dari 3000 Kg

dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

- (i) Pesawat Angkat & Angkut (*Forklift*) tidak boleh mengangkat beban melebihi 3000 Kg;
- (ii) Pesawat Angkat & Angkut (*Forklift*) harus dilayani oleh operator yang ahli dan telah memiliki Surat Ijin Operator (SIO).

d) Pengesahan Layak Pemakaian Pesawat Angkat & Angkut

Pengesahan Layak Pemakaian Pesawat Angkat & Angkut Nomor: 560/181/PAA/DTKTR/2016 tanggal 29 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dikeluarkan berdasarkan Laporan Pengawasan/Pemeriksaan Pesawat Angkat dan Angkut atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Ir. Afrizal, MM., diterangkan bahwa:

memutuskan untuk memberikan Pengesahan Layak Pemakaian kepada Saudara Cek Wanto Pandowo selaku Direktur PT Cahaya Bintang Medan

untuk memakai Pesawat Angkat & Angkut jenis: *Forklift*
 Nomor Seri: FD-30-S, dengan beban tidak lebih dari 3000 Kg
 dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

- (i) Pesawat Angkat & Angkut (*Forklift*) tidak boleh mengangkat beban melebihi 3000 Kg;
- (ii) Pesawat Angkat & Angkut (*Forklift*) harus dilayani oleh operator yang ahli dan telah memiliki Surat Ijin Operator (SIO).

i. Surat Keterangan Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Patumbak Desa Patumbak Kampung Nomor: 470/688 tanggal 21 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Patumbak Kampung menerangkan bahwa PT Cahaya Bintang Medan tidak menggunakan *Hydrant System* melainkan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Tahun 2018

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Cahaya Bintang Medan No. 83 tanggal 28 September 2018, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0022116.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 18 Oktober 2018, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0254394 tanggal 18 Oktober 2018 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0138613.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 18 Oktober 2018, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 99 tanggal 11 Desember 2018, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 22091 ("Akta No. 83 tanggal 28 September 2018"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui:
- (i) menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan, dari semula Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) menjadi Rp 1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) dan meningkatkan modal ditempatkan/disetor Perseroan dari semula Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) menjadi Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah);
 - (ii) menyetujui masuknya pemegang saham baru, yaitu PT Richiwa Sakti Indonesia dan PT Sinar Makmur Rezeki, untuk mengambil bagian saham yang akan dikeluarkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 500.000 (lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
Modal Disetor	:	Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 500.000 (lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Sehingga pemilik dan jumlah kepemilikan saham Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham Rp 1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp ,-)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.200.000	1.200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Richiwa Sakti Indonesia	404.000	404.000.000.000,-	80,8
PT Sinar Makmur Rezeki	76.000	76.000.000.000,-	15,2
Tuan Eddy Sulaiman	12.000	12.000.000.000,-	2,4
Tuan Cek Wanto Pandowo	4.000	4.000.000.000,-	0,8
Nyonya Liana Fransiska	4.000	4.000.000.000,-	0,8
Jumlah	500.000	500.000.000.000,-	100
Saham Dalam Portepel	700.000	700.000.000.000,-	

b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Cahaya Bintang Medan No. 30 tanggal 28 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta No. 30 tanggal 28 Desember 2018"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui:

- (i) memberikan persetujuan untuk membatalkan peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan;
- (ii) menegaskan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan adalah sebagai berikut:
 - Modal Dasar : Rp 600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 600.000 (enam ratus ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
 - Modal Ditempatkan : Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 150.000 (seratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
 - Modal Disetor : Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 150.000 (seratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
- (iii) sehubungan dengan penegasan besar seharusnya dari Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan di atas, maka antara para pemegang saham di satu pihak dengan Perseroan di pihak lain telah diadakan perhitungan berkenaan sehingga diantara para pihak tidak ada tagih menagih lagi dan dengan ini saling memberikan pelunasan dan pembebasan (*acquit et discharge*);
- (iv) dengan demikian setelah dilaksanakannya keputusan tersebut di atas, maka susunan pemegang saham Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham Rp 1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp ,-)	Persentase (%)
Modal Dasar	600.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Richiwa Sakti Indonesia	117.000	117.000.000.000,-	78
PT Sinar Makmur Rezeki	23.000	23.000.000.000,-	15,33
Tuan Eddy Sulaiman	6.000	6.000.000.000,-	4
Tuan Cek Wanto Pandowo	2.000	2.000.000.000,-	1,33
Nyonya Liana Fransiska	2.000	2.000.000.000,-	1,33
Jumlah	150.000	150.000.000.000,-	100
Saham Dalam Portepel	450.000	450.000.000.000,-	

- (v) menyetujui penjualan/pemindahan hak atas seluruh saham-saham yang masih dimiliki oleh Tn. Eddy Sulaiman kepada PT Richiwa Sakti Indonesia;
- (vi) menyetujui penjualan/pemindahan hak atas seluruh saham-saham yang masih dimiliki oleh Tn. Cek Wanto Pandowo kepada PT Richiwa Sakti Indonesia;

- (v) menyetujui penjualan/pemindahan hak atas seluruh saham-saham yang masih dimiliki oleh Ny. Liana Fransiska kepada PT Richiwa Sakti Indonesia;

Sehingga pemilik dan jumlah kepemilikan saham Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham Rp 1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp,-)	Persentase (%)
Modal Dasar	600.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Richiwa Sakti Indonesia	127.000	127.000.000.000,-	84,67
PT Sinar Makmur Rezeki	23.000	23.000.000.000,-	15,33
Jumlah	150.000	150.000.000.000,-	100
Saham Dalam Portepel	450.000	450.000.000.000,-	

Tahun 2019

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cahaya Bintang Medan Nomor: 69 tanggal 22 April 2019, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0032512.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 23 Juni 2019, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0289619 tanggal 26 April 2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0097180.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 26 April 2019 ("Akta No. 69 tanggal 22 April 2019"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk menegaskan keputusan-keputusan sebagaimana ternyata dalam Akta No. 30 tanggal 28 Desember 2018, dengan keputusan-keputusan sebagai berikut:

- (i) memberikan persetujuan untuk membatalkan peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan;
- (ii) menegaskan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan adalah sebagai berikut:
- Modal Dasar : Rp 600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 600.000 (enam ratus ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- Modal Ditempatkan : Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 150.000 (seratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- Modal Disetor : Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 150.000 (seratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
- (iii) sehubungan dengan penegasan besar seharusnya dari Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan di atas, maka antara para pemegang saham di satu pihak dengan Perseroan di pihak lain telah diadakan perhitungan berkenaan sehingga diantara para pihak tidak ada tagih menagih lagi dan dengan ini saling memberikan pelunasan dan pembebasan (*acquit et decharge*);
- (iv) dengan demikian setelah dilaksanakannya keputusan tersebut di atas, maka susunan pemegang saham Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham Rp 1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp,-)	Persentase (%)
Modal Dasar	600.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Richiwa Sakti Indonesia	117.000	117.000.000.000,-	78
PT Sinar Makmur Rezeki	23.000	23.000.000.000,-	15,33
Tuan Eddy Sulaiman	6.000	6.000.000.000,-	4
Tuan Cek Wanto Pandowo	2.000	2.000.000.000,-	1,33
Nyonya Liana Fransiska	2.000	2.000.000.000,-	1,33
Jumlah	150.000	150.000.000.000,-	100

Saham Dalam Portepel	450.000	450.000.000.000,-
-----------------------------	----------------	--------------------------

- (v) menyetujui penjualan/pemindahan hak atas seluruh saham-saham yang masih dimiliki oleh Tn. Eddy Sulaiman kepada PT Richiwa Sakti Indonesia;
- (vi) menyetujui penjualan/pemindahan hak atas seluruh saham-saham yang masih dimiliki oleh Tn. Cek Wanto Pandowo kepada PT Richiwa Sakti Indonesia;
- (v) menyetujui penjualan/pemindahan hak atas seluruh saham-saham yang masih dimiliki oleh Ny. Liana Fransiska kepada PT Richiwa Sakti Indonesia;

Sehingga pemilik dan jumlah kepemilikan saham Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham Rp 1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp ,-)	Persentase (%)
Modal Dasar	600.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Richiwa Sakti Indonesia	127.000	127.000.000.000,-	84,67
PT Sinar Makmur Rezeki	23.000	23.000.000.000,-	15,33
Jumlah	150.000	150.000.000.000,-	100
Saham Dalam Portepel	450.000	450.000.000.000,-	

- b. Berdasarkan Akta No. 19 tanggal 5 Juli 2019, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui diantaranya untuk merubah nilai nominal masing-masing saham dalam Perseroan, yang semula masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah)

Sehingga pemilik dan jumlah kepemilikan saham Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham Rp 100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp ,-)	Persentase (%)
Modal Dasar	6.000.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Richiwa Sakti Indonesia	1.270.000.000	127.000.000.000,-	84,67
PT Sinar Makmur Rezeki	230.000.000	23.000.000.000,-	15,33
Jumlah	1.500.000.000	150.000.000.000,-	100
Saham Dalam Portepel	4.500.000.000	450.000.000.000,-	

Bahwa 100% (seratus persen) atau sejumlah 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah) telah disetor secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan.

Sampai Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan tidak mengalami perubahan.

4. PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM

A. PT Richiwa Sakti Indonesia ("RSI")

1. Umum

RSI adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Richiwa Sakti Indonesia Nomor: 20 tanggal 29 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Chairunnisa Juliani, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Medan, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-0007633.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 11 Februari 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0018066.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 63 tanggal 9 Agustus 2016, Tambahan Berita Negara Republik Nomor: 54019 (selanjutnya disebut "Akta Pendirian RSI").

2. Struktur Permodalan RSI

Pada tanggal Prospektus ini dibuat, sesuai Akta Pendirian RSI, struktur permodalan RSI adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 40.000 (empat puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- Modal Ditempatkan : Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 10.000 (sepuluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- Modal Disetor : Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 10.000 (sepuluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

3. Susunan Pemegang Saham RSI

Pada tanggal Prospektus ini dibuat, sesuai Akta Pendirian RSI, susunan pemegang saham RSI adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp ,-)	Persentase (%)
Tn. Eddy Sulaiman	6.000	6.000.000.000	60
Ny. Liana Fransiska	2.000	2.000.000.000	20
Tn. Cek Wanto Pandowo	2.000	2.000.000.000	20
Jumlah	10.000	10.000.000.000	100

4. Susunan Pengurus RSI

Pada tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum ini, sesuai Akta Pendirian RSI, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris RSI adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : Tn. Cek Wanto Pandowo

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Tn. Eddy Sulaiman

5. Perizinan

a. Surat Keterangan Domisili Perusahaan

Surat Keterangan Nomor: 560/334 tanggal 17 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Patumbak Kampung, yang menerangkan bahwa RSI berdomisili di Jalan Pertahanan No. 111 Dusun V Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Sedang.

b. Nomor Pokok Wajib Pajak

Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak 75.321.512.8-125.000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.

c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503.570.510/0340/02.13/PM/BPPTSP-DS/II/2016 (SIUP Menengah) tanggal 26 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang, yang menerangkan bahwa telah terdaftarnya PT Richiwa Sakti Indonesia sebagai Perseroan dengan kekayaan bersih perusahaan senilai Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), untuk kegiatan usaha KBLI 4649, 4663, 4659, dengan jenis barang dagangan utama berupa Furnitur, Alat-Alat Rumah Tangga Terbuat Dari Logam, Kayu, Plastik, Kaca, Tekstil, Hasil Seni, Hasil Industri, Bahan/Peralatan Konstruksi, Mesin-Mesin dan Sparepart Industri, yang berlaku sampai tanggal 26 Februari 2021.

d. Tanda Daftar Perusahaan

Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 02.13.1.46.03.060 tanggal 25 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang, untuk KBLI 46, dengan kegiatan usaha pokok perdagangan besar furnitur, alat-alat rumah tangga terbuat dari logam, kayu, plastik, kaca, tekstil, hasil seni, hasil industri, bahan/peralatan konstruksi, mesin-mesin dan sparepart industri, yang berlaku sampai dengan tanggal 25 Februari 2021.

e. Surat Keterangan Terdaftar

Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-5774KT/WPJ.01/KP.0903/2016 tanggal 4 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (yang bertindak atas nama Kepala Kantor) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, bahwa RSI memiliki kewajiban pajak berupa: PPh pasal 4 ayat (2), PPh pasal 15, PPh pasal 19, PPh pasal 21, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 29, PPh Final, Pemungutan PPN

f. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-110PKP/WPJ.01/KP.0903/2016 tanggal 1 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (yang bertindak atas nama Kepala Kantor) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, yang menyatakan bahwa Perseroan memiliki kewajiban Pajak atas PPN.

Ikhtisar Data Keuangan Pemegang Saham Perseroan

	<i>(dalam Rupiah)</i> 30 September 2019
Aset	141.857.429.154
Liabilitas	131.845.262.234
Ekuitas	10.012.166.920
Pendapatan	6.044.413.633
Laba Usaha	1.504.602.870
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	393.794.755

B. PT Sinar Makmur Rezeki ("SMR")

1. Umum

SMR adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sinar Makmur Rezeki Nomor: 40 tanggal 27 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Syafrida Yanti, S.H. M.Kn, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-0012866.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 10 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0034105.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 10 Maret 2018 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 87 tanggal 30 Oktober 2018, Tambahan Berita Negara Republik Nomor: 20368 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian SMR**").

2. Struktur Permodalan SMR

Pada tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum ini, sesuai dengan Akta Pendirian SMR, struktur permodalan SMR adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) yang terbagi atas 2.000 (dua ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
Modal Ditempatkan	: Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 500 (lima ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
Modal Disetor	: Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 500 (lima ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

3. Susunan Pemegang Saham SMR

Pada tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum ini, sesuai dengan Akta Pendirian SMR, susunan pemegang saham SMR adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp ,-)	Persentase (%)
Tn. Muhammad Faisal	250	250.000.000	50
Nn. Lasmaria Gultom	250	250.000.000	50
Jumlah	500	500.000.000	100

4. Susunan Pengurus SMR

Pada tanggal prospektus ini dibuat, sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Sinar Makmur Rezeki Nomor: 11 tanggal 28 Oktober 2019, yang dibuat oleh Syafrida Yanti, S.H., M.Kn, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0359850 tanggal 15 November 2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan ("**Akta SMR No. 11 tanggal 28 Oktober 2019**"), susunan anggota Direksi dan dewan Komisaris SMR adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : Tn. Lioe Jim Sen Alias Edy

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Tn. Muhammad Faisal

5. Perizinan

a. Surat Keterangan Domisili Perusahaan

Surat Keterangan Nomor: 470/313/2018 tanggal 12 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Deli Tua, yang menerangkan bahwa SMR berdomisili di Jalan Sidodadi Lk. VII No.37/I Kelurahan Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang.

b. Nomor Pokok Wajib Pajak

Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak 84.372.002.0-125.000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.

c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 503.570.510/0429/02.13/PK/DPMPTSP-DS/V/2018 tanggal 24 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang untuk Kegiatan KBLI 46491.

d. Tanda Daftar Perusahaan

Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 02.13.1.46.03768 tanggal 24 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang, untuk KBLI 46491, dengan kegiatan usaha pokok ekspor-impor furnitur, yang berlaku sampai dengan tanggal 24 Mei 2023.

e. Surat Keterangan Terdaftar

Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-28244KT/WPJ.01/KP.0903/2018 tanggal 15 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (yang bertindak atas nama Kepala Kantor) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam, bahwa SMR memiliki kewajiban pajak berupa: PPh pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh pasal 19, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh Pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 29, PPh Final.

f. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-1550PKP/WPJ.01/KP.0903/2018 tanggal 19 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (yang bertindak atas nama Kepala Kantor) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, yang menyatakan bahwa Perseroan memiliki kewajiban Pajak atas PPN.

Ikhtisar Data Keuangan Pemegang Saham Perseroan

	<i>(dalam Rupiah)</i>
	30 September 2019
Aset	23.000.000.000
Liabilitas	22.500.000.000
Ekuitas	500.000.000
Pendapatan	-
Laba Usaha	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-

5. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN**A. Tanah**

Pada tanggal prospektus ini dibuat, Perseroan memiliki tanah-tanah sebagai berikut:

No	No Sertipikat	Luas Tanah (M ²)	Letak	Tercatat Atas Nama	Jangka Waktu	Keterangan
1.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") Nomor: 4	5.584	Jalan Pertahanan Nomor 111, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara	PT Cahaya Bintang Medan Tbk	24 September 2024	Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 1013/2019 tanggal 27 September 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") di Kabupaten Deli Serdang.
2.	SHGB Nomor: 7	7.314	Jalan Pertahanan Nomor 111, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara	PT Cahaya Bintang Medan Tbk	24 September 2025	Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 1014/2019 tanggal 27 September 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang.
3.	SHGB Nomor: 8	5.231	Jalan Pertahanan Nomor 111, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara	PT Cahaya Bintang Medan Tbk	24 September 2025	Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 1015/2019 tanggal 27 September 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang.
4.	SHGB Nomor: 9	1.861	Jalan Pertahanan Nomor 111, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara	PT Cahaya Bintang Medan Tbk	24 September 2025	Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 1016/2019 tanggal 27 September 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang.
5.	SHGB Nomor: 10	5.730	Jalan Pertahanan Nomor 111, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara	PT Cahaya Bintang Medan Tbk	24 September 2025	Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 1017/2019 tanggal 27 September 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang.

No	No Sertipikat	Luas Tanah (M ²)	Letak	Tercatat Atas Nama	Jangka Waktu	Keterangan
6.	SHGB Nomor: 11	4.120	Jalan Pertahanan Nomor 111, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara	PT Cahaya Bintang Medan Tbk	24 September 2025	Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 1018/2019 tanggal 27 September 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang.
7.	SHGB Nomor: 12	1.046	Jalan Pertahanan Nomor 111, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara	PT Cahaya Bintang Medan Tbk	24 September 2025	Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 1019/2019 tanggal 27 September 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang.
8.	SHGB Nomor: 18	2.400	Jalan Pertahanan Nomor 111, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara	PT Cahaya Bintang Medan Tbk	27 Maret 2031	Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 1020/2019 tanggal 27 September 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang.
9.	SHGB Nomor: 19	654	Jalan Pertahanan Nomor 111, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara	PT Cahaya Bintang Medan Tbk	27 Maret 2031	Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 1021/2019 tanggal 27 September 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang.
10.	SHGB Nomor: 110	656	Jalan Pertahanan Nomor 111, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara	PT Cahaya Bintang Medan Tbk	24 September 2039	Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 1012/2019 tanggal 27 September 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang.
11.	SHGB Nomor: 111	4.086	Jalan Pertahanan Nomor 111, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara	PT Cahaya Bintang Medan Tbk	24 September 2039	Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 1010/2019 tanggal 27 September 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang.
12.	SHGB Nomor: 112	2.035	Jalan Pertahanan Nomor 111, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara	PT Cahaya Bintang Medan Tbk	24 September 2039	Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 1011/2019 tanggal 27 September 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang.
13.	SHGB Nomor: 113	6.640	Jalan Pertahanan Nomor 111, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara	PT Cahaya Bintang Medan Tbk	24 September 2039	Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 1009/2019 tanggal 27 September 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang.

B. Bangunan Untuk Melakukan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini dibuat, Perseroan memiliki bangunan-bangunan yang dibuktikan dengan adanya Izin Membangun Bangunan, yaitu:

Izin Mendirikan Bangunan

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Nomor: 503.570.647/0270/DPMPPTSP-DS/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk usaha di Jalan Pertahanan No. 111 Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak, terhadap Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan atas nama Eddy Sulaiman tanggal 03 Mei 2019, yang memutuskan sebagai berikut:

(I) Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada:

Status	: Izin Baru
Nama Pemohon	: Eddy Sulaiman
Nama Perusahaan	: PT Cahaya Bintang Medan
Alamat Lokasi Bangunan	: Jalan Pertahanan No. 111 Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak
Fungsi Utama Bangunan	: Usaha
Jenis Bangunan	: Gudang Barang Jadi, Ruang Produksi/ Workshop, Ruang Mic/Ruang Bahan Baku dan Ruang Engineering
Tinggi Bangunan dari Permukaan	: 6,0 M'
Jumlah Unit	: 4 (empat) unit
Jumlah Lantai	: 1 (satu) Lantai
Luas Tanah	: 47.357 M ²
Luas Dasar Bangunan	: 16.147 M ²
Luas Lantai Bangunan	: 16.147 M ²
Garis Sempadan Bangunan	: 6 M' dari Tepi Daerah Milik Jalan
Garis Sempadan Pagar	: 2 M' dari Tepi Daerah Milik Jalan
Panjang Pagar	: - M ²

(II) Atas Izin Mendirikan Bangunan tersebut ditetapkan retribusi sebesar Rp 786.120.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh ribu Rupiah).

(III) Pemegang Surat izin Mendirikan Bangunan Wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Pekerjaan Mendirikan Bangunan dapat dimulai setelah IMB diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.
2. Apabila pekerjaan mendirikan bangunan tidak dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak izin dikeluarkan, maka IMB dapat dicabut.
3. Sebelum memulai dan setelah selesainya pekerjaan pembangunan, Pemegang Izin harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang.
4. Dalam melaksanakan pembangunan harus mempedomani gambar teknik yang telah disahkan, dan apabila ada perubahan gambar teknik harus mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang.
5. Fungsi Bangunan harus sesuai dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan.
6. Wajib untuk membangun/memperbaiki parit beton di tepi jalan pada lokasi bangunan.
7. Memasang plank/papan serta mencantumkan nomor dan tanggal pengeluaran Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di lokasi yang mudah dilihat oleh umum dan pemegang Izin memperlihatkan Surat Izin Mendirikan Bangunan dan gambar banguann pada saat petugas memeriksa bangunan yang dimaksud.
8. Ruang Terbuka Hijau Pekarangan (RTHP) minimal 10% dari luas tanah dan tidak diperkenankan mendirikan bangunan dibawah batas minimal.
9. Menjaga kebersihan lingkungan dan menyediakan tempat sampah, guna keindahan dan penghijauan dengan menanam pohon pelindung.
10. Kerusakan bangunan akibat kesalahan Teknik yang dikerjakan menyimpang dari surat Izin Mendirikan Bangunan adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh
11. Pembongkaran/pengosongan areal serta pembersihan atas bahan-bahan yang berada di sekitar lokasi bangunan menjadi tanggung jawab Pemegang Izin.
12. Pemegang Izin wajib membangun loads dan pagar sementara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diharuskan mengamankan bangunan fisik milik Pemerintah dan masyarakat serta Instansi Pemerintah lainnya sebagai berikut:
 - a. Pagar pengamanan yang dibangun tidak boleh mengganggu lalu lintas umum.

- b. Bahan bangunan yang akan dipergunakan tidak boleh ditempatkan pada beram jalan kecuali mendapat Izin dari Instansi yang berwenang.
- (IV) IMB ini dapat dicabut apabila melanggar ketentuan di atas dan persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan IMB tidak benar keabsahannya.
- (V) Surat Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku untuk mendirikan bangunan dan tidak merupakan alas hak atas tanah.
- (VI) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

C. Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor Yang Dimiliki

Pada tanggal Prospektus ini dibuat, Perseroan memiliki aset berupa kendaraan bermotor, yaitu sebagai berikut:

No.	Merk /Tipe	Tahun	No. Polisi	No. BPKB	Tercatat atas nama
1	Toyota Agya 1.0 G M/T	2016	BK 1723 UB	M-04119621	PT Cahaya Bintang Medan
2	Toyota Agya 1.0 G M/T	2015	BK 1903 CZ	L-09948165	PT Cahaya Bintang Medan
3.	Toyota/Fortuner 2.5G M/T	2010	BK 1890 AAV	Q-00081427	PT Cahaya Bintang Medan
4.	Toyota/New Avanza 1.5G M/T	2012	BK 1353 QV	Q-00081604	PT Cahaya Bintang Medan
5.	Toyota/New Avanza 1.3G M/T	2014	BK 1032 OT	Q-00081608	PT Cahaya Bintang Medan
6.	Toyota/New Avanza 1.5G M/T	2013	BK 1635 ZS	Q-00081424	PT Cahaya Bintang Medan
7.	Mitsubishi/Colt L300DP	1996	BK 8663 DV	Q-00081603	PT Cahaya Bintang Medan
8.	Mitsubishi/L300 DP	1994	BK 8450 DS	Q-00081423	PT Cahaya Bintang Medan
9.	Toyota/Dyna Short 3700	2007	BK 8584 BK	Q-00081676	PT Cahaya Bintang Medan
10.	Toyota/Vellfire 2.4 A/T	2009	BK 1959 AAV	Q-00081606	PT Cahaya Bintang Medan
11.	Mitsubishi/FE304	2005	BK 8876 BR	Q-00081720	PT Cahaya Bintang Medan
12.	Mitsubishi/Colt Diesel FE71 (4x2) M/T	2009	BK 9043 CG	Q-00081607	PT Cahaya Bintang Medan
13.	Mitsubishi/Colt Diesel FE84G (4x2) M/T	2016	BK 9614 DD	Q-00081605	PT Cahaya Bintang Medan
14.	Toyota New Avanza 1.3G MT	2013	BK 1675 LAB	Q-00083742	PT Cahaya Bintang Medan
15.	Mitsubishi/Colt L300 PU FB (4x2) MT	2007	BK 9997 XA	Q-00083740	PT Cahaya Bintang Medan
16.	Mitsubishi/Colt L300 PU FB (4x2) MT	2002	BK 9606 XA	Q-00083741	PT Cahaya Bintang Medan
17.	Mitsubishi/Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T	2012	BK 8033 XE	Q-00084420	PT Cahaya Bintang Medan

D. Penyertaan Saham

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini dibuat, Perseroan dalam menjalankan usahanya tidak melakukan penyertaan modal dan/atau saham pada perseroan terbatas, badan usaha dan/atau badan hukum manapun yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan PT Cahaya Bintang Medan, Tbk tanggal 7 November 2019 yang ditandatangani oleh Suwandi selaku Direktur Utama.

E. Alat – Alat Berat

Pada tanggal Prospektus ini dibuat, Perseroan memiliki aset berupa alat – alat berat, yaitu sebagai berikut:

No.	Alat Berat	Keterangan	No. Registrasi
1.	Motor Diesel	Merek Morelli Motori, No. Seri DT-30099, Daya 300 kVA	560/97/MD/DTKTR/2016
2.	Pesawat Angkat dan Angkut (<i>Forklift</i>)	No. Seri 5-FD-30-62894	560/180/PAA/DTKTR/2016
3.	Pesawat Angkat dan Angkut (<i>Forklift</i>)	No. Seri FD-30-S	560/181/PAA/DTKTR/2016

F. Mesin-Mesin

Pada tanggal Prospektus ini dibuat, Perseroan memiliki aset berupa mesin-mesin, di antaranya sebagai berikut:

Berdasarkan Invoice

No.	Dokumen Transaksi	Jumlah	Keterangan
1.	No. Faktur Pajak: 090.000-11.00004295	1 Unit	Lifter Table
	Tanggal: 13 Oktober 2011	1 Unit	Laminator SB-3
	Penjual: PT Cahaya Sakti Furintraco	1 Unit	Mesin Hollow
2.	No. Faktur Pajak: 090.000-11.00004303	1 Unit	Mesin Router Manual
	Tanggal: 13 Oktober 2011		
	Penjual: PT Cahaya Sakti Furintraco		
	No. Faktur Pajak: 090.000-11.00004304	1 Unit	Multibor Yujun MZB73226ZL
	Tanggal: 14 Oktober 2011	1 Unit	E/B Stright HSC MD514B
	Penjual: PT Cahaya Sakti Furintraco	1 Unit	Edge Banding HSK
		1 Unit	Hot Vacuum Fusong F32300A-8
3.	No. Faktur Pajak: 090.000-11.00004305	1 Unit	Multibor Yujun MZB73226ZL
	Tanggal: 14 Oktober 2011	1 Unit	Compressor Piston TA-120 (TA-3) 11 KW
	Penjual: PT Cahaya Sakti Furintraco	1 Unit	Compressor Piston TA-120 (TA-3) 11 KW
		1 Unit	Mesin Radial Arm Saw
		1 Unit	OMGA/Radial Arm Saw
		1 Unit	Mesin Stand Bore
		1 Unit	Mesin Stand Bore
		1 Unit	Mini Stand Bore
4.	No. Faktur Pajak: 090.000-11.00004307	1 Unit	ATB
	Tanggal: 14 Oktober 2011		
5.	No. Faktur Pajak: 090.000-11.00004308	1 Unit	Mesin Hydraulic Press
	Tanggal: 14 Oktober 2011	1 Unit	Mesin Double End Tenone SCMD 80 K S1A
6.	No. Faktur Pajak: 090.000-11.00004309	1 Unit	Spray Booth MF 9225
	Tanggal: 14 Oktober 2011	1 Unit	Spray Booth MF 9240
7.	No. Faktur Pajak: 090.000-11.00004310	1 Unit	CNC Router CC2325-MT-S (Baru)
	Tanggal: 14 Oktober 2011		
8.	No. Faktur Pajak: 090.000-11.00004296	1 Unit	Edge Banding Manual
	Tanggal: 14 Oktober 2011	1 Unit	Router Manual
	Penjual: PT Cahaya Sakti Furintraco	1 Unit	Hand Pallet 3T/Handlift
9.	No. Faktur Pajak: 090.000-11.00004297	1 Unit	Forklift Toyota 3 Ton 5FD301Z (B-26)
	Tanggal: 14 Oktober 2011	1 Unit	Toyota 2.5 Ton 607FD257DZ (B-26)
10.	No. Faktur Pajak: 090.000-11.00004298	1 Unit	STS HSCL Qingdao MJ-3200
	Tanggal: 14 Oktober 2011	1 Unit	Horizontal Bor CF MS 35
	Penjual: PT Cahaya Sakti Furintraco	2 Unit	Vertical Bor MZB-54121
11.	No. Faktur Pajak: 090.000-11.00004299	1 Unit	Cutting Champ Fond/BS-120
	Tanggal: 14 Oktober 2011	1 Unit	Cutting Champ Fond/BS-120
	Penjual: PT Cahaya Sakti Furintraco	1 Unit	Lifter Table
		2 Unit	E/B Flok Fule 2008 MFB-30
		1 Unit	OMGA/Radial Arm Saw
		1 Unit	Vertical Bor MZB-54121
12.	No. Faktur Pajak: 090.000-11.00004300	1 Unit	M/C Moulding 7 Spindle Wiening
	Tanggal: 14 Oktober 2011	1 Unit	Loader Vacum + Coveyor Packing 18 Unit
	Penjual: PT Cahaya Sakti Furintraco	1 Unit	Spray Gun W 101 (Iwata)
		1 Unit	Spray Gun W 101 (Iwata)
		1 Unit	Painting Pump
13.	No. Faktur Pajak: 090.000-11.00004301	1 Unit	Cutting Champ Fond/BS-120
	Tanggal: 14 Oktober 2011	1 Unit	Compressor Screw " Atlas Copi O 11 KW
	Penjual: PT Cahaya Sakti Furintraco	1 Unit	Lifter Table
		1 Unit	Lifter Table
		1 Unit	Lifter Table
14.	No. Faktur Pajak: 090.000-11.00004302	1 Unit	M/C Wrapping Barberan 120X60
	Tanggal: 14 Oktober 2011	1 Unit	M/C E/B IMA Profil
	Penjual: PT Cahaya Sakti Furintraco	1 Unit	Horizontal Bore Magazine L 60cm (Baru)
15.	No. Faktur Pajak: 090.000-11.00004306	1 Unit	Multi Bore Yujun MZB73226ZL
	Tanggal: 14 Oktober 2011	1 Unit	Multi Bore MZ-42 Minghua

No.	Dokumen Transaksi	Jumlah	Keterangan
	Penjual: PT Cahaya Sakti Furintraco	1 Unit	Multi Bore MZ-42 Minghua
		1 Unit	Ducting Central Dust Collector
		1 Unit	Horizontal Bore Magazine Dust Collector L 100 cm (Baru)
15.	No. Faktur Pajak: 090.000-12.00000304 Tanggal: 31 Januari 2012 Penjual: PT Cahaya Sakti Furintraco	1 Unit	Mesin Shaper Matic + Auto Feeder
16.	No. Faktur Pajak: 090.000-12.00000510 Tanggal: 17 Februari 2012 Penjual: PT Cahaya Sakti Furintraco	1 Unit	Hand Trolleys
		1 Unit	Sanding Machine
		1 Unit	Vertical Horizontal Drilling Machine
		1 Unit	Vertical Horizontal Drilling Machine
		1 Unit	Part of Sanding Machine
		1 Unit	Carving Machine
		1 Unit	Wide Double Belt Sanding Machine
17.	No. Faktur Pajak: 090.000-12.00001724 Tanggal: 30 April 2012 Penjual: PT Cahaya Sakti Furintraco	1 Unit	Mesin Asah/MF 2718 B-II Universal Sharpener/Cutting Machine
		1 Unit	Board Laminator
		1 Unit	Pipa Ducting 72 x650 cm
		1 Unit	Pipa Ducting 72 x 920 cm
		3 Unit	Compressor Piston TA-120 (TA-3) 11 KW (di KJPP belum ada)
		1 Unit	Sliding Table Saw
		3 Unit	Handlift
		2 Unit	Mini Dust Collector
		2 Unit	Hand Trolleys
		1 Unit	Cutting Champ Fond/Bs-120
		1 Unit	Compressor Hydovome (Sgrew)
		1 Unit	Air Dryer (Compresor)
		1 Unit	Air Tank
		1 Unit	E/B Straight Nanxing NB 8SC
		1 Unit	E/B Counteu Flok Fule 2008
		1 Unit	Hi Screw Hitachi OSP 22
		1 Unit	Horizontal & Vertical Bor Ming-HU MZ 42
		1 Unit	Vertical al Bor Champ Fond
		2 Unit	Fresh Pintu-Assembling Thn. 2012
		2 Unit	Mini Dust Collector 4 kw + kain 4 pcs
		3 Unit	Mini Dust Collector 3 kw + kain 4 pcs
		1 Unit	Mesin Lem
		1 Unit	Mesin Press
		1 Unit	Mesin Strapping Band KZB-2 Powerpack
		3 Unit	Mesin Potong MJ930
		3 Unit	Mesin Potong Shi Qi LYMJ930
		1 Unit	Mesin Slitting NANGGNAO
		1 Unit	Mesin Edge Bandin
		1 Unit	Mesin Router Manual
		1 Unit	Lifter Table Hijau
		1 Unit	Lifter Table Hijau
		1 Unit	Mesin Multi Bor LONGZHIJIE MZB73224B
		1 Unit	Mesin Multi Bor Kecil SHUNGILAI MZB73212
		4 Unit	Mini Dust Collector
		1 Unit	Mesin Potong Styrofoam
		1 Unit	Hand Pallet 3 Ton
		4 Unit	Mesin Edge Banding Nanxing
		1 Unit	Tangki Angin
		1 Unit	Tong Tempat Lem Msn Laminating
		1 Unit	Kompresor Meiji 50 Hp 10 Bar
		1 Unit	Mesin Hit Press Yunfong

G. Stok Persediaan Barang Baku dan Barang Jadi Perseroan

Stok persediaan barang baku dan barang jadi per tanggal 31 Juli 2019, yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	SAT	SISA STOK	HARGA POKOK	JUMLAH
1	3M DOUBLE TYPE	ROLL	1	47,00	47,00
2	ALUMUNIU A1150	BTNG	1.903	54.524,00	103.759.172,00
3	ALUMUNIU A2472	BTNG	2.370	54.524,00	129.221.880,00

NO	NAMA BARANG	SAT	SISA STOK	HARGA POKOK	JUMLAH
4	ALUMUNIUM A2473	BTNG	6.592	23.874,00	157.377.408,00
5	BESI HOLLOW 160CM	BTG	201	23.000,00	4.623.000,00
6	BRACKET GANTUNGAN 83 CM	BTNG	13	1.900,00	24.700,00
7	BUSA 30 X 250 X 388 MM	PCS	980	7.025,00	6.884.500,00
8	CANGKANG/DOWN LIGHT	PCS	78		-
9	CAT CAIR SANALUX KUNING	KG	9	10.430,00	96.999,00
10	CAT CAIR SANALUX ORANGE	KG	4	10.465,00	44.999,50
11	CAT MINYAK HITAM (1 KLG = 1 KG)	KG	3	51.316,00	178.066,52
12	CAT MINYAK PUTIH (1 KLG = 1KG)	KG	6	46.359,00	259.146,81
13	DOWEL KAYU 6 X 50	PCS	16	52,00	8.695.024,00
14	DOWEL PLASTIK 6 X 30	PCS	5.150	26,00	133.900,00
15	DUS PACK AVR 1220 D.OAK/I.WALNUT A/A	LBR	210	9.790,00	2.055.900,00
16	DUS PACK AVR 1247 F.WALNUT/D.OAK A/A	LBR	553	8.453,00	4.674.509,00
17	DUS PACK AVR 1247I D.OAK/F.WALNUT A/A	LBR	220	8.576,00	1.886.720,00
18	DUS PACK AVR 1257 S.BLCK/1257 S.CRAM A/A	LBR	2	1	20.218,00
19	DUS PACK AVR 1266 A/A	LBR	29	9.933,00	288.057,00
20	DUS PACK AVR 1535 DARK OAK/WHITE A/A	LBR	110	12.933,00	1.422.630,00
21	DUS PACK AVR 1550 A/A	LBR	24	14.322,00	343.728,00
22	DUS PACK AVR 1550 D.O-WHITE A/A	LBR	488	13.618,00	6.645.584,00
23	DUS PACK AVR 1575 D.OAK/1575 I.W A/A	LBR	21	11.363,00	238.623,00
24	DUS PACK AVR 1580 S.CREM/1580 S.BLCK A/A	LBR	270	14.630,00	3.950.100,00
25	DUS PACK AVR 161880 D.OAK AB/A	LBR	23	11.286,00	259.578,00
26	DUS PACK AVR 161980 DO/161932 I.W ABC/A	LBR	205	14.976,00	3.070.080,00
27	DUS PACK AVR 161980 DO/161932 I.W ABC/C	LBR	200	2.451,00	490.200,00
28	DUS PACK AVR 1683 D.OAK ABC/A	LBR	7	10.800,00	75.600,00
29	DUS PACK AVR 1683 D.OAK ABC/B	LBR	15	11.400,00	171.000,00
30	DUS PACK AVR 18480 D.O/18432 I.W ABC/A	LBR	27	12.300,00	332.100,00
31	DUS PACK AVR 18580 D.O/18532 I.W ABC/C	LBR	106	2.600,00	275.600,00
32	DUS PACK AVR 18780 D.OAK/18732 I.W ABC/A	LBR	5	13.563,00	67.815,00
33	DUS PACK AVR 18780 D.OAK/18732 I.W ABC/C	LBR	47	2.321,00	109.087,00
34	DUS PACK AVR 1895 ABC/A	LBR	278	15.016,00	4.174.448,00
35	DUS PACK AVR 1895 D.OAK/I.W/F.W ABC/B	LBR	300	9.515,00	2.854.500,00
36	DUS PACK AVR 1895 D.OAK/I.W/F.W ABC/C	LBR	223	4.510,00	1.005.730,00
37	DUS PACK AVR 2832 S.BLK/2832 S.CRM ABC/A	LBR	102	17.360,00	1.770.720,00
38	DUS PACK AVR 2832 S.BLK/2832 S.CRM ABC/B	LBR	111	14.050,00	1.559.550,00
39	DUS PACK AVR 2832 S.BLK/2832 S.CRM ABC/C	LBR	106	2.850,00	302.100,00
40	DUS PACK BL 032XXX (380/480/580)	LBR	140	7.103,00	994.420,00
41	DUS PACK BL 132880 D.OAK A/A	LBR	1	5.485,00	5.485,00
42	DUS PACK BL 15312/15412/15316 A/A	LBR	3	8.591,00	25.773,00
43	DUS PACK BL 23532 I.W/23580 D.O A/A	LBR	84	8.591,00	721.644,00
44	DUS PACK BL 23680 D.O/23780 D.O A/A	LBR	19	8.591,00	163.229,00
45	DUS PACK BLB 41182 BLUE/41186 PINK	LBR	147	10.237,00	1.504.839,00
46	DUS PACK BLB 41386 PINK A/A	LBR	106	10.237,00	1.085.122,00
47	DUS PACK BLK 022486 CARIABIAN KW A/A	LBR	4	5.436,00	21.744,00
48	DUS PACK BLK 022XXX (022280/022480)	LBR	363	7.610,00	2.762.430,00
49	DUS PACK BLK 032XXX (032386)	LBR	48	7.349,00	352.752,00
50	DUS PACK BLK 12416 PINK A/A	LBR	2	7.717,00	15.434,00
51	DUS PACK BLK 13532 I.W/13580 D.O A/A	LBR	60	9.185,00	551.100,00
52	DUS PACK BLK 13880 D.O/13832 I.W A/A	LBR	3	9.185,00	27.555,00
53	DUS PACK BLK 14216 PINK A/A	LBR	111	9.570,00	1.062.270,00
54	DUS PACK BLK 14716 PINK A/A	LBR	1	9.832,97	9.832,97
55	DUS PACK BLK 41580 DO/41680 DO A/A	LBR	100	9.240,00	924.000,00
56	DUS PACK CH 8120 AB/A	LBR	153	11.458,00	1.753.074,00
57	DUS PACK CH 8120 AB/B	LBR	174	6.674,00	1.161.276,00
58	DUS PACK CH 8220 AB/A	LBR	170	11.417,00	1.940.890,00
59	DUS PACK CH 8220 AB/B	LBR	163	6.780,00	1.105.140,00
60	DUS PACK CR 1280 A/A	LBR	5	11.660,00	58.300,00
61	DUS PACK CR 1280 D.O/1283 F.W A/A	LBR	33	7.110,00	234.630,00
62	DUS PACK LAB 15812 BLUE A/A	LBR	55	8.533,00	469.315,00
63	DUS PACK LAB 5812/5816 A/A	LBR	109	8.533,00	930.097,00
64	DUS PACK LAB 6812 BLUE A/A	LBR	110	8.533,00	938.630,00
65	DUS PACK LAP 0202 A/A	LBR	23	7.657,00	176.111,00

NO	NAMA BARANG	SAT	SISA STOK	HARGA POKOK	JUMLAH
66	DUS PACK LAP 3712/3716	LBR	2	5.338,00	10.676,00
67	DUS PACK LAP 5616 PINK A/A	LBR	2	9.240,00	18.480,00
68	DUS PACK LAP 5717 ORANGE A/A	LBR	1	8.745,00	8.745,00
69	DUS PACK LAP 5912 BLUE A/A	LBR	2	7.780,00	15.560,00
70	DUS PACK LCB 8304 1/2 T AB/A	LBR	6		-
71	DUS PACK LCB 93331 AB-A	LBR	100		-
72	DUS PACK LCB 9335 D.OAK/I.WALNUT AB/A	LBR	50	8.892,00	444.600,00
73	DUS PACK LCB 9632 AB/A	LBR	8	6.820,00	54.560,00
74	DUS PACK LCB 9635 AB/A	LBR	5	6.820,00	34.100,00
75	DUS PACK LCB 9831 AB-A	LBR	1		-
76	DUS PACK LCB 9834 AB-A	LBR	2	6.829,00	13.658,00
77	DUS PACK LCB 9839 AB/A	LBR	1	6.869,00	6.869,00
78	DUS PACK LCS 8202 A/A	LBR	5	8.118,00	40.590,00
79	DUS PACK LCS 82031(1/2T) A/A	LBR	1	6.331,00	6.331,00
80	DUS PACK LCS 8204 A/A	LBR	1	8.690,00	8.690,00
81	DUS PACK LCS 9233 1/2T A/A	LBR	95	8.690,00	825.550,00
82	DUS PACK LCS 92341 A/A	LBR	61		-
83	DUS PACK LCS 9327 A/A	LBR	1	10.445,00	10.445,00
84	DUS PACK LCS 9329 DO/FW A/A	LBR	1	7.920,00	7.920,00
85	DUS PACK LCS 96211 A/A	LBR	1	7.920,00	7.920,00
86	DUS PACK LCS 9629 1/2T A/A	LBR	1	7.920,00	7.920,00
87	DUS PACK LCS 9727 A/A	LBR	1	7.920,00	7.920,00
88	DUS PACK LCS 98231 A/A	LBR	2	7.920,00	15.840,00
89	DUS PACK LCS 9824 1/2 A/A	LBR	4	8.118,00	32.472,00
90	DUS PACK LCS 98251 A/A	LBR	3		-
91	DUS PACK LCS 9826 1/2 A/A	LBR	2		-
92	DUS PACK LCS 98271 A/A	LBR	41		-
93	DUS PACK LFC 2316 PINK A/A	LBR	50	12.771,00	638.550,00
94	DUS PACK LFC 2416 PINK A/A	LBR	9	10.353,00	93.177,00
95	DUS PACK LFC 2512 BLUE A/A	LBR	1	10.752,00	10.752,00
96	DUS PACK LFC 2612 BLUE/2412 BLUE A/A	LBR	7	12.165,00	85.155,00
97	DUS PACK LFC 2716 A/A	LBR	4	9.095,00	36.380,00
98	DUS PACK LFC 29016 -1 PINK A/A	LBR	266	14.080,00	3.745.280,00
99	DUS PACK LFC 2916 PINK/2912 BLUE A/A	LBR	68	12.452,00	846.736,00
100	DUS PACK LFC 3116-3 1/2T PINK AB/B	LBR	21	8.239,00	173.019,00
101	DUS PACK LFC 3212 BLUE/3312 BLUE AB/A	LBR	37	12.089,00	447.293,00
102	DUS PACK LFC 3215 RED/3316 PINK AB/B	LBR	234	9.075,00	2.123.550,00
103	DUS PACK LFC 3215-3 1/2T RED AB/A	LBR	65	13.530,00	879.450,00
104	DUS PACK LFC 3215-3 1/2T RED AB/B	LBR	26	9.075,00	235.950,00
105	DUS PACK LFC 3216 -3 PINK AB/A	LBR	15	13.112,00	196.680,00
106	DUS PACK LFC 3516 PINK AB/A	LBR	3	9.391,00	28.173,00
107	DUS PACK LFC 3612 BLUE/3512 BLUE AB/A	LBR	1	12.100,00	12.100,00
108	DUS PACK LFC 39016 -3 1/2T PINK AB/A	LBR	120	13.530,00	1.623.600,00
109	DUS PACK LFC 39016 -3 1/2T PINK AB/B	LBR	159	9.075,00	1.442.925,00
110	DUS PACK LFC 39016 PINK/3912 BLUE AB/A	LBR	44	12.650,00	556.600,00
111	DUS PACK LFC 39016 PINK/3912 BLUE AB/B	LBR	38	9.075,00	344.850,00
112	DUS PACK LFC 3916 -3 PINK AB/A	LBR	19	13.112,00	249.128,00
113	DUS PACK LFC 3916 -3 PINK AB/B	LBR	25	8.855,00	221.375,00
114	DUS PACK LHS 7380+LACI	LBR	70	8.140,00	569.800,00
115	DUS PACK LHS 7380+LACI AB/A	LBR	27	11.550,00	311.850,00
116	DUS PACK LHS 7380+LACI AB/B	LBR	96	7.090,00	680.640,00
117	DUS PACK LHS 7480 A/A	LBR	19	12.100,00	229.900,00
118	DUS PACK LP 02.023PK AB/B	LBR	29		-
119	DUS PACK LP 04 BEECH AB/B	LBR	4	10.349,00	41.396,00
120	DUS PACK LP 0720 SLIDING ABC/A	LBR	10	16.500,00	165.000,00
121	DUS PACK LP 0721 SLIDING ABC/A	LBR	27	14.300,00	386.100,00
122	DUS PACK LP 0721 SLIDING ABC/B	LBR	1	14.200,00	14.200,00
123	DUS PACK LP 3P.03 AB/A	LBR	33		-
124	DUS PACK LP 4PT-4664 D.OAK ABCD/C	LBR	32	10.725,00	343.200,00
125	DUS PACK LP 8831 AB/A FW/DO	LBR	12	6.820,00	81.840,00
126	DUS PACK LP 9921 A/A	LBR	1		-
127	DUS PACK LP 99221 A/A	LBR	2	7.920,00	15.840,00

NO	NAMA BARANG	SAT	SISA STOK	HARGA POKOK	JUMLAH
128	DUS PACK LP 9924 A/A	LBR	3	8.118,00	24.354,00
129	DUS PACK LP 9931 AB-A	LBR	88	7.535,00	663.080,00
130	DUS PACK LP 9932 1/2T AB/A	LBR	2	7.249,00	14.498,00
131	DUS PACK LP 9933 AB/A	LBR	2		-
132	DUS PACK LP 9934-1 AB/A	LBR	38	5.280,00	200.640,00
133	DUS PACK LPC 310 MINI RW AB/B	LBR	60	6.665,00	399.900,00
134	DUS PACK LPMR 7830 D.OAK AB/B	LBR	242	7.250,00	1.754.500,00
135	DUS PACK LPP 014280D.O/014283 F.W A/A	LBR	19	10.353,00	196.707,00
136	DUS PACK LPP 102180 D.O/102280 D.O A/A	LBR	10	7.680,00	76.800,00
137	DUS PACK LPP 102380 D.O/102480 D.O A/A	LBR	9	10.767,00	96.903,00
138	DUS PACK LPP 103380 D.O/103480 D.O AB/A	LBR	6	9.860,00	59.160,00
139	DUS PACK LPP 103532 I.W/103632 I.W AB/B	LBR	4	4.880,00	19.520,00
140	DUS PACK LPP 10380 1/2T AB/A	LBR	26	7.700,00	200.200,00
141	DUS PACK LPP 10380 AB-A	LBR	5	6.790,00	33.950,00
142	DUS PACK LPP 10380 AB-B	LBR	15	4.875,00	73.125,00
143	DUS PACK LPP 10380-3 1/2T DARK OAK AB/A	LBR	1	7.095,00	7.095,00
144	DUS PACK LPP 10380-3 1/2T DARK OAK AB/B	LBR	4	4.840,00	19.360,00
145	DUS PACK LPP 11380 1/2T AB/A	LBR	3	6.985,00	20.955,00
146	DUS PACK LPP 12580 D.O/12683 F.W A/A	LBR	6	12.155,00	72.930,00
147	DUS PACK LPP 12683 F.WALNUT A/A	LBR	5	10.353,00	51.765,00
148	DUS PACK LPP 127801 D.OAK A/A	LBR	2	7.590,00	15.180,00
149	DUS PACK LPP 13532 AB/A	LBR	3	9.391,00	28.173,00
150	DUS PACK LPP 13580 D.O/13683 F.W AB/B	LBR	1	7.348,00	7.348,00
151	DUS PACK LPP 13580-3D.O/13680-3D.O AB/A	LBR	12	10.087,00	121.044,00
152	DUS PACK LPP 13632 AB/A	LBR	31	9.391,00	291.121,00
153	DUS PACK LPP 13680 D.OAK AB/B	LBR	3	7.330,00	21.990,00
154	DUS PACK LPP 13680-2 D.AOK AB/A	LBR	19	12.870,00	244.530,00
155	DUS PACK LPP 13780-2 D.O/18380-2D.O AB/A	LBR	1	12.870,00	12.870,00
156	DUS PACK LPP 13880-3D.O/17383-3F.W AB/A	LBR	10	9.902,00	99.020,00
157	DUS PACK LPP 13980 -3 D.OAK AB/A	LBR	27	10.397,00	280.719,00
158	DUS PACK LPP 13980 -3 D.OAK AB/B	LBR	8	6.971,00	55.768,00
159	DUS PACK LPP 14280 D.OAK A/A	LBR	36	12.771,00	459.756,00
160	DUS PACK LPP 14380 -3 AB/A	LBR	12	10.397,00	124.764,00
161	DUS PACK LPP 14380 -3 AB/B	LBR	23	6.998,00	160.954,00
162	DUS PACK LPP 15232 1/2T A/A	LBR	1	7.590,00	7.590,00
163	DUS PACK LPP 15280 D.OAK A/A	LBR	26	12.771,00	332.046,00
164	DUS PACK LPP 15380 -3 AB/A	LBR	5	10.150,00	50.750,00
165	DUS PACK LPP 16332 ITALIAN WALNUT AB/A	LBR	13	9.292,00	120.796,00
166	DUS PACK LPP 163321 AB/B	LBR	2	4.830,00	9.660,00
167	DUS PACK LPP 16380-2 1/2T D.OAK AB/A	LBR	47	10.397,00	488.659,00
168	DUS PACK LPP 16380-3 1/2T D.O AB/A	LBR	12	9.902,00	118.824,00
169	DUS PACK LPP 17233 IW A/A	LBR	1	12.771,00	12.771,00
170	DUS PACK LPP 17280 D.OAK A/A	LBR	4	11.565,00	46.260,00
171	DUS PACK LPP 17332 AB/A	LBR	7	9.391,00	65.737,00
172	DUS PACK LPP 18332 ITALIAN WALNUT AB/A	LBR	6	9.391,00	56.346,00
173	DUS PACK LPP 18380 D.OAK AB/A	LBR	1	10.331,00	10.331,00
174	DUS PACK LPP 18380 D.OAK AB/B	LBR	1	7.298,00	7.298,00
175	DUS PACK LPP 183801 AB/A	LBR	38	8.463,00	321.594,00
176	DUS PACK LPP 19288 DARK OAK A/A	LBR	34	14.300,00	486.200,00
177	DUS PACK LPP 19384 F.WALNUT/N.MAPLE AB/A	LBR	4	9.391,00	37.564,00
178	DUS PACK LPP 19384 F.WALNUT/N.MAPLE AB/B	LBR	20	9.391,00	187.820,00
179	DUS PACK LPP 19388 DARK OAK AB/A	LBR	23	11.600,00	266.800,00
180	DUS PACK LPP 19680/17680 D.O-N.MPLE AB/A	LBR	28	10.353,00	289.884,00
181	DUS PACK LPP 20130 -1 S.BLACK-WHITE A/A	LBR	420	14.300,00	6.006.000,00
182	DUS PACK LPP 20130 S.BLACK-WHITE A/A	LBR	15	14.300,00	214.500,00
183	DUS PACK LPP 20138 -1 S.CREAM-WHITE A/A	LBR	25	14.036,00	350.900,00
184	DUS PACK LPP 20138 S.CREAM-WHITE A/A	LBR	28	14.053,00	393.484,00
185	DUS PACK LPP 20201 -1 NEW MAPLE A/A	LBR	153	14.300,00	2.187.900,00
186	DUS PACK LPP 20201 NEW MAPLE A/A	LBR	26	14.300,00	371.800,00
187	DUS PACK LPP 21080 D.O/21032 IW A/A	LBR	45	12.771,00	574.695,00
188	DUS PACK LPP 21180 D.O/21132 IW A/A	LBR	13	12.771,00	166.023,00
189	DUS PACK LPP 21280 D.O/21232 IW A/A	LBR	14	12.771,00	178.794,00

NO	NAMA BARANG	SAT	SISA STOK	HARGA POKOK	JUMLAH
190	DUS PACK LPP 21291 A/A	LBR	3	7.535,00	22.605,00
191	DUS PACK LPP 21294 A/A	LBR	2	7.535,00	15.070,00
192	DUS PACK LPP 21380 D.O/21332 IW A/A	LBR	7	12.771,00	89.397,00
193	DUS PACK LPP 21480 D.O/21432 IW A/A	LBR	47	12.771,00	600.237,00
194	DUS PACK LPP 22380 D.O/22332 IW A/A	LBR	1	12.771,00	12.771,00
195	DUS PACK LPP 22430 S.BLACK-WHITE A/A	LBR	9	14.300,00	128.700,00
196	DUS PACK LPP 22438 S.CREAM-WHITE A/A	LBR	7	14.300,00	100.100,00
197	DUS PACK LPP 22438-1 C-W/22430-1 B-W A/A	LBR	68	14.300,00	972.400,00
198	DUS PACK LPP 23530 S.BLACK-WHITE A/A	LBR	2	14.300,00	28.600,00
199	DUS PACK LPP 23538 S.CREAM-WHITE A/A	LBR	5	14.025,00	70.125,00
200	DUS PACK LPP 23538-1 C-W/23530-1 B-W A/A	LBR	453	14.300,00	6.477.900,00
201	DUS PACK LPP 23801 -1 NEW MAPLE A/A	LBR	171	14.300,00	2.445.300,00
202	DUS PACK LPP 2P WX280 -1 DARK OAK A/A	LBR	51	14.280,00	728.280,00
203	DUS PACK LPP 2P WX280 DARK OAK A/A	LBR	52	14.281,00	742.612,00
204	DUS PACK LPP 30130 S.BLACK-WHITE AB/A	LBR	37	12.883,00	476.671,00
205	DUS PACK LPP 30138-2S.C/30130 -2 AB/A	LBR	639	13.750,00	8.786.250,00
206	DUS PACK LPP 30138-2S.C/30130 -2 AB/B	LBR	727	9.240,00	6.717.480,00
207	DUS PACK LPP 30201 -2 NEW MAPLE AB/A	LBR	209	13.750,00	2.873.750,00
208	DUS PACK LPP 30201 -2 NEW MAPLE AB/B	LBR	165	9.240,00	1.524.600,00
209	DUS PACK LPP 30201 NEW MEPLA AB/A	LBR	16	12.064,00	193.024,00
210	DUS PACK LPP 30201 NEW MEPLA AB/B	LBR	49	8.921,00	437.129,00
211	DUS PACK LPP 31180 DO/31132 IW AB/B	LBR	6	8.261,00	49.566,00
212	DUS PACK LPP 31280 D.O/31232 I.W AB/B	LBR	380	8.261,00	3.139.180,00
213	DUS PACK LPP 31580 D.O/31532 IW AB/B	LBR	9	8.261,00	74.349,00
214	DUS PACK LPP 31780 D.O/31732 I.W AB/B	LBR	2	8.750,00	17.500,00
215	DUS PACK LPP 32332 I.WALNUT AB/A D	LBR	17	11.600,00	197.200,00
216	DUS PACK LPP 32332 I.WALNUT AB/B D	LBR	1	8.750,00	8.750,00
217	DUS PACK LPP 32380-2 D.O/32332-2 IW AB/B	LBR	9	8.239,00	74.151,00
218	DUS PACK LPP 32438 -2/32430 -2 AB/A	LBR	71	13.750,00	976.250,00
219	DUS PACK LPP 32438 -2/32430 -2 AB/B	LBR	58	9.240,00	535.920,00
220	DUS PACK LPP 33032 I.WALNUT AB/A	LBR	24	13.200,00	316.800,00
221	DUS PACK LPP 33032 I.WALNUT AB/B	LBR	21	8.910,00	187.110,00
222	DUS PACK LPP 33080 D.OAK AB/A	LBR	1	12.925,00	12.925,00
223	DUS PACK LPP 33080 D.OAK AB/B	LBR	9	8.750,00	78.750,00
224	DUS PACK LPP 33538 -2/33530 -2 AB/A	LBR	590	13.750,00	8.112.500,00
225	DUS PACK LPP 33538 -2/33530 -2 AB/B	LBR	536	9.240,00	4.952.640,00
226	DUS PACK LPP 33538 /33530 AB/B	LBR	156	8.903,00	1.388.868,00
227	DUS PACK LPP 33801-2/33830 -2 N.M AB/A	LBR	473	13.750,00	6.503.750,00
228	DUS PACK LPP 33801-2/33830 -2 N.M AB/B	LBR	1.054	9.240,00	9.738.960,00
229	DUS PACK LPP 33801/33830 NEW MAPLE AB/A	LBR	48	12.907,00	619.536,00
230	DUS PACK LPP 33801/33830 NEW MAPLE AB/B	LBR	112	9.229,00	1.033.648,00
231	DUS PACK LPP 3518 AB-A	LBR	30		-
232	DUS PACK LPP 35XX AB/B	LBR	25		-
233	DUS PACK LPP 3616 1/2T PINK AB/B	LBR	2	6.665,00	13.330,00
234	DUS PACK LPP 3912 AB/A	LBR	104	9.075,00	943.800,00
235	DUS PACK LPP 3P -2 1/2T AB/A	LBR	7	12.860,00	90.020,00
236	DUS PACK LPP 3P -3 1/2T AB/A	LBR	1	10.087,00	10.087,00
237	DUS PACK LPP 3P AB/A	LBR	4	11.408,00	45.632,00
238	DUS PACK LPP 3P LEVIS I.WALNUT AB/A	LBR	21	13.924,00	292.404,00
239	DUS PACK LPP 3P LEVIS I.WALNUT AB/B	LBR	48	10.884,00	522.432,00
240	DUS PACK LPP 3P WX380 DARK OAK AB/A	LBR	16	11.600,00	185.600,00
241	DUS PACK LPP 3P WX380 DARK OAK AB/B	LBR	5	8.750,00	43.750,00
242	DUS PACK LPP 3P WX380-6 DO AB/A	LBR	152	14.100,00	2.143.200,00
243	DUS PACK LPP 41080 D.O/41032 I.W AB/B	LBR	88	12.247,00	1.077.736,00
244	DUS PACK LPP 4P SR 022 D.O/F.W AB/A	LBR	53	14.538,00	770.514,00
245	DUS PACK LPP 4P SR 022 D.O/F.W AB/C	LBR	79	13.964,00	1.103.156,00
246	DUS PACK LPP 6271 -3 1/2T AB/B	LBR	3	9.022,00	27.066,00
247	DUS PACK LPP LEVIS S.CREAM/S.BLACK AB/A	LBR	102	20.540,00	2.095.080,00
248	DUS PACK LPP LEVIS S.CREAM/S.BLACK AB/B	LBR	110	15.520,00	1.707.200,00
249	DUS PACK LPP3P AVANGER P PUTIH D.O AB/A	LBR	3	13.751,00	41.253,00
250	DUS PACK LPP3P AVANGER S.BLACK AB/A	LBR	7	15.510,00	108.570,00
251	DUS PACK LPP3P NEO JUMBO D.O/WHITE AB/B	LBR	1	7.500,00	7.500,00

NO	NAMA BARANG	SAT	SISA STOK	HARGA POKOK	JUMLAH
252	DUS PACK LPP3P ORION D.OAK/WHITE AB/A	LBR	8	6.873,00	54.984,00
253	DUS PACK LPP3P ORLANDO/VALENCIA DO AB/A	LBR	13	6.820,00	88.660,00
254	DUS PACK LPPC-02 A/A	LBR	14	7.925,00	110.950,00
255	DUS PACK LPPC-03 AB/A	LBR	9	6.826,00	61.434,00
256	DUS PACK LPPC-03 AB/B	LBR	12	5.171,00	62.052,00
257	DUS PACK LPPC-202 1/2T A/A	LBR	17	7.535,00	128.095,00
258	DUS PACK LPPC-203 AB/A	LBR	4	7.040,00	28.160,00
259	DUS PACK LPPC-203 AB/B	LBR	5	5.225,00	26.125,00
260	DUS PACK MBB 98012/98216 A/A	LBR	4	8.910,00	35.640,00
261	DUS PACK MBB 98312 BLUE A/A	LBR	15	11.688,00	175.320,00
262	DUS PACK MBB 99012 BLUE A/A	LBR	5	10.630,00	53.150,00
263	DUS PACK MBB 99216 PINK A/A	LBR	4	11.726,00	46.904,00
264	DUS PACK MBC 100116 PINK/100115 RED A/A	LBR	26	11.880,00	308.880,00
265	DUS PACK MBC 100216 PINK/100112 BLUE A/A	LBR	22	11.880,00	261.360,00
266	DUS PACK MBC 100312 PINK/100512 BLUE A/A	LBR	11	11.880,00	130.680,00
267	DUS PACK MBC 100316 PINK/100412 BLUE A/A	LBR	48	11.880,00	570.240,00
268	DUS PACK MBC 100416 PINK/100212 BLUE A/A	LBR	17	11.880,00	201.960,00
269	DUS PACK MBC 100516 PINK/100612 A/A	LBR	25	11.880,00	297.000,00
270	DUS PACK MBC 100716 PINK/100217 A/A	LBR	44	11.880,00	522.720,00
271	DUS PACK MBK 10512 BLUE A/A	LBR	5	6.884,00	34.420,00
272	DUS PACK MBM 120115 RED A/A	LBR	13	9.570,00	124.410,00
273	DUS PACK MBM 120216 PINK A/A	LBR	1.084	9.570,00	10.373.880,00
274	DUS PACK MBM 120217 ORANGE A/A	LBR	30	9.790,00	293.700,00
275	DUS PACK MBM 120316 PINK/120112 BLUE A/A	LBR	58	9.570,00	555.060,00
276	DUS PACK MBM 120416 PINK/120212 BLUE A/A	LBR	35	9.570,00	334.950,00
277	DUS PACK MBM 120516 PINK/120312 BLUE A/A	LBR	27	9.570,00	258.390,00
278	DUS PACK MBM 120616 PINK/120412 BLUE A/A	LBR	50	9.570,00	478.500,00
279	DUS PACK MBM 120712 BLUE A/A	LBR	29	9.790,00	283.910,00
280	DUS PACK MBM 120716 PINK/120512 BLUE A/A	LBR	61	9.570,00	583.770,00
281	DUS PACK MBP 87716 PINK A/A	LBR	5	8.948,00	44.740,00
282	DUS PACK MBP 89012/89116	LBR	1	5.335,00	5.335,00
283	DUS PACK MBP 89416 PINK/89716 PINK A/A	LBR	549	8.763,00	4.810.887,00
284	DUS PACK MBP 89516 PINK A/A	LBR	1	7.328,00	7.328,00
285	DUS PACK MBP 89812 BLUE A/A	LBR	32	9.240,00	295.680,00
286	DUS PACK MBP 90115 RED A/A	LBR	51	9.295,00	474.045,00
287	DUS PACK MR 5905 NEW MEPLA A/A (ASN)	LBR	52	11.143,00	579.436,00
288	DUS PACK MR 6416 S.CRM/6416 S.BLC AB/A	LBR	31	13.310,00	412.610,00
289	DUS PACK MR 6416 S.CRM/6416 S.BLC AB/B	LBR	36	7.150,00	257.400,00
290	DUS PACK MR 8315 KP A/A	LBR	1	7.733,00	7.733,00
291	DUS PACK MR 8318 CA-WHITE/AZ D.BLACK A/A	LBR	2	11.330,00	22.660,00
292	DUS PACK MR 8318 SANOMA BLACK LIRIS A/A	LBR	252	10.615,00	2.674.980,00
293	DUS PACK MR 8318 WHITE LIRIS A/A	LBR	151	10.615,00	1.602.865,00
294	DUS PACK MR 8320 A/A	LBR	434	9.340,00	4.053.560,00
295	DUS PACK MR 88801 D.OAK A/A	LBR	241	10.836,00	2.611.476,00
296	DUS PACK MR 8890 (05) WHITE A/A	LBR	152	10.598,00	1.610.896,00
297	DUS PACK MR 8890 A/A	LBR	9	9.820,00	88.380,00
298	DUS PACK MR 8890 D.OAK/I.WALNUT/F.W A/A	LBR	861	10.106,00	8.701.266,00
299	DUS PACK MR 8890 S.CREAM A/A	LBR	39	9.350,00	364.650,00
300	DUS PACK MR 8890 WHITE A/A	LBR	153	10.615,00	1.624.095,00
301	DUS PACK MR 8910 DARK OAK A/A	LBR	23	6.811,00	156.653,00
302	DUS PACK MTS 1205 BEECH A/A	LBR	1.107	11.000,00	12.177.000,00
303	DUS PACK MTS 2005/2080 1 BIRO A/A	LBR	1.082	13.182,00	14.262.924,00
304	DUS PACK MTS 2183 F.WALNUT 1/2BIRO A/A	LBR	48	11.187,00	536.976,00
305	DUS PACK RS 831180 DARK OAK A/A	LBR	94	10.140,00	953.160,00
306	DUS PACK RSG 1305/1380 A/A	LBR	3	4.488,00	13.464,00
307	DUS PACK RSG 1480 A/A	LBR	84	7.985,00	670.740,00
308	DUS PACK RSG 1505 F.W/1524 K.W A/A	LBR	1	9.700,00	9.700,00
309	DUS PACK RSG 157312/159016/159015 A/A	LBR	7	9.700,00	67.900,00
310	DUS PACK RSG 157816 PINK/157812 BLUE A/A	LBR	1	9.132,00	9.132,00
311	DUS PACK RSG 1583 F.WALNUT A/A	LBR	1	9.700,00	9.700,00
312	DUS PACK RSG 158516 PINK/159516 PINK A/A	LBR	6	9.700,00	58.200,00
313	DUS PACK RSG 16482/16486 A/A	LBR	39	4.843,00	188.877,00

NO	NAMA BARANG	SAT	SISA STOK	HARGA POKOK	JUMLAH
314	EDJING BEECH 15 MM	MTR	919.800	290,00	266.742.000,00
315	EDJING BEECH 228 MM	MTR	275.200	4.144,00	1.140.428.800,00
316	EDJING BEECH 28 MM	MTR	1.238.600	544,00	673.798.400,00
317	EDJING DARK OAK 14	MTR	904.200	373,80	337.989.960,00
318	EDJING DARK OAK 18 MM(WALNUT	MTR	10.646	469,00	4.992.974,00
319	EDJING DARK OAK 228 MM	MTR	2.800	4.302,00	12.045.600,00
320	EDJING DARK OAK 26	MTR	220.000	694,20	152.724.000,00
321	EDJING DARK OAK 27 MM(WALNUT	MTR	329.640	598,00	197.124.468,84
322	EDJING DARK OAK 28 MM	MTR	10.080	593,00	5.977.440,00
323	EDJING DARK OAK 36 MM	MTR	971.710	724,00	703.518.040,00
324	EDJING DARK OAK 36 MM STOK LAMA	MTR	2.200	724,00	1.592.800,00
325	EDJING DARK OAK 40 MM	MTR	45.200	811,00	36.657.200,00
326	EDJING FRANCH WALNUT 15 MM	MTR	328.830	248,00	81.549.902,00
327	EDJING FRANCH WALNUT 18 MM	MTR	104.000	399,00	41.496.000,00
328	EDJING FRENCH WALNUT 28 MM	MTR	103.400	585,00	60.489.000,00
329	EDJING ITALIAN WALNUT 15 MM	MTR	28.510	226,00	6.443.147,00
330	EDJING ITALIAN WALNUT 18 MM	MTR	158.800	372,00	59.073.600,00
331	EDJING ITALIAN WALNUT 28 MM	MTR	51.767	556,00	28.782.229,60
332	EDJING MC HITAM 18 MM	MTR	29.200	447,00	13.052.400,00
333	EDJING NATURAL OAK 15 MM	MTR	6.400	245,00	1.568.000,00
334	EDJING NATURAL OAK 28 MM	MTR	5.200	438,00	2.277.600,00
335	EDJING S.WALNUT 15 MM	MTR	311.800	253,00	78.885.400,00
336	EDJING S.WALNUT 18 MM	MTR	129.720	409,00	53.055.480,00
337	EDJING S.WALNUT 28 MM	MTR	6.200	515,00	3.193.000,00
338	EDJING S.WALNUT 36 MM	MTR	296	613,00	181.448,00
339	EDJING SONOMA CREAM 15 MM	MTR	910.317	392,00	356.844.264,00
340	EDJING SONOMA CREAM 28 MM	MTR	994.605	709,00	705.174.945,00
341	EDJING SONOMA CREAM 36 MM	MTR	2.800	883,00	2.472.400,00
342	EDJING WHITE 14 MM (PVC EDG 002/0022 14)	MTR	252.052	302,00	76.119.800,64
343	EDJING WHITE 28 MM	MTR	892.010	578,00	515.581.907,16
344	EDJING WHITE 26 MM	MTR	20.000	546,00	10.920.000,00
345	EDJING WHITE 36 MM	MTR	171	598,00	102.096,54
346	EDJING WHITE 40 MM	MTR	69.800	705,00	49.209.000,00
347	EDJING WHITE 620 MM	MTR	13.200	9.240,00	121.968.000,00
348	EDJING WHITE SERAT XX 50 GSM	MTR	83	29.337,00	2.434.971,00
349	FISHER PLASTIK NYLON	UNIT	568.696	25,00	14.217.400,00
350	FOIL BEECH 30 GSM	MTR	289.250	2.825,00	817.131.250,00
351	FOIL BLACK D.OAK 30GSM	MTR	388.500	3.410,00	1.324.785.000,00
352	FOIL BLUE 30 GSM	MTR	303.900	2.973,00	903.494.700,00
353	FOIL BLUE CORAK 30 GSM	MTR	12.800	3.737,00	47.833.600,00
354	FOIL DARK OAK 50 GSM	MTR	239.986	3.290,00	789.553.940,00
355	FOIL FRENCH WALNUT 30 GSM	MTR	280.000	2.950,00	826.000.000,00
356	FOIL FRENCH WALNUT 50 GSM	MTR	572.500	3.322,00	1.901.845.000,00
357	FOIL GREEN 30 GSM	MTR	612.000	2.634,00	1.612.008.000,00
358	FOIL ITALIAN WALNUT 30 GSM	MTR	626.000	3.178,00	1.989.428.000,00
359	FOIL ITALIAN WALNUT 50 GSM	MTR	225.000	3.395,00	763.875.000,00
360	FOIL KOREAN WALNUT 30 GSM	MTR	125.500	2.758,00	346.129.000,00
361	FOIL KOREAN WALNUT 50 GSM	MTR	147.500	3.299,00	486.602.500,00
362	FOIL MINI RW 30 GSM	MTR	9.750	3.242,00	31.609.500,00
363	FOIL NATURAL OAK 30 GSM	MTR	9.750	2.475,00	24.131.250,00
364	FOIL NEW MAPLE 30 GSM	MTR	28.500	3.224,00	91.884.000,00
365	FOIL NEW MAPLE 50 GSM	MTR	10.000	3.939,00	39.390.000,00
366	FOIL ORANGE 30 GSM	MTR	9.000	3.586,00	32.274.000,00
367	FOIL PAULO SANTO 30 GSM	MTR	3.750	2.475,00	9.281.250,00
368	FOIL PINK 30 GSM	MTR	265.250	3.450,00	915.112.500,00
369	FOIL PINK 50 GSM	MTR	397.500	3.571,00	1.419.472.500,00
370	FOIL PINK CORAK 30 GSM	MTR	4.500	3.687,00	16.591.500,00
371	FOIL RED 30 GSM	MTR	19.500	3.371,00	65.734.500,00
372	FOIL RED CORAK 30 GSM	MTR	523.000	3.692,00	1.930.916.000,00
373	FOIL SILVER 50 GSM	MTR	43.300	4.072,00	176.317.600,00
374	FOIL SOFT WALNUT 30 GSM	MTR	276.600	2.420,00	669.372.000,00
375	FOIL SONOMA BLACK 50 GSM	MTR	335.000	3.939,00	1.319.565.000,00

NO	NAMA BARANG	SAT	SISA STOK	HARGA POKOK	JUMLAH
376	FOIL SONOMA BLACK 8819-15 30 GSM	MTR	75.500	3.371,00	254.510.500,00
377	FOIL SONOMA CREAM 50 GSM	MTR	527.500	3.939,00	2.077.822.500,00
378	FOIL SONOMA CREAM 8819-11 30 GSM	MTR	439.000	3.357,00	1.473.723.000,00
379	FOIL TWIST 30 GSM	MTR	6.000	3.242,00	19.452.000,00
380	FOIL WHITE 30 GSM	MTR	176.500	2.943,00	519.439.500,00
381	FOIL WHITE 50 GSM	MTR	217.500	3.614,00	786.045.000,00
382	FOIL-SLITING BEECH 160 MM	MTR	7.000	422,00	2.954.000,00
383	FOIL-SLITING BEECH 165 MM	MTR	15.600	436,00	6.801.600,00
384	FOIL-SLITING BEECH 90 MM	MTR	1.750	238,00	416.500,00
385	FOIL-SLITING BLACK 125 MM	MTR	3.500	344,00	1.204.000,00
386	FOIL-SLITING BLACK 205 MM	MTR	3.331	564,00	1.878.684,00
387	FOIL-SLITING DARK GOLD 405 MM	MTR	271	841,00	227.911,00
388	FOIL-SLITING DARK OAK 100 MM	MTR	1.700	265,00	450.500,00
389	FOIL-SLITING DARK OAK 110 MM	MTR	1.273	295,00	375.417,00
390	FOIL-SLITING DARK OAK 125 MM	MTR	3.300	328,00	1.082.449,20
391	FOIL-SLITING DARK OAK 155 MM	MTR	6.383	410,00	2.617.185,80
392	FOIL-SLITING DARK OAK 165 MM	MTR	4.088	439,00	1.794.741,75
393	FOIL-SLITING DARK OAK 170 MM	MTR	101	505,00	50.868,65
394	FOIL-SLITING DARK OAK 175 MM	MTR	8.000	520,00	4.160.000,00
395	FOIL-SLITING DARK OAK 195 MM	MTR	1.800	516,00	928.800,00
396	FOIL-SLITING DARK OAK 220 MM	MTR	800	595,00	476.238,00
397	FOIL-SLITING DARK OAK 65 MM	MTR	500	174,00	87.000,00
398	FOIL-SLITING DARK OAK 70 MM	MTR	800	186,00	148.800,00
399	FOIL-SLITING DARK OAK 85 MM	MTR	1.900	225,00	427.500,00
400	FOIL-SLITING DARK OAK 90 MM	MTR	7.601	236,00	1.793.758,12
401	FOIL-SLITING DARK OAK 95 MM	MTR	636.500	246,00	156.579.000,00
402	FOIL-SLITING FRENCH WALNUT 125 MM	MTR	1.900	336,00	638.400,00
403	FOIL-SLITING FRENCH WALNUT 155 MM	MTR	3.100	416,00	1.289.712,32
404	FOIL-SLITING FRENCH WALNUT 165 MM	MTR	6.300	440,00	2.772.083,60
405	FOIL-SLITING FRENCH WALNUT 95 MM	MTR	27.650	250,00	6.912.500,00
406	FOIL-SLITING ITALIAN WALNUT 110 MM	MTR	177	308,00	54.479,04
407	FOIL-SLITING ITALIAN WALNUT 155 MM	MTR	3.042	424,00	1.289.909,76
408	FOIL-SLITING ITALIAN WALNUT 165 MM	MTR	176	453,00	79.841,25
409	FOIL-SLITING ITALIAN WALNUT 195 MM	MTR	747	532,00	397.627,44
410	FOIL-SLITING ITALIAN WALNUT 200 MM	MTR	2.950	775,00	2.286.250,00
411	FOIL-SLITING ITALIAN WALNUT 205 MM	MTR	1.000	564,00	564.000,00
412	FOIL-SLITING ITALIAN WALNUT 65 MM	MTR	300	179,00	53.700,00
413	FOIL-SLITING ITALIAN WALNUT 85 MM	MTR	800	232,00	185.600,00
414	FOIL-SLITING ITALIAN WALNUT 90 MM	MTR	8.551	250,00	2.137.652,50
415	FOIL-SLITING ITALIAN WALNUT 95 MM	MTR	2.000	261,00	522.000,00
416	FOIL-SLITING KOREAN WALNUT 125 MM	MTR	23.100	343,00	7.923.300,00
417	FOIL-SLITING KOREAN WALNUT 155 MM	MTR	10.250	417,00	4.274.250,00
418	FOIL-SLITING KOREAN WALNUT 165 MM	MTR	4.501	439,00	1.975.794,13
419	FOIL-SLITING KOREAN WALNUT 205 MM	MTR	1.000	564,00	564.000,00
420	FOIL-SLITING KOREAN WALNUT 90 MM	MTR	18.001	249,00	4.482.206,67
421	FOIL-SLITING KOREAN WALNUT 95 MM	MTR	1.750	253,00	442.750,00
422	FOIL-SLITING MINI RW 155 MM	MTR	200	405,00	81.000,00
423	FOIL-SLITING MINI RW 165 MM	MTR	600	431,00	258.600,00
424	FOIL-SLITING NEW MAPLE 110MM	MTR	1.000	380,00	380.000,00
425	FOIL-SLITING NEW MAPLE 165 MM	MTR	1.932	530,00	1.023.960,00
426	FOIL-SLITING PALO SANTO 125 MM	MTR	700	344,00	240.800,00
427	FOIL-SLITING PALO SANTO 205 MM	MTR	1.000	564,00	564.000,00
428	FOIL-SLITING SILVER 100 MM	MTR	135	324,00	43.740,00
429	FOIL-SLITING SILVER 155 MM	MTR	147	509,00	74.823,00
430	FOIL-SLITING SILVER 275 MM	MTR	730	902,00	658.460,00
431	FOIL-SLITING SILVER 280 MM	MTR	400	918,00	367.200,00
432	FOIL-SLITING SILVER 320 MM	MTR	2.300	1.045,00	2.403.500,00
433	FOIL-SLITING SOFT WALNUT 160 MM	MTR	3.500		-
434	FOIL-SLITING SOFT WALNUT 165 MM	MTR	7.000	436,00	3.052.000,00
435	FOIL-SLITING SONOMA BLACK 110 MM	MTR	600	360,00	216.000,00
436	FOIL-SLITING SONOMA BLACK 165 MM	MTR	3.600	540,00	1.944.000,00
437	FOIL-SLITING SONOMA CREAM 110 MMM	MTR	2.072	380,00	787.360,00

NO	NAMA BARANG	SAT	SISA STOK	HARGA POKOK	JUMLAH
438	FOIL-SLITING SONOMA CREAM 165 MM	MTR	5.364	530,00	2.842.920,00
439	FOIL-SLITING TWIST 185 MM	MTR	150	483,00	72.450,00
440	FOIL-SLITING WHITE 100 MM	MTR	545	360,00	196.084,80
441	FOIL-SLITING WHITE 110 MM	MTR	337	319,00	107.503,00
442	FOIL-SLITING WHITE 115 MM	MTR	200	335,00	67.000,00
443	FOIL-SLITING WHITE 140 MM	MTR	400	378,00	151.200,00
444	FOIL-SLITING WHITE 155 MM	MTR	1.800	450,00	810.126,00
445	FOIL-SLITING WHITE 165 MM	MTR	7.120	456,00	3.246.720,00
446	FOIL-SLITING WHITE 190 MM	MTR	800	544,00	435.200,00
447	FOIL-SLITING WHITE 196 MM	MTR	123	602,00	74.046,00
448	FOIL-SLITING WHITE 220 MM	MTR	145	594,00	86.130,00
449	FOIL-SLITING WHITE 228 MM	MTR	900	830,00	747.332,00
450	FOIL-SLITING WHITE 250 MM	MTR	560	800,00	448.320,00
451	FOIL-SLITING WHITE 290 MM	MTR	570	1.000,00	570.000,00
452	FOIL-SLITING WHITE 30 MM	MTR	1.000	81,00	81.000,00
453	FOIL-SLITING WHITE 400 MM	MTR	1.572	1.230,00	1.933.560,00
454	FOIL-SLITING WHITE 50 MM	MTR	2.000	141,00	282.000,00
455	FOIL-SLITING WHITE 90 MM	MTR	500	260,00	130.000,00
456	HANDLE PLASTIK SILVER/LENGKUNG (C04/96)	PCS	1.152	1.399,00	1.611.648,00
457	HANDLE SABIT	PCS	4	355,00	1.420,00
458	HANDLE SABIT SILVER BINTIK (PG-96)	PCS	3.111	1.252,00	3.894.972,00
459	HENDLE LEAF	PCS	48	3.303,00	158.544,00
460	HENDLE ULIR	PCS	6	450,00	2.700,00
461	KACA CERMIN 263 X 544 X 3 MM	LBR	999	15.150,00	15.134.850,00
462	KACA CERMIN 265 X 900 X 3 MM	LBR	204	25.498,00	5.201.592,00
463	KACA CERMIN 3 X 222 X 595	LBR	2	12.150,00	24.300,00
464	KACA CERMIN 3 X 260 X 1060	LBR	4	25.700,00	102.800,00
465	KACA CERMIN 3 X 300 X 420	LBR	2	11.600,00	23.200,00
466	KACA CERMIN 3 X 324 X 1147	LBR	53	31.304,00	1.659.112,00
467	KACA CERMIN 3 X 375 X 815	LBR	400	25.600,00	10.240.000,00
468	KACA CERMIN 3 X 384 X 830 MM	LBR	325	26.250,00	8.531.250,00
469	KACA CERMIN 3 X 420 X 820 MM	LBR	406	46.288,00	18.792.928,00
470	KACA CERMIN 3 X 490 X 900	LBR	3	59.603,00	178.809,00
471	KACA CERMIN 300 X 1200 X 3 MM TDK EDGING	LBR	253	25.082,00	6.345.746,00
472	KACA CERMIN 300 X 1200 X 3MM	LBR	33	35.990,00	1.187.670,00
473	KACA CERMIN 300 X 600 X 3 MM	LBR	2.989	16.300,00	48.720.700,00
474	KACA CERMIN 300 X 900 X 3 MM	LBR	206	25.000,00	5.150.000,00
475	KACA CERMIN 350 X 1200	LBR	300	58.500,00	17.550.000,00
476	KACA CERMIN 5 X 265 X 286	LBR	12	18.850,00	226.200,00
477	KACA CERMIN 5 X 300 X 468	LBR	12	34.150,00	409.800,00
478	KACA CERMIN 5 X 395 X 490	LBR	14	48.350,00	676.900,00
479	KACA CERMIN 5 X 497 X 1398	LBR	1	93.000,00	93.000,00
480	KACA CERMIN 5 X 600 X 900	LBR	1	115.000,00	115.000,00
481	KACA CERMIN OVAL 3X137X410 MM KANAN	LBR	5	5.250,00	26.250,00
482	KACA CERMIN OVAL 3X137X410 MM KIRI	LBR	5	5.250,00	26.250,00
483	KACA CERMIN OVAL 3X263X567 MM	LBR	4	14.000,00	56.000,00
484	KACA CERMIN OVAL 5 X 388 X 1228	LBR	2	102.500,00	205.000,00
485	KACA POLOS 3 X 222 X 595	LBR	2	12.150,00	24.300,00
486	KACA POLOS 3 X 260 X 1060	LBR	4	25.700,00	102.800,00
487	KACA POLOS 3 X 261 X 1035	LBR	224	19.651,00	4.401.824,00
488	KACA POLOS 3 X 300 X 375	LBR	2	12.500,00	25.000,00
489	KACA POLOS 3 X 300 X 420	LBR	2	12.100,00	24.200,00
490	KACA POLOS 5 X 100 X 225	LBR	20	5.000,00	100.000,00
491	KACA POLOS 5 X 100 X 815	LBR	800	9.000,00	7.200.000,00
492	KACA POLOS 5 X 146 X 350	LBR	19	8.000,00	152.000,00
493	KACA POLOS 5 X 150 X 1200	LBR	233	12.872,00	2.999.176,00
494	KACA POLOS 5 X 166 X 300	LBR	5	7.500,00	37.500,00
495	KACA POLOS 5 X 204 X 521	LBR	500	14.900,00	7.450.000,00
496	KACA POLOS 5 X 208 X 1190	LBR	123	28.474,00	3.502.302,00
497	KACA POLOS 5 X 212 X 900	LBR	14	26.000,00	364.000,00
498	KACA POLOS 5 X 240 X 780	LBR	8	20.500,00	164.000,00
499	KACA POLOS 5 X 245 X 330	LBR	5	11.073,00	55.365,00

NO	NAMA BARANG	SAT	SISA STOK	HARGA POKOK	JUMLAH
500	KACA POLOS 5 X 250 X 1190	LBR	1.000	31.500,00	31.500.000,00
501	KACA POLOS 5 X 250 X 360	LBR	400	13.000,00	5.200.000,00
502	KACA POLOS 5 X 260 X 286	LBR	187	2.107,00	394.009,00
503	KACA POLOS 5 X 260 X 700	LBR	3	23.000,00	69.000,00
504	KACA POLOS 5 X 263 X 563	LBR	147	17.949,00	2.638.503,00
505	KACA POLOS 5 X 263 X 569	LBR	8	18.084,00	144.672,00
506	KACA POLOS 5 X 265 X 286	LBR	45	10.895,00	490.275,00
507	KACA POLOS 5 X 266 X 521	LBR	500	14.900,00	7.450.000,00
508	KACA POLOS 5 X 282 X 1190	LBR	67	37.500,00	2.512.500,00
509	KACA POLOS 5 X 287 X 332 (AVR 1535)	LBR	100	12.600,00	1.260.000,00
510	KACA POLOS 5 X 290 X 900	LBR	177	27.900,00	4.938.300,00
511	KACA POLOS 5 X 296 X 350	LBR	10	12.559,00	125.590,00
512	KACA POLOS 5 X 300 X 330	LBR	4	12.600,00	50.400,00
513	KACA POLOS 5 X 300 X 373	LBR	10	13.000,00	130.000,00
514	KACA POLOS 5 X 300 X 406	LBR	2	14.450,00	28.900,00
515	KACA POLOS 5 X 300 X 468	LBR	72	15.438,00	1.111.536,00
516	KACA POLOS 5 X 300 X 778	LBR	73	22.909,00	1.672.357,00
517	KACA POLOS 5 X 309 X 352	LBR	500	13.400,00	6.700.000,00
518	KACA POLOS 5 X 331 X 350	LBR	21	13.559,00	284.739,00
519	KACA POLOS 5 X 357 X 610	LBR	2	16.000,00	32.000,00
520	KACA POLOS 5 X 357 X 797	LBR	400	30.500,00	12.200.000,00
521	KACA POLOS 5 X 367 X 380	LBR	3	16.500,00	49.500,00
522	KACA POLOS 5 X 370 X 1061	LBR	10	42.000,00	420.000,00
523	KACA POLOS 5 X 375 X 833	LBR	4	25.000,00	100.000,00
524	KACA POLOS 5 X 395 X 490	LBR	57	25.197,00	1.436.229,00
525	KACA POLOS 5 X 397 X 510	LBR	10	512.973,00	5.129.730,00
526	KACA POLOS 5 X 500 X 1200	LBR	100	43.500,00	4.350.000,00
527	KACA POLOS 5 X 658 X 300	LBR	10	23.000,00	230.000,00
528	KAIN MAJUN	PCS	5	47,00	230,30
529	KAIN ZAKAT	MTR	980	17.327,00	16.988.430,42
530	KAKI TABUNG 10 CM	PCS	1.762	3.590,00	6.325.580,00
531	KARTON SINGLE FACE 125 X 2	MTR	670	4.063,00	2.723.835,20
532	KAYU GANTUNGAN 19 X 79.5	BTG	2.545	1.900,00	4.835.500,00
533	KERTAS ASS.INSTRUCTION AVR 1418XX	RIM	0	45.100,00	18.040,00
534	KERTAS ASS.INSTRUCTION AVR 1619XX	RIM	0	45.000,00	13.500,00
535	KERTAS ASS.INSTRUCTION LPP 4P SR-022	RIM	0	150,00	54,00
536	KERTAS ASSEMBLING INSTRUCTION AVR 1260	RIM	0	49.500,00	14.850,00
537	KERTAS ASSEMBLING INSTRUCTION AVR 1266	RIM	0	45.100,00	18.040,00
538	KERTAS ASSEMBLING INSTRUCTION AVR 1530	RIM	0	64.429,00	6.442,90
539	KERTAS ASSEMBLING INSTRUCTION AVR 1535	RIM	2	44.000,00	88.000,00
540	KERTAS ASSEMBLING INSTRUCTION AVR 1550	RIM	1	45.100,00	45.100,00
541	KERTAS ASSEMBLING INSTRUCTION AVR 1575	RIM	0	48.485,00	9.697,00
542	KERTAS ASSEMBLING INSTRUCTION AVR 1580	RIM	0	49.500,00	19.800,00
543	KERTAS ASSEMBLING INSTRUCTION AVR	RIM	1	45.100,00	22.550,00
544	KERTAS ASSEMBLING INSTRUCTION AVR 185XX	LBR	30	90,00	2.700,00
545	KERTAS ASSEMBLING INSTRUCTION AVR 187XX	RIM	0	45.100,00	2.706,00
546	KERTAS ASSEMBLING INSTRUCTION AVR 188XX	RIM	0	45.100,00	20.295,00
547	KERTAS ASSEMBLING INSTRUCTION AVR 1895	RIM	1	49.500,00	49.500,00
548	KERTAS ASSEMBLING INSTRUCTION AVR 2832	RIM	2	44.000,00	88.000,00
549	KERTAS ASSEMBLING INSTRUCTION CR 1280	RIM	1	44.000,00	25.960,00
550	KERTAS ASSEMBLING INSTRUCTION LH 1208XX	RIM	1	45.100,00	45.100,00
551	KERTAS ASSEMBLING INSTRUCTION LH 1605	RIM	1	45.100,00	43.747,00
552	KERTAS ASSEMBLING INSTRUCTION LPP 33XXX	RIM	1	45.100,00	45.100,00
553	KERTAS ASSEMBLING INSTRUCTION LPP 41XXX	RIM	1	45.100,00	45.100,00
554	KERTAS ASSEMBLING INSTRUCTION LPPMR	RIM	1	45.100,00	45.100,00
555	KERTAS ASSEMBLING INSTRUCTION MBC 100XX	RIM	0	44.092,00	19.400,48
556	KERTAS ASSEMBLING INSTRUCTION MR 5905	RIM	1	47.300,00	24.596,00
557	KERTAS ASSEMBLING INSTRUCTION MR 6416	RIM	1	47.300,00	47.300,00
558	KERTAS ASSEMBLING INSTRUCTION MR 8318	RIM	1	47.300,00	34.056,00
559	KERTAS ASSEMBLING INSTRUCTION MR 8320	RIM	1	49.500,00	39.600,00
560	KERTAS ASSEMBLING INSTRUCTION RH 16413	RIM	1	45.100,00	45.100,00
561	KERTAS ASSEMBLING INSTRUCTION RH 8319	RIM	1	45.100,00	45.100,00

NO	NAMA BARANG	SAT	SISA STOK	HARGA POKOK	JUMLAH
562	KERTAS ASSEMBLING INSTRUCTION RS 3012XX	RIM	1	49.500,00	49.500,00
563	KERTAS ASSEMBLING INSTRUCTION RS 8311XX	LBR	1.250	90,00	112.500,00
564	KERTAS CHRYSANT LCB /BD	LBR	2.000	2.765,00	5.530.000,00
565	KERTAS CHRYSANT LCB/PG	LBR	4.000		-
566	KERTAS MOTIF AMAZONE PPT	LBR	3.800		-
567	KERTAS MOTIF ANDORA PANEL	LBR	35	2.598,00	90.930,00
568	KERTAS MOTIF ANDORA PPT	LBR	6.310	352,00	2.221.120,00
569	KERTAS MOTIF ASOKA PANEL	LBR	945	3.501,00	3.308.445,00
570	KERTAS MOTIF ASOKA PG	LBR	1.147	918,00	1.052.946,00
571	KERTAS MOTIF AVR AGYA PINTU BAWAH	LBR	1.098	880,00	966.240,00
572	KERTAS MOTIF AVR AGYA TUTUP BELAKANG	LBR	2.700	1.001,00	2.702.700,00
573	KERTAS MOTIF AVR AYLA	LBR	2.000	2.827,00	5.654.000,00
574	KERTAS MOTIF AVR CALYA	LBR	297	2.927,00	869.319,00
575	KERTAS MOTIF AVR LUXIO (AVR 1530)	LBR	797	1.705,00	1.358.885,00
576	KERTAS MOTIF AVR SIENTA	LBR	1.988	1.678,00	3.335.864,00
577	KERTAS MOTIF AVR SIGRA	LBR	1.550	1.419,00	2.199.450,00
578	KERTAS MOTIF AVR VELOZ ATAS	LBR	3.549	1.793,00	6.363.357,00
579	KERTAS MOTIF AVR VELOZ PINTU BAWAH	LBR	1.100	1.815,00	1.996.500,00
580	KERTAS MOTIF BAMBU (26.5CM X 16CM)LCB/PG	LBR	1.465		-
581	KERTAS MOTIF BAMBU (74CM X 28.5CM)LCB/BD	LBR	293	1.980,00	580.140,00
582	KERTAS MOTIF BAMBU I.WALNUT BD	LBR	750	2.950,00	2.212.500,00
583	KERTAS MOTIF BAMBU I.WALNUT PG	LBR	1.250		-
584	KERTAS MOTIF BAMBU KW (26.7X15.9)LCB/BD	LBR	3.750	2.950,00	11.062.500,00
585	KERTAS MOTIF BAMBU KW (28.6 X96.6)LCB/PG	LBR	4.250		-
586	KERTAS MOTIF BL BAMBU	LBR	900	2.765,00	2.488.500,00
587	KERTAS MOTIF BL DANDELION	LBR	3.242	2.765,00	8.964.130,00
588	KERTAS MOTIF BL LIRIS	LBR	1.300	4.500,00	5.850.000,00
589	KERTAS MOTIF BL/BLK FAIRTOPYA PINGGANG	LBR	1.200	795,00	954.000,00
590	KERTAS MOTIF BL/BLK MINNEY MOUSE P1	LBR	595	4.892,00	2.910.740,00
591	KERTAS MOTIF BL/BLK MINNIE MOUSE P2	LBR	595	4.892,00	2.910.740,00
592	KERTAS MOTIF BL/BLK MINNIE MOUSE PG	LBR	392	842,00	330.064,00
593	KERTAS MOTIF BL/BLK/LAP FAIRYTOPIA BADAN	LBR	400	5.720,00	2.288.000,00
594	KERTAS MOTIF BLB POKEMON BLUE	LBR	600	9.482,00	5.689.200,00
595	KERTAS MOTIF BLK AKASIA BADAN	LBR	100	10.274,00	1.027.400,00
596	KERTAS MOTIF BLK AKASIA PINGGANG	LBR	100	2.475,00	247.500,00
597	KERTAS MOTIF BLK AMAZONE PANEL	LBR	4.975	2.765,00	13.755.875,00
598	KERTAS MOTIF BLK ANDORA	LBR	4.345	2.765,00	12.013.925,00
599	KERTAS MOTIF BLK B MUSLIM MUSLIMAH	LBR	300	9.482,00	2.844.600,00
600	KERTAS MOTIF BLK BOBOI BOY PINGGANG	LBR	1.000	819,00	819.000,00
601	KERTAS MOTIF BLK CAMELIA DO	LBR	2.789	2.765,00	7.711.585,00
602	KERTAS MOTIF BLK CAMELIA IW	LBR	200	4.455,00	891.000,00
603	KERTAS MOTIF BLK CARIBIAN DO	LBR	500	2.765,00	1.382.500,00
604	KERTAS MOTIF BLK CARIBIAN KW	LBR	200	6.600,00	1.320.000,00
605	KERTAS MOTIF BLK CLOVER	LBR	298	2.765,00	823.970,00
606	KERTAS MOTIF BLK ICE AGE PINGGANG	LBR	400	1.262,00	504.800,00
607	KERTAS MOTIF BLK MAGANY BADAN	LBR	149	5.654,00	842.446,00
608	KERTAS MOTIF BLK MAGANY PINGGANG	LBR	150	1.100,00	165.000,00
609	KERTAS MOTIF BLK MICKEY NEW BADAN	LBR	1.799	3.729,00	6.708.471,00
610	KERTAS MOTIF BLK MICKEY NEW PINGGANG	LBR	1.000	506,00	506.000,00
611	KERTAS MOTIF BLK MONACO D.OAK	LBR	1.059	4.560,00	4.829.040,00
612	KERTAS MOTIF BLK MONACO PANEL	LBR	663	2.765,00	1.833.195,00
613	KERTAS MOTIF BLK PG MUSLIM MUSLIMAH	LBR	396	1.733,00	686.268,00
614	KERTAS MOTIF BLK PG MUSLIM MUSLIMIN	LBR	396	1.741,00	689.436,00
615	KERTAS MOTIF BLK PINGGANG MADAGASCAR 3	LBR	389	952,00	370.328,00
616	KERTAS MOTIF BLK POKEMON BLUE PINGGANG	LBR	135	1.115,00	150.525,00
617	KERTAS MOTIF BLK POKEMON PINK PINGGANG	LBR	484	969,00	468.996,00
618	KERTAS MOTIF BLK POPSTAR BADAN P1	LBR	33	6.424,00	211.992,00
619	KERTAS MOTIF BLK POPSTAR BADAN P2	LBR	33	6.424,00	211.992,00
620	KERTAS MOTIF BLK POPSTAR PG BAWAH P1	LBR	9	1.331,00	11.979,00
621	KERTAS MOTIF BLK POPSTAR PG BAWAH P2	LBR	9	1.331,00	11.979,00
622	KERTAS MOTIF BLK STELLA BADAN	LBR	149	5.654,00	842.446,00
623	KERTAS MOTIF BLK STELLA PINGGANG	LBR	149	1.100,00	163.900,00

NO	NAMA BARANG	SAT	SISA STOK	HARGA POKOK	JUMLAH
624	KERTAS MOTIF BLK URANIA	LBR	1.600	2.765,00	4.424.000,00
625	KERTAS MOTIF BLK/BL BABY SHARK BADAN	LBR	420	3.597,00	1.510.740,00
626	KERTAS MOTIF BLK/BL BABY SHARK PINGGANG	LBR	420	495,00	207.900,00
627	KERTAS MOTIF BLK/BL BARBARIAN KING	LBR	494	2.950,00	1.457.300,00
628	KERTAS MOTIF BLK/BL CAR BADAN P1	LBR	350	5.610,00	1.963.500,00
629	KERTAS MOTIF BLK/BL CAR BADAN P2	LBR	350	5.610,00	1.963.500,00
630	KERTAS MOTIF BLK/BL CAR PINGGANG P1	LBR	350	935,00	327.250,00
631	KERTAS MOTIF BLK/BL CAR PINGGANG P2	LBR	350	935,00	327.250,00
632	KERTAS MOTIF BLK/BL COSMO BADAN	LBR	2.900	3.520,00	10.208.000,00
633	KERTAS MOTIF BLK/BL COSMO PINGGANG	LBR	2.900	473,00	1.371.700,00
634	KERTAS MOTIF BLK/BL MARINA BEY P1	LBR	990	3.927,00	3.887.730,00
635	KERTAS MOTIF BLK/BL MARINA BEY P2	LBR	990	3.927,00	3.887.730,00
636	KERTAS MOTIF BLK/BL MARINA BEY PINGGANG	LBR	1.987	473,00	939.851,00
637	KERTAS MOTIF BLK/BL NINJA GO BADAN P1	LBR	1.369	3.729,00	5.105.001,00
638	KERTAS MOTIF BLK/BL NINJA GO BADAN P2	LBR	1.369	3.729,00	5.105.001,00
639	KERTAS MOTIF BLK/BL NINJA GO PINGGANG P1	LBR	1.369	484,00	662.596,00
640	KERTAS MOTIF BLK/BL NINJA GO PINGGANG P2	LBR	1.369	484,00	662.596,00
641	KERTAS MOTIF BLK/BL ORCHID BADAN	LBR	984	3.520,00	3.463.680,00
642	KERTAS MOTIF BLK/BL ORCHID PINGGANG	LBR	984	473,00	465.432,00
643	KERTAS MOTIF BLK/BL PLANES BADAN P1	LBR	600	5.610,00	3.366.000,00
644	KERTAS MOTIF BLK/BL PLANES BADAN P2	LBR	600	5.610,00	3.366.000,00
645	KERTAS MOTIF BLK/BL PLANES PG P1	LBR	600	935,00	561.000,00
646	KERTAS MOTIF BLK/BL PLANES PG P2	LBR	600	935,00	561.000,00
647	KERTAS MOTIF BLK/BL SMURF BLUE BADAN P1	LBR	1.750	3.729,00	6.525.750,00
648	KERTAS MOTIF BLK/BL SMURF BLUE BADAN P2	LBR	1.750	3.729,00	6.525.750,00
649	KERTAS MOTIF BLK/BL SMURF BLUE PG P1	LBR	1.850	484,00	895.400,00
650	KERTAS MOTIF BLK/BL SMURF BLUE PG P2	LBR	1.850	484,00	895.400,00
651	KERTAS MOTIF BLK/BL SMURF PINK BADAN	LBR	200	5.665,00	1.133.000,00
652	KERTAS MOTIF BLK/BL SMURF PINK PINGGANG	LBR	200	935,00	187.000,00
653	KERTAS MOTIF BLK/BL SOCCER	LBR	5.198	3.833,00	19.923.934,00
654	KERTAS MOTIF BLK/BL SONIC BADAN P1	LBR	250	5.610,00	1.402.500,00
655	KERTAS MOTIF BLK/BL SONIC BADAN P2	LBR	250	5.610,00	1.402.500,00
656	KERTAS MOTIF BLK/BL SONIC PINGGANG P1	LBR	200	935,00	187.000,00
657	KERTAS MOTIF BLK/BL SONIC PINGGANG P2	LBR	200	935,00	187.000,00
658	KERTAS MOTIF BLK/BL SUPERWING BADAN P1	LBR	400	5.610,00	2.244.000,00
659	KERTAS MOTIF BLK/BL SUPERWING BADAN P2	LBR	400	5.610,00	2.244.000,00
660	KERTAS MOTIF BLK/BL SUPERWING PG P1	LBR	400	935,00	374.000,00
661	KERTAS MOTIF BLK/BL SUPERWING PG P2	LBR	400	935,00	374.000,00
662	KERTAS MOTIF BLK/BL VENUS BADAN	LBR	982	3.520,00	3.456.640,00
663	KERTAS MOTIF BLK/BL VENUS PINGGANG	LBR	982	473,00	464.486,00
664	KERTAS MOTIF BLK/LAP BIG HERRO BADAN	LBR	887	3.803,00	3.373.261,00
665	KERTAS MOTIF BLK/LAP BOBOI BOY BADAN	LBR	1.691	3.913,00	6.616.883,00
666	KERTAS MOTIF BLK/LAP ICE AGE BADAN	LBR	2.031	3.676,00	7.465.956,00
667	KERTAS MOTIF BLK/LAP MADAGASCAR BADAN	LBR	1.969	3.528,00	6.946.632,00
668	KERTAS MOTIF BLK/LAP POKEMON BLUE BADAN	LBR	2.079	3.779,00	7.856.541,00
669	KERTAS MOTIF BLK/LAP POKEMON PINK BADAN	LBR	2.078	3.698,00	7.684.444,00
670	KERTAS MOTIF BLK/LAP SOPHIA	LBR	2.508	2.765,00	6.934.620,00
671	KERTAS MOTIF BLOSSOM PPT	LBR	4.095		-
672	KERTAS MOTIF CAMELIA BLK K.W	LBR	3.270	3.117,00	10.192.590,00
673	KERTAS MOTIF CAMELIA LCB BADAN K.W	LBR	250	2.640,00	660.000,00
674	KERTAS MOTIF CAMELIA LCB PINGGANG K.W	LBR	500	693,00	346.500,00
675	KERTAS MOTIF CAMELIA PANEL	LBR	612	2.950,00	1.805.400,00
676	KERTAS MOTIF CARIBIAN PPT	LBR	5.878	297,00	1.745.766,00
677	KERTAS MOTIF CATTY BLB CATTY PINK	LBR	961	4.851,00	4.661.811,00
678	KERTAS MOTIF CATTY BLK (MTF BARU)	LBR	138	3.562,00	491.556,00
679	KERTAS MOTIF CATTY PG BL/BLK (MTF BARU)	LBR	182	599,00	109.018,00
680	KERTAS MOTIF EDELWEIS PANEL	LBR	2.995	2.950,00	8.835.250,00
681	KERTAS MOTIF EDELWEIS PPT	LBR	5.747	843,00	4.844.721,00
682	KERTAS MOTIF GREEN - PPT	LBR	2.430		-
683	KERTAS MOTIF HYBRID - PPT	LBR	4.035		-
684	KERTAS MOTIF JAPANESE BOY BL	LBR	4.317	2.650,00	11.440.050,00
685	KERTAS MOTIF JAPANESE GIRL BL	LBR	3.806	3.750,00	14.272.500,00

NO	NAMA BARANG	SAT	SISA STOK	HARGA POKOK	JUMLAH
686	KERTAS MOTIF LAB FAIRTOPYA P1	LBR	300	9.482,00	2.844.600,00
687	KERTAS MOTIF LAB FAIRTOPYA PINGGANG	LBR	300	2.024,00	607.200,00
688	KERTAS MOTIF LAB FAIRTOPYA PINTU RSG P1	LBR	300	1.870,00	561.000,00
689	KERTAS MOTIF LAB FAIRTOPYA PINTU RSG P2	LBR	300	1.870,00	561.000,00
690	KERTAS MOTIF LAB ICE AGE BADAN	LBR	300	9.482,00	2.844.600,00
691	KERTAS MOTIF LAB ICE AGE PINGGANG	LBR	300	2.024,00	607.200,00
692	KERTAS MOTIF LAB ICE AGE PINTU RSG	LBR	598	1.210,00	723.580,00
693	KERTAS MOTIF LAB/BL MASHA P1	LBR	1.726	4.500,00	7.767.000,00
694	KERTAS MOTIF LAB/BL MASHA PINGGANG	LBR	850	757,00	643.450,00
695	KERTAS MOTIF LAB/BL MASHABEAR P2	LBR	1.689	4.500,00	7.600.500,00
696	KERTAS MOTIF LAB/BLK/BL MICKEYMOUSE P1	LBR	4.067	4.526,00	18.407.242,00
697	KERTAS MOTIF LAB/BLK/BL MICKEYMOUSE P2	LBR	4.050	4.526,00	18.330.300,00
698	KERTAS MOTIF LAB/BLK/BL PINGGANG MICKEY	LBR	1.300	669,00	869.700,00
699	KERTAS MOTIF LAMBORGINI PANEL	LBR	3.820	2.950,00	11.269.000,00
700	KERTAS MOTIF LAMBORGINI PPT	LBR	5.780		-
701	KERTAS MOTIF LAP BARBARIAN KING	LBR	498	5.000,00	2.490.000,00
702	KERTAS MOTIF LAP BIG HERRO PINTU BAWAH	LBR	1.600	1.065,00	1.704.000,00
703	KERTAS MOTIF LAP BOBOI BOY PINGGANG	LBR	2.041	1.097,00	2.238.977,00
704	KERTAS MOTIF LAP CATTY PINK BADAN	LBR	799	4.389,00	3.506.811,00
705	KERTAS MOTIF LAP CATTY PINK PINTU BAWAH	LBR	472	1.196,00	564.512,00
706	KERTAS MOTIF LAP CATTY TANPA PINTU	LBR	487	5.000,00	2.435.000,00
707	KERTAS MOTIF LAP FAIRYTOPIA PINTU BAWAH	LBR	697	1.082,00	754.154,00
708	KERTAS MOTIF LAP JAPANESE BOY	LBR	3.473	2.750,00	9.550.500,00
709	KERTAS MOTIF LAP JAPANESE GIRL	LBR	2.938	2.750,00	8.079.500,00
710	KERTAS MOTIF LAP MASHA P1	LBR	1.034	8.712,00	9.008.208,00
711	KERTAS MOTIF LAP MASHA P2	LBR	1.036	3.739,00	3.873.604,00
712	KERTAS MOTIF LAP MASHA P3	LBR	845	1.295,00	1.094.275,00
713	KERTAS MOTIF LAP MICKEY P1	LBR	1.734	5.806,00	10.067.604,00
714	KERTAS MOTIF LAP MICKEY P2	LBR	1.734	2.843,00	4.929.762,00
715	KERTAS MOTIF LAP MICKEY P3	LBR	2.241	931,00	2.086.371,00
716	KERTAS MOTIF LAP MUSLIM MUSLIMAH	LBR	191	1.045,00	199.595,00
717	KERTAS MOTIF LAP NINJA GO BADAN P1	LBR	575	4.257,00	2.447.775,00
718	KERTAS MOTIF LAP NINJA GO BADAN P2	LBR	575	4.257,00	2.447.775,00
719	KERTAS MOTIF LAP NINJA GO PG BAWAH P1	LBR	575	1.210,00	695.750,00
720	KERTAS MOTIF LAP NINJA GO PG BAWAH P2	LBR	575	1.210,00	695.750,00
721	KERTAS MOTIF LAP PINTU BAWAH ICE AGE	LBR	1.890	1.099,00	2.077.110,00
722	KERTAS MOTIF LAP PINTU BAWAH	LBR	1.683	939,00	1.580.337,00
723	KERTAS MOTIF LAP POKEMON BLUE PINGGANG	LBR	1.593	1.097,00	1.747.521,00
724	KERTAS MOTIF LAP POKEMON PINK PINGGANG	LBR	1.092	951,00	1.038.492,00
725	KERTAS MOTIF LAP SMURF BLUE BADAN P1	LBR	325	6.721,00	2.184.325,00
726	KERTAS MOTIF LAP SMURF BLUE BADAN P2	LBR	325	6.721,00	2.184.325,00
727	KERTAS MOTIF LAP SMURF BLUE PG BAWAH P1	LBR	325	1.760,00	572.000,00
728	KERTAS MOTIF LAP SMURF BLUE PG BAWAH P2	LBR	325	1.760,00	572.000,00
729	KERTAS MOTIF LAP/BLK M.MUSLIMAH BADAN	LBR	287	3.520,00	1.010.240,00
730	KERTAS MOTIF LAP/BLK M.MUSLIMIN BADAN	LBR	392	8.238,00	3.229.296,00
731	KERTAS MOTIF LFC 2P -1 CATTY P1 ATAS	LBR	600	5.170,00	3.102.000,00
732	KERTAS MOTIF LFC 2P -1 CATTY P1 BAWAH	LBR	600	5.720,00	3.432.000,00
733	KERTAS MOTIF LFC 2P -1 CATTY PB	LBR	600	5.720,00	3.432.000,00
734	KERTAS MOTIF LFC 3P -3 CATTY P1 ATAS	LBR	450	5.170,00	2.326.500,00
735	KERTAS MOTIF LFC 3P -3 CATTY P1 BAWAH	LBR	450	5.720,00	2.574.000,00
736	KERTAS MOTIF LFC 3P -3 CATTY P2 ATAS	LBR	450	5.170,00	2.326.500,00
737	KERTAS MOTIF LFC 3P -3 CATTY P2 BAWAH	LBR	450	5.720,00	2.574.000,00
738	KERTAS MOTIF LFC 3P -3 CATTY PB	LBR	450	5.720,00	2.574.000,00
739	KERTAS MOTIF LFC 3P BIG HERRO LAMA P1	LBR	402	5.170,00	2.078.340,00
740	KERTAS MOTIF LFC 3P BIG HERRO LAMA P3	LBR	380	5.170,00	1.964.600,00
741	KERTAS MOTIF LFC 3P BIG HERRO LAMA PG AT	LBR	874	5.170,00	4.518.580,00
742	KERTAS MOTIF LFC 3P BIG HERRO LAMA PG BW	LBR	1.408	5.170,00	7.279.360,00
743	KERTAS MOTIF LFC 3P BIG HERRO NEW P1	LBR	1.337	5.170,00	6.912.290,00
744	KERTAS MOTIF LFC 3P BIG HERRO NEW P2	LBR	1.366	5.170,00	7.062.220,00
745	KERTAS MOTIF LFC 3P BIG HERRO NEW P3	LBR	1.449	5.170,00	7.491.330,00
746	KERTAS MOTIF LFC 3P BIG HERRO NEW PG ATS	LBR	600	5.170,00	3.102.000,00
747	KERTAS MOTIF LFC 3P BIG HERRO NEW PG BWH	LBR	634	5.170,00	3.277.780,00

NO	NAMA BARANG	SAT	SISA STOK	HARGA POKOK	JUMLAH
748	KERTAS MOTIF LFC BOBOI BOY BADAN	LBR	2.425	3.695,00	8.960.375,00
749	KERTAS MOTIF LFC BOBOI BOY PINGGANG ATAS	LBR	2.429	1.437,00	3.490.473,00
750	KERTAS MOTIF LFC BOBOI BOY PINGGANG BAWAH	LBR	2.429	1.437,00	3.490.473,00
751	KERTAS MOTIF LFC CAR 2P BADAN P1	LBR	350	6.380,00	2.233.000,00
752	KERTAS MOTIF LFC CAR 2P BADAN P2	LBR	350	6.380,00	2.233.000,00
753	KERTAS MOTIF LFC CAR 2P&3P PG ATAS	LBR	1.739	1.232,00	2.142.448,00
754	KERTAS MOTIF LFC CAR 2P&3P PG BAWAH	LBR	1.747	1.232,00	2.152.304,00
755	KERTAS MOTIF LFC CAR 3P BADAN P1	LBR	280	6.380,00	1.786.400,00
756	KERTAS MOTIF LFC CAR 3P BADAN P2	LBR	280	6.380,00	1.786.400,00
757	KERTAS MOTIF LFC CAR 3P BADAN P3	LBR	280	6.380,00	1.786.400,00
758	KERTAS MOTIF LFC CATTY 1/2T BADAN	LBR	770	3.968,00	3.055.360,00
759	KERTAS MOTIF LFC CATTY NEW 2P BADAN P1	LBR	187	6.380,00	1.193.060,00
760	KERTAS MOTIF LFC CATTY NEW 2P BADAN P2	LBR	223	6.380,00	1.422.740,00
761	KERTAS MOTIF LFC CATTY NEW 2P&3P PG ATAS	LBR	881	1.232,00	1.085.392,00
762	KERTAS MOTIF LFC CATTY NEW 2P&3P PG BAWH	LBR	845	1.232,00	1.041.040,00
763	KERTAS MOTIF LFC CATTY NEW 3P BADAN P1	LBR	194	6.380,00	1.237.720,00
764	KERTAS MOTIF LFC CATTY NEW 3P BADAN P2	LBR	194	6.380,00	1.237.720,00
765	KERTAS MOTIF LFC CATTY NEW 3P BADAN P3	LBR	194	6.380,00	1.237.720,00
766	KERTAS MOTIF LFC CATTY PINK BADAN	LBR	66	3.841,00	253.506,00
767	KERTAS MOTIF LFC CATTY PINK PG ATAS/BAWA	LBR	37	1.542,00	57.054,00
768	KERTAS MOTIF LFC FAIRTOPIA BADAN	LBR	1.556	3.979,00	6.191.324,00
769	KERTAS MOTIF LFC FAIRTOPIA PG ATAS	LBR	1.554	1.532,00	2.380.728,00
770	KERTAS MOTIF LFC FAIRTOPIA PG BAWAH	LBR	1.561	1.538,00	2.400.818,00
771	KERTAS MOTIF LFC FAIRYTOPIA 1/2T BADAN	LBR	184	3.487,00	641.608,00
772	KERTAS MOTIF LFC M.MUSLIMAH PG	LBR	1.482	3.965,00	5.876.130,00
773	KERTAS MOTIF LFC M.MUSLIMIN PG ATS/BAWAH	LBR	1.476	3.915,00	5.778.540,00
774	KERTAS MOTIF LFC MASHA BEAR P1	LBR	335	6.763,00	2.265.605,00
775	KERTAS MOTIF LFC MASHA BEAR PG	LBR	971	2.731,00	2.651.801,00
776	KERTAS MOTIF LFC MUSLIM MUSLIMAH BADAN	LBR	1.639	8.272,00	13.557.808,00
777	KERTAS MOTIF LFC MUSLIM MUSLIMIN BADAN	LBR	338	7.841,00	2.650.258,00
778	KERTAS MOTIF LFC NINJA GO 2P BADAN P1	LBR	1.950	3.729,00	7.271.550,00
779	KERTAS MOTIF LFC NINJA GO 2P BADAN P2	LBR	1.950	3.729,00	7.271.550,00
780	KERTAS MOTIF LFC NINJA GO 2P&3P PG ATAS	LBR	2.350	1.650,00	3.877.500,00
781	KERTAS MOTIF LFC NINJA GO 2P&3P PG BAWAH	LBR	2.350	1.650,00	3.877.500,00
782	KERTAS MOTIF LFC NINJA GO 3P BADAN	LBR	450	5.720,00	2.574.000,00
783	KERTAS MOTIF LFC POKEMOM BLUE BADAN	LBR	2.272	3.858,00	8.765.376,00
784	KERTAS MOTIF LFC POKEMOM BLUE PG ATAS	LBR	2.286	1.524,00	3.483.864,00
785	KERTAS MOTIF LFC POKEMOM BLUE PG BAWAH	LBR	2.286	1.524,00	3.483.864,00
786	KERTAS MOTIF LFC POKEMON PINK BADAN	LBR	1.687	4.566,00	7.702.842,00
787	KERTAS MOTIF LFC POKEMON PINK PG ATAS	LBR	1.687	1.891,00	3.190.117,00
788	KERTAS MOTIF LFC POKEMON PINK PG BAWAH	LBR	1.687	1.883,00	3.176.621,00
789	KERTAS MOTIF LFC POPSTAR 2P BADAN P1	LBR	300	6.380,00	1.914.000,00
790	KERTAS MOTIF LFC POPSTAR 2P BADAN P2	LBR	300	6.380,00	1.914.000,00
791	KERTAS MOTIF LFC POPSTAR 2P&3P PG ATAS	LBR	1.500	1.232,00	1.848.000,00
792	KERTAS MOTIF LFC POPSTAR 2P&3P PG BAWAH	LBR	1.500	1.232,00	1.848.000,00
793	KERTAS MOTIF LFC POPSTAR 3P BADAN P1	LBR	280	6.380,00	1.786.400,00
794	KERTAS MOTIF LFC POPSTAR 3P BADAN P2	LBR	280	6.380,00	1.786.400,00
795	KERTAS MOTIF LFC POPSTAR 3P BADAN P3	LBR	280	6.380,00	1.786.400,00
796	KERTAS MOTIF LFC SMURF BIRU 2P BADAN P1	LBR	325	6.380,00	2.073.500,00
797	KERTAS MOTIF LFC SMURF BIRU 2P BADAN P2	LBR	325	6.380,00	2.073.500,00
798	KERTAS MOTIF LFC SMURF BIRU 2P PG ATAS	LBR	900	1.738,00	1.564.200,00
799	KERTAS MOTIF LFC SMURF BIRU 2P PG BAWAH	LBR	900	1.738,00	1.564.200,00
800	KERTAS MOTIF LFC SMURF BIRU 3P BADAN	LBR	1.850	3.729,00	6.898.650,00
801	KERTAS MOTIF LFC SMURF BIRU 3P PG ATAS	LBR	1.850	1.452,00	2.686.200,00
802	KERTAS MOTIF LFC SMURF BIRU 3P PG BAWAH	LBR	1.850	1.452,00	2.686.200,00
803	KERTAS MOTIF LFC SMURF PINK 2P BADAN	LBR	300	6.380,00	1.914.000,00
804	KERTAS MOTIF LFC SMURF PINK 2P PG ATAS	LBR	300	2.585,00	775.500,00
805	KERTAS MOTIF LFC SMURF PINK 2P PG BAWAH	LBR	299	2.585,00	772.915,00
806	KERTAS MOTIF LFC SMURF PINK 3P BADAN P1	LBR	450	6.380,00	2.871.000,00
807	KERTAS MOTIF LFC SMURF PINK 3P BADAN P2	LBR	450	6.380,00	2.871.000,00
808	KERTAS MOTIF LFC SMURF PINK 3P BADAN P3	LBR	450	6.380,00	2.871.000,00
809	KERTAS MOTIF LFC SMURF PINK 3P PG ATAS	LBR	1.350	1.463,00	1.975.050,00

NO	NAMA BARANG	SAT	SISA STOK	HARGA POKOK	JUMLAH
810	KERTAS MOTIF LFC SMURF PINK 3P PG BAWAH	LBR	1.346	1.463,00	1.969.198,00
811	KERTAS MOTIF LFC2P -1 CARS P1 ATAS	LBR	550	5.170,00	2.843.500,00
812	KERTAS MOTIF LFC2P -1 CARS P1 BAWAH	LBR	550	5.720,00	3.146.000,00
813	KERTAS MOTIF LFC2P -1 CARS P2 BAWAH	LBR	550	5.720,00	3.146.000,00
814	KERTAS MOTIF LFC2P -1 POPSTAR P1 ATAS	LBR	450	5.170,00	2.326.500,00
815	KERTAS MOTIF LFC2P -1 POPSTAR P1 BAWAH	LBR	450	5.720,00	2.574.000,00
816	KERTAS MOTIF LFC2P -1 POPSTAR P2 BAWAH	LBR	450	5.720,00	2.574.000,00
817	KERTAS MOTIF LFC2P -1 SMURF BLUE P1 ATAS	LBR	550	5.170,00	2.843.500,00
818	KERTAS MOTIF LFC2P -1 SMURF BLUE P1 BWAH	LBR	550	5.720,00	3.146.000,00
819	KERTAS MOTIF LFC2P -1 SMURF BLUE P2 BWAH	LBR	550	5.720,00	3.146.000,00
820	KERTAS MOTIF LFC2P -1 SMURF PINK P1 ATAS	LBR	450	5.170,00	2.326.500,00
821	KERTAS MOTIF LFC2P -1 SMURF PINK P1 BWAH	LBR	450	5.720,00	2.574.000,00
822	KERTAS MOTIF LFC2P -1 SMURF PINK P2 BAWH	LBR	450	5.720,00	2.574.000,00
823	KERTAS MOTIF LFC2P BIG HERO P1	LBR	599	10.670,00	6.391.330,00
824	KERTAS MOTIF LFC2P BIG HERO P2	LBR	2.747	3.143,00	8.633.821,00
825	KERTAS MOTIF LFC2P BIG HERO PG	LBR	773	2.465,00	1.905.445,00
826	KERTAS MOTIF LFC3P -3 CARS P1 ATAS	LBR	450	5.170,00	2.326.500,00
827	KERTAS MOTIF LFC3P -3 CARS P1 BAWAH	LBR	450	5.720,00	2.574.000,00
828	KERTAS MOTIF LFC3P -3 CARS P2 ATAS	LBR	450	5.170,00	2.326.500,00
829	KERTAS MOTIF LFC3P -3 CARS P2 BAWAH	LBR	450	5.720,00	2.574.000,00
830	KERTAS MOTIF LFC3P -3 CARS PB KACA	LBR	450	5.720,00	2.574.000,00
831	KERTAS MOTIF LFC3P -3 POPSTAR P1 ATAS	LBR	448	5.170,00	2.316.160,00
832	KERTAS MOTIF LFC3P -3 POPSTAR P1 BAWAH	LBR	450	5.720,00	2.574.000,00
833	KERTAS MOTIF LFC3P -3 POPSTAR P2 ATAS	LBR	450	5.170,00	2.326.500,00
834	KERTAS MOTIF LFC3P -3 POPSTAR P2 BAWAH	LBR	450	5.720,00	2.574.000,00
835	KERTAS MOTIF LFC3P -3 POPSTAR PB KACA	LBR	450	5.720,00	2.574.000,00
836	KERTAS MOTIF LFC3P -3 SMURF BLUE P1 ATAS	LBR	550	5.170,00	2.843.500,00
837	KERTAS MOTIF LFC3P -3 SMURF BLUE P1 BWAH	LBR	550	5.720,00	3.146.000,00
838	KERTAS MOTIF LFC3P -3 SMURF BLUE P2 ATAS	LBR	547	5.170,00	2.827.990,00
839	KERTAS MOTIF LFC3P -3 SMURF BLUE P2 BAWH	LBR	547	5.720,00	3.128.840,00
840	KERTAS MOTIF LFC3P -3 SMURF BLUE PB KACA	LBR	548	5.720,00	3.134.560,00
841	KERTAS MOTIF LFC3P -3 SMURF PINK P1 ATAS	LBR	450	5.170,00	2.326.500,00
842	KERTAS MOTIF LFC3P -3 SMURF PINK P1 BWAH	LBR	450	5.720,00	2.574.000,00
843	KERTAS MOTIF LFC3P -3 SMURF PINK P2 ATAS	LBR	450	5.170,00	2.326.500,00
844	KERTAS MOTIF LFC3P -3 SMURF PINK P2 BAWH	LBR	450	5.720,00	2.574.000,00
845	KERTAS MOTIF LFC3P -3 SMURF PINK PB KACA	LBR	450	5.720,00	2.574.000,00
846	KERTAS MOTIF LHS CARIBIAN I.WALNUT	LBR	400	1.031,00	412.400,00
847	KERTAS MOTIF LIRIS PANEL	LBR	200	2.950,00	590.000,00
848	KERTAS MOTIF LIRIS PPT	LBR	3.500		-
849	KERTAS MOTIF LP ORCHID	LBR	1.500	2.950,00	4.425.000,00
850	KERTAS MOTIF LPPMR/LPP 4P SR NAPOLEON	LBR	1.748	2.061,00	3.602.628,00
851	KERTAS MOTIF MBB BABY SHARK P2	LBR	1.467	880,00	1.290.960,00
852	KERTAS MOTIF MBB BABY SHARK P3	LBR	992	660,00	654.720,00
853	KERTAS MOTIF MBB BEY BLADE P2	LBR	2.686	1.117,00	3.000.262,00
854	KERTAS MOTIF MBB BEY BLADE P3	LBR	2.083	730,00	1.520.590,00
855	KERTAS MOTIF MBB BIG HERO P2	LBR	250	1.878,00	469.500,00
856	KERTAS MOTIF MBB BIG HERO P2 (MTF BARU)	LBR	1.496	880,00	1.316.480,00
857	KERTAS MOTIF MBB BIG HERO P3	LBR	1.771	729,00	1.291.059,00
858	KERTAS MOTIF MBB BIG HERO P3 (MTF BARU)	LBR	992	660,00	654.720,00
859	KERTAS MOTIF MBB BOBOI BOY P2	LBR	88	2.137,00	188.056,00
860	KERTAS MOTIF MBB C.O.C BESAR	LBR	1.999	4.300,00	8.595.700,00
861	KERTAS MOTIF MBB C.O.C KECIL	LBR	996		-
862	KERTAS MOTIF MBB C.O.C SEDANG	LBR	1.999		-
863	KERTAS MOTIF MBB CARS DAUN MEJA	LBR	500	6.700,00	3.350.000,00
864	KERTAS MOTIF MBB CARS NEW P1	LBR	241	6.270,00	1.511.070,00
865	KERTAS MOTIF MBB CARS NEW P2	LBR	240	1.906,00	457.440,00
866	KERTAS MOTIF MBB CARS NEW P3	LBR	475	880,00	418.000,00
867	KERTAS MOTIF MBB CARS P1	LBR	482	4.300,00	2.072.600,00
868	KERTAS MOTIF MBB CARS P2	LBR	490	4.300,00	2.107.000,00
869	KERTAS MOTIF MBB CATTY P1	LBR	402	4.971,00	1.998.342,00
870	KERTAS MOTIF MBB CATTY P2	LBR	92	1.392,00	128.064,00
871	KERTAS MOTIF MBB CATTY P3	LBR	356	705,00	250.980,00

NO	NAMA BARANG	SAT	SISA STOK	HARGA POKOK	JUMLAH
872	KERTAS MOTIF MBB FAIRYTOPIA P2	LBR	40	1.525,00	61.000,00
873	KERTAS MOTIF MBB FAIRYTOPIA P3	LBR	90	763,00	68.670,00
874	KERTAS MOTIF MBB ICE AGE P2	LBR	192	1.845,00	354.240,00
875	KERTAS MOTIF MBB ICE AGE P3	LBR	348	935,00	325.380,00
876	KERTAS MOTIF MBB LOONEY TUNES BESAR	LBR	2.249	4.300,00	9.670.700,00
877	KERTAS MOTIF MBB LOONEY TUNES KECIL	LBR	1.492		-
878	KERTAS MOTIF MBB LOONEY TUNES SEDANG	LBR	2.249		-
879	KERTAS MOTIF MBB MADAGASCAR P1	LBR	1.540	3.605,00	5.551.700,00
880	KERTAS MOTIF MBB MADAGASCAR P2	LBR	1.540	958,00	1.475.320,00
881	KERTAS MOTIF MBB MADAGASCAR P3	LBR	1.062	623,00	661.626,00
882	KERTAS MOTIF MBB MASHA & THE BEAR BESAR	LBR	539	4.300,00	2.317.700,00
883	KERTAS MOTIF MBB MASHA & THE BEAR KECIL	LBR	78	703,00	54.834,00
884	KERTAS MOTIF MBB MASHA & THE BEAR	LBR	539		-
885	KERTAS MOTIF MBB MICKEY P1	LBR	1.100	5.500,00	6.050.000,00
886	KERTAS MOTIF MBB MICKEY P2	LBR	1.133		-
887	KERTAS MOTIF MBB MICKEY P3	LBR	285		-
888	KERTAS MOTIF MBB MINNIE MOUSE P1	LBR	96	5.280,00	506.880,00
889	KERTAS MOTIF MBB MINNIE MOUSE P2	LBR	96	1.650,00	158.400,00
890	KERTAS MOTIF MBB MINNIE MOUSE P3	LBR	192	770,00	147.840,00
891	KERTAS MOTIF MBB MUSLIM MUSLIMAH P2	LBR	194	2.069,00	401.386,00
892	KERTAS MOTIF MBB MUSLIM MUSLIMAH P3	LBR	300	1.017,00	305.100,00
893	KERTAS MOTIF MBB MUSLIM MUSLIMIN P2	LBR	500	2.069,00	1.034.500,00
894	KERTAS MOTIF MBB MUSLIM MUSLIMIN P3	LBR	700	1.011,00	707.700,00
895	KERTAS MOTIF MBB NINJA GO P2	LBR	1.241	880,00	1.092.080,00
896	KERTAS MOTIF MBB NINJA GO P3	LBR	482	660,00	318.120,00
897	KERTAS MOTIF MBB POKEMON BLUE P2	LBR	140	1.829,00	256.060,00
898	KERTAS MOTIF MBB POKEMON BLUE P3	LBR	800	923,00	738.400,00
899	KERTAS MOTIF MBB POKEMON PINK P2	LBR	346	1.995,00	690.270,00
900	KERTAS MOTIF MBB POKEMON PINK P3	LBR	687	972,00	667.764,00
901	KERTAS MOTIF MBB POPSTAR P1	LBR	389	5.675,00	2.207.575,00
902	KERTAS MOTIF MBB POPSTAR P2	LBR	270	1.672,00	451.440,00
903	KERTAS MOTIF MBB POPSTAR P3	LBR	780	812,00	633.360,00
904	KERTAS MOTIF MBB SMURF BLUE P2	LBR	1.244	880,00	1.094.720,00
905	KERTAS MOTIF MBB SMURF BLUE P3	LBR	488	660,00	322.080,00
906	KERTAS MOTIF MBB SMURF PINK P1	LBR	221	5.585,00	1.234.285,00
907	KERTAS MOTIF MBB SMURF PINK P2	LBR	221	1.667,00	368.407,00
908	KERTAS MOTIF MBB SMURF PINK P3	LBR	442	802,00	354.484,00
909	KERTAS MOTIF MBB SUPER WINGS RED P2	LBR	1.696	1.016,00	1.723.136,00
910	KERTAS MOTIF MBB SUPER WINGS RED P3	LBR	1.376	653,00	898.528,00
911	KERTAS MOTIF MBB SUPERSONIC P1	LBR	398	6.156,00	2.450.088,00
912	KERTAS MOTIF MBB SUPERSONIC P2	LBR	248	1.980,00	491.040,00
913	KERTAS MOTIF MBB SUPERSONIC P3	LBR	496	880,00	436.480,00
914	KERTAS MOTIF MBB TINGKER BELL DAUN MEJA	LBR	500	6.700,00	3.350.000,00
915	KERTAS MOTIF MBB TINGKER BELL P1	LBR	500	4.300,00	2.150.000,00
916	KERTAS MOTIF MBB TINGKER BELL P2	LBR	500	4.300,00	2.150.000,00
917	KERTAS MOTIF MBB/MBP BABY SHARK P1	LBR	2.200	3.278,00	7.211.600,00
918	KERTAS MOTIF MBB/MBP BEY BLADE P1	LBR	726	4.072,00	2.956.272,00
919	KERTAS MOTIF MBB/MBP BIG HERO P1	LBR	347	5.861,00	2.033.767,00
920	KERTAS MOTIF MBB/MBP BIG HERO P1(M.BARU)	LBR	1.496	3.542,00	5.298.832,00
921	KERTAS MOTIF MBB/MBP BOBOI BOY P1	LBR	512	5.141,00	2.632.192,00
922	KERTAS MOTIF MBB/MBP FAIRYTOPIA P1	LBR	982	3.645,00	3.579.390,00
923	KERTAS MOTIF MBB/MBP ICE AGE P1	LBR	935	5.724,00	5.351.940,00
924	KERTAS MOTIF MBB/MBP MUSLIM MUSLIMAH P1	LBR	546	5.934,00	3.239.964,00
925	KERTAS MOTIF MBB/MBP MUSLIM MUSLIMIN P1	LBR	495	7.730,00	3.826.350,00
926	KERTAS MOTIF MBB/MBP NINJA GO P1	LBR	2.733	3.278,00	8.958.774,00
927	KERTAS MOTIF MBB/MBP POKEMON BLUE P1	LBR	777	6.361,00	4.942.497,00
928	KERTAS MOTIF MBB/MBP POKEMON PINK P1	LBR	1.484	5.763,00	8.552.292,00
929	KERTAS MOTIF MBB/MBP SMURF BLUE P1	LBR	2.389	3.278,00	7.831.142,00
930	KERTAS MOTIF MBB/MBP SMURF PINK P1	LBR	123	5.280,00	649.440,00
931	KERTAS MOTIF MBB/MBP SUPER WINGS P1	LBR	957	4.421,00	4.230.897,00
932	KERTAS MOTIF MBC BABYSHARK DPAN CELENGAN	LBR	348	1.155,00	401.940,00
933	KERTAS MOTIF MBC BABYSHARK PINTU 1	LBR	348	5.280,00	1.837.440,00

NO	NAMA BARANG	SAT	SISA STOK	HARGA POKOK	JUMLAH
934	KERTAS MOTIF MBC BABYSHARK PINTU 2	LBR	348	1.650,00	574.200,00
935	KERTAS MOTIF MBC BEYBLADE DPN CELENGAN	LBR	448	1.100,00	492.800,00
936	KERTAS MOTIF MBC BEYBLADE PINTU 1	LBR	448	4.950,00	2.217.600,00
937	KERTAS MOTIF MBC BEYBLADE PINTU 2	LBR	448	1.595,00	714.560,00
938	KERTAS MOTIF MBC BIG HERRO DEPN CELENGAN	LBR	348	1.155,00	401.940,00
939	KERTAS MOTIF MBC BIG HERRO PINTU 1	LBR	348	5.280,00	1.837.440,00
940	KERTAS MOTIF MBC BIG HERRO PINTU 2	LBR	345	1.650,00	569.250,00
941	KERTAS MOTIF MBC CARS BLUE DEPAN	LBR	348	1.155,00	401.940,00
942	KERTAS MOTIF MBC CARS BLUE PINTU 1	LBR	348	5.280,00	1.837.440,00
943	KERTAS MOTIF MBC CARS BLUE PINTU 2	LBR	348	1.650,00	574.200,00
944	KERTAS MOTIF MBC CATTY PINK DPN	LBR	300	935,00	280.500,00
945	KERTAS MOTIF MBC CATTY PINK PINTU 1	LBR	300	3.025,00	907.500,00
946	KERTAS MOTIF MBC CATTY PINK PINTU 2	LBR	300	1.100,00	330.000,00
947	KERTAS MOTIF MBC FAIRTOPIA DPN	LBR	696	649,00	451.704,00
948	KERTAS MOTIF MBC FAIRTOPIA PINTU 1	LBR	696	3.575,00	2.488.200,00
949	KERTAS MOTIF MBC FAIRTOPIA PINTU 2	LBR	696	1.210,00	842.160,00
950	KERTAS MOTIF MBC MADAGSCAR DPN	LBR	448	1.100,00	492.800,00
951	KERTAS MOTIF MBC MADAGSCAR PINTU 1	LBR	448	4.950,00	2.217.600,00
952	KERTAS MOTIF MBC MADAGSCAR PINTU 2	LBR	448	1.595,00	714.560,00
953	KERTAS MOTIF MBC MASHA DEPAN CELENGAN	LBR	348	1.155,00	401.940,00
954	KERTAS MOTIF MBC MASHA PINTU 1	LBR	348	5.280,00	1.837.440,00
955	KERTAS MOTIF MBC MASHA PINTU 2	LBR	348	1.815,00	631.620,00
956	KERTAS MOTIF MBC MICKEY MOUSE DPN	LBR	348	1.155,00	401.940,00
957	KERTAS MOTIF MBC MICKEY MOUSE PINTU 1	LBR	348	5.280,00	1.837.440,00
958	KERTAS MOTIF MBC MICKEY MOUSE PINTU 2	LBR	346	1.650,00	570.900,00
959	KERTAS MOTIF MBC MINNIE MOUSE DPN CLENG	LBR	448	1.100,00	492.800,00
960	KERTAS MOTIF MBC MINNIE MOUSE PINTU 1	LBR	448	4.950,00	2.217.600,00
961	KERTAS MOTIF MBC MINNIE MOUSE PINTU 2	LBR	448	1.595,00	714.560,00
962	KERTAS MOTIF MBC NINJAGO DEPAN	LBR	348	1.155,00	401.940,00
963	KERTAS MOTIF MBC NINJAGO PINTU 1	LBR	348	5.280,00	1.837.440,00
964	KERTAS MOTIF MBC NINJAGO PINTU 2	LBR	347	1.650,00	572.550,00
965	KERTAS MOTIF MBC POPSTAR DPN CELENGAN	LBR	196	1.100,00	215.600,00
966	KERTAS MOTIF MBC POPSTAR PINTU 1	LBR	196	4.950,00	970.200,00
967	KERTAS MOTIF MBC POPSTAR PINTU 2	LBR	190	1.595,00	303.050,00
968	KERTAS MOTIF MBC SMUR BLUE DEPN	LBR	348	1.155,00	401.940,00
969	KERTAS MOTIF MBC SMUR BLUE PINTU 1	LBR	348	5.280,00	1.837.440,00
970	KERTAS MOTIF MBC SMUR BLUE PINTU 2	LBR	348	1.650,00	574.200,00
971	KERTAS MOTIF MBC SMURF PINK DPN	LBR	448	1.100,00	492.800,00
972	KERTAS MOTIF MBC SMURF PINK PINTU 1	LBR	448	4.950,00	2.217.600,00
973	KERTAS MOTIF MBC SMURF PINK PINTU 2	LBR	448	1.595,00	714.560,00
974	KERTAS MOTIF MBC SONIC BLUE DPN	LBR	448	1.100,00	492.800,00
975	KERTAS MOTIF MBC SONIC BLUE P1	LBR	448	4.950,00	2.217.600,00
976	KERTAS MOTIF MBC SONIC BLUE P2	LBR	448	1.595,00	714.560,00
977	KERTAS MOTIF MBC SUPERWINGS DPN	LBR	448	1.100,00	492.800,00
978	KERTAS MOTIF MBC SUPERWINGS PINTU 1	LBR	448	4.950,00	2.217.600,00
979	KERTAS MOTIF MBC SUPERWINGS PINTU 2	LBR	448	1.595,00	714.560,00
980	KERTAS MOTIF MBK BOBOI BOY BADAN	LBR	50	8.481,00	424.050,00
981	KERTAS MOTIF MBK CATTY PINK BADAN	LBR	50	8.481,00	424.050,00
982	KERTAS MOTIF MBK FAIRYTOPIA BADAN	LBR	50	8.481,00	424.050,00
983	KERTAS MOTIF MBK ICE AGE BADAN	LBR	50	8.481,00	424.050,00
984	KERTAS MOTIF MBK MADAGASCAR BADAN	LBR	50	8.481,00	424.050,00
985	KERTAS MOTIF MBK POKEMON BLUE BADAN	LBR	50	8.481,00	424.050,00
986	KERTAS MOTIF MBK POKEMON PINK BADAN	LBR	49	8.481,00	415.569,00
987	KERTAS MOTIF MBM BABYSHARK DPN CELENGAN	LBR	348	990,00	344.520,00
988	KERTAS MOTIF MBM BABYSHARK PINTU 1	LBR	348	4.400,00	1.531.200,00
989	KERTAS MOTIF MBM BABYSHARK PINTU 2	LBR	348	1.650,00	574.200,00
990	KERTAS MOTIF MBM BEY BLADE DPN CELENGAN	LBR	348	990,00	344.520,00
991	KERTAS MOTIF MBM BEY BLADE PINTU 1	LBR	348	4.400,00	1.531.200,00
992	KERTAS MOTIF MBM BEY BLADE PINTU 2	LBR	348	1.650,00	574.200,00
993	KERTAS MOTIF MBM BIG HERRO DPN	LBR	348	990,00	344.520,00
994	KERTAS MOTIF MBM BIG HERRO PINTU 1	LBR	348	4.400,00	1.531.200,00
995	KERTAS MOTIF MBM BIG HERRO PINTU 2	LBR	348	1.650,00	574.200,00

NO	NAMA BARANG	SAT	SISA STOK	HARGA POKOK	JUMLAH
996	KERTAS MOTIF MBM CARS BLUE DPN CELENGAN	LBR	348	990,00	344.520,00
997	KERTAS MOTIF MBM CARS BLUE PINTU 1	LBR	348	4.400,00	1.531.200,00
998	KERTAS MOTIF MBM CARS BLUE PINTU 2	LBR	348	1.650,00	574.200,00
999	KERTAS MOTIF MBM CATTY PINK DPN	LBR	399	550,00	219.450,00
1000	KERTAS MOTIF MBM CATTY PINK PINTU 1	LBR	399	2.860,00	1.141.140,00
1001	KERTAS MOTIF MBM CATTY PINK PINTU 2	LBR	399	1.100,00	438.900,00
1002	KERTAS MOTIF MBM FAIRTOPIA DPN CELENGAN	LBR	696	550,00	382.800,00
1003	KERTAS MOTIF MBM FAIRTOPIA PINTU 1	LBR	696	2.860,00	1.990.560,00
1004	KERTAS MOTIF MBM FAIRTOPIA PINTU 2	LBR	696	1.100,00	765.600,00
1005	KERTAS MOTIF MBM MADAGASCAR DPN	LBR	348	990,00	344.520,00
1006	KERTAS MOTIF MBM MADAGASCAR PINTU 1	LBR	348	4.400,00	1.531.200,00
1007	KERTAS MOTIF MBM MADAGASCAR PINTU 2	LBR	348	1.650,00	574.200,00
1008	KERTAS MOTIF MBM MASHA & BEAR DPN	LBR	348	990,00	344.520,00
1009	KERTAS MOTIF MBM MASHA & BEAR PINTU 1	LBR	348	4.400,00	1.531.200,00
1010	KERTAS MOTIF MBM MASHA & BEAR PINTU 2	LBR	348	1.650,00	574.200,00
1011	KERTAS MOTIF MBM MICKEY MOUSE DPN	LBR	348	990,00	344.520,00
1012	KERTAS MOTIF MBM MICKEY MOUSE PINTU 1	LBR	348	4.400,00	1.531.200,00
1013	KERTAS MOTIF MBM MICKEY MOUSE PINTU 2	LBR	348	1.650,00	574.200,00
1014	KERTAS MOTIF MBM MINNIE MOUSE DPN	LBR	696	550,00	382.800,00
1015	KERTAS MOTIF MBM MINNIE MOUSE PINTU 1	LBR	696	2.860,00	1.990.560,00
1016	KERTAS MOTIF MBM MINNIE MOUSE PINTU 2	LBR	696	1.100,00	765.600,00
1017	KERTAS MOTIF MBM NINJAGO BLUE PINTU 1	LBR	344	4.400,00	1.513.600,00
1018	KERTAS MOTIF MBM NINJAGO BLUE PINTU 2	LBR	348	1.650,00	574.200,00
1019	KERTAS MOTIF MBM NINJAGO DPN CELENGAN	LBR	348	990,00	344.520,00
1020	KERTAS MOTIF MBM POPSTAR DPN CELENGAN	LBR	696	550,00	382.800,00
1021	KERTAS MOTIF MBM POPSTAR PINK PINTU 1	LBR	696	2.860,00	1.990.560,00
1022	KERTAS MOTIF MBM POPSTAR PINK PINTU 2	LBR	696	1.100,00	765.600,00
1023	KERTAS MOTIF MBM SMURF BLUE DPN	LBR	348	990,00	344.520,00
1024	KERTAS MOTIF MBM SMURF BLUE PINTU 1	LBR	348	4.400,00	1.531.200,00
1025	KERTAS MOTIF MBM SMURF BLUE PINTU 2	LBR	348	1.650,00	574.200,00
1026	KERTAS MOTIF MBM SMURF PINK DPN	LBR	348	990,00	344.520,00
1027	KERTAS MOTIF MBM SMURF PINK PINTU 1	LBR	348	4.400,00	1.531.200,00
1028	KERTAS MOTIF MBM SMURF PINK PINTU 2	LBR	348	1.650,00	574.200,00
1029	KERTAS MOTIF MBM SONIC BLUE DPN	LBR	348	990,00	344.520,00
1030	KERTAS MOTIF MBM SONIC BLUE PINTU 1	LBR	348	4.400,00	1.531.200,00
1031	KERTAS MOTIF MBM SONIC BLUE PINTU 2	LBR	348	1.650,00	574.200,00
1032	KERTAS MOTIF MBM SUPER WINGS DPN	LBR	348	990,00	344.520,00
1033	KERTAS MOTIF MBM SUPER WINGS PINTU 1	LBR	348	4.400,00	1.531.200,00
1034	KERTAS MOTIF MBM SUPER WINGS PINTU 2	LBR	348	1.650,00	574.200,00
1035	KERTAS MOTIF MBM/MBC BABYSHARK DAUN	LBR	696	5.170,00	3.598.320,00
1036	KERTAS MOTIF MBM/MBC BEY BLADE DAUN	LBR	796	5.081,00	4.044.476,00
1037	KERTAS MOTIF MBM/MBC BIG HERRO DAUN	LBR	688	5.170,00	3.556.960,00
1038	KERTAS MOTIF MBM/MBC CARS DAUN MEJA	LBR	696	5.170,00	3.598.320,00
1039	KERTAS MOTIF MBM/MBC CATTY DAUN MEJA	LBR	699	3.156,00	2.206.044,00
1040	KERTAS MOTIF MBM/MBC FAIRTOPIA DAUN	LBR	1.391	3.465,00	4.819.815,00
1041	KERTAS MOTIF MBM/MBC MADAGACAR DAUN	LBR	796	5.081,00	4.044.476,00
1042	KERTAS MOTIF MBM/MBC MASHA DAUN MEJA	LBR	696	5.170,00	3.598.320,00
1043	KERTAS MOTIF MBM/MBC MICKEY DAUN MEJA	LBR	696	5.170,00	3.598.320,00
1044	KERTAS MOTIF MBM/MBC MINNIE DAUN MEJA	LBR	1.136	4.032,00	4.580.352,00
1045	KERTAS MOTIF MBM/MBC NINJAGO DAUN MEJA	LBR	692	5.170,00	3.577.640,00
1046	KERTAS MOTIF MBM/MBC POPSTAR DAUN MEJA	LBR	891	4.032,00	3.592.512,00
1047	KERTAS MOTIF MBM/MBC SMURF BLU/PNK D.MJA	LBR	1.492	5.124,00	7.645.008,00
1048	KERTAS MOTIF MBM/MBC SONIC DAUN MEJA	LBR	796	5.060,00	4.027.760,00
1049	KERTAS MOTIF MBM/MBC SUPERWINGS DAUN MJA	LBR	796	5.081,00	4.044.476,00
1050	KERTAS MOTIF MBP BABY SHARK P2	LBR	745	649,00	483.505,00
1051	KERTAS MOTIF MBP BEY BLADE BLUE P2	LBR	400	1.385,00	554.000,00
1052	KERTAS MOTIF MBP BEY BLADE BLUE P3	LBR	680	909,00	618.120,00
1053	KERTAS MOTIF MBP BIG HERO P2	LBR	847	1.511,00	1.279.817,00
1054	KERTAS MOTIF MBP BIG HERO P3	LBR	1.150	995,00	1.144.250,00
1055	KERTAS MOTIF MBP BOBOI BOY P2	LBR	427	1.287,00	549.549,00
1056	KERTAS MOTIF MBP BOBOI BOY P3	LBR	451	941,00	424.391,00
1057	KERTAS MOTIF MBP C.O.C KECIL	LBR	1.498		-

NO	NAMA BARANG	SAT	SISA STOK	HARGA POKOK	JUMLAH
1058	KERTAS MOTIF MBP C.O.C SEDANG	LBR	1.000		-
1059	KERTAS MOTIF MBP CARS P1	LBR	144	3.740,00	538.560,00
1060	KERTAS MOTIF MBP CARS P2	LBR	144	880,00	126.720,00
1061	KERTAS MOTIF MBP CARS P3	LBR	288	715,00	205.920,00
1062	KERTAS MOTIF MBP CATTY P1	LBR	1.200	2.683,00	3.219.600,00
1063	KERTAS MOTIF MBP CATTY P2	LBR	1.353	573,00	775.269,00
1064	KERTAS MOTIF MBP CATTY P3	LBR	1.288	504,00	649.152,00
1065	KERTAS MOTIF MBP FAIRYTOPIA P2	LBR	441	852,00	375.732,00
1066	KERTAS MOTIF MBP FAIRYTOPIA P3	LBR	367	765,00	280.755,00
1067	KERTAS MOTIF MBP ICE AGE P2	LBR	1.000	1.147,00	1.147.000,00
1068	KERTAS MOTIF MBP ICE AGE P3	LBR	1.300	885,00	1.150.500,00
1069	KERTAS MOTIF MBP MADAGASCAR P1	LBR	289	7.772,00	2.246.108,00
1070	KERTAS MOTIF MBP MADAGASCAR P2	LBR	300	1.496,00	448.800,00
1071	KERTAS MOTIF MBP MADAGASCAR P3	LBR	848	1.067,00	904.816,00
1072	KERTAS MOTIF MBP MASHA P2	LBR	803	844,00	677.732,00
1073	KERTAS MOTIF MBP MASHA P3	LBR	400	1.466,00	586.400,00
1074	KERTAS MOTIF MBP MICKEY P1	LBR	1.187	3.782,00	4.489.234,00
1075	KERTAS MOTIF MBP MICKEY P2	LBR	1.000	396,00	396.000,00
1076	KERTAS MOTIF MBP MICKEY P3	LBR	564	1.170,00	659.880,00
1077	KERTAS MOTIF MBP MINNIE MOUSE P1	LBR	348	4.950,00	1.722.600,00
1078	KERTAS MOTIF MBP MINNIE MOUSE P2	LBR	348	1.210,00	421.080,00
1079	KERTAS MOTIF MBP MINNIE MOUSE P3	LBR	696	825,00	574.200,00
1080	KERTAS MOTIF MBP MUSLIM MUSLIMAH P1	LBR	300	8.822,00	2.646.600,00
1081	KERTAS MOTIF MBP MUSLIM MUSLIMAH P2	LBR	348	1.671,00	581.508,00
1082	KERTAS MOTIF MBP MUSLIM MUSLIMAH P3	LBR	696	1.005,00	699.480,00
1083	KERTAS MOTIF MBP MUSLIM MUSLIMIN P2	LBR	398	1.661,00	661.078,00
1084	KERTAS MOTIF MBP MUSLIM MUSLIMIN P3	LBR	796	879,00	699.684,00
1085	KERTAS MOTIF MBP NINJA GO P2	LBR	1.496	649,00	970.904,00
1086	KERTAS MOTIF MBP NINJA GO P3	LBR	992	682,00	676.544,00
1087	KERTAS MOTIF MBP PLANES P2	LBR	410	972,00	398.520,00
1088	KERTAS MOTIF MBP PLANES P3	LBR	495	880,00	435.600,00
1089	KERTAS MOTIF MBP POKEMON BLUE P2	LBR	1.200	1.360,00	1.632.000,00
1090	KERTAS MOTIF MBP POKEMON BLUE P3	LBR	2.600	978,00	2.542.800,00
1091	KERTAS MOTIF MBP POKEMON PINK P2	LBR	1.195	1.428,00	1.706.460,00
1092	KERTAS MOTIF MBP POKEMON PINK P3	LBR	2.390	1.026,00	2.452.140,00
1093	KERTAS MOTIF MBP POPSTAR P2	LBR	121	1.213,00	146.773,00
1094	KERTAS MOTIF MBP SMURF BLUE P2	LBR	1.143	649,00	741.807,00
1095	KERTAS MOTIF MBP SMURF BLUE P3	LBR	291	682,00	198.462,00
1096	KERTAS MOTIF MBP SMURF PINK P2	LBR	200	1.166,00	233.200,00
1097	KERTAS MOTIF MBP SMURF PINK P3	LBR	400	836,00	334.400,00
1098	KERTAS MOTIF MBP SOCCER	LBR	1.810	2.528,00	4.575.680,00
1099	KERTAS MOTIF MBP SOPHIA	LBR	2.200	2.530,00	5.566.000,00
1100	KERTAS MOTIF MBP SUPERSONIC P1	LBR	247	5.500,00	1.358.500,00
1101	KERTAS MOTIF MBP SUPERSONIC P2	LBR	398	1.259,00	501.082,00
1102	KERTAS MOTIF MBP SUPERSONIC P3	LBR	795	870,00	691.650,00
1103	KERTAS MOTIF MBP SUPERWINGS RED P2	LBR	199	1.560,00	310.440,00
1104	KERTAS MOTIF MBP SUPERWINGS RED P3	LBR	199	1.351,00	268.849,00
1105	KERTAS MOTIF MBP/BLK C.O.C BESAR	LBR	898	4.700,00	4.220.600,00
1106	KERTAS MOTIF MBP/BLK MASHA PINTU	LBR	654	4.519,00	2.955.426,00
1107	KERTAS MOTIF MBP/BLK PLANES P1	LBR	250	5.617,00	1.404.250,00
1108	KERTAS MOTIF MINERVA PANEL	LBR	4.170	2.950,00	12.301.500,00
1109	KERTAS MOTIF MINERVA PPT	LBR	5.920		-
1110	KERTAS MOTIF MONACO LHS F. WALNUT	LBR	600	850,00	510.000,00
1111	KERTAS MOTIF MONACO LHS I. WALNUT	LBR	44	1.119,00	49.236,00
1112	KERTAS MOTIF MONACO LHS K. WALNUT	LBR	2.750	850,00	2.337.500,00
1113	KERTAS MOTIF MONACO MR F. WALNUT	LBR	700	1.351,00	945.700,00
1114	KERTAS MOTIF MONACO MR I. WALNUT	LBR	600	707,00	424.200,00
1115	KERTAS MOTIF MONACO MR NEW MAPLE	LBR	450	1.925,00	866.250,00
1116	KERTAS MOTIF MONACO PANEL	LBR	2.000	2.950,00	5.900.000,00
1117	KERTAS MOTIF MONACO PPT	LBR	2.500		-
1118	KERTAS MOTIF MR CARIBIAN D.OAK	LBR	1.100	950,00	1.045.000,00
1119	KERTAS MOTIF MR CARIBIAN I.WALNUT	LBR	2.000	950,00	1.900.000,00

NO	NAMA BARANG	SAT	SISA STOK	HARGA POKOK	JUMLAH
1120	KERTAS MOTIF MR CATTY DM	LBR	450	6.600,00	2.970.000,00
1121	KERTAS MOTIF MR CATTY F1/F2	LBR	900	1.100,00	990.000,00
1122	KERTAS MOTIF MR CATTY L1	LBR	450	1.045,00	470.250,00
1123	KERTAS MOTIF MR CATTY PINTU	LBR	450	1.760,00	792.000,00
1124	KERTAS MOTIF MR CATTY TBA2	LBR	450	1.925,00	866.250,00
1125	KERTAS MOTIF MR NAPOLEON D.OAK	LBR	3.241	941,00	3.049.781,00
1126	KERTAS MOTIF MR NAPOLEON I.WALNUT	LBR	1.592	1.018,00	1.620.656,00
1127	KERTAS MOTIF MR/LHS CARIBIAN D.OAK	LBR	1.100	930,00	1.023.000,00
1128	KERTAS MOTIF PINGGANG 1/2 PINTU AKASIA	LBR	1.280	3.245,00	4.153.600,00
1129	KERTAS MOTIF PINGGANG 1/2 PINTU ALMOND	LBR	810	3.410,00	2.762.100,00
1130	KERTAS MOTIF PINGGANG 1/2 PINTU ASTER	LBR	39	3.410,00	132.990,00
1131	KERTAS MOTIF PINGGANG 1/2 PINTU CAMELIA	LBR	1.907	3.157,00	6.020.399,00
1132	KERTAS MOTIF PINGGANG 1/2 PINTU CLOVER	LBR	3.050	3.157,00	9.628.850,00
1133	KERTAS MOTIF PINGGANG 1/2 PINTU COSMO	LBR	40	3.652,00	146.080,00
1134	KERTAS MOTIF PINGGANG 1/2 PINTU MAGANY	LBR	3.275	3.157,00	10.339.175,00
1135	KERTAS MOTIF PINGGANG 1/2 PINTU MISARY	LBR	1.870	3.322,00	6.212.140,00
1136	KERTAS MOTIF PINGGANG 1/2 PINTU ORCHID	LBR	5.600	3.289,00	18.418.400,00
1137	KERTAS MOTIF PINGGANG 1/2 PINTU STELLA	LBR	231	3.410,00	787.710,00
1138	KERTAS MOTIF PINGGANG 1/2 PINTU TULIP	LBR	2.925	3.157,00	9.234.225,00
1139	KERTAS MOTIF PINGGANG 1/2 PINTU VENUS	LBR	3.509	3.311,00	11.618.299,00
1140	KERTAS MOTIF PINGGANG APOLLO	LBR	493	543,00	267.699,00
1141	KERTAS MOTIF PINGGANG ARMSTRONG	LBR	100	556,00	55.600,00
1142	KERTAS MOTIF PINGGANG BLK C.O.C	LBR	400	600,00	240.000,00
1143	KERTAS MOTIF PINGGANG BLK PLANES	LBR	500	600,00	300.000,00
1144	KERTAS MOTIF PINGGANG GEMINI	LBR	1.700	485,00	824.500,00
1145	KERTAS MOTIF PINGGANG GRACE	LBR	914	602,00	550.228,00
1146	KERTAS MOTIF PINGGANG JAVELINE	LBR	40	866,00	34.640,00
1147	KERTAS MOTIF PINGGANG JENNIGS	LBR	1.975	497,00	981.575,00
1148	KERTAS MOTIF PINGGANG MERCURY	LBR	50	529,00	26.450,00
1149	KERTAS MOTIF PINGGANG MILAN	LBR	897	792,00	710.424,00
1150	KERTAS MOTIF PINGGANG ORLANDO/RADWA	LBR	192	715,00	137.280,00
1151	KERTAS MOTIF PINGGANG ROMA	LBR	2.178	532,00	1.158.696,00
1152	KERTAS MOTIF PINGGANG VALENCIA/SELECTA	LBR	230	715,00	164.450,00
1153	KERTAS MOTIF PORSCHE BLK	LBR	5.721	2.765,00	15.818.565,00
1154	KERTAS MOTIF PORSCHE PPT	LBR	3.000		-
1155	KERTAS MOTIF RAK SEPATU BUNGA	LBR	298	1.100,00	327.800,00
1156	KERTAS MOTIF RS BELAGIO	LBR	187	1.704,00	318.648,00
1157	KERTAS MOTIF RSG ARCER QUEEN	LBR	215	755,00	162.325,00
1158	KERTAS MOTIF RSG BADMINTON	LBR	500	755,00	377.500,00
1159	KERTAS MOTIF RSG BARBARIAN KING	LBR	750	755,00	566.250,00
1160	KERTAS MOTIF RSG BOBOI BOY	LBR	30	864,00	25.920,00
1161	KERTAS MOTIF RSG BURUNG	LBR	2.150	755,00	1.623.250,00
1162	KERTAS MOTIF RSG CATTY	LBR	14	740,00	10.360,00
1163	KERTAS MOTIF RSG CHICORITA	LBR	2.091	755,00	1.578.705,00
1164	KERTAS MOTIF RSG FAIRYTOPIA PINK	LBR	1	834,00	834,00
1165	KERTAS MOTIF RSG IVEE	LBR	2.091	755,00	1.578.705,00
1166	KERTAS MOTIF RSG MASHA	LBR	499	810,00	404.190,00
1167	KERTAS MOTIF RSG MICKEY MOUSE	LBR	3	728,00	2.184,00
1168	KERTAS MOTIF RSG MUSLIM MUSLIMAH	LBR	150	1.790,00	268.500,00
1169	KERTAS MOTIF RSG MUSLIM MUSLIMIN	LBR	200	1.522,00	304.400,00
1170	KERTAS MOTIF RSG PANDA	LBR	3.000	755,00	2.265.000,00
1171	KERTAS MOTIF RSG POKEMON	LBR	413	792,00	327.096,00
1172	KERTAS MOTIF RSG SOCCER	LBR	185	800,00	148.000,00
1173	KERTAS MOTIF RSG SOPHIA	LBR	143	755,00	107.965,00
1174	KERTAS MOTIF RSG VELLA	LBR	50	795,00	39.750,00
1175	KERTAS MOTIF RSG MICKEY MOUSE	LBR	2.225	755,00	1.679.875,00
1176	KERTAS MOTIF RSG MICKEY MOUSE ABSTRAK	LBR	2.213	755,00	1.670.815,00
1177	KERTAS MOTIF RSG MINIE MOUSE	LBR	1.977	755,00	1.492.635,00
1178	KERTAS MOTIF RSG MINIE MOUSE ABSTRAK	LBR	1.979	755,00	1.494.145,00
1179	KERTAS MOTIF SHIERA PANEL	LBR	390	2.950,00	1.150.500,00
1180	KERTAS MOTIF SOCCER PINGGANG BL/BLK	LBR	1.198	495,00	593.010,00
1181	KERTAS MOTIF URANIA(26.5X16CM LCB/PG	LBR	8.500		-

NO	NAMA BARANG	SAT	SISA STOK	HARGA POKOK	JUMLAH
1182	KERTAS MOTIF URANIA(74CMX28.5CM)LCB/BD	LBR	1.749	2.950,00	5.159.550,00
1183	KERTAS MOTIF VELLA BLK/MBP/BL/LAP	LBR	948	4.126,00	3.911.448,00
1184	KERTAS MOTIF VELLA PINGGANG BLK	LBR	1.398	495,00	692.010,00
1185	KERTAS MTF AKASIA BD	LBR	4.137	2.950,00	12.204.150,00
1186	KERTAS MTF AKASIA PG	LBR	5.250		-
1187	KERTAS MTF ALMOND BD	LBR	3.600	2.950,00	10.620.000,00
1188	KERTAS MTF ALMOND PG	LBR	4.150		-
1189	KERTAS MTF ASTER (26.5 X 16) LCB/PG	LBR	3.200	2.269,00	7.260.800,00
1190	KERTAS MTF ASTER (74 X 28.5) LCB/BD	LBR	3.500	2.950,00	10.325.000,00
1191	KERTAS MTF CAMELIA (26.5 X 16)LCB/PG	LBR	2.250		-
1192	KERTAS MTF CAMELIA D.O (26.5 X 16)LCB/PG	LBR	3.500		-
1193	KERTAS MTF CAMELIA D.O (74 X 28.5)LCB/BD	LBR	1.500	2.950,00	4.425.000,00
1194	KERTAS MTF CLOVER BD	LBR	300	2.950,00	885.000,00
1195	KERTAS MTF CLOVER PG	LBR	2.346		-
1196	KERTAS MTF	LBR	4.350		-
1197	KERTAS MTF	LBR	1.000	2.950,00	2.950.000,00
1198	KERTAS MTF FELISIA BD	LBR	3.147	2.950,00	9.283.650,00
1199	KERTAS MTF FELISIA PG	LBR	1.950		-
1200	KERTAS MTF FIORENTINA (PINGGANG 160X195)	LBR	215	450,00	96.750,00
1201	KERTAS MTF FLORA BD	LBR	3.750	2.950,00	11.062.500,00
1202	KERTAS MTF FLORA PG	LBR	4.100		-
1203	KERTAS MTF FORTUNE (288 X 737) LCB/BD	LBR	1.200	2.950,00	3.540.000,00
1204	KERTAS MTF FORTUNE (288 X 737) LCB/PG	LBR	1.750	1.967,00	3.442.250,00
1205	KERTAS MTF GLADIOL BD	LBR	250	3.100,00	775.000,00
1206	KERTAS MTF GLADIOL PG	LBR	2.250		-
1207	KERTAS MTF GLORY (26.5 X 16) LCB/PG	LBR	2.250		-
1208	KERTAS MTF GLORY (74 X 28.5) LCB/BD	LBR	680	2.950,00	2.006.000,00
1209	KERTAS MTF LAVENDER (26.5 X 16)LCB/PG	LBR	2.499		-
1210	KERTAS MTF LAVENDER (28.6 X 96.6) BLK	LBR	4.000	2.765,00	11.060.000,00
1211	KERTAS MTF LAVENDER (74 X 28.5) LCB/BD	LBR	499	2.950,00	1.472.050,00
1212	KERTAS MTF LAZIO (PG 160X295/160X395)	LBR	240	700,00	168.000,00
1213	KERTAS MTF LEAF (26.5 X 16) LCB/PG	LBR	2.497		-
1214	KERTAS MTF LEAF (28.6 X 96.6) BLK	LBR	4.700	2.765,00	12.995.500,00
1215	KERTAS MTF LEAF (74 X 28.5) LCB/BD	LBR	121	2.950,00	356.950,00
1216	KERTAS MTF MAGANY BD	LBR	2.800	2.950,00	8.260.000,00
1217	KERTAS MTF MAGANY PG	LBR	3.650		-
1218	KERTAS MTF MBP/LAP/BLK ARCER QUEEN	LBR	950	2.765,00	2.626.750,00
1219	KERTAS MTF MBP/LAP/BLK BADMINTON	LBR	3.000	2.950,00	8.850.000,00
1220	KERTAS MTF MBP/LAP/BLK ERINKO	LBR	2.343	2.950,00	6.911.850,00
1221	KERTAS MTF MISARY BD	LBR	3.750	2.950,00	11.062.500,00
1222	KERTAS MTF MISARY PG	LBR	4.000		-
1223	KERTAS MTF ORION (288 X 737) LCB/BD	LBR	2.500	2.950,00	7.375.000,00
1224	KERTAS MTF ORION (288 X 737) LCB/PG	LBR	4.600	1.967,00	9.048.200,00
1225	KERTAS MTF PG 1/2 PINTU MARINA BAY P1	1BR	1.486	4.095,00	6.085.170,00
1226	KERTAS MTF PG 1/2 PINTU MARINA BAY P2	LBR	1.476	3.777,00	5.574.852,00
1227	KERTAS MTF PG 1/2 PINTU MARINA BAY P3	LBR	1.476	3.777,00	5.574.852,00
1228	KERTAS MTF PG 1/2 PINTU OPERA HOUSE P1	LBR	1.437	4.050,00	5.819.850,00
1229	KERTAS MTF PG 1/2 PINTU OPERA HOUSE P2	LBR	1.437	4.050,00	5.819.850,00
1230	KERTAS MTF PG 1/2 PINTU OPERA HOUSE P3	LBR	1.191	3.850,00	4.585.350,00
1231	KERTAS MTF PINGGANG BARBARIAN KING	LBR	496	550,00	272.800,00
1232	KERTAS MTF PINGGANG ERINKO	LBR	400	475,00	190.000,00
1233	KERTAS MTF PORTO (PINGGANG (160X195)	LBR	222	600,00	133.200,00
1234	KERTAS MTF SAKURA PPT	LBR	2.500	2.950,00	7.375.000,00
1235	KERTAS MTF STELLA (26.5 X 16) LCB /PG	LBR	2.250		-
1236	KERTAS MTF STELLA (74 X 28.5) LCB/BD	LBR	1.500	2.950,00	4.425.000,00
1237	KERTAS PVC SERAT PUTIH (HPL)	MTR	70	39.000,00	2.730.000,00
1238	KERTAS UBI	LBR	30	230,00	6.900,00
1239	KERTAS WALPAPER AVR 2832 ALICE	ROLL	7	75.000,00	525.000,00
1240	KITTING AVR 1535	SET	100	126.800,00	12.680.000,00
1241	KITTING AVR 1550	SET	250	86.200,00	21.550.000,00
1242	KITTING AVR 1580	SET	250	93.100,00	23.275.000,00
1243	KITTING AVR PHOENIX/1895	SET	8	113.500,00	908.000,00

NO	NAMA BARANG	SAT	SISA STOK	HARGA POKOK	JUMLAH
1244	KITTING BL 13XXX,12XXX,14XXX (BL 78XX)	SET	130	13.300,00	1.729.000,00
1245	KITTING BLK 11XXX&12XXX (KTTG BLK 108)	SET	108	13.350,00	1.441.800,00
1246	KITTING CH 8120/8220	SET	300	40.300,00	12.090.000,00
1247	KITTING LH 1208XX	SET	100	187.500,00	18.750.000,00
1248	KITTING LH 160585-MD	SET	5	209.450,00	1.047.250,00
1249	KITTING LHS 7480	SET	58	25.250,00	1.464.500,00
1250	KITTING LPP 39028 - LPP 38004	SET	100	32.450,00	3.245.000,00
1251	KITTING LPP 3P -2 1/2T	SET	1.345	50.050,00	67.317.250,00
1252	KITTING LPP/LFC 2P	SET	56	32.400,00	1.814.400,00
1253	KITTING LPP/LFC 2P 1/2T	SET	35	37.100,00	1.298.500,00
1254	KITTING MBP 88 812/916/212/316	SET	217	16.400,00	3.558.800,00
1255	KITTING MR 8812	SET	100	46.650,00	4.665.000,00
1256	KITTING MR 88XX 90/96	SET	4	22.000,00	88.000,00
1257	KITTING MR 8910	SET	351	19.800,00	6.949.800,00
1258	KITTING MTS 2080/2005 1 BIRO	SET	15	22.400,00	336.000,00
1259	KITTING MTS 21XX 1/2 BIRO	SET	17	12.500,00	212.500,00
1260	KITTING RH-8319	SET	101	90.261,00	9.116.361,00
1261	KITTING RS 8311XX/8312XX	SET	85	50.100,00	4.258.500,00
1262	KITTING RSG 4 TINGKAT 4 KUNCI	SET	2	14.100,00	28.200,00
1263	KITTING RSG 5 TINGKAT 1 KUNCI	SET	1	8.600,00	8.600,00
1264	KTS MTF LPP NARUTO FRIEND BLUE P1	LBR	1.390	15.500,00	21.545.000,00
1265	KTS MTF LPP NARUTO FRIEND BLUE P2	LBR	1.390	2.650,00	3.683.500,00
1266	KTS MTF LPP NARUTO FRIEND BLUE PINGGANG	LBR	2.829	2.650,00	7.496.850,00
1267	KTS MTF LPP NARUTO FRIEND PINK P1	LBR	1.443	15.500,00	22.366.500,00
1268	KTS MTF LPP NARUTO FRIEND PINK P2	LBR	1.443	2.650,00	3.823.950,00
1269	KTS MTF LPP NARUTO FRIEND PINK PINGGANG	LBR	3.040	2.650,00	8.056.000,00
1270	KUNCI BESI 16	PCS	259	2.100,00	543.900,00
1271	LAMPU LED 50/20 WATT	PCS	35	17.000,00	595.000,00
1272	LAYER	MTR	274	4.733,00	1.296.463,36
1273	LEM CV 3000 / KACA	KG	89	16.958,00	1.501.122,16
1274	LEM EDJING	KG	190	33.155,00	6.308.401,85
1275	LEM LAMINATING	KG	231	8.900,00	2.054.832,00
1276	LEM SILIKON	BTL	6	20.000,00	120.000,00
1277	LEM STIKER P9000	KG	60	31.000,00	1.844.810,00
1278	LIST PLASTIK 2,4 MTR	BTNG	14		-
1279	LIST REL U PANJANG 1600 MM	BTNG	241	13.200,00	3.181.200,00
1280	LIST REL V PANJANG 1600 MM	BTNG	241		-
1281	LIST SIKU 3/4 (6 MTR)	BTNG	24	14.906,00	357.744,00
1282	LIST T ALUMINIUM	BTNG	1	6.525,00	4.959,00
1283	LIST T PLASTIK 2 MTR	BTNG	28.760	3.841,00	110.466.891,13
1284	LIST T PLASTIK LENTUR SILVER	BTNG	1.560	3.700,00	5.772.000,00
1285	MAGNET SINGLE/BEST MAGNET SINGLE	SET	500	5.213,00	2.606.500,00
1286	MDF 2.2 BEECH (4X8) 1X GRADE A	LBR	250	44.675,00	11.168.750,00
1287	MDF 2.2 DARK OAK (4X8) 1X GRADE A	LBR	34	45.551,00	1.548.734,00
1288	MDF 2.2 I.WALNUT 1X (4X8) GRADE A	LBR	2	45.265,00	90.530,00
1289	MDF 2.2 NEW MAPLE (4X8) 1X GRADE A	LBR	51	45.390,00	2.314.890,00
1290	MDF 2.2 SONOMA BLACK 1X (4X8) GRADE A	LBR	47	45.754,00	2.150.438,00
1291	MDF 2.5 1X (4 X 8) FOIL CHINA HOT PRESS	LBR	52	87.477,00	4.548.804,00
1292	MDF CINA 001 TWIST	LBR	1	124.111,00	124.111,00
1293	MDF CINA 002 ITALIAN GELAP	LBR	1	124.111,00	124.111,00
1294	MDF CINA 003 ABU-ABU	LBR	1	124.111,00	124.111,00
1295	MDF CINA 004 NATURAL LIRIS	LBR	1	124.111,00	124.111,00
1296	MDF CINA 005 CREAM MIX	LBR	1	124.111,00	124.111,00
1297	MDF CINA 006 NATURAL	LBR	1	124.111,00	124.111,00
1298	MDF CINA 007 BEECH WOOD	LBR	1	124.111,00	124.111,00
1299	MDF CINA 008 CREAM WOOD	LBR	1	124.111,00	124.111,00
1300	MDF CINA 009 ABU-ABU LIRIS	LBR	1	124.111,00	124.111,00
1301	MDF CINA 010 NATURAL CREAM	LBR	1	124.111,00	124.111,00
1302	MDF CINA 011 FRENCH WOOD	LBR	1	124.111,00	124.111,00
1303	MDF CINA 012 MEPLE	LBR	1	124.111,00	124.111,00
1304	MDF CINA 013 WHITE KUSAM	LBR	1	124.111,00	124.111,00
1305	MDF CINA 014 ITALIAN WALNUT	LBR	1	124.111,00	124.111,00

NO	NAMA BARANG	SAT	SISA STOK	HARGA POKOK	JUMLAH
1306	MDF CINA 015 BROWN ASTOR	LBR	1	124.111,00	124.111,00
1307	MEDIUM DENSITY FIBRE BOARD 12 MM	LBR	19	123.086,00	2.338.634,00
1308	MEDIUM DENSITY FIBRE BOARD 15 MM	LBR	7	158.336,00	1.108.352,00
1309	MEDIUM DENSITY FIBRE BOARD 2.2 MM	LBR	935	36.000,00	33.660.000,00
1310	PAKU SOL 3/4	PCS	5.550	17,00	94.350,00
1311	PAKU TEMBAK F10 MM	KTK	44	10.595,00	461.200,35
1312	PAKU TEMBAK F20 MM	KTK	105	15.687,00	1.639.605,24
1313	PAKU TEMBAK F25 MM	KTK	11	20.459,00	227.504,08
1314	PAKU TEMBAK F30 MM	KTK	2	20.085,00	40.170,00
1315	PAKU TEMBAK MINIPIN	KTK	6	13.138,00	78.828,00
1316	PAKU TEMBAK U 10X10 MM	KTK	57	15.481,00	882.571,81
1317	PARTIKEL BOARD 15 MM 4X8	LBR	57.918	87.000,00	5.038.866.000,00
1318	PB15 DARK OAK 1X UK (4X8)GRADE A	LBR	70	83.746,00	5.862.220,00
1319	PB15 DARK OAK 2X UK (4X8)GRADE A	LBR	135	94.239,00	12.722.265,00
1320	PB15 SONOMA BLACK 1X (4X8) GRADE A	LBR	6.130	84.020,00	515.042.600,00
1321	PB15 SONOMA BLACK 2X (4X8) GRADE A	LBR	8.414	93.807,00	789.292.098,00
1322	PB15 WHITE 1X UK (4X8) GRADE A	LBR	8	83.750,00	670.000,00
1323	PB15 WHITE 2X UK (4X8) GRADE A	LBR	27	92.586,00	2.499.822,00
1324	PB15 DARK OAK 2X UK (4X8)GRADE A	LBR	150	94.162,00	14.124.300,00
1325	PB15 PINK 2X UK (4X8) GRADE A	LBR	13	98.026,00	1.274.338,00
1326	PB15 RED 2X UK (4X8)GRADE A	LBR	9	92.862,15	835.759,35
1327	PB15 SONOMA BLACK 1X (4X8) GRADE A	LBR	210	84.813,00	17.810.730,00
1328	PB15 (4X8) 1X FOIL CHINA HOT PRESS	LBR	59	127.057,00	7.496.363,00
1329	PB15 (4X8) 2X FOIL CHINA HOT PRESS	LBR	183	154.130,00	28.205.790,00
1330	PB15 S.CREAM 1X UK (4X8) GRADE A	LBR	78	98.408,00	7.675.824,00
1331	PEN RAK 0515	UNIT	5.528	68,00	375.904,00
1332	PENJEPIT KACA (PK-0519)	UNIT	2.000	150,00	300.000,00
1333	PINTU CINA 001 TWIST	PCS	1	140.244,00	140.244,00
1334	PINTU CINA 002 ITALIAN WALNUT GELAP	PCS	1	140.244,00	140.244,00
1335	PINTU CINA 003 ABU-ABU	PCS	1	140.244,00	140.244,00
1336	PINTU CINA 004 NATURAL LIRIS	PCS	1	140.244,00	140.244,00
1337	PINTU CINA 005 CREAM MIX	PCS	1	140.244,00	140.244,00
1338	PINTU CINA 006 NATURAL	PCS	1	140.244,00	140.244,00
1339	PINTU CINA 007 BEECH WOOD	PCS	1	140.244,00	140.244,00
1340	PINTU CINA 008 CREAM WOOD	PCS	1	140.244,00	140.244,00
1341	PINTU CINA 009 ABU-ABU LIRIS	PCS	1	140.244,00	140.244,00
1342	PINTU CINA 010 NATURAL CREAM	PCS	1	140.244,00	140.244,00
1343	PINTU CINA 011 FRENCH WOOD	PCS	1	140.244,00	140.244,00
1344	PINTU CINA 012 MEPLA	PCS	1	140.244,00	140.244,00
1345	PINTU CINA 013 WHITE KUSAM	PCS	1	140.244,00	140.244,00
1346	PINTU CINA 014 ITALIAN WALNUT	PCS	1	140.244,00	140.244,00
1347	PINTU CINA 015 BROWN ASTOR	PCS	1	140.244,00	140.244,00
1348	PIPA ALUMUNIUM 18MM (6 MTR) LPP	BTNG	461	24.793,00	11.429.573,00
1349	PIPA BULAT ALMUNIUM 12 MM (6 MTR)	BTNG	965	16.495,00	15.917.675,00
1350	PLASTIK HD	KG	210	26.563,00	5.584.870,75
1351	PLASTIK HD UK 60 X 130	KG	27	28.000,00	751.800,00
1352	PLAT BAND COKLAT P.100 MTR	ROLL	137	9.426,00	1.290.325,14
1353	PLAT BAND PUTIH - MTR	MTR	285.489	109,00	31.118.254,13
1354	RODA SLIDING AJ	SET	948	3.300,00	3.128.400,00
1355	STABIL	PCS	195	9.473,00	1.847.235,00
1356	STICKER ASN	PCS	64	8,00	512,00
1357	STICKER BOLTON	PCS	66	154,00	10.164,00
1358	STICKER DILAN	PCS	20.038	86,00	1.723.268,00
1359	STICKER HAPPINESS	PCS	38	330,00	12.540,00
1360	STICKER MAXI	PCS	627		-
1361	STICKER NEXT PANEL	PCS	291	48,00	13.968,00
1362	STICKER PROTON	PCS	1.030	70,00	72.100,00
1363	STICKER RICHIWA	PCS	185.089	50,00	9.254.450,00
1364	STICKER WHITE	ROLL	13	7.369,00	92.112,50
1365	STYROFOAM 1.5 CM (1 MTR X 2 MTR)	LBR	203	30.000,00	6.090.000,00
1366	STYROFOAM 10MM (1.2 X 2.4 MTR)	LBR	4	27.500,00	96.250,00
1367	STYROFOAM 12MM (1.2 X 2.4 MTR)	LBR	331	33.000,00	10.923.000,00

NO	NAMA BARANG	SAT	SISA STOK	HARGA POKOK	JUMLAH
1368	STYROFOAM 5 MM (1.2 X 2.4 MTR)	LBR	85	17.574,00	1.493.790,00
1369	STYROFOAM 8 MM (1.2 X 2.4 MTR)	LBR	90	20.900,00	1.881.000,00
1370	TABUNG PLASTICK UK:1080 MM	PCS	20	19.015,00	380.300,00
1371	TATAKAN SPK 1530	PCS	72	55,00	3.960,00
1372	TINER (1 KLG = 3.3 KG)	KG	4	25.554,00	90.972,24
1373	ZHESAN PAPER 20093-6 (CORAK KAYU)	MTR	9.000	2.677,00	24.093.000,00
1374	ZHESAN PAPER CHERRY	MTR	3.000	2.058,00	6.174.000,00
1375	ZHESAN PAPER BEECH	MTR	12.990	2.380,00	30.916.200,00
1376	ZHESAN PAPER GOLD EBONY	MTR	3.390	2.294,00	7.776.660,00
1377	ZHESAN PAPER DARK OAK	MTR	1.500	2.294,00	3.441.000,00
TOTAL					39.425.369.757,00

H. Stok Persediaan Barang Jadi Perseroan


Stok persediaan barang jadi per September 2019, yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	SISA STOK	HARGA POKOK	JUMLAH
1	BABY LOCKER CATTY	252	207.149	52.201.548,00
2	BABYLOCKER POP STAR	252	207.149	52.201.548,00
3	KACA CERMIN 3X263X544	19		-
4	KACA CERMIN 3X263X544	611		-
5	LEMARI 2PT 1/2T MTF TULIP DARK OAK	252	336.443	84.783.636,00
6	LEMARI 2PT 1/2T NEW MAPLE GARIS	252	336.443	84.783.636,00
7	LEMARI 2PT 1/2T NEW MAPLE S.CREAM	252	336.443	84.783.636,00
8	LEMARI 2PT 1/2T S.BLACK/WHITE	252	336.443	84.783.636,00
9	LEMARI 2PT 1/2T S.BLACK/WHITE	252	336.443	84.783.636,00
10	LEMARI 2PT-1/2T MTF CAMELIA DARK OAK	252	336.443	84.783.636,00
11	LEMARI 2PT-1/2T MTF CLOVER DARK OAK	252	336.443	84.783.636,00
12	LEMARI 2PT-1/2T MTF MAGANY DARK OAK	500	336.443	168.221.500,00
13	LEMARI 3PT MTF AKASIA DO	500	440.486	220.243.000,00
14	LEMARI 3PT MTF AKASIA IW	500	440.486	220.243.000,00
15	LEMARI 3PT MTF ALMOND DO	500	440.486	220.243.000,00
16	LEMARI 3PT MTF APOLLO DARK OAK	500	440.486	220.243.000,00
17	LEMARI 3PT MTF APOLLO I.WALNUT	500	440.486	220.243.000,00
18	LEMARI 3PT MTF BOLTON DARK OAK	500	440.486	220.243.000,00
19	LEMARI 3PT MTF BOLTON I.WALNUT	500	440.486	220.243.000,00
20	LEMARI 3PT MTF CAMELIA	500	440.486	220.243.000,00
21	LEMARI 3PT MTF CAMELIA IW	500	440.486	220.243.000,00
22	LEMARI 3PT MTF JENNIGS DARK OAK	500	440.486	220.243.000,00
23	LEMARI 3PT MTF JENNIGS I.WALNUT	500	440.486	220.243.000,00
24	LEMARI 3PT MTF MAGANY DO	500	440.486	220.243.000,00
25	LEMARI 3PT MTF MISARY	252	440.486	111.002.472,00
26	LEMARI 3PT MTF OPERA HOUSE D.OAK	252	440.486	111.002.472,00
27	LEMARI 3PT MTF OPERA HOUSE I.WALNUT	252	440.486	111.002.472,00
28	LEMARI 3PT MTF TULIP I.WALNUT	252	440.486	111.002.472,00
29	LEMARI 3PT N.MAPLE GARIS - N	252	440.486	111.002.472,00
30	LEMARI 3PT NEW MAPLE SONOMA CREAM	252	440.486	111.002.472,00
31	LEMARI 3PT SONOMA BLACK WHITE	252	440.486	111.002.472,00
32	LEMARI 3PT SONOMA BLACK/WHITE - N	252	440.486	111.002.472,00
33	LEMARI 3PT SONOMA CREAM WHITE	252	440.486	111.002.472,00
34	LEMARI 3PT SONOMA CREAM/WHITE	150	440.486	66.072.900,00


NO	NAMA BARANG	SISA STOK	HARGA POKOK	JUMLAH
35	LEMARI HIAS 2P CARIBIAN DO	150	332.276	49.841.400,00
36	LEMARI PAKAIAN 3P MTF CARS	150	458.347	68.752.050,00
37	LEMARI PAKAIAN 3P MTF POP STAR	150	458.347	68.752.050,00
38	LEMARI PAKAIAN 3P-3 1/2T CARS RED	252	479.731	120.892.212,00
39	LMR 2P N.MAPLE PINGGANG MTF MILAN	252	332.447	83.776.644,00
40	LMR 2P-1/2T N.MAPLE PINGGANG MTF MILAN	252	336.443	84.783.636,00
41	LMR 3P DARK OAK MTF MILAN	252	440.486	111.002.472,00
42	LMR PAKAIAN 2P MTF POP STAR PINK	252	355.159	89.500.068,00
43	RAK SERBA GUNA 5 TINGKAT+FULL LOCK	252	170.437	42.950.124,00
44	RAK SERBA GUNA 5 TINGKAT+FULL LOCK BEECH	252	170.437	42.950.124,00
45	RAK SERBA GUNA 5 TINGKAT+FULL LOCK FW	252	170.437	42.950.124,00
46	RAK SERBA GUNA 5 TINGKAT+FULL LOCK KW	252	170.437	42.950.124,00
47	RAK SERBA GUNA 5T+FL FAIRYTOPIA	252	175.093	44.123.436,00
48	RAK SERBA GUNA 5T+FULL LOCK BOBOI BOY	252	175.093	44.123.436,00
49	RAK SERBA GUNA 5T+FULL LOCK SOPHIA	252	175.093	44.123.436,00
50	RAK SERBA GUNA 5T+FULL LOCK VELLA	100	175.093	17.509.300,00
51	RAK SERBA GUNA 5TKT FL BIG HERO	100	175.093	17.509.300,00
52	RSG 5 TINGKAT FULL LOCK CATTY	149	175.093	26.088.857,00
53	RSG 5 TINGKAT FULL LOCK MINNIE MOUSE	100	175.093	17.509.300,00
54	RSG 5TKGT+FULL LOCK MICKEY MOUSE	100	175.093	17.509.300,00
55	KURSI DIREKTUR B-454 (JARING)	25	823.486,41	20.587.160,25
56	KURSI DIREKTUR FS 019	15	693.249,90	10.398.748,50
57	Kursi Direktur HY 813	15	1.484.435,26	22.266.528,90
58	KURSI DIREKTUR HZH 988 /XH D-046 MC HITAM KAYU	12	1.229.884,42	14.758.613,04
59	KURSI DIREKTUR HZH 999 /D-082 HITAM KAYU	12	1.118.116,04	13.417.392,48
60	KURSI DIREKTUR A-5202	10	2.199.474,96	21.994.749,60
61	KURSI DIREKTUR HZH B-15	10	1.553.192,06	15.531.920,60
62	KURSI DIREKTUR HZH B-16	15	1.663.347,50	24.950.212,50
63	KURSI DIREKTUR HZH B-19	15	539.904,16	8.098.562,40
64	KURSI DIREKTUR HZH R-977 HITAM KAYU	50	1.129.807,13	56.490.356,50
65	KURSI DIREKTUR HZH R-988 HITAM KAYU	50	1.129.807,13	56.490.356,50
66	KURSI DIREKTUR HZH R-999 HITAM KAYU	48	1.129.807,13	54.230.742,24
67	MEJA DIREKTUR CB 554 UK.180	10	2.480.610,61	24.806.106,10
68	MEJA DIREKTUR CB 558 UK.200	15	2.896.985,95	43.454.789,25
69	MEJA DIREKTUR CB 569 UK.160	8	2.240.010,16	17.920.081,28
70	MEJA DIREKTUR CB 569 UK.180	10	2.480.610,61	24.806.106,10
71	MEJA DIREKTUR CB 571 Uk. 140	18	1.122.352,84	20.202.351,12
72	MEJA DIREKTUR CB 572 UK.200	18	2.897.547,78	52.155.860,04
73	LPP 2P 21580-1 N DO	500	361.000,00	180.500.000,00
74	LPP 2P 21680-1 N DO	500	361.000,00	180.500.000,00
75	LPP 3P 31372-N IW	500	478.000,00	239.000.000,00
76	LPP 3P 31332-N IW	252	478.000,00	120.456.000,00
77	LPP 2P 22380-1-N DO	252	361.000,00	90.972.000,00
78	MTS 2183 FRENCH WALNUT 1/2 BIRO	252	175.000,00	44.100.000,00
79	LPP 3P 19388-N DO	252	478.000,00	120.456.000,00
80	LPP 2P 21580-N DO	500	361.000,00	180.500.000,00
81	Lemari Pakaian BG 719-6 Beech White	10	3.264.292,56	32.642.925,60

NO	NAMA BARANG	SISA STOK	HARGA POKOK	JUMLAH
82	Lemari Pakaian BG 719-6 Black White	15	3.274.914,83	49.123.722,43
83	Lemari Pakaian BG 722-6 Black White	20	3.286.964,44	65.739.288,80
84	Lemari Pakaian BG 757-6 Black White	27	3.312.620,33	89.440.748,91
85	Lemari Pakaian BG 757-6 Black White +Laci Atas	25	3.302.055,15	82.551.378,75
86	Lemari Pakaian BG 757-6 White Purple	20	3.298.057,72	65.961.154,38
87	FILLING CABINET FED 018/TL 104/WLS 09-05	25	1.037.609,01	25.940.225,25
88	FILLING CABINET FED-120-4/FC-D4/TL 049/WLS 12-4D	25	947.429,23	23.685.730,75
89	FILLING CABINET FED-121-4 /FC D4A/WLS 13-4D	25	950.843,68	23.771.092,00
90	FILLING CABINET FED 009/TL 112/WLS 09-12	25	971.663,85	24.291.596,25
91	KURSI TUNGGU SJ-708L 4P BIRU	50	1.417.132,43	70.856.621,50
92	KURSI TUNGGU SJ-708L 4P HITAM	75	1.417.132,43	106.284.932,25
93	KURSI TUNGGU SJ-708L 4P MAROON	75	1.417.132,50	106.284.937,50
94	KURSI TUNGGU SJ-8201 3P MAROON	50	639.408,31	31.970.415,50
95	KURSI TUNGGU SJ-8201 3P SILVER	50	636.901,89	31.845.094,50
96	KURSI TUNGGU SJ-8202 4P BIRU	31	794.177,88	24.619.514,28
97	KURSI TUNGGU SJ-8202 3P BIRU	50	614.694,57	30.734.728,50
98	KURSI TUNGGU SJ-8202 3P MAROON	79	611.400,80	48.300.663,20
99	KURSI TUNGGU SJ-8202 4P MAROON	119	793.108,04	94.379.856,76
100	KURSI TUNGGU SJ-8202 4P SILVER	50	794.226,29	39.711.314,50
101	KURSI TUNGGU SJ-8208 5P HITAM	100	998.058,71	99.805.871,00
102	KURSI TUNGGU SJ-8888 1P HITAM	100	426.114,59	42.611.459,00
103	KURSI TUNGGU SJ-8201 3P BIRU	100	642.386,36	64.238.636,00
TOTAL			8.585.555.134,01	

6. STRUKTUR ORGANISASI



7. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN



Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, pihak pengendali Perseroan adalah PT RSI dan *ultimate beneficial owner* Perseroan adalah Tn. Eddy Sulaiman.

8. KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta No. 19 tanggal 5 Juli 2019 *Juncto* Akta No. 29 tanggal 6 November 2019 dan sebagaimana dinyatakan pula dalam Akta No. 54 tanggal 21 Februari 2020, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan POJK No. 33 tahun 2014. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai tanggal Prospektus ini terbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tn. Ir. Martinus Tjendana
 Komisaris Independen : Tn. Maliki

Direksi

Direktur Utama : Tn. Suwandi
 Direktur : Ny. Ervina
 Direktur : Ny. Mary

Tugas Dan Wewenang Dewan Komisaris

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
5. Pemberitahuan sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 di atas.
8. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat 6.
10. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Wewenang Direksi

Tugas dan wewenang Direksi Perseroan sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut:

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perserian (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri harus dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang terdiri berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.

5. a. Direktur Utama berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
7. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 6 pasal ini.
9. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Seluruh anggota Direksi Perseroan telah memenuhi kualifikasi anggota Direksi perusahaan publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota komisaris dan direksi Perseroan:

Dewan Komisaris:



Ir. Martinus Tjendana
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, Usia 49 tahun, lahir di Medan, 31 Maret 1970.

Memperoleh gelar Magister Psikologi di Universitas Medan Area, Medan pada tahun 2012

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2019. Saat ini beliau Dosen MK Character Building & Public Speaking di Universitas Sutomo Medan (2015 – Sekarang), Dosen MK Character Building & HRM di IT&B Medan (2012 – Sekarang), Dosen MK Personality Development di Universitas Cendana Medan tahun (2007 – 2012), Dosen MK Tinjauan Seni & Design dan Struktur Konstruksi di PMCI Medan (2002 – 2005), Regional Manager PT Bluescope Lysaght Indonesia (1995 – 2004), Chief Arsitek di Griya Riatur (1993 – 1995), Arsitek PT Tivoli Indah (1990 – 1992).



Maliki
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, Usia 49 tahun, lahir di Tanjung Balai, 11 November 1970

Lulus SMA Negeri Tanjung Balai, Medan pada tahun 1989.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2019. Sebelumnya Sales Manager UD Jasa Abadi Furniture (1997 – 2018), Vice Branch Manager Cabang Tebing Tinggi PT Cahaya Buana Kemala (1996 – 1997), Supervisor PT Chitose Indonesia MFG (1994 – 1996), Supervisor PT Cahaya Kawi Ultra Polyntaco (1992 – 1994), Sales Marketing PT Cahaya Sakti Multi Intraco (1990 – 1992).

Direktur:

Suwandi
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 50 tahun, lahir di Tebing Tinggi, Medan, 18 Juni 1969.

Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas HKBP Nommensen, Medan pada tahun 1989

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2017. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasional PT Cahaya Bintang Medan ditahun 2018, Manager Operasional PT Cahaya Bintang Medan (2012 – 2017), Manager Operasional UD Jasa Abadi (1996 – 2011), Manajer Analisa Produksi PT Komitsu (1993 – 1996), Supervisor PT Cahaya Kawi Ultra Polyintrieb (1991 – 1993), Manajer Operasional PT Sumbu Baru Asli (1989 – 1991).




Mary
Direktur

Warga Negara Indonesia, Usia 41, Lahir di Medan, 05 April 1978

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Dharma Agung, Medan pada tahun 2000

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2019. Sebelumnya menjabat sebagai Finance and Accounting Manager PT Duta Bintang Perkasa ditahun 2008, Finance and Accounting Jasa Abadi (2003 – 2007), Finance and Accounting PT Universal Minajaya (2001 – 2003), Assistant Accounting PT Kreasi Fauna Indah (2000 – 2001), Account Receivable Staff PT Capella Medan (1997 – 1999).



Ervina
Direktur

Warga Negara Indonesia, Usia 26, Lahir di Tanjung Balai, 02 Mei 1993

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Manajemen Perusahaan dari STIE LMII Medan pada tahun 2015

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2019. Sebelumnya menjabat sebagai Manajer Accounting & Finance PT Cahaya Bintang Medan (2014), Asisten Manajer Accounting & Finance PT Jasa Abadi Furniture (2012 – 2013).

9. TATA KELOLA PERSEROAN

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Direktur Independen, Sekretaris Perusahaan dan Komite Audit. Perseroan juga telah memiliki Unit *Audit Internal* yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan serta Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertugas untuk mengkaji dan merekomendasikan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta sistem remunerasi yang kompetitif.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan. Selama tahun 2019, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 1 (satu) kali. Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan.

Selain itu Dewan Komisaris merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik, upaya untuk mencari peluang baru dalam perluasan usaha Perseroan, dan memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi.

Direksi

Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Selama tahun 2019, Direksi Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali..

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Direktur Perusahaan, Perseroan membuka peluang seluas-luasnya untuk Direksi mengikuti beragam program pelatihan, di antaranya pelatihan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Frekuensi Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat Komisaris

Nama Pejabat	September 2019	
	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran Rapat
Tn. Ir. Martinus Tjendana	1	100,00%
Tn. Maliki	-	-
Jumlah Seluruh Rapat	1	

Catatan:

1. Tn. Ir. Martinus Tjendana pada 2019 mengikuti rapat Komisaris terhitung mulai bulan Juli 2019.
2. Tn. Maliki baru bergabung dibulan November 2019.

Rapat Direksi

Nama Pejabat	September 2019	
	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran Rapat
Tn. Suwandi	9	100,00%
Ny. Mary	3	33,33%
Nn. Ervina	-	-
Jumlah Seluruh Rapat	12	

Catatan:

1. Ny. Mary mengikuti Rapat Direksi terhitung mulai bulan Juli 2019
2. Nn. Ervina baru bergabung dibulan November 2019

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor: 005/CBM/XI/2019 tanggal 7 November 2019 Perseroan telah menunjuk Felicia Kweesly, sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2015 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dengan tanggung jawab sebagai berikut:

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:

- a. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan lembaga regulator pasar modal yakni OJK serta Bursa Efek Indonesia; dan pemangku kepentingan umum lainnya;
- b. Sebagai pusat informasi bagi para pemegang saham dan seluruh *stakeholders* yang memerlukan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan kegiatan dan perkembangan Perseroan;
- c. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya Peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal;
- d. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan agar tindakan korporat yang dilakukan Direksi maupun transaksi yang dilakukan oleh korporat sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di pasar modal, anggaran dasar Perseroan dan peraturan serta perundangan yang berlaku di Republik Indonesia;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan RUPS Perseroan, Rapat Direksi dan Rapat Komisaris dan melakukan penelaahan dari aspek legal atas dokumen transaksi Perseroan;
- f. Mengawasi jalannya aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG;
- g. Menata-usahakan serta menyimpan dokumen-dokumen Perusahaan;
- h. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau *shareholder* atas informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi perusahaan:
 - i) Laporan Keuangan Tahunan (*Audited*)
 - ii) Laporan Kinerja Perusahaan Tahunan (*Annual Report*)
 - iii) Informasi Material

- iv) Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, proyek unggulan, penemuan metode khusus, dan lain-lain)
- v) Perubahan dalam sistem pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan, Perseroan berencana untuk melakukan program-program pelatihan seperti pelatihan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Felicia Kweesly

Warga Negara Indonesia, 28 tahun, Lahir di Palembang, 17 Januari 1991

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Institut Bisnis dan Informatika Indonesia, pada tahun 2012 dan memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Kwik Kian Gie School of Business pada tahun 2014.

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sejak tahun 2019. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Business Development di PT Panin Sekuritas Tbk sejak tahun 2015. Account Executive Stock Broking di PT Panin Sekuritas Tbk (2013 - 2015).

Untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke

Nama : Felicia Kweesly

Jabatan : Sekretaris Perusahaan

Alamat : LR Dua Saudara No. 59, Kecamatan Seberang Ulu II, Sumatera Selatan.

Telepon : 061 7852277

Email : corsec@cbm-furniture.com

Komite Audit

Sesuai dengan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris Nomor: 007/CBM/XI/2019 tanggal 7 November 2019 sesuai dengan Piagam Komite Audit tanggal 7 November 2019, Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 55/POJK.01/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yaitu sebagai berikut:

Ketua : Maliki

Anggota : Paima Sianturi

Anggota : Firman Dinata

Masa tugas anggota Komite Audit adalah 5 Tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.

Rapat anggota Komite Audit dan Dewan Komisaris dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit.

Maliki

Warga Negara Indonesia, Usia 49 tahun, lahir di Tanjung Balai, 11 November 1970

Lulus SMA Negeri Tanjung Balai, Medan pada tahun 1989.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2019. Sebelumnya Sales Manager UD Jasa Abadi Furniture (1997 – 2018), Vice Branch Manager Cabang Tebing Tinggi PT Cahaya Buana Kemala (1996 – 1997), Supervisor PT Chitose Indonesia MFG (1994 – 1996), Supervisor PT Cahaya Kawi Ultra Polyntraco (1992 – 1994), Sales Marketing PT Cahaya Sakti Multi Intraco (1990 – 1992).

Paima Sianturi

Warga Negara Indonesia, 39 tahun, lahir di HutanaGodang, 04 Desember 1980

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi di Universitas HKBP Nommensen, Medan pada tahun 2003

Saat ini menjabat sebagai Chief Accounting di PT Richiwa Grup. Sebelumnya menjabat sebagai Accounting di PT Richiwa Grup (2008 – 2010), menjabat sebagai Accounting di PT Roda Roda Motor Globalindo (2006 – 2007).

Firman Dinata

Warga Negara Indonesia, 36 tahun, lahir di Batang Kuis, 24 Juli 1983

Memperoleh gelar Sarjana di Universitas Terbuka Medan pada tahun 2016.

Saat ini bekerja sebagai Accounting di PT Richiwa Grup. Sebelumnya sebagai Accounting PT Kitting (2012), Supervisor di PT Srikandi Inti (2010 – 2011).

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana termaktub dalam POJK No. 55/POJK.04/2015 yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan atau Perusahaan Publik kepada Publik dan/atau pihak otoritas antara laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan atau Perusahaan Publik.
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, penugasan, dan *fee*.
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas semua temuan auditor internal.
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris.
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik.
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik.

Komite Audit telah menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab seperti yang termaktub dalam POJK terkait.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset dan sumber data perusahaan yang diperlukan.
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- c. Melibatkan pihak independen di luar komite audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 7 November 2019, Perseroan menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

- a. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 - i) Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - (1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - (2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
 - (3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - ii) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - iii) Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - iv) Memberi usulan mengenai calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:

- i) Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - (1) Struktur Remunerasi;
 - (2) Kebijakan atas Remunerasi;
 - (3) Besaran atas Remunerasi.
- ii) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawab seperti yang termaktub dalam POJK terkait.

Audit Internal

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: 006/CBM/XI/2019 tanggal 7 November 2019 Perseroan telah menetapkan Saudara Aguslim sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan, sesuai dengan Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) tanggal 7 November 2019, Perseroan telah membentuk Piagam Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Aguslim

Warga Negara Indonesia, 43 tahun lahir di Bukittinggi, 14 Agustus 1976

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di STIE Bandung, Bandung pada tahun 2007

Saat ini beliau bekerja Accounting di PT Cahaya Bintang Medan, sebelumnya sebagai Financial Controll di Olympic Furniture (2008 – 2014), Staff Keuangan PT Perumahan Bumi Panyawangan (2000 – 2005) dan Staff Keuangan PT Perumahan Bumi Abdi Praja (1998 – 2000).

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:

- a. Membantu Direksi, Komisaris dan/atau Komite Audit dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik yang meliputi pemeriksaan, penilaian, penyajian, evaluasi, saran perbaikan serta mengadakan kegiatan *assurance* dan konsultasi kepada unit kerja untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan efisiensi sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan dan rapat umum pemegang saham.
- b. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan berdasarkan hasil analisis risiko yang dihadapi manajemen dalam pencapaian misi, visi, strategi perusahaan dan strategi bisnis.
- c. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
- d. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur dalam bidang: Keuangan, Akuntansi, Operasional, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, IT dan kegiatan aktivitas lainnya.
- e. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- f. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
- g. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut (*corrective action*) perbaikan yang telah disarankan;
- h. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- i. Melakukan fungsi koordinasi dengan group *internal audit* lainnya atau yang tidak mempunyai internal audit sendiri;
- j. Melaksanakan pemeriksaan khusus dalam lingkup pengendalian internal yang ditugaskan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- k. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.

Unit Audit Internal mempunyai kewenangan dalam hal:

- a. Menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk untuk mengalokasikan sumber daya audit, menentukan fokus, prosedur, ruang lingkup dan jadwal pelaksanaan pekerjaan audit serta menerapkan teknik yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan audit;
- b. Memperoleh semua dokumen dan catatan yang relevan tentang perusahaan, dan meminta keterangan dan informasi terkait atas obyek audit yang dilaksanakannya, baik secara lisan, tertulis, maupun *real time*;
- c. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperolehnya, dalam kaitan dengan penilaian efektivitas sistem yang diauditnya;
- d. Memastikan bahwa manajemen telah melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil laporan;
- e. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- f. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- g. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal tidak mempunyai kewenangan pelaksanaan dan tanggung jawab atas aktivitas yang *direview*/diaudit, tetapi tanggung jawabnya terletak pada penilaian dan analisa atas aktivitas tersebut.

Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk setiap Risiko yang telah dilakukan Perseroan adalah:

a. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Tidak Tersediannya Pasokan Bahan Baku

Dalam memproduksi produk-produknya, Perseroan sangat tergantung pada ketersediaan pasokan bahan baku. Salah satu bahan baku yang Perseroan butuhkan adalah Fiberboard dimana bahan baku Perseroan diperoleh dari lokal. Terganggunya ketersediaan bahan baku tersebut dapat mengganggu jalannya proses produksi sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan.

Risiko Persaingan Usaha

Kompetitor Perseroan di dalam negeri maupun di luar negeri semakin banyak. Perseroan harus mampu mempertahankan daya saing dari segi harga, desain produk, kualitas, dan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan. Jika Perseroan tidak dapat mempertahankan daya saing, maka pendapatan dapat menurun dan membawa dampak buruk bagi kinerja keuangan Perseroan. Meskipun Perseroan telah menerapkan kebijakan untuk mempertahankan reputasi dan kualitas produk-produknya, menjaga hubungan baik dengan pelanggan, dan menerapkan strategi pemasaran untuk mengamankan proyek-proyek baru dengan harga yang menguntungkan, masih ada risiko bahwa Perseroan dapat kehilangan pangsa pasar kepada kompetitor. Jika Perseroan tidak dapat bersaing dengan kompetitor, maka kondisi tersebut dapat membawa pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Risiko Terkait Kebakaran Di Dalam Fasilitas Produksi

Fasilitas produksi Perseroan memiliki risiko yang relatif tinggi untuk mengalami kebakaran karena sifat bisnisnya. Tempat pembakarannya kering dan area boiler bersifat rawan terhadap kebakaran apabila tidak dipelihara dan dioperasikan dengan tepat berhubung area tersebut digunakan secara terus-menerus. Selain itu, daerah finishing juga rentan terhadap kebakaran karena banyaknya bahan mudah terbakar seperti kayu kering, cat, lem dan bahan kimia lainnya. Jika ada kebakaran yang terjadi di dalam fasilitas produksi Perseroan dan tidak segera ditindaklanjuti, kejadian tersebut dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan, yang akan berdampak buruk bagi kinerja keuangan dan operasional Perseroan.

Risiko Terkait Perubahan Teknologi

Perubahan teknologi berpotensi memberikan dampak bagi peta persaingan usaha karena perubahan teknologi akan meningkatkan daya saing bagi perusahaan yang siap memanfaatkan perubahan teknologi dan sebaliknya menurunkan daya saing bagi perusahaan yang kurang mampu atau lambat untuk beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Walaupun Perseroan menggunakan tenaga kerja yang cukup banyak, tetapi Perseroan juga beroperasi dengan menggunakan mesin-mesin dan memanfaatkan teknologi dalam memproduksi mebel sehingga membutuhkan efisiensi dalam berproduksi. Apabila pesaing baik domestik maupun global mampu memanfaatkan teknologi dengan lebih cepat maka akan membawa risiko bagi daya saing Perseroan dalam berproduksi secara efisien yang berdampak pada harga yang kurang bersaing bagi pelanggan Perseroan.

Risiko Terkait Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing

Pendapatan ekspor Perseroan dalam mata uang USD, sedangkan mayoritas biaya dalam mata uang Rupiah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3 / PBI / 2015 tentang Kewajiban Menggunakan Rupiah dalam Wilayah Republik Indonesia, mata uang transaksional Perseroan untuk transaksi domestik seperti pembayaran gaji dan upah, pembelian bahan dari perusahaan domestik dan biaya operasional lainnya, dilakukan dalam mata uang Rupiah. Laporan keuangan Perseroan dicatatkan dalam mata uang Rupiah. Dengan demikian, setiap perubahan nilai tukar USD terhadap Rupiah akan berdampak pada pencatatan pendapatan ekspor Perseroan pada laporan keuangan Perseroan sehingga dapat mengakibatkan fluktuasi pendapatan ekspor dan laba Perseroan yang dicatat dalam mata uang Rupiah. Apabila nilai tukar mata uang Rupiah terhadap USD menguat secara signifikan, maka pendapatan ekspor Perseroan yang dicatatkan dalam laporan keuangan akan menurun sehingga fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap USD yang berlebihan dapat berdampak secara negatif dan material terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Risiko Terkait Ketergantungan Dengan Pelanggan Utama

Tidak ada pelanggan pada Perseroan yang berkontribusi lebih dari 20% dari jumlah penjualan Perseroan. Namun terdapat beberapa pelanggan utama yang memiliki kontribusi yang cukup tinggi pada penjualan Perseroan. Walaupun demikian, tidak terdapat satu pelanggan utama spesifik yang mendominasi penjualan Perseroan. Namun apabila terdapat suatu peristiwa yang menyebabkan beberapa pelanggan utama Perseroan mengurangi atau menghentikan pembelian dari Perseroan secara bersamaan, maka hal tersebut dapat mengakibatkan penurunan yang signifikan pada tingkat penjualan Perseroan.

b. RISIKO UMUM

Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro Atau Global

Kondisi perekonomian secara makro atau global, mempunyai pengaruh bagi kinerja perusahaan perusahaan di Indonesia, termasuk bagi Perseroan. Penguatan atau pelemahan ekonomi di suatu negara, akan berpengaruh secara langsung pada tingkat permintaan dan tingkat penawaran yang terjadi di negara tersebut. Selain itu, secara tidak langsung akan mempengaruhi setiap negara yang mempunyai hubungan dagang dengan negara yang sedang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Begitu juga halnya jika terjadi perubahan kondisi perekonomian pada Indonesia maupun negara-negara yang mempunyai hubungan dagang dengan Indonesia, hal tersebut dapat memberikan dampak bagi kinerja keuangan Perseroan.

Risiko Terkait Suku Bunga Pinjaman

Risiko tingkat suku bunga Perseroan terutama timbul dari pinjaman untuk tujuan modal kerja dan investasi. Pinjaman pada berbagai tingkat suku bunga variabel menunjukkan Perseroan kepada nilai wajar risiko tingkat suku bunga. Meningkatnya suku bunga pinjaman secara signifikan akan berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan.

Risiko Terkait Tuntutan Atau Gugatan Hukum

Perseroan dapat terlibat dalam sengketa dan proses hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk yang berhubungan dengan produk, klaim karyawan, sengketa buruh atau sengketa perjanjian atau lainnya yang dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap reputasi, operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Perseroan saat ini tidak terlibat dalam sengketa hukum atau penyelidikan yang dilakukan Pemerintah yang bersifat material dan Perseroan tidak mengetahui adanya klaim atau proses hukum yang bersifat material yang masih berlangsung. Apabila di masa mendatang Perseroan terlibat dalam sengketa dan proses hukum yang material dan berkepanjangan, maka hasil dari proses hukum tersebut tidak dapat dipastikan dan penyelesaian atau hasil dari proses hukum tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, semua litigasi atau proses hukum dapat mengakibatkan biaya pengadilan yang substansial serta menyita waktu dan perhatian manajemen Perseroan, yang berakibat beralihnya perhatian mereka dari kegiatan usaha dan operasional Perseroan.

Risiko Bencana Alam Dan Kejadian Di Luar Kendali Perseroan

Salah satu risiko bisnis yang dihadapi Perseroan adalah bencana alam. Kejadian gempa bumi, banjir, kekeringan dan bencana alam lainnya yang mungkin terjadi di lokasi dimana asset tanah dan bangunan berada dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan. Kejadian di luar kendali Perseroan seperti serangan teroris, bom, konflik bersenjata juga dapat memberikan dampak negative terhadap kinerja Perseroan secara umum.

Risiko Kebijakan Pemerintah

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh institusi Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Termasuk kebijakan-kebijakan strategis pemerintah dalam setiap sektor industri penggerak Perseroan.

Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility)

Perusahaan-perusahaan yang *sustainable* adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha serta peduli dengan kepentingan *stakeholder-stakeholder* dari perusahaan. Perseroan percaya untuk mempertahankan *sustainability* perusahaan, bukan hanya memenuhi kepentingan *shareholder* saja, tetapi juga memenuhi kebutuhan *stakeholder*. Lingkungan sosial merupakan *stakeholder* Perseroan dan Perseroan berusaha keras untuk menjalankan bisnisnya secara bertanggung jawab yang meliputi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Tidak hanya berpengaruh terhadap *brand* perusahaan, tetapi Perseroan meyakini bahwa dengan program tanggung jawab sosial ini secara tidak langsung dapat berkontribusi dalam pertumbuhan dan

pembangunan Indonesia. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum memiliki biaya CSR, namun Perseroan berencana kedepannya untuk melakukan kegiatan CSR.

10. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan pada setiap kegiatan usahanya. Perseroan menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan Perseroan. Khususnya di industri yang digital, kualitas sumber daya manusia krusial untuk bersaing sehingga manajemen Perseroan menaruh perhatian besar terhadap sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan dasar mencakup skill individu hingga kerja sama tim Perseroan juga menunjang sumber daya manusia dengan memenuhi peraturan-peraturan terkait yang berlaku seperti pemberian gaji yang sesuai dengan Upah Minimum Regional, Biaya Pengobatan serta Jaminan Sosial Tenaga Kerja hingga mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dengan pelatihan seperti yang sudah disebutkan.

Komposisi Jumlah Karyawan

Pada tanggal prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki 163 orang karyawan di 30 September 2019, 187 orang karyawan di 31 Desember 2018, 187 orang karyawan di 31 Desember 2017 dan 181 orang karyawan di 31 Desember 2016. Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing, seluruh karyawan adalah tenaga kerja lokal. Dalam hal kebijakan penggajian dan remunerasi, perseroan telah sepenuhnya mengikuti dan mematuhi ketentuan tentang Upah Minimum Regional (UMR) berlaku. Tabel berikut di bawah ini menggambarkan komposisi pegawai Perseroan berdasarkan masing-masing segmentasi

Menurut Jenjang Manajemen

Jenjang Manajemen	30 September 2019		31 Desember 2018		31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Direktur	3	2,45%	1	1,07%	1	1,07%	1	1,10%
Manager	6	3,07%	9	4,28%	8	3,74%	8	3,87%
Supervisor	4	2,45%	4	2,14%	4	2,14%	4	2,21%
Staff	150	92,02%	173	92,51%	174	93,05%	168	92,82%
Jumlah	163	100,00%	187	100,00%	187	100,00%	181	100,00%

Menurut Jenjang Usia

Jenjang Usia	30 September 2019		31 Desember 2018		31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
>55 tahun	4	2,45%	3	1,60%	3	1,60%	3	1,66%
45 - 54	5	3,07%	6	3,21%	4	2,14%	5	2,76%
35 - 44	18	11,04%	20	10,70%	18	9,63%	16	8,84%
25 - 34	90	55,21%	106	56,68%	98	52,41%	90	49,72%
18 - 24	46	28,22%	52	27,81%	64	34,22%	67	37,02%
Jumlah	163	100,00%	187	100,00%	187	100,00%	181	100,00%

Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	30 September 2019		31 Desember 2018		31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
S3	1	0,61%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
S2	0	0,0%	1	0,53%	0	0,00%	0	0,00%
S1	16	9,82%	15	8,02%	16	8,56%	15	8,29%
Diploma (D1 - D3)	3	1,84%	1	0,53%	3	1,60%	3	1,66%
SD, SMP, SMU/SMK	143	87,73%	170	90,91%	168	89,84%	163	90,06%
Jumlah	163	100,00%	187	100,00%	187	100,00%	181	100,00%

Berdasarkan Status

Status Karyawan	30 September 2019		31 Desember 2018		31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	30	22,09%	34	18,18%	34	18,18%	36	19,89%
Tidak Tetap	133	77,91%	153	81,82%	153	81,82%	145	80,11%

Jumlah	163	100,00%	187	100,00%	187	100,00%	181	100,00%
--------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------

Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	30 September 2019		31 Desember 2018		31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Akuntansi/Keuangan	7	4,29%	6	3,21%	6	3,21%	5	2,76%
Teknisi	8	4,91%	8	4,28%	6	3,21%	9	4,97%
Personalialia	11	6,75%	8	4,28%	8	4,28%	8	4,42%
Produksi	137	84,05%	165	88,24%	167	89,30%	159	87,85%
Jumlah	163	100,00%	187	100,00%	187	100,00%	181	100,00%

Sumber: Manajemen Perseroan

Seluruh karyawan Perseroan berada di Kantor Pusat dan Pabrik Jl. Pertahanan No. 111 Desa Patumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara.

11. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Dalam menjalankan kegiatan usaha dan aktivitasnya, Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan pihak berelasi, di antaranya yaitu sebagai berikut:

- Perjanjian Jual Beli Mobil tanggal 17 Desember 2018 antara Tuan Cek Wanto Pandowo untuk selanjutnya disebut PENJUAL dan PT Cahaya Bintang Medan yang diwakili oleh Tuan Cek Wanto Pandowo selaku Direktur untuk selanjutnya disebut PEMBELI:

Objek Jual Beli	:	a. Jenis Kendaraan	:	Mobil Penumpang
		b. Merek/Tipe	:	Toyota/Vellfire 2.4 A/T
		c. Tahun Pembuatan	:	2009
		d. Nomor Polisi	:	BK 7 UR
		e. Nomor BPKB	:	H-00565424
		f. Nomor Rangka	:	ANH208011855
		g. Nomor Mesin	:	2AZF192416
		h. Warna	:	Hitam
		i. Kondisi Barang	:	Bagus
Harga Jual Beli	:	Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)		
Cara Pembayaran	:	Secara tunai dibayarkan PEMBELI setelah penandatanganan Perjanjian.		
Jaminan	:	PENJUAL memberikan jaminan bahwa kendaraan yang dijualnya adalah milik sahnya sendiri, tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya dan sebelumnya belum pernah dijual atau dipindahkan haknya, atau dijaminakan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga.		
Penyerahan	:	PENJUAL menyerahkan kendaraan dan Buku BPKB kepada PEMBELI setelah ditandatanganinya surat perjanjian ini.		
Status Kepemilikan	:	Beralih kepada PEMBELI jika PENJUAL telah menerima lunas pembayarannya dan PENJUAL menyerahkan BPKB kendaraan tersebut. Proses balik nama akan dilakukan kemudian.		
Penyelesaian Perselisihan	:	Apabila tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.		

Keterangan:

- Bahwa Perseroan telah membayar lunas Objek Jual Beli berdasarkan Perjanjian ini kepada Tuan Cek Wanto Pandowo yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran tanggal 17 Desember 2018 sejumlah Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).
 - Bahwa pada sampai tanggal Prospektus ini terbitkan, mobil Toyota/Vellfire 2.4 A/T dengan Nomor Polisi BK 7 UR dan Nomor BPKB H-00565424 telah selesai proses balik nama Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) menjadi atas nama PT Cahaya Bintang Medan dengan Nomor Polisi BK 1959 AAV dan Nomor BPKB Q-00081606.
- Perjanjian Jual Beli Mobil tanggal 18 Desember 2018 antara Tuan Maliki untuk selanjutnya disebut PENJUAL dan PT Cahaya Bin-tang Medan yang diwakili oleh Tuan Cek Wanto Pandowo selaku Direktur untuk selanjutnya disebut PEMBELI:

Objek Jual Beli	:	a. Jenis Kendaraan	: Mobil Beban
		b. Merek/Tipe	: Mitsubishi/FE304
		c. Tahun Pembuatan	: 2005
		d. Nomor Polisi	: BK 8876 BR
		e. Nomor BPKB	: 4118531
		f. Nomor Rangka	: MHMPE304B5R038507
		g. Nomor Mesin	: 4D31-A21678
		h. Warna	: Kuning
		i. Kondisi Barang	: Bagus
Harga Jual Beli	:	Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah)	
Cara Pembayaran	:	Secara tunai dibayarkan PEMBELI setelah penandatanganan Perjanjian.	
Jaminan	:	PENJUAL memberikan jaminan bahwa kendaraan yang dijualnya adalah milik sahnya sendiri, tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya dan sebelumnya belum pernah dijual atau dipindahkan haknya, atau dijaminan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga.	
Penyerahan	:	PENJUAL menyerahkan kendaraan dan Buku BPKB kepada PEMBELI setelah ditandatangani surat perjanjian ini.	
Status Kepemilikan	:	Beralih kepada PEMBELI jika PENJUAL telah menerima lunas pembayarannya dan PENJUAL menyerahkan BPKB kendaraan tersebut. Proses balik nama akan dilakukan kemudian.	
Penyelesaian Perselisihan	:	Apabila tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.	

Keterangan:

- *Bahwa Perseroan telah membayar lunas Objek Jual Beli berdasarkan Perjanjian ini kepada Tuan Maliki yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran tanggal 18 Desember 2018 sejumlah Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah).*
- *Bahwa pada sampai tanggal Prospektus ini terbitkan, mobil Mitsubishi/FE304 dengan Nomor Polisi BK 8876 BR dan Nomor BPKB 4118531 telah selesai proses balik nama Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) menjadi atas nama PT Cahaya Bintang Medan dengan Nomor Polisi BK 8876 BR dan Nomor BPKB Q-00081720.*

3. Perjanjian Jual Beli Mobil tanggal 18 Desember 2018 antara Nyonya Riniwaty untuk selanjutnya disebut PENJUAL dan PT Cahaya Bintang Medan yang diwakili oleh Tuan Cek Wanto Pandowo selaku Direktur untuk selanjutnya disebut PEM-BELI:

Objek Jual Beli	:	a. Jenis Kendaraan	: Mobil Barang
		b. Merek/Tipe	: Mitsubishi/FE71 M/T
		c. Tahun Pembuatan	: 2009
		d. Nomor Polisi	: BK 9043 CG
		e. Nomor BPKB	: J-06566285
		f. Nomor Rangka	: MHMFE71P19K014723
		g. Nomor Mesin	: 4D34TEY5098
		h. Warna	: Kuning
		i. Kondisi Barang	: Bagus
Harga Jual Beli	:	Rp 359.675.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)	
Cara Pembayaran	:	Secara tunai dibayarkan PEMBELI setelah penandatanganan Perjanjian.	
Jaminan	:	PENJUAL memberikan jaminan bahwa kendaraan yang dijualnya adalah milik sahnya sendiri, tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya dan sebelumnya belum pernah dijual atau dipindahkan haknya, atau dijaminan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga.	
Penyerahan	:	PENJUAL menyerahkan kendaraan dan Buku BPKB kepada PEMBELI setelah ditandatangani surat perjanjian ini.	
Status Kepemilikan	:	Beralih kepada PEMBELI jika PENJUAL telah menerima lunas pembayarannya dan PENJUAL menyerahkan BPKB kendaraan tersebut. Proses balik nama akan dilakukan kemudian.	
Penyelesaian Perselisihan	:	Apabila tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.	

Keterangan:

- Bahwa Perseroan telah membayar lunas Objek Jual Beli berdasarkan Perjanjian ini kepada Nyonya Riniwaty yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran tanggal 18 Desember 2018 sejumlah Rp 359.675.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah).
 - Bahwa pada sampai tanggal Prospektus ini terbitkan, mobil Mitsubishi/FE71 M/T dengan Nomor Polisi BK 9043 CG dan Nomor BPKB J-06566285 telah selesai proses balik nama Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) menjadi atas nama PT Cahaya Bintang Medan dengan Nomor Polisi BK 9043 CG dan Nomor BPKB Q-00081607.
4. Perjanjian Jual Beli Mobil tanggal 19 Desember 2018 antara Nyonya Riniwaty untuk selanjutnya disebut PENJUAL dan PT Cahaya Bintang Medan yang diwakili oleh Tuan Cek Wanto Pandowo selaku Direktur untuk selanjutnya disebut PEM-BELI:

Objek Jual Beli	:	a. Jenis Kendaraan	: Mobil Penumpang
		b. Merek/Tipe	: Toyota/Fortuner 2.5G M/T
		c. Tahun Pembuatan	: 2010
		d. Nomor Polisi	: BK 123 RR
		e. Nomor BPKB	: H-07365581
		f. Nomor Rangka	: MHFZR6G1A3018026
		g. Nomor Mesin	: 2KD6677958
		h. Warna	: Hitam Metalik
		i. Kondisi Barang	: Bagus
Harga Jual Beli	:	Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah)	
Cara Pembayaran	:	Secara tunai dibayarkan PEMBELI setelah penandatanganan Perjanjian.	
Jaminan	:	PENJUAL memberikan jaminan bahwa kendaraan yang dijualnya adalah milik sahnya sendiri, tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya dan sebelumnya belum pernah dijual atau dipindahkan haknya, atau dijaminkan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga.	
Penyerahan	:	PENJUAL menyerahkan kendaraan dan Buku BPKB kepada PEMBELI setelah ditandatangani surat perjanjian ini.	
Status Kepemilikan	:	Beralih kepada PEMBELI jika PENJUAL telah menerima lunas pembayarannya dan PENJUAL menyerahkan BPKB kendaraan tersebut. Proses balik nama akan dilakukan kemudian.	
Penyelesaian Perselisihan	:	Apabila tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.	

Keterangan:

- Bahwa Perseroan telah membayar lunas Objek Jual Beli berdasarkan Perjanjian ini kepada Nyonya Riniwaty yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran tanggal 19 Desember 2018 sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah).
 - Bahwa pada sampai tanggal Prospektus ini terbitkan, mobil Toyota/Fortuner 2.5G M/T dengan Nomor Polisi BK 123 RR dan Nomor BPKB H-07365581 telah selesai proses balik nama Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) menjadi atas nama PT Cahaya Bintang Medan dengan Nomor Polisi BK 1890 AAV dan Nomor BPKB Q-00081427.
5. Perjanjian Jual Beli Mobil tanggal 19 Desember 2018 antara Tuan Maliki untuk selanjutnya disebut PENJUAL dan PT Cahaya Bintang Medan yang diwakili oleh Tuan Cek Wanto Pandowo selaku Direktur untuk selanjutnya disebut PEMBELI:

Objek Jual Beli	:	a. Jenis Kendaraan	: Mobil Penumpang
		b. Merek/Tipe	: Toyota/New Avanza 1.5G M/T
		c. Tahun Pembuatan	: 2012
		d. Nomor Polisi	: BK 1353 QV
		e. Nomor BPKB	: J-00867985
		f. Nomor Rangka	: MHKM1CA3JCK004578
		g. Nomor Mesin	: DCV7044
		h. Warna	: Hitam Metalik
		i. Kondisi Barang	: Bagus
Harga Jual Beli	:	Rp 116.750.000,- (seratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)	
Cara Pembayaran	:	Secara tunai dibayarkan PEMBELI setelah penandatanganan Perjanjian.	
Jaminan	:	PENJUAL memberikan jaminan bahwa kendaraan yang dijualnya adalah milik sahnya sendiri, tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya dan sebelumnya belum pernah dijual atau dipindahkan haknya, atau dijaminkan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga.	
Penyerahan	:	PENJUAL menyerahkan kendaraan dan Buku BPKB kepada PEMBELI setelah ditandatangani surat perjanjian ini.	

- Status Kepemilikan : Beralih kepada PEMBELI jika PENJUAL telah menerima lunas pembayarannya dan PENJUAL menyerahkan BPKB kendaraan tersebut. Proses balik nama akan dilakukan kemudian.
- Penyelesaian Perselisihan : Apabila tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.

Keterangan:

- Bahwa Perseroan telah membayar lunas Objek Jual Beli berdasarkan Perjanjian ini kepada Tuan Maliki yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran tanggal 19 Desember 2018 sejumlah Rp 116.750.000,- (seratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Bahwa pada sampai tanggal Prospektus ini terbitkan, mobil Toyota/New Avanza 1.5G M/T dengan Nomor Polisi BK 1353 QV dan Nomor BPKB J-00867985 telah selesai proses balik nama Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) menjadi atas nama PT Cahaya Bintang Medan dengan Nomor Polisi BK 1353 QV dan Nomor BPKB Q-00081604.

6. Perjanjian Jual Beli Mobil tanggal 29 Desember 2018 antara Maliki untuk selanjutnya disebut PENJUAL dan PT Cahaya Bintang Medan yang diwakili oleh Tuan Cek Wanto Pandowo selaku Direktur untuk selanjutnya disebut PEMBELI:

- Objek Jual Beli : a. Jenis Kendaraan : Mobil Beban
 b. Merek/Tipe : Mitsubishi/FE349
 c. Tahun Pembuatan : 2004
 d. Nomor Polisi : BK 8899 BP
 e. Nomor BPKB : 2118142
 f. Nomor Rangka : MHMFE349E4R072267
 g. Nomor Mesin : 4D34-492215
 h. Warna : Kuning
 i. Kondisi Barang : Bagus
- Harga Jual Beli : Rp 338.525.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah).
- Cara Pembayaran : Secara tunai dibayarkan PEMBELI setelah penandatanganan Perjanjian.
- Jaminan : PENJUAL memberikan jaminan bahwa kendaraan yang dijualnya adalah milik sahnya sendiri, tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya dan sebelumnya belum pernah dijual atau dipindahkan haknya, atau dijamin kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga.
- Penyerahan : PENJUAL menyerahkan kendaraan dan Buku BPKB kepada PEMBELI setelah ditandatanganinya surat perjanjian ini.
- Status Kepemilikan : Beralih kepada PEMBELI jika PENJUAL telah menerima lunas pembayarannya dan PENJUAL menyerahkan BPKB kendaraan tersebut. Proses balik nama akan dilakukan kemudian.
- Penyelesaian Perselisihan : Apabila tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.

Keterangan:

- Bahwa Perseroan telah membayar lunas Objek Jual Beli berdasarkan Perjanjian ini kepada Tuan Maliki yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran tanggal 29 Desember 2018 sejumlah Rp 338.525.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah).
- Bahwa Perseroan telah melakukan pengalihan atas mobil Mitsubishi/FE349 dengan Nomor Polisi BK 8899 BP dan Nomor BPKB 2118142 secara jual beli berdasarkan Perjanjian Jual Beli Mobil tanggal 17 Desember 2019 antara PT Cahaya Bintang Medan yang diwakili oleh Tuan Suwandi selaku Direktur (Penjual) dan Tuan Kurniawan untuk selanjutnya disebut (Pembeli) dan telah dilakukan pembayaran lunas yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran tanggal 17 Desember 2019 sejumlah Rp 318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta Rupiah).

7. Perjanjian Jual Beli Mobil tanggal 29 Desember 2018 antara Tuan Maliki untuk selanjutnya disebut PENJUAL dan PT Cahaya Bintang Medan yang diwakili oleh Tuan Cek Wanto Pandowo selaku Direktur untuk selanjutnya disebut PEMBELI:

- Objek Jual Beli : a. Jenis Kendaraan : Mobil Barang
 b. Merek/Tipe : Toyota/Dyna Short 3700
 c. Tahun Pembuatan : 2006
 d. Nomor Polisi : BK 8584 BK
 e. Nomor BPKB : 3602073
 f. Nomor Rangka : MHMFC1BUX360009167
 g. Nomor Mesin : 14B1797960

	h. Warna	: Merah
	i. Kondisi Barang	: Bagus
Harga Jual Beli	:	Rp 388.000.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta Rupiah).
Cara Pembayaran	:	Secara tunai dibayarkan PEMBELI setelah penandatanganan Perjanjian.
Jaminan	:	PENJUAL memberikan jaminan bahwa kendaraan yang dijualnya adalah milik sahnyanya sendiri, tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya dan sebelumnya belum pernah dijual atau dipindahkan haknya, atau dijaminakan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga.
Penyerahan	:	PENJUAL menyerahkan kendaraan dan Buku BPKB kepada PEMBELI setelah ditandatangani surat perjanjian ini.
Status Kepemilikan	:	Beralih kepada PEMBELI jika PENJUAL telah menerima lunas pembayarannya dan PENJUAL menyerahkan BPKB kendaraan tersebut. Proses balik nama akan dilakukan kemudian.
Penyelesaian Perselisihan	:	Apabila tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.

Keterangan:

- *Bahwa Perseroan telah membayar lunas Objek Jual Beli berdasarkan Perjanjian ini kepada Tuan Maliki yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran tanggal 29 Desember 2018 sejumlah Rp 388.000.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta Rupiah).*
- *Bahwa pada sampai tanggal Prospektus ini terbitkan, mobil Toyota/Dyna Short 3700 dengan Nomor Polisi BK 8584 BK dan Nomor BPKB 3602073 telah selesai proses balik nama Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) menjadi atas nama PT Cahaya Bintang Medan dengan Nomor Polisi BK 8584 BK dan Nomor BPKB Q-00081676.*

12. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA**A. Perjanjian Kredit**

Dalam menjalankan kegiatan usaha dan aktivitasnya, Perseroan telah mendapatkan fasilitas-fasilitas kredit dari para krediturnya, yaitu sebagai berikut :

PT Bank Central Asia, Tbk

Perseroan (Debitor) telah menerima fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia, Tbk (selanjutnya disebut "**Bank**"). Adapun dokumen-dokumen fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

- a) Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor: 0041/SLA/W05/2016, tanggal 15 Januari 2016, yang dibuat di bawah tangan;
- b) Akta Perjanjian Kredit No. 24 tanggal 21 Januari 2016, yang dibuat di hadapan Sutrisno, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Deli Serdang.
- c) Surat Pemberitahuan Perpanjangan Sementara (SPPJS) Nomor: 1264/SPPJS/SLA/W05/2016, tanggal 14 Oktober 2016, yang dibuat di bawah tangan;
- d) Surat Pemberitahuan Perpanjangan Sementara (SPPJS) Nomor: 0058/SPPJS/SLA/W05/2017, tanggal 13 Januari 2017, yang dibuat di bawah tangan;
- e) Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor: 0080/SPPK/SLA/W05/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang dibuat di bawah tangan;
- f) Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 45, tanggal 13 Februari 2017 dibuat dihadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Deli Serdang;
- g) Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu (SPPJ) Nomor: 0180/SPPJ/SLA/W05/2017, tanggal 13 Februari 2017, yang dibuat di bawah tangan;
- h) Surat Pemberitahuan Perpanjangan Sementara (SPPJS) Nomor: 0030/SPPJS/BKB/SLA/W05/2018, tanggal 10 Januari 2018, yang dibuat di bawah tangan;
- i) Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 0058/ADD/BKB/2018, tanggal 19 Januari 2018, yang dibuat di bawah tangan;
- j) Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor: 0189/SPPK/BKB/SLA/W05/2018, tanggal 12 Februari 2018, yang dibuat di bawah tangan;
- k) Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor: 0197/SPPK/MDN/SLA/W05/2018, tanggal 13 Februari 2018, yang dibuat di bawah tangan;

- l) Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 23 tanggal 13 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Deli Serdang;
- m) Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu (SPPJ) Nomor: 0202/SPPJ/BKB/SLA/W05/2018, tanggal 13 Februari 2018, yang dibuat dibawah tangan;
- n) Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor: 1248/SPPK/BKB/SLA/W05/2018, tanggal 30 Juli 2018, yang dibuat di bawah tangan;
- o) Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 35 tanggal 12 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Deli Serdang.
- p) Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor: 0678/SPPK/BKB/SLA/W05/2019, tanggal 15 April 2019, yang dibuat di bawah tangan.
- q) Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 72 tanggal 17 September 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Deli Serdang (yang merupakan tindak lanjut atas dikeluarkannya Surat Nomor: 0678/SPPK/BKB/SLA/W05/2019 tanggal 15 April 2019, Surat Nomor: 020/Ext/SBK-V/2019 tanggal 15 April 2019, Surat Nomor: 019/Ext/SBK-V/2019 tanggal 15 April 2019 dan Surat Nomor: 065/EXT/SBK-V/MDN/2019 tanggal 26 Agustus 2019 terkait dengan persetujuan BCA atas rencana Penawaran Umum Perseroan. Dengan penegasan kembali sebagai berikut:
1. Secara prinsip PT Bank Central Asia Tbk, menyetujui Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Cahaya Bintang Medan, dimana pada proses pelaksanaan IPO tersebut,
 2. PT Cahaya Bintang Medan dapat melakukan:
 - a. Perubahan anggaran dasar yaitu terkait perubahan status kelembagaan menjadi perusahaan terbuka dan perubahan permodalan.
 - b. Perubahan susunan pengurus dengan ketentuan Bp. Eddy Sulaiman dan Bp. Cek Wanto Pandowo tetap dalam susunan kepengurusan PT. Cahaya Bintang Medan dan memegang control atas manajemen PT Cahaya Bintang Medan serta atas rencana perubahan diberitahukan secara tertulis ke BCA minimal 14 hari kalender sebelum dilaksanakannya RUPS terkait perubahan tersebut.
 - c. Perubahan susunan pemegang saham, dengan ketentuan kepemilikan saham Bp. Eddy Sulaiman dan keluarga di PT. Cahaya Bintang Medan minimal sebesar 51% atau Bp. Eddy Sulaiman dan Bp. Cek Wanto Pandowo tetap selaku pemegang saham mayoritas PT Cahaya Bintang Medan;
 - d. Pembagian dividen tanpa persetujuan dari PT Bank Central Asia Tbk, dengan ketentuan hal tersebut dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PT Bank Central Asia Tbk.
 3. PT Cahaya Bintang Medan wajib menandatangani addendum Perjanjian Kredit dengan PT Bank Central Asia Tbk pada tanggal yang akan ditentukan kemudian, terkait dengan perubahan syarat dan ketentuan tersebut yang tercantum dalam Perjanjian Kredit.
- r) Surat Pemberitahuan Perpanjangan Sementara (SPPJS) Nomor: 0122/SPPJS/BKB/SLA/W05/2020 tanggal 11 Februari 2020, yang dibuat di bawah tangan.

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kredit sesuai dokumen-dokumen tersebut diatas adalah sebagai berikut:

No.	Fasilitas	Plafon Pinjaman	Bunga dan Provisi	Jatuh Tempo	Keterangan
1.	Kredit Lokal (Rekening Koran) 1	Rp 30.500.000.000,- (tiga puluh miliar lima ratus juta Rupiah)	Suku Bunga: 10,25% per tahun; Provisi: 0,25% per tahun	12 Mei 2020	Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) 1 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) belum dapat ditarik (dan oleh karenanya akan diblokir oleh BCA) selama agunan Tanah Bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 345, 346, 536, 537/Patumbak Kampung dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, dan 19/Patumbak Kampung belum dapat diikat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT)
2.	Kredit Lokal (Rekening Koran) 2	Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah)	Suku Bunga: 10,25% per tahun; Provisi: 0,25% per tahun	12 Mei 2020	
3.	Time Loan Revolving	Rp 21.500.000.000,- (dua puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah)	Suku Bunga: 10,25%; Provisi: 0,25% per tahun	12 Mei 2020	

Terhadap fasilitas kredit tersebut diatas, mengacu pada syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- Tujuan Penggunaan : Membiayai perputaran usaha Debitor (piutang dan persediaan)
- Jumlah Fasilitas : Rp 72.000.000.000,- (tujuh puluh dua miliar Rupiah)
- Denda Keterlambatan : - 6% (enam persen) di atas suku bunga yang berlaku bagi Fasilitas Kredit dalam Rupiah dari waktu ke waktu per tahun;
- 3% (tiga persen) di atas suku bunga yang berlaku bagi Fasilitas Kredit dalam valuta asing dari waktu ke waktu per tahun.
- Syarat-Syarat Penarikan : 1. Penarikan dan/atau penggunaan Fasilitas Kredit dapat dilakukan oleh Debitor pada setiap Hari Kerja apabila Debitor telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Debitor dan/atau Pemberi Agunan telah menandatangani Akta Pengikatan atas jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan ("Akta Pemberian Jaminan") dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh BCA.
 - b. Debitor telah menyerahkan kepada BCA:
 - i. dokumen-dokumen asli kepemilikan Agunan;
 - ii. fotokopi yang dinyatakan sesuai asli anggaran dasar Debitor dan/atau pemberi Agunan dan/atau Penjamin berikut perubahannya (apabila Debitor dan/atau pemberi Agunan dan/atau Penjamin berbentuk badan); dan
 - iii. dokumen lain yang diperlukan oleh BCA, antar lain Nomor Pokok Wajib Pajak, Tanda Daftar Perusahaan, surat ijin usaha.
 - c. Khusus untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) 1 sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) baru dapat ditarik (dibuka blokir) apabila agunan Tanah Bagunan Sertipikat Hak Milik Nomor 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 18, dan 19/Patumbak Kampung telah diikat SKMHT.
 - d. Tidak ada Kejadian Kelalaian yang berlangsung atau suatu tindakan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya Kejadian Kelalaian atau suatu tindakan atau peristiwa yang dengan dilakukannya pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya akan merupakan suatu Kejadian Kelalaian.
 - e. Hal-hal yang dinyatakan dalam Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Perjanjian Kredit adalah benar dan sesuai dengan kenyataannya.
2. Debitor memenuhi ketentuan-ketentuan khusus mengenai Cara Penarikan dan/atau Cara Penggunaan bagi Fasilitas Kredit tertentu sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Lampiran.
- Pembayaran Utang : 1. Pembayaran Utang wajib dilakukan oleh Debitor dalam mata uang yang sama dengan Fasilitas Kredit yang diberikan oleh BCA dan harus sudah efektif diterima oleh BCA di kantor cabangnya di Jalan Bukit Barisan Nomor 3 – Medan, selambat-lambatnya pukul 11.00 (sebelas) waktu setempat:
- a. pada saat Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan fasilitas Kredit berakhir, untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) 1 dan Kredit Lokal (Rekening Koran) 2.
 - b. pada tanggal jatuh waktu pembayaran sebagaimana disebutkan dalam Surat Permohonan Penarikan Kredit/ Perpanjangan Pembayaran, dengan ketentuan bahwa tanggal jatuh aktu dimaksud tidak boleh melebihi tanggal berakhirnya Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit, untuk fasilitas Time Loan Revolving.
2. Apabila tanggal pembayaran Utang jatuh pada Hari Libur atau Hari Kerja pertama setelah Hari Libur, maka pembayaran tersebut wajib dilakukan oleh Debitor 1 (satu) Hari Kerja sebelum Hari Libur.
3. Pembayaran Utang yang diterima oleh BCA setelah pukul 11.00 (sebelas) waktu setempat dianggap diterima oleh BCA pada Hari Kerja berikutnya.
- Jaminan : 1. Tanah Hak Milik Nomor: 345/Desa Patumbak Kampung, seluas 6.640 m² terletak di Jalan Pertahanan Nomor 111, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan

Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Eddy Sulaiman.

Berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.

Satu dan lain yang telah diperoleh pemberi agunan berdasarkan Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor: 59 tanggal 17 September 2019 yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang;

Keterangan:

Bahwa tanah Sertipikat Hak Milik ("SHM") No. 345/Desa Patumbak telah beralih kepemilikan kepada PT Cahaya Bintang Medan Tbk dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 113/Desa Patumbak Kampung berdasarkan Akta Jual Beli ("AJB") No. 1009/2019 tanggal 27 September 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") di Kabupaten Deli Serdang dan telah dijamin kembali dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") No. 1167/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang guna menjamin pelunasan utang Perseroan sampai sejumlah nilai tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar Rupiah).

2. Tanah Hak Milik Nomor: 346/Desa Patumbak Kampung, seluas 4.086 m² terletak di Jalan Pertahanan Nomor 111, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Eddy Sulaiman.

Berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.

Satu dan lain yang telah diperoleh pemberi agunan berdasarkan Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor: 60 tanggal 17 September 2019 yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang;

Keterangan:

Bahwa tanah SHM No. 346/Desa Patumbak telah beralih kepemilikan kepada PT Cahaya Bintang Medan Tbk dengan SHGB No. 111/Desa Patumbak Kampung berdasarkan AJB No. 1010/2019 tanggal 27 September 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang dan telah dijamin kembali dengan APHT No. 1167/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang guna menjamin pelunasan utang Perseroan sampai sejumlah nilai tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp 27.000.000.000 (dua puluh tujuh miliar Rupiah).

3. Tanah Hak Milik Nomor: 536/Desa Patumbak Kampung seluas 2.035 m² terletak di Jalan Pertahanan Nomor 111, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Eddy Sulaiman.

Berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.

Satu dan lain yang telah diperoleh pemberi agunan berdasarkan Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor: 61 tanggal 17 September 2019 yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang;

Keterangan:

Bahwa tanah SHM No. 536/Desa Patumbak telah beralih kepemilikan kepada PT Cahaya Bintang Medan Tbk dengan SHGB No. 112/Desa Patumbak Kampung berdasarkan AJB No. 1011/2019 tanggal 27 September 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang dan telah dijamin kembali dengan APHT No. 1167/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang guna menjamin pelunasan utang Perseroan sampai sejumlah nilai tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar Rupiah).

4. Tanah Hak Milik Nomor: 537/Desa Patumbak Kampung seluas 656 m² terletak di Jalan Pertahanan Nomor 111, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Eddy Sulaiman.

Berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.

Satu dan lain yang telah diperoleh pemberi agunan berdasarkan Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor: 62 tanggal 17 September 2019 yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang;

Keterangan:

Bahwa tanah SHM No. 537/Desa Patumbak telah beralih kepemilikan kepada PT Cahaya Bintang Medan Tbk dengan SHGB No. 110/Desa Patumbak Kampung berdasarkan AJB No. 1012/2019 tanggal 27 September 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang dan telah dijamin kembali dengan APHT No. 1167/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang guna menjamin pelunasan utang Perseroan sampai sejumlah nilai tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar Rupiah).

5. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 4/Desa Patumbak Kampung seluas 5.584 m² terletak di Jalan Pertahanan Nomor 111, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Eddy Sulaiman.

Berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.

Satu dan lain yang telah diperoleh pemberi agunan berdasarkan Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor: 63 tanggal 17 September 2019 yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang;

Keterangan:

Bahwa tanah SHGB No. 4/Desa Patumbak Kampung telah beralih kepemilikan kepada PT Cahaya Bintang Medan Tbk berdasarkan AJB No. 1013/2019 tanggal 27 September 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang dan telah dijamin kembali dengan APHT No. 1166/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang.

6. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 7/Desa Patumbak Kampung, seluas 7.314 m² terletak di Jalan Pertahanan Nomor 111, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Eddy Sulaiman.

Berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.

Satu dan lain yang telah diperoleh pemberi agunan berdasarkan Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor: 64 tanggal 17 September 2019 yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang;

Keterangan:

Bahwa tanah SHGB No. 7/Desa Patumbak Kampung telah beralih kepemilikan kepada PT Cahaya Bintang Medan Tbk berdasarkan AJB No. 1014/2019 tanggal 27 September 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang dan telah dijamin kembali dengan APHT No. 1166/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang.

7. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 8/Desa Patumbak Kampung, seluas 5.231 m² terletak di Jalan Pertahanan Nomor 111, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Eddy Sulaiman.

Berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.

Satu dan lain yang telah diperoleh pemberi agunan berdasarkan Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor: 65 tanggal 17 September 2019 yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang;

Keterangan:

Bahwa tanah SHGB No. 8/Desa Patumbak Kampung telah beralih kepemilikan kepada PT Cahaya Bintang Medan Tbk berdasarkan AJB No. 1015/2019 tanggal 27 September 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang dan telah dijamin kembali dengan APHT No. 1166/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang.

8. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 9/Desa Patumbak Kampung, seluas 1.861 m² terletak di Jalan Pertahanan Nomor 111, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Eddy Sulaiman.

Berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.

Satu dan lain yang telah diperoleh pemberi agunan berdasarkan Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor: 66 tanggal 17 September 2019 yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang;

Keterangan:

Bahwa tanah SHGB No. 9/Desa Patumbak Kampung telah beralih kepemilikan kepada PT Cahaya Bintang Medan Tbk berdasarkan AJB No. 1016/2019 tanggal 27 September 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang dan telah dijamin kembali dengan APHT No. 1166/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang.

9. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 10/Desa Patumbak Kampung, seluas 5.730 m² terletak di Jalan Pertahanan Nomor 111, Desa Patumbak Kampung,

Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Eddy Sulaiman.

Berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.

Satu dan lain yang telah diperoleh pemberi agunan berdasarkan Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor: 67 tanggal 17 September 2019 yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang;

Keterangan:

Bahwa tanah SHGB No. 10/Desa Patumbak Kampung telah beralih kepemilikan kepada PT Cahaya Bintang Medan Tbk berdasarkan AJB No. 1017/2019 tanggal 27 September 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang dan telah dijamin kembali dengan APHT No. 1166/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang.

10. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 11/Desa Patumbak Kampung, seluas 4.120 m² terletak di Jalan Pertahanan Nomor 111, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Eddy Sulaiman.

Berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.

Satu dan lain yang telah diperoleh pemberi agunan berdasarkan Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor: 68 tanggal 17 September 2019 yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang;

Keterangan:

Bahwa tanah SHGB No. 11/Desa Patumbak Kampung telah beralih kepemilikan kepada PT Cahaya Bintang Medan Tbk berdasarkan AJB No. 1018/2019 tanggal 27 September 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang dan telah dijamin kembali dengan APHT No. 1166/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang.

11. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 12/Desa Patumbak Kampung, seluas 1.046 m² terletak di Jalan Pertahanan Nomor 111, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Eddy Sulaiman.

Berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.

Satu dan lain yang telah diperoleh pemberi agunan berdasarkan Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor: 69 tanggal 17 September 2019 yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang;

Keterangan:

Bahwa tanah SHGB No. 12/Desa Patumbak Kampung telah beralih kepemilikan kepada PT Cahaya Bintang Medan Tbk berdasarkan AJB No. 1019/2019 tanggal 27 September 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang dan telah dijamin kembali dengan APHT No. 1166/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang.

12. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 18/Desa Patumbak Kampung, seluas 2.400 m² terletak di Jalan Pertahanan Nomor 111, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Eddy Sulaiman pertanggal 15 September 2011.

Berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.

Satu dan lain yang telah diperoleh pemberi agunan berdasarkan Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor: 70 tanggal 17 September 2019 yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang;

Keterangan:

Bahwa tanah SHGB No. 18/Desa Patumbak Kampung telah beralih kepemilikan kepada PT Cahaya Bintang Medan Tbk berdasarkan AJB No. 1020/2019 tanggal 27 September 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang dan telah dijamin kembali dengan APHT No. 1166/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang.

13. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 19/Desa Patumbak Kampung, seluas 654 m² terletak di Jalan Pertahanan Nomor 111, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Eddy Sulaiman.

Berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.

Satu dan lain yang telah diperoleh pemberi agunan berdasarkan Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli Nomor: 71 tanggal 17 September 2019 yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang;

Keterangan:

Bahwa tanah SHGB No. 19/Desa Patumbak Kampung telah beralih kepemilikan kepada PT Cahaya Bintang Medan Tbk berdasarkan AJB No. 1021/2019 tanggal 27 September 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang dan telah dijamin kembali dengan APHT No. 1166/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Dr. Sutrisno, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Deli Serdang.

14. Semua stok barang berupa bahan baku dan barang jadi furniture yang dimiliki oleh Pemberi Agunan, baik sekarang maupun di kemudian hari yang terletak dimanapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas yang disimpan di Jalan Pertahanan Nomor 111 Deli Serdang, sebagaimana ternyata dalam Daftar Persediaan Bahan Baku dan Barang Jadi per tanggal 31 (tiga puluh satu) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) berikut segenap perubahan dan atau pembaharuannya.

Kewajiban Debitor : Kecuali bilamana BCA secara tertulis menetapkan lain, Debitor wajib untuk:

1. mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Debitor;
2. segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Debitor, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Debitor;

3. segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar, serta perubahan susunan Direksi, Komisaris, dan/atau pemegang saham Debitor (apabila DEBITOR berbentuk badan);
4. membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak digunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan;
5. memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Agunan;
6. mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Debitor;
7. khusus bagi Debitor berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (omset) sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih per tahun, atau Debitor Perorangan yang fasilitas kreditnya digunakan untuk membiayai Perseroan Terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (omset) sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih per tahun, wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Terdaftar setiap 1 (satu) tahun sekali, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku;
8. tetap memusatkan aktivitas keuangan di BCA;
9. memperbaharui Daftar Persediaan Barang Debitor sesuai format BCA setiap 6 (enam) bulan sekali;
10. menyerahkan Laporan Keuangan Audited tahunan Debitor paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal tutup buku dan juga menyerahkan Laporan Keuangan Internal dan Laporan pembelian & Penjualan tahun berjalan Debitor (berserta komposisi penjualan barang jadi dan produk produksi sendiri) yang diserahkan ke BCA apabila terdapat permohonan tambahan fasilitas atau pengolahan berikutnya. Laporan keuangan yang diserahkan ke BCA harus mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya dan fasilitas kredit yang dimiliki Debitor dan Cek Wanto Pandowo dari BCA maupun Bank lainnya harus tercermin di Laporan Keuangan;
11. memenuhi financial covenant berikut ini:
 - a. Ratio Tier (EBITDA/Interest) minimal 1x;
 - b. Ratio CR minimal 1x;
 - c. Ratio D/E maksimal 1,5x (bila lebih, maka Debitor harus melakukan tambahan modal disetor).
12. memberitahukan secara tertulis kepada BCA minimal 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan Susunan Direksi dan Komisaris Debitor;
13. mempertahankan prosen (%) kepemilikan saham Bapak Eddy Sulaiman dan keluarga di PT Cahaya Bintang Medan Tbk minimal sebesar 51% (lima puluh satu prosen) atau kepemilikan saham mayoritas Debitor harus tetap oleh Bapak Eddy Sulaiman dan Bapak Cek Wanto Pandowo;
14. manajemen Debitor harus tetap dibawah kontrol Bapak Eddy Sulaiman dan Cek Wanto Pandowo;
15. memberitahukan secara tertulis kepada BCA setiap terdapat Corporate Action (termasuk pembagian dividen);

16. menyampaikan laporan pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL&UPL) Debitor ke instansi terkait dan menyerahkan copynya ke BCA;
17. menyerahkan minimal 1 (satu) set prospektus Debitor kepada BCA selambat-lambatnya pada tanggal IPO (Initial Public Offering), serta setiap tahun menyerahkan company profile tahunan kepada BCA.

- Pembatasan :
- Selama Debitor belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, Debitor tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:
1. memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitor kepada pihak lain;
 2. meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
 3. apabila Debitor berbentuk badan:
 - a. melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi;
 - b. mengubah status kelembagaan;
 - c. mengubah status kelembagaan dan/atau anggaran dasar.
 4. menambah fasilitas kredit atas nama Debitor maupun pihak lain yang digunakan untuk membiayai Debitor dari Bank/Perusahaan Leasing/Lembaga Keuangan lain.

Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Perselisihan : Kantor Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Keterangan:

Terkait perpanjangan atas batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit, Perseroan telah mengajukan Surat Pengajuan Kredit (SPK) tanggal 27 Januari 2020 untuk jenis fasilitas:

1. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran 1) dengan total plafon sebesar Rp 30.500.000.000,- (tiga puluh miliar lima ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
2. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran 2) dengan total plafon sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan; dan
3. Fasilitas Kredit Time Loan Revolving dengan total plafon sebesar Rp 21.500.000.000,- (dua puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

*Selanjutnya PT Bank Central Asia Tbk telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Sementara (SPPJS) Nomor: 0122/SPPJS/BKB/SLA/W05/2020 tanggal 11 Februari 2020, yang menerangkan bahwa **PT Bank Central Asia Tbk masih memproses perpanjangan tersebut (sebagaimana dicantumkan dalam Surat Pengajuan Kredit Perseroan tanggal 27 Januari 2020), untuk itu memberikan perpanjangan sementara menjadi sebagai berikut:***

1. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran 1) sebesar Rp 30.500.000.000,- (tiga puluh miliar lima ratus juta Rupiah);
2. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran 2) sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah); dan
3. Fasilitas Kredit Time Loan Revolving sebesar Rp 21.500.000.000,- (dua puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah),

seluruhnya sampai dengan tanggal 12 Mei 2020 dengan suku bunga masing-masing fasilitas sebesar 10,25% p.a. dan provisi sebesar 0,25% p.a.

SPPJS No. 0122/SPPJS/BKB/SLA/W05/2020 tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Perjanjian Kredit Nomor 24 tanggal 21 Januari 2016 yang dibuat di hadapan Sutrisno, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Deli Serdang berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu.

B. Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja

Dalam menjalankan kegiatan usaha dan aktivitasnya, Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga, di antaranya yaitu sebagai berikut:

1. Kontrak Kerja tanggal 1 September 2019 antara PT Perkasa Damai Abadi yang diwakili oleh Tuan Hadi Shofyan, SE, selaku Direktur untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dan PT Cahaya Bintang Medan yang diwakili oleh Tuan Cek Wanto Pandowo selaku Direktur untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA:

Ruang Lingkup : PIHAK PERTAMA setuju dan bersedia untuk melakukan kerja sama dengan PIHAK KEDUA, yakni PIHAK PERTAMA akan menyediakan tenaga kerja dengan jangka waktu tertentu yang akan dipekerjakan di perusahaan PIHAK KEDUA.

1. Tenaga kerja yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA tersebut adalah sesuai dengan kebutuhan dan permintaan PIHAK KEDUA
2. Tenaga kerja yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA hanya mempunyai hubungan mengenai pekerjaan saja dengan PIHAK KEDUA, dan segala kewajiban hukum yang berhubungan dengan ketenagakerjaan adalah merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA

Tenaga kerja yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA akan dipekerjakan ke tempat PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban membayar gaji karyawan sesuai dengan Peraturan Pemerintah kepada PIHAK PERTAMA, dengan pembayaran fee sebesar 5% dari seluruh jumlah gaji tiap bulannya

PIHAK KEDUA menyerahkan sepenuhnya pengaturan pembayaran gaji kepada PIHAK PERTAMA yang akan meneruskannya kepada karyawan yang bersangkutan di loket-loket pembayaran PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap pembayaran THR dan BPJS-TK karyawan PIHAK PERTAMA

Jangka Waktu : Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 September 2019 sampai 31 Agustus 2021

Apabila PIHAK KEDUA ingin memperpanjang perjanjian kerja ini, maka PIHAK KEDUA wajib memberitahunya secara lisan atau tertulis pada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu 1 bulan sebelum berakhir perjanjian ini. Dan apabila dalam jangka waktu tersebut PIHAK KEDUA tidak memberitahunya kepada PIHAK PERTAMA, maka perjanjian ini tidak berlaku demi hukum.

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA : HAK:

- a. Mendapatkan fee dan gaji karyawan pertanggal 1 (satu) setiap bulannya.
- b. Memutuskan perjanjian kerjasama apabila PIHAK KEDUA ingkar janji dan melanggar peraturan di perjanjian ini.
- c. Menempatkan staffnya 2 orang atau lebih setiap hari kerja baik hari kerja biasa atau hari libur / untuk memantau dan mengurus absensi serta segala kepentingan karyawan PIHAK PERTAMA masuk kerja jam 08.00 sampai dengan selesai pekerjaan perusahaan PIHAK KEDUA.
- d. Hari Minggu dan hari libur umum karyawan PIHAK PERTAMA masuk bekerja sesuai dengan kesepakatan kerja bersama dan kebutuhan perusahaan PIHAK KEDUA.

KEWAJIBAN:

- a. Menyediakan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi yang diperlukan PIHAK KEDUA.
- b. Melaksanakan seluruh kewajiban sebagaimana tercantum pada perjanjian ini.
- c. Bertanggung jawab atas gaji dan kewajiban lainnya kepada karyawan yang dipekerjakan oleh PIHAK KEDUA.
- d. Bertanggung jawab dan menyelesaikan permasalahan apabila terdapat perselisihan mengenai karyawan pada saat dan setelah berhenti dari Perusahaan tanpa membebaskan dalam bentuk apapun dari PIHAK KEDUA.

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA : HAK:

- a. Menolak dan mengembalikan tenaga kerja apabila tidak sesuai dengan kualifikasi permintaan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK

PERTAMA berkewajiban segera menggantikan tenaga kerja yang lain sesuai dengan kualifikasi permintaan PIHAK KEDUA.

- b. Mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh dalam hal penempatan, pemberian tugas serta hal-hal lain yang berkaitan dengan operasional pekerjaan.
- c. Memutuskan perjanjian ini apabila PIHAK PERTAMA ingkar janji dan melanggar peraturan di perjanjian ini.

KEWAJIBAN:

- a. Mempekerjakan karyawan yang telah direkrut dari PIHAK PERTAMA.
- b. Membayar fee dan gaji kepada PIHAK PERTAMA yang akan meneruskannya kepada karyawan yang bersangkutan.
- c. PIHAK KEDUA menerima dan mempekerjakan tenaga kerja yang disediakan PIHAK PERTAMA sesuai dengan permintaan PIHAK KEDUA kecuali berdasarkan pertimbangan PIHAK KEDUA tenaga kerja tersebut tidak sesuai dan tidak memenuhi kualifikasi sesuai dengan permintaan.

Penyelesaian Sengketa : Segala perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini, PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

Apabila dengan cara musyawarah tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dimana kontrak kerjasama ini dapat diperbuat.

2. Kontrak Kerja tanggal 1 September 2019 antara PT Ajitia Duta Ayutama yang diwakili oleh Tuan Zulchairil Harahap, SH, selaku Manager Operasional untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dan PT Cahaya Bintang Medan yang diwakili oleh Tuan Cek Wanto Pandowo selaku Direktur untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA:

Ruang Lingkup

- : PIHAK PERTAMA setuju dan bersedia untuk melakukan kerja sama dengan PIHAK KEDUA, yakni PIHAK PERTAMA akan menyediakan tenaga kerja dengan jangka waktu tertentu yang akan dipekerjakan di perusahaan PIHAK KEDUA.
1. Tenaga kerja yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA tersebut adalah sesuai dengan kebutuhan dan permintaan PIHAK KEDUA
 2. Tenaga kerja yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA hanya mempunyai hubungan mengenai pekerjaan saja dengan PIHAK KEDUA, dan segala kewajiban hukum yang berhubungan dengan ketenagakerjaan adalah merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA

Tenaga kerja yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA akan dipekerjakan ke tempat PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban membayar gaji karyawan sesuai dengan Peraturan Pemerintah kepada PIHAK PERTAMA, dengan pembayaran fee sebesar 5% dari seluruh jumlah gaji tiap bulannya

PIHAK KEDUA menyerahkan sepenuhnya pengaturan pembayaran gaji kepada PIHAK PERTAMA yang akan meneruskannya kepada karyawan yang bersangkutan di loket-loket pembayaran PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap pembayaran THR dan BPJS-TK karyawan PIHAK PERTAMA

Jangka Waktu

- : Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 September 2019 sampai 31 Agustus 2021

Apabila PIHAK KEDUA ingin memperpanjang perjanjian kerja ini, maka PIHAK KEDUA wajib memberitahunya secara lisan atau tertulis pada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhir perjanjian ini. Dan apabila dalam jangka waktu tersebut PIHAK KEDUA

tidak memberitahukannya kepada PIHAK PERTAMA, maka perjanjian ini tidak berlaku demi hukum.

- Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA : HAK:
- a. Mendapatkan fee dan gaji karyawan pertanggal 1 (satu) setiap bulannya.
 - b. Memutuskan perjanjian kerjasama apabila PIHAK KEDUA ingkar janji dan melanggar peraturan di perjanjian ini.
 - c. Menempatkan staffnya 2 orang atau lebih setiap hari kerja baik hari kerja biasa atau hari libur / untuk memantau dan mengurus absensi serta segala kepentingan karyawan PIHAK PERTAMA masuk kerja jam 08.00 sampai dengan selesai pekerjaan perusahaan PIHAK KEDUA.
 - d. Hari Minggu dan hari libur umum karyawan PIHAK PERTAMA masuk bekerja sesuai dengan kesepakatan kerja Bersama dan kebutuhan perusahaan PIHAK KEDUA.

KEWAJIBAN:

- a. Menyediakan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi yang diperlukan PIHAK KEDUA.
- b. Melaksanakan seluruh kewajiban sebagaimana tercantum pada perjanjian ini.
- c. Bertanggung jawab atas gaji dan kewajiban lainnya kepada karyawan yang dipekerjakan oleh PIHAK KEDUA.
- d. Bertanggung jawab dan menyelesaikan permasalahan apabila terdapat perselisihan mengenai karyawan pada saat dan setelah berhenti dari Perusahaan tanpa membebankan dalam bentuk apapun dari PIHAK KEDUA.

- Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA : HAK:
- a. Menolak dan mengembalikan tenaga kerja apabila tidak sesuai dengan kualifikasi permintaan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA berkewajiban segera menggantinya dengan tenaga kerja yang lain sesuai dengan kualifikasi permintaan PIHAK KEDUA.
 - b. Mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh dalam hal penempatan, pemberian tugas serta hal-hal lain yang berkaitan dengan operasional pekerjaan.
 - c. Memutuskan perjanjian ini apabila PIHAK PERTAMA ingkar janji dan melanggar peraturan di perjanjian ini.

KEWAJIBAN:

- a. Mempekerjakan karyawan yang telah direkrut dari PIHAK PERTAMA.
- b. Membayar fee dan gaji kepada PIHAK PERTAMA yang akan meneruskannya kepada karyawan yang bersangkutan.
- c. PIHAK KEDUA menerima dan mempekerjakan tenaga kerja yang disediakan PIHAK PERTAMA sesuai dengan permintaan PIHAK KEDUA kecuali berdasarkan pertimbangan PIHAK KEDUA tenaga kerja tersebut tidak sesuai dan tidak memenuhi kualifikasi sesuai dengan permintaan.

- Penyelesaian Sengketa : Segala perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini, PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

Apabila dengan cara musyawarah tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dimana kontrak kerjasama ini dapat diperbuat.

C. Perjanjian Jual Beli

1. Perjanjian Jual Beli Mobil tanggal 17 Desember 2018 antara Tuan Hery Purnomo untuk selanjutnya disebut PENJUAL dan PT Cahaya Bintang Medan yang diwakili oleh Tuan Cek Wanto Pandowo selaku Direktur untuk selanjutnya disebut PEMBELI:

Objek Jual Beli	:	a. Jenis Kendaraan	:	Mobil Barang
		b. Merek/Tipe	:	Mitsubishi/Colt L300 PU FB (4x2) MT
		c. Tahun Pembuatan	:	2007
		d. Nomor Polisi	:	BH 8390 NJ
		e. Nomor BPKB	:	I-11599444
		f. Nomor Rangka	:	MHMLOPU397K000800
		g. Nomor Mesin	:	4D56C-C32540
		h. Warna	:	Hitam
		i. Kondisi Barang	:	Bagus
Harga Jual Beli	:	Rp 340.700.000,- (tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus ribu Rupiah)		
Cara Pembayaran	:	Secara tunai dibayarkan PEMBELI setelah penandatanganan Perjanjian.		
Jaminan	:	PENJUAL memberikan jaminan bahwa kendaraan yang dijualnya adalah milik sahnya sendiri, tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya dan sebelumnya belum pernah dijual atau dipindahkan haknya, atau dijaminakan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga.		
Penyerahan	:	PENJUAL menyerahkan kendaraan dan Buku BPKB kepada PEMBELI setelah ditandatangani surat perjanjian ini.		
Status Kepemilikan	:	Beralih kepada PEMBELI jika PENJUAL telah menerima lunas pembayarannya dan PENJUAL menyerahkan BPKB kendaraan tersebut. Proses balik nama akan dilakukan kemudian.		
Penyelesaian Perselisihan	:	Apabila tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.		

Keterangan:

- Bahwa Perseroan telah membayar lunas Objek Jual Beli berdasarkan Perjanjian ini kepada Tuan Hery Purnomo yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran tanggal 17 Desember 2018 sejumlah Rp 340.700.000,- (tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus ribu Rupiah).
- Bahwa pada sampai tanggal Prospektus ini terbitkan, mobil Mitsubishi/Colt L300 PU FB (4x2) MT dengan Nomor Polisi BH 8390 NJ dan Nomor BPKB I-11599444 telah selesai proses balik nama Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) menjadi atas nama PT Cahaya Bintang Medan dengan Nomor Polisi BK 9997 XA dan Nomor BPKB Q-00083740.

2. Perjanjian Jual Beli Mobil tanggal 20 Desember 2018 antara Tuan Haryanto untuk selanjutnya disebut PENJUAL dan PT Cahaya Bintang Medan yang diwakili oleh Tuan Cek Wanto Pandowo selaku Direktur untuk selanjutnya disebut PEMBELI:

Objek Jual Beli	:	a. Jenis Kendaraan	:	Mobil Penumpang
		b. Merek/Tipe	:	Toyota/New Avanza 1.3G M/T
		c. Tahun Pembuatan	:	2014
		d. Nomor Polisi	:	BK 1032 OT
		e. Nomor BPKB	:	K-05928257
		f. Nomor Rangka	:	MHKM1BA3JEK207219
		g. Nomor Mesin	:	MD94541
		h. Warna	:	Hitam Metalik
		i. Kondisi Barang	:	Bagus
Harga Jual Beli	:	Rp 131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta Rupiah)		
Cara Pembayaran	:	Secara tunai dibayarkan PEMBELI setelah penandatanganan Perjanjian.		
Jaminan	:	PENJUAL memberikan jaminan bahwa kendaraan yang dijualnya adalah milik sahnya sendiri, tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya dan sebelumnya belum pernah dijual atau dipindahkan haknya, atau dijaminakan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga.		
Penyerahan	:	PENJUAL menyerahkan kendaraan dan Buku BPKB kepada PEMBELI setelah ditandatangani surat perjanjian ini.		

- Status Kepemilikan : Beralih kepada PEMBELI jika PENJUAL telah menerima lunas pembayarannya dan PENJUAL menyerahkan BPKB kendaraan tersebut. Proses balik nama akan dilakukan kemudian.
- Penyelesaian Perselisihan : Apabila tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.

Keterangan:

- Bahwa Perseroan telah membayar lunas Objek Jual Beli berdasarkan Perjanjian ini kepada Tuan Haryanto yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran tanggal 20 Desember 2018 sejumlah Rp 131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta Rupiah).
- Bahwa pada sampai tanggal Prospektus ini terbitkan, mobil Toyota/New Avanza 1.3G M/T dengan Nomor Polisi BK 1032 OT dan Nomor BPKB K-05928257 telah selesai proses balik nama Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) menjadi atas nama PT Cahaya Bintang Medan dengan Nomor Polisi BK 1032 OT dan Nomor BPKB Q-00081608.

3. Perjanjian Jual Beli Mobil tanggal 21 Desember 2018 antara Tuan A. Majid untuk selanjutnya disebut PENJUAL dan PT Cahaya Bintang Medan yang diwakili oleh Tuan Cek Wanto Pandowo selaku Direktur untuk selanjutnya disebut PEM-BELI:

- Objek Jual Beli : a. Jenis Kendaraan : Mobil Barang
 b. Merek/Tipe : Mitsubishi/Colt L300 PU FB(4x2) MT
 c. Tahun Pembuatan : 2007
 d. Nomor Polisi : BG 9135 MC
 e. Nomor BPKB : K-06038808
 f. Nomor Rangka : MHMLOPU397K006481
 g. Nomor Mesin : 4D56C-C99315
 h. Warna : Hitam
 i. Kondisi Barang : Bagus
- Harga Jual Beli : Rp 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta Rupiah)
- Cara Pembayaran : Secara tunai dibayarkan PEMBELI setelah penandatanganan Perjanjian.
- Jaminan : PENJUAL memberikan jaminan bahwa kendaraan yang dijualnya adalah milik sahnya sendiri, tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya dan sebelumnya belum pernah dijual atau dipindahkan haknya, atau dijaminkan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga.
- Penyerahan : PENJUAL menyerahkan kendaraan dan Buku BPKB kepada PEMBELI setelah ditandatanganinya surat perjanjian ini.
- Status Kepemilikan : Beralih kepada PEMBELI jika PENJUAL telah menerima lunas pembayarannya dan PENJUAL menyerahkan BPKB kendaraan tersebut. Proses balik nama akan dilakukan kemudian.
- Penyelesaian Perselisihan : Apabila tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.

Keterangan:

- Bahwa Perseroan telah membayar lunas Objek Jual Beli berdasarkan Perjanjian ini kepada Tuan A. Majid yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran tanggal 21 Desember 2018 sejumlah Rp 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta Rupiah).
- Bahwa pada sampai tanggal Prospektus ini terbitkan, mobil Mitsubishi/Colt L300 PU FB (4x2) MT dengan Nomor Polisi BG 9135 MC dan Nomor BPKB K-06038808 sedang dalam proses balik nama Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) menjadi atas nama PT Cahaya Bintang Medan dengan bantuan jasa CV Jaya Mandiri yang dibuktikan dengan Surat Kuasa tanggal 9 Desember 2019 dan Berita Acara Serah Terima tanggal 9 Desember 2019 yang dibuat antara PT Cahaya Bintang Medan dan CV Jaya Mandiri.

4. Perjanjian Jual Beli Mobil tanggal 21 Desember 2018 antara Tuan M. Fikri Irsyadillah untuk selanjutnya disebut PENJUAL dan PT Cahaya Bintang Medan yang diwakili oleh Tuan Cek Wanto Pandowo selaku Direktur untuk selanjutnya disebut PEMBELI:

- Objek Jual Beli : a. Jenis Kendaraan : Mobil Penumpang
 b. Merek/Tipe : Toyota/New Avanza 1.3G M/T
 c. Tahun Pembuatan : 2013
 d. Nomor Polisi : BK 1730 UV
 e. Nomor BPKB : M-10866928

	f. Nomor Rangka	: MHKM1BA3JDJ002976
	g. Nomor Mesin	: MA51311
	h. Warna	: Silver Metalik
	i. Kondisi Barang	: Bagus
Harga Jual Beli	:	Rp 125.250.000,- (seratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah)
Cara Pembayaran	:	Secara tunai dibayarkan PEMBELI setelah penandatanganan Perjanjian.
Jaminan	:	PENJUAL memberikan jaminan bahwa kendaraan yang dijualnya adalah milik sahnya sendiri, tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya dan sebelumnya belum pernah dijual atau dipindahkan haknya, atau dijaminakan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga.
Penyerahan	:	PENJUAL menyerahkan kendaraan dan Buku BPKB kepada PEMBELI setelah ditandatangani surat perjanjian ini.
Status Kepemilikan	:	Beralih kepada PEMBELI jika PENJUAL telah menerima lunas pembayarannya dan PENJUAL menyerahkan BPKB kendaraan tersebut. Proses balik nama akan dilakukan kemudian.
Penyelesaian Perselisihan	:	Apabila tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.

Keterangan:

- Bahwa Perseroan telah membayar lunas Objek Jual Beli berdasarkan Perjanjian ini kepada Tuan M. Fikri Irsyadillah yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran tanggal 21 Desember 2018 sejumlah Rp 125.250.000,- (seratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Bahwa pada sampai tanggal Prospektus ini terbitkan, mobil Toyota/New Avanza 1.3G M/T dengan Nomor Polisi BK 1730 UV dan Nomor BPKB M-10866928 telah selesai proses balik nama Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) menjadi atas nama PT Cahaya Bintang Medan dengan Nomor Polisi BK 1675 LAB dan Nomor BPKB Q-00083742.

5. Perjanjian Jual Beli Mobil tanggal 22 Desember 2018 antara Nyonya Rika Astuti Rahayu untuk selanjutnya disebut PENJUAL dan PT Cahaya Bintang Medan yang diwakili oleh Tuan Cek Wanto Pandowo selaku Direktur untuk selanjutnya disebut PEMBELI:

Objek Jual Beli	:	a. Jenis Kendaraan	: Mobil Penumpang
		b. Merek/Tipe	: Toyota/New Avanza 1.5G M/T
		c. Tahun Pembuatan	: 2013
		d. Nomor Polisi	: BK 1635 ZS
		e. Nomor BPKB	: K-00009472
		f. Nomor Rangka	: MHKM1CA3JDJK010888
		g. Nomor Mesin	: DDH1825
		h. Warna	: Hitam Metalik
		i. Kondisi Barang	: Bagus
Harga Jual Beli	:	Rp 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta Rupiah)	
Cara Pembayaran	:	Secara tunai dibayarkan PEMBELI setelah penandatanganan Perjanjian.	
Jaminan	:	PENJUAL memberikan jaminan bahwa kendaraan yang dijualnya adalah milik sahnya sendiri, tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya dan sebelumnya belum pernah dijual atau dipindahkan haknya, atau dijaminakan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga.	
Penyerahan	:	PENJUAL menyerahkan kendaraan dan Buku BPKB kepada PEMBELI setelah ditandatangani surat perjanjian ini.	
Status Kepemilikan	:	Beralih kepada PEMBELI jika PENJUAL telah menerima lunas pembayarannya dan PENJUAL menyerahkan BPKB kendaraan tersebut. Proses balik nama akan dilakukan kemudian.	
Penyelesaian Perselisihan	:	Apabila tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.	

Keterangan:

- Bahwa Perseroan telah membayar lunas Objek Jual Beli berdasarkan Perjanjian ini kepada Nyonya Rika Astuti Rahayu yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran tanggal 22 Desember 2018 sejumlah Rp 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta Rupiah).

- *Bahwa pada sampai tanggal Prospektus ini terbitkan, mobil Toyota/New Avanza 1.5G M/T dengan Nomor Polisi BK 1635 ZS dan Nomor BPKB K-00009472 telah selesai proses balik nama Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) menjadi atas nama PT Cahaya Bintang Medan dengan Nomor Polisi BK 1635 ZS dan Nomor BPKB Q-00081424.*
6. Perjanjian Jual Beli Mobil tanggal 26 Desember 2018 antara PT Cahaya Sakti Multi Intraco yang diwakili oleh Tuan Mahmudin untuk selanjutnya disebut PENJUAL dan PT Cahaya Bintang Medan yang diwakili oleh Tuan Cek Wanto Pandowo selaku Direktur untuk selanjutnya disebut PEMBELI:

Objek Jual Beli	:	a. Jenis Kendaraan	:	Mobil Beban
		b. Merek/Tipe	:	Mitsubishi/Colt L300DP
		c. Tahun Pembuatan	:	1996
		d. Nomor Polisi	:	BK 8663 DV
		e. Nomor BPKB	:	4825937
		f. Nomor Rangka	:	L300DP-241588
		g. Nomor Mesin	:	4056C-686623
		h. Warna	:	Coklat Tembakau
		i. Kondisi Barang	:	Bagus
Harga Jual Beli	:	Rp 312.700.000,- (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus ribu Rupiah)		
Cara Pembayaran	:	Secara tunai dibayarkan PEMBELI setelah penandatanganan Perjanjian.		
Jaminan	:	PENJUAL memberikan jaminan bahwa kendaraan yang dijualnya adalah milik sahnyanya sendiri, tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya dan sebelumnya belum pernah dijual atau dipindahkan haknya, atau dijaminakan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga.		
Penyerahan	:	PENJUAL menyerahkan kendaraan dan Buku BPKB kepada PEMBELI setelah ditandatangani surat perjanjian ini.		
Status Kepemilikan	:	Beralih kepada PEMBELI jika PENJUAL telah menerima lunas pembayarannya dan PENJUAL menyerahkan BPKB kendaraan tersebut. Proses balik nama akan dilakukan kemudian.		
Penyelesaian Perselisihan	:	Apabila tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.		

Keterangan:

- *Bahwa Perseroan telah membayar lunas Objek Jual Beli berdasarkan Perjanjian ini kepada PT Cahaya Sakti Multi Intraco yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran tanggal 26 Desember 2018 sejumlah Rp 312.700.000,- (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus ribu Rupiah).*
- *Bahwa pada sampai tanggal Prospektus ini terbitkan, mobil Mitsubishi/Colt L300DP dengan Nomor Polisi BK 8663 DV dan Nomor BPKB 4825937 telah selesai proses balik nama Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) menjadi atas nama PT Cahaya Bintang Medan dengan Nomor Polisi BK 8663 DV dan Nomor BPKB Q-00081603.*
7. Perjanjian Jual Beli Mobil tanggal 27 Desember 2018 antara PT Cahaya Sakti Multi Intraco yang diwakili oleh Tuan Mahmudin untuk selanjutnya disebut PENJUAL dan PT Cahaya Bintang Medan yang diwakili oleh Tuan Cek Wanto Pandowo selaku Direktur untuk selanjutnya disebut PEMBELI:

Objek Jual Beli	:	a. Jenis Kendaraan	:	Mobil Beban
		b. Merek/Tipe	:	Mitsubishi/L300 DP
		c. Tahun Pembuatan	:	1994
		d. Nomor Polisi	:	BK 8450 DS
		e. Nomor BPKB	:	2411072
		f. Nomor Rangka	:	L300DO-227737
		g. Nomor Mesin	:	4D56C-4X7820
		h. Warna	:	Coklat Tembakau
		i. Kondisi Barang	:	Bagus
Harga Jual Beli	:	Rp 289.750.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)		
Cara Pembayaran	:	Secara tunai dibayarkan PEMBELI setelah penandatanganan Perjanjian.		
Jaminan	:	PENJUAL memberikan jaminan bahwa kendaraan yang dijualnya adalah milik sahnyanya sendiri, tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya dan sebelumnya belum pernah dijual atau dipindahkan haknya, atau dijaminakan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga.		

Penyerahan	:	PENJUAL menyerahkan kendaraan dan Buku BPKB kepada PEMBELI setelah ditandatangani surat perjanjian ini.
Status Kepemilikan	:	Beralih kepada PEMBELI jika PENJUAL telah menerima lunas pembayarannya dan PENJUAL menyerahkan BPKB kendaraan tersebut. Proses balik nama akan dilakukan kemudian.
Penyelesaian Perselisihan	:	Apabila tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.

Keterangan:

- Bahwa Perseroan telah membayar lunas Objek Jual Beli berdasarkan Perjanjian ini kepada PT Cahaya Sakti Multi Intraco yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran tanggal 27 Desember 2018 sejumlah Rp 289.750.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Bahwa pada sampai tanggal Prospektus ini terbitkan, mobil Mitsubishi/L300 DP dengan Nomor Polisi BK 8450 DS dan Nomor BPKB 2411072 telah selesai proses balik nama Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) menjadi atas nama PT Cahaya Bintang Medan dengan Nomor Polisi BK 8450 DS dan Nomor BPKB Q-00081423.

8. Perjanjian Jual Beli Mobil tanggal 27 Desember 2018 antara Tuan Sutanto untuk selanjutnya disebut PENJUAL dan PT Cahaya Bintang Medan yang diwakili oleh Tuan Cek Wanto Pandowo selaku Direktur untuk selanjutnya disebut PEM-BELI:

Objek Jual Beli	:	a. Jenis Kendaraan	: Mobil Barang
		b. Merek/Tipe	: Mitsubishi/Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T
		c. Tahun Pembuatan	: 2012
		d. Nomor Polisi	: BG 9118 FB
		e. Nomor BPKB	: J-01487751
		f. Nomor Rangka	: MHMFE74P5CK074283
		g. Nomor Mesin	: 4D34T-H62977
		h. Warna	: Kuning
		i. Kondisi Barang	: Bagus
Harga Jual Beli	:	Rp 377.650.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah)	
Cara Pembayaran	:	Secara tunai dibayarkan PEMBELI setelah penandatanganan Perjanjian.	
Jaminan	:	PENJUAL memberikan jaminan bahwa kendaraan yang dijualnya adalah milik sahnya sendiri, tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya dan sebelumnya belum pernah dijual atau dipindahkan haknya, atau dijaminan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga.	
Penyerahan	:	PENJUAL menyerahkan kendaraan dan Buku BPKB kepada PEMBELI setelah ditandatangani surat perjanjian ini.	
Status Kepemilikan	:	Beralih kepada PEMBELI jika PENJUAL telah menerima lunas pembayarannya dan PENJUAL menyerahkan BPKB kendaraan tersebut. Proses balik nama akan dilakukan kemudian.	
Penyelesaian Perselisihan	:	Apabila tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.	

Keterangan:

- Bahwa Perseroan telah membayar lunas Objek Jual Beli berdasarkan Perjanjian ini kepada Tuan Sutanto yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran tanggal 27 Desember 2018 sejumlah Rp 377.650.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Bahwa pada sampai tanggal Prospektus ini terbitkan, mobil Mitsubishi/Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T dengan Nomor Polisi BG 9118 FB dan Nomor BPKB J-01487751 sedang dalam proses balik nama Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) menjadi atas nama PT Cahaya Bintang Medan dengan bantuan jasa CV Jaya Mandiri yang dibuktikan dengan Surat Kuasa tanggal 9 Desember 2019 dan Berita Acara Serah Terima tanggal 9 Desember 2019 yang dibuat antara PT Cahaya Bintang Medan dan CV Jaya Mandiri.

9. Perjanjian Jual Beli Mobil tanggal 28 Desember 2018 antara CV. Metro Angkutan Nusantara yang diwakili oleh Junaidi untuk selanjutnya disebut PENJUAL dan PT Cahaya Bintang Medan yang diwakili oleh Tuan Cek Wanto Pandowo selaku Direktur untuk selanjutnya disebut PEMBELI:

Objek Jual Beli	:	a. Jenis Kendaraan	: Mobil Barang
		b. Merek/Tipe	: Mitsubishi FE848 M/T

	c. Tahun Pembuatan	: 2016
	d. Nomor Polisi	: BK 9614 DD
	e. Nomor BPKB	: M-04141645
	f. Nomor Rangka	: MHMFE84P88K009357
	g. Nomor Mesin	: 4D34TP82745
	h. Warna	: Kuning
	i. Kondisi Barang	: Bagus
Harga Jual Beli	:	Rp 398.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah).
Cara Pembayaran	:	Secara tunai dibayarkan PEMBELI setelah penandatanganan Perjanjian.
Jaminan	:	PENJUAL memberikan jaminan bahwa kendaraan yang dijualnya adalah milik sahnyanya sendiri, tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya dan sebelumnya belum pernah dijual atau dipindahkan haknya, atau dijaminakan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga.
Penyerahan	:	PENJUAL menyerahkan kendaraan dan Buku BPKB kepada PEMBELI setelah ditandatangani surat perjanjian ini.
Status Kepemilikan	:	Beralih kepada PEMBELI jika PENJUAL telah menerima lunas pembayarannya dan PENJUAL menyerahkan BPKB kendaraan tersebut. Proses balik nama akan dilakukan kemudian.
Penyelesaian Perselisihan	:	Apabila tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.

Keterangan:

- Bahwa Perseroan telah membayar lunas Objek Jual Beli berdasarkan Perjanjian ini kepada CV Metro Angkutan Nusantara yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran tanggal 28 Desember 2018 sejumlah Rp 398.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah).
- Bahwa pada sampai tanggal Prospektus ini terbitkan, mobil Mitsubishi FE848 MT, dengan Nomor Polisi BK 9614 DD dan Nomor BPKB M-04141645 telah selesai proses balik nama Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) menjadi atas nama PT Cahaya Bintang Medan dengan Nomor Polisi BK 9614 DD dan Nomor BPKB Q-00081605.

10. Perjanjian Jual Beli Mobil tanggal 17 Desember 2019 antara PT Cahaya Bintang Medan yang diwakili oleh Tuan Suwandi selaku Direktur untuk selanjutnya disebut PENJUAL dan Tuan Kurniawan untuk selanjutnya disebut PEMBELI:

Objek Jual Beli	:	a. Jenis Kendaraan	: Mobil Beban
		b. Merek/Tipe	: Mitsubishi/FE349
		c. Tahun Pembuatan	: 2004
		d. Nomor Polisi	: BK 8899 BP
		e. Nomor BPKB	: 2118142
		f. Nomor Rangka	: MHMFE349E4R072267
		g. Nomor Mesin	: 4D34-492215
		h. Warna	: Kuning
		i. Kondisi Barang	: Bagus
Harga Jual Beli	:	Rp 318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta Rupiah)	
Cara Pembayaran	:	Secara tunai dibayarkan PEMBELI setelah penandatanganan Perjanjian.	
Jaminan	:	PENJUAL memberikan jaminan bahwa kendaraan yang dijualnya adalah milik sahnyanya sendiri, tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya dan sebelumnya belum pernah dijual atau dipindahkan haknya, atau dijaminakan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga.	
Penyerahan	:	PENJUAL menyerahkan kendaraan dan Buku BPKB kepada PEMBELI setelah ditandatangani surat perjanjian ini.	
Status Kepemilikan	:	Beralih kepada PEMBELI jika PENJUAL telah menerima lunas pembayarannya dan PENJUAL menyerahkan BPKB kendaraan tersebut. Proses balik nama akan dilakukan kemudian.	
Penyelesaian Perselisihan	:	Apabila tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.	

Keterangan:

- Bahwa Perseroan telah menerima pembayaran lunas Objek Jual Beli berdasarkan Perjanjian ini dari Tuan Kurniawan yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran tanggal 17 Desember 2019 sejumlah Rp 318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta Rupiah).

13. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Bahwa pada sampai tanggal Prospektus ini terbitkan, Perseroan maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Saham Perdana ini.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada somasi yang berpotensi menjadi perkara baik yang dihadapi Perseroan, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

14. ASURANSI

Perseroan telah mengasuransikan resiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaannya, yaitu sebagai berikut:

Asuransi Terhadap Harta Kekayaan Perseroan

1. Penanggung : PT Asuransi Central Asia
 Nomor Polis : 241010419080000087
 Periode Pertanggungan : 24 Agustus 2019 sampai dengan 24 Agustus 2020
 Tertanggung : PT Bank Central Asia, TBK. Kanwil V QQ Eddy Sulaiman QQ PT Cahaya Bintang Medan QQ Cek Wanto Pandowo
 Alamat Tertanggung : Jl. Pertahanan No. 111, Kabupaten Deli Serdang
 Letak Pertanggungan : Jalan Pertahanan No. 111 – SHM No. 345, 346, 536 & 537, SHGB No. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, Kelurahan Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang – 20361
 Jenis Pertanggungan : *Material Damage*
 Nilai Pertanggungan : - Stok Barang Baku dan Barang Jadi, serta Stok Work in Process senilai IDR 28.281.977.571
 - Seluruh mesin-mesin termasuk peralatan, perlengkapan, panel listrik dan transformer senilai IDR 9.000.000.000
 - Seluruh inventaris kantor dan perlengkapan kantor senilai IDR 500.000.000
 - Bangunan dan Fasilitas Lainnya IDR 33.905.000.000
 Jumlah IDR 71.686.977.571

2. Penanggung : PT Asuransi Central Asia
 Nomor Polis : 241010619010000014
 Periode Pertanggungan : 17 Januari 2019 sampai dengan 17 Januari 2020
 Tertanggung : PT BCA TBK Kanwil V
 QQ PT Cahaya Bintang Medan
 QQ Suy Hiantini
 QQ Cek Wanto Pandowo
 Alamat Tertanggung : Jl. Diponegoro No. 15, Medan 20112
 Letak Pertanggungan : Jl. Sidodadi No. 39 (SHM No. 109 & 533), Kelurahan Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, 20355
 Jenis Pertanggungan : *Earthquake*
 Nilai Pertanggungan : Bangunan Gudang Kosong IDR 7.075.830.000,-

3. Penanggung : PT Asuransi Central Asia
 Nomor Polis : 241010219010000043
 Periode Pertanggungan : 17 Januari 2019 sampai dengan 17 Januari 2020
 Tertanggung : PT BCA TBK Kanwil V
 QQ PT Cahaya Bintang Medan
 QQ Suy Hiantini
 QQ Cek Wanto Pandowo
 Alamat Tertanggung : Jl. Diponegoro No. 15, Medan 20112
 Letak Pertanggungan : Jl. Sidodadi No. 39 (SHM No. 109 & 533), Kelurahan Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, 20355
 Jenis Pertanggungan : *Fire*
 Nilai Pertanggungan : Bangunan Gudang Kosong IDR 7.075.830.000,-

4. Penanggung : PT Asuransi Central Asia
 Nomor Polis : 241010619020000061
 Periode Pertanggungan : 10 Maret 2019 sampai dengan 10 Maret 2020
 Tertanggung : PT BCA TBK Kanwil V
 QQ PT Cahaya Bintang Medan
 QQ Suy Hiantini
 QQ Cek Wanto Pandowo
 Alamat Tertanggung : Jl. P. Diponegoro No. 15, Medan 20112
 Letak Pertanggungan : Jl. Tusam No. 1 (SHM No. 14), Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Medan
 – 20235
 Jenis Pertanggungan : *Earthquake*
 Nilai Pertanggungan : IDR 3.688.000.000,-
5. Penanggung : PT Asuransi Central Asia
 Nomor Polis : 241010219020000022
 Periode Pertanggungan : 10 Maret 2019 sampai dengan 10 Maret 2020
 Tertanggung : PT BCA TBK Kanwil V
 QQ PT Cahaya Bintang Medan
 QQ Suy Hiantini
 QQ Cek Wanto Pandowo
 Alamat Tertanggung : Jl. P. Diponegoro No. 15, Medan 20112
 Letak Pertanggungan : Jl. Tusam No. 1 (SHM No. 14), Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Medan
 – 20235
 Jenis Pertanggungan : *Fire*
 Nilai Pertanggungan : IDR 3.688.000.000,-

Asuransi Terhadap Kendaraan Bermotor

1. Penanggung : PT Asuransi Reliance Indonesia
 Nomor Polis : MD-V01-00-2019-02-00000009-000
 Periode Pertanggungan : 27 Februari 2019 sampai dengan 27 Februari 2020
 Tertanggung : Cek Wanto Pandowo QQ PT Cahaya Bintang Medan
 Alamat Tertanggung : Jl. Syahbbudin Yatim No. 54 A Lingk. 11
 Kecamatan Medan Labuhan, Medan
 Merk Mobil/Tahun : Toyota New Avanza 1.3 G M/T /Tahun 2014
 Nomor Polisi : BK 1032 OT
 Jenis Pertanggungan : *Comprehensive*
 Nilai Pertanggungan : *Basic Cover: Comprehensive* IDR 126.000.000,-
Extended Peril: Riot Strike Civil Commotion IDR 126.000.000,-
Extended Peril : Terrorism Sabotage IDR 126.000.000,-
Extended Peril : Typhoon, Storm, Flood and Water Damage IDR 126.000.000,-
Extended Peril: Earthquake Volcanic Eruption and Tsunami IDR 126.000.000,-
Extended Cover: Third Party Liability IDR 10.000.000
2. Penanggung : PT Asuransi Reliance Indonesia
 Nomor Polis : MD-V01-00-2019-04-00000225-000
 Periode Pertanggungan : 20 Maret 2019 sampai dengan 20 Maret 2020
 Tertanggung : Cek Wanto Pandowo QQ PT Cahaya Bintang Medan
 Alamat Tertanggung : Jl. Tamir Hamzah IV No. B-30, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Hevetia,
 Medan
 Merk Mobil/Tahun : Toyota Agya 1.0 G M/T /Tahun 2012
 Nomor Polisi : BK 1723 UB
 Jenis Pertanggungan : *Comprehensive*
 Nilai Pertanggungan : *Basic Cover: Comprehensive* IDR 126.000.000,-
Extended Cover: Third Party Liability IDR 10.000.000,-
3. Penanggung : PT Asuransi Reliance Indonesia
 Nomor Polis : MD-V01-00-2019-07-00000038-000

Periode Pertanggung	: 19 Juli 2019 sampai dengan 19 Juli 2020
Tertanggung	: Cek Wanto Pandowo QQ PT Cahaya Bintang Medan
Alamat Tertanggung	: Jalan Tamir Hamzah LK IV No. B-30, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Medan
Merk Mobil/Tahun	: Toyota Agya 1.0 G M/T
Nomor Polisi	: BK 1903 CZ
Jenis Pertanggung	: <i>Comprehensive</i>
Nilai Pertanggung	: <i>Basic Cover: Comprehensive Rp 126.000.000,-</i> <i>Bengkel Authorized Rp 126.000.000,-</i> <i>Extended Cover: Third Party Liability Rp 10.000.000,-</i>

15. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan telah mendaftarkan hak merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, adapun merek-merek yang didaftarkan yaitu sebagai berikut:

1. Milea Furniture



Nomor Pendaftaran	: D002019025377
Tanggal Pendaftaran	: 14 Mei 2019
Kelas	: 20
Jenis Barang/Jasa	: 1. Lemari; 2. Buffet; 3. Display Kabinet; 4. Meja Makan; 5. Meja Kantor; 6. Bed Set; 7. Kursi Tunggu; 8. Kursi Kantor; 9. Rak; dan 10; Sofa
Pemilik	: PT Cahaya Bintang Medan
Konsultan	: Johansyah, S.H. dari kantor konsultan hukum HKI Johans & Co.

2. Dilan Furniture



Nomor Pendaftaran	: D002019025378
Tanggal Pendaftaran	: 14 Mei 2019
Kelas	: 20
Jenis Barang/Jasa	: 1. Lemari; 2. Buffet; 3. Display Kabinet; 4. Meja Makan; 5. Meja Kantor; 6. Bed Set; 7. Kursi Tunggu; 8. Kursi Kantor; 9. Rak; dan 10; Sofa
Pemilik	: PT Cahaya Bintang Medan
Konsultan	: Johansyah, S.H. dari kantor konsultan hukum HKI Johans & Co.

3. Mercy Furniture



Nomor Pendaftaran	:	D002019025387
Tanggal Pendaftaran	:	14 Mei 2019
Kelas	:	20
Jenis Barang/Jasa	:	1. Lemari; 2. Buffet; 3. Display Kabinet; 4. Meja Makan; 5. Meja Kantor; 6. Bed Set; 7. Kursi Tunggu; 8. Kursi Kantor; 9. Rak; dan 10; Sofa
Pemilik	:	PT Cahaya Bintang Medan
Konsultan	:	Johansyah, S.H. dari kantor konsultan hukum HKI Johans & Co.

16. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

16.1 Pendahuluan

Perseroan merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang mebel yang memproduksi perkakas kantor dan rumah tangga. Perseroan didirikan pada tahun 2012, Bapak Cek Wanto Pandowo selaku Founder Perseroan terinspirasi oleh ayahnya, Eddy Sulaiman, yang telah sukses puluhan tahun dibidang furnitur. Melalui komitmen dan fokus pada *Furniture Particle Board Industry*, Perseroan telah berkembang menjadi yang terbesar di Sumatera. Dengan berbekal dari sumber daya manusia, pengalaman atas produksi *furniture product* yang berkelas, dukungan teknologi produksi tercanggih, serta loyalitas dari para konsumen, Perseroan sedang menuju level berikutnya yakni ekspansi untuk menciptakan produk berkelas dunia.

Produk utama Perseroan saat ini adalah mebel indoor dan outdoor untuk rumah dan kantor. Kantor dan pabrik Perseroan terletak di Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara,

16.2 Produk dan Kegiatan Usaha

Kegiatan Usaha

Rincian informasi mengenai bisnis furniture Perseroan pada tanggal penerbitan prospektus ini diterbitkan sebagai berikut:

Keterangan	Perseroan
Lokasi Pabrik	Medan, Sumatera Utara
Tahun Pendirian	2012
Luas Lahan	47.357 m2
Tipe Produk Utama	- Audio Video Rack (AVR) - Baby Locker (BL) - Lemari Anak (LA) - Lemari Hias (LH) - Lemari Pakaian Polos (LPP) - Meja Belanjar (MB) - Meja Rias (MR) - Meja Tulis (MTS) - Rak Serba Guna (RSG)
Sertifikasi	Mendapatkan "Indonesia Legal Wood" yang menunjukkan bahwa Perseroan menggunakan sumber bahan baku yang jelas dan legal untuk menghasilkan produk-produk berkualitas unggul.

Sumber: Manajemen Perseroan

Berikut adalah rincian atas penjualan produk Perseroan:

Keterangan	Sep - 2019		31 Desember			
			2018		2017	
	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
Audio Video Rack	10.645.309.052	9,52%	8.252.120.768	11,00%	6.987.402.032	15,51%
Baby Locker	6.657.738.017	5,95%	2.056.897.065	2,74%	3.163.909.463	7,02%
Lemari Anak	-	-	1.132.914.754	1,51%	994.822.161	2,21%
Lemari Hias	-	-	2.376.027.215	3,17%	1.629.290.142	3,62%
Lemari Pakaian Polos	65.530.204.607	58,59%	23.414.303.183	31,21%	18.982.465.015	42,13%
Meja Belajar	17.403.796.261	15,56%	10.164.598.480	13,55%	6.638.089.719	14,73%
Meja Rias	4.695.763.383	4,20%	13.756.835.035	18,33%	3.404.743.622	7,56%
Meja Tulis	6.907.899.750	6,18%	10.239.148.462	13,65%	1.330.234.242	2,95%
Rak Serba Guna	-	-	3.077.873.225	4,10%	991.216.936	2,20%
Lain - Lain	-	-	560.762.351	0,75%	935.008.928	2,08%
Jumlah	111.840.711.070	100,00%	75.031.480.538	100,00%	45.057.182.260	100,00%

Sumber: Manajemen Perseroan

Berikut ini adalah rincian kapasitas produksi Perseroan:


Keterangan	Sep – 2019	2018	2017
Kapasitas Produksi	347.000	347.000	347.000
Output Produk	259,500	237,206	109.800
Utilisasi	74,78	68,36	31,64

Sumber: Manajemen Perseroan

Sejak tahun 2013, Perseroan memulai produksi dan dipasarkan di Pulau Sumatera. Meskipun pada saat Prospektus ini diterbitkan, sebagian besar produk Perseroan masih dijual di Pulau Sumatera namun tidak menutup kemungkinan Perseroan berencana untuk meningkatkan dan mengembangkan penjualannya di luar Pulau Sumatera dan Ekspor ke luar negeri.

Untuk mendukung kegiatan usaha pabrik, Perseroan memiliki dan memanfaatkan beberapa fasilitas pendukung seperti listrik, pembersih debu dan tungku pembakaran limbah kayu.

Berikut adalah diagram yang menggambarkan proses produksi Perseroan:



Sumber: Manajemen Perseroan

Berikut penjelasan mengenai proses produksi Perseroan:

- Laminating:** Proses penempelan foil kertas 30 gr /50 gr pada permukaan particle board ukuran 120x240 cm atau MDF (Medium density Fiberboard) sesuai warna dan motif produk yang akan di proses baik satu permukaan lapisan atau dua lapisan permukaan, sesuai produk yang akan diproduksi. Proses ini menggunakan lem kayu water based.
- Cutting:** Proses pemotongan particle board (PB)/MPF ukuran 120X240 cm menjadi ukuran jadi komponen berdasarkan Buku Pedoman Produksi sesuai dimensi dan ukuran produk yang akan di produksi.
- Drilling:** Proses penetapan lubang bor secara vertical dan horizontal disesuaikan dengan jarak diameter dan kedalaman titik bor pada komponen produk, untuk menciptakan titik-titik konstruksi produk.
- CNC:** Proses yang digunakan untuk membentuk potongan detail dan rumit pada komponen untuk menghasilkan berbagai jenis bentuk dan ukuran yang bervariasi sehingga proses pengerjaan bisa lebih cepat dan efisien.
- Router:** Proses pembuatan profil serta pembentukan sisi tebal kayu, membuat alur, meratakan pelapisan pada komponen PB/MDF serta penyesuaian penggunaan accessories sehingga terlihat lebih menghiasi komponen.
- Grooving:** Proses pembuatan alur pada komponen yang disesuaikan peruntukannya terhadap penggunaan accessories, model dan design tertentu.
- Edging:** Proses penempelan edging PVC ukuran 0,4 mm sampai dengan 1 mm pada sisi tebal komponen particle board produk, sesuai warna, motif dan ketebalan Edging yang akan di produksi, menggunakan lem Hot-Melt melalui mesin Side Edge.

8. **Finishing:** Proses akhir dari produksi dimana dilakukan pemasangan accesories dan kelengkapan lainnya pada komponen produk, serta proses penyempurnaan komponen dengan pembersihan, pedempulan hingga sesuai standar produksi.
9. **Back Lock:** Proses pengerjaan ulang (rework) komponen yang mengalami kerusakan/cacat pada saat proses produksi sehingga komponen tersebut bisa digunakan kembali sesuai standar awal.
10. **Packing:** Proses pengemasan komponen produk menjadi barang jadi atau out going dimana disesuaikan susunan dan kelengkapan accessories yang belum terpasang sesuai dengan standar penyusunan sehingga siap dirakit menjadi produk jadi.

Produk Perseroan

Gambar berikut menunjukkan beberapa contoh produk Perseroan:

Set Tempat Tidur



Set Tempat Tidur Anak



Lemari Dapur



Lemari Hias



Meja Kantor



Sumber: Manajemen Perseroan

16.3 Pemasaran dan Distribusi

Pemasaran

Perseroan melakukan kegiatan pemasaran seperti *survey* pasar, CSR dan standar layanan. Perseroan memiliki bagian pemasaran yang bertanggung jawab dalam mendesain dan mengimplementasi strategi pemasaran Perseroan. Bagian ini melakukan penelitian terhadap pelanggan, kondisi pasar data pesaing serta Analisa mengenai perubahan yang diperlukan. Bagian pemasaran Perseroan juga aktif memasarkan produk dan jasa Perseroan melalui website, media sosial dan juga melalui penjualan langsung.

Pemasaran merupakan aspek penting untuk menjaga dan meningkatkan pangsa pasar Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan akan senantiasa terus meningkatkan pangsa pasar Perseroan dengan strategi pemasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan **Brand Awareness**;

Untuk meningkatkan Brand Awareness maka Perseroan melakukan berbagai program, antara lain:

- Melakukan unit branding dengan cara memasang merek produk Perseroan pada mebel dengan tujuan meningkatkan *brand awareness*.
- Menjalankan CSR secara berkala berupa pemberian bantuan ke warga sekitar pabrik, panti asuhan, orang kurang mampu dan pemberian hewan Qurban pada Hari Raya Idhul Adha di beberapa masjid.
- Aktif melakukan branding melalui media social dan media masa.

2. Mendapatkan dan Menjaga Pelanggan

Perseroan akan terus berusaha untuk mempertahankan pelanggan *existing* dan aktif melakukan penetrasi pasar untuk mendapatkan pelanggan baru. Hal ini dilakukan oleh Perseroan dengan cara:


- Melakukan kunjungan ke pelanggan – pelanggan baru.
- Aktif melakukan inovasi baru berupa pengembangan bisnis untuk memberikan layanan yang lebih baik terhadap pelanggan.
- Melakukan perbaikan layanan secara aktif dan konsisten.
- Melakukan pelatihan berkelanjutan dan konsisten tenaga pemasaran.

3. Membangun *Brand Image*

Pembangunan *brand image* produk Perseroan dilakukan melalui komunikasi di *mas media* dan *social media*. Sebagai Perseroan yang berkecimpung di industri manufaktur mebel, hal lain yang penting dalam hal *brand image* adalah memastikan bahwa semua prosedur *safety* terpenuhi dan terlaksana berkesinambungan dan konsisten.

Distribusi

Hingga saat prospektus ini di terbitkan Distribusi produk Perseroan tersebar di berbagai kota di Pulau Sumatera antara lain: Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang dan Medan dan di Pulau Jawa yaitu Surabaya. Tidak menutup kemungkinan kedepannya Perseroan akan melakukan pendistribusian produk ke kota kota besar lainnya yang ada di Indonesia atau ke luar negeri.



Sumber: Manajemen Perseroan

16.4 Pelanggan

No	31 Desember 2018	%	31 Desember 2017	%	31 Desember 2016	%
1	Pramono Bangun	5,65%	Aneka	4,26%	Subur Jaya	4,47%
2	All Living Furniture	3,16%	Sri Wangi	2,77%	Bintang Terang	4,16%
3	Cipta Prima Serdang	2,08%	All Living Furniture	2,74%	Buana Jaya	3,77%
4	Jaya Mandiri - T.Tinggi	1,78%	Bintang Terang	2,71%	Rizky Perabot	2,88%
5	Bintang Perabot - Medan	1,77%	Angkasa Perabot	2,53%	Harapan Jaya	2,85%
6	Bintang Terang	1,74%	Sempurna Jaya	2,52%	Aneka	2,78%
7	Indah Jaya Paku	1,70%	Decormas	2,51%	Casa Wood	2,33%
8	Jasa Mulia	1,70%	Subur Jaya	2,22%	Mutiara Perabot - Medan	2,32%
9	BBC	1,68%	Ai Lan	2,21%	King Prabot - Kota Pinang	2,30%
10	Asia Jaya - Medan Maimun	1,67%	Naga Mas - Kabanjahe	1,59%	Mutamaraya	2,16%
11	Kasimura	1,65%	Joni Stabat	1,49%	Tony. A	2,07%
12	Ch Furniture	1,64%	Olympia Azwar	1,46%	Suma Prima	2,06%
13	Ai Lan	1,60%	Rion - Sibolga	1,46%	Fajar Jaya	1,96%
14	Baru	1,55%	Jumbo li	1,44%	Jaya Perabot Kp.Baru	1,95%
15	Aneka Indah Kp Baru	1,54%	Rizky Perabot	1,43%	Sri Wangi	1,81%
16	Mitra Perabot	1,50%	BBC	1,42%	Cv.Indo Mitra Muliya	1,80%
17	Samudera Putra Furniture	1,49%	Budi Baru	1,41%	Terang Makmur	1,80%
18	Rezeki Abadi	1,47%	Datang Jadi	1,40%	Visitama	1,74%

19	Budi Baru	1,44%	Mahkota Jaya	1,40%	Bali Orion	1,74%
20	Buana Jaya	1,43%	Tunas Harapan	1,40%	Sempurna Jaya	1,71%
21	Lainnya	61,78%	Lainnya	59,64%	Lainnya	51,34%
Jumlah		100,00%	Jumlah	100,00%	Jumlah	100,00%

Sumber: Manajemen Perseroan

16.5 Keunggulan Kompetitif

Keunggulan kompetitif berkaitan erat dengan strategi bersaing – mengembangkan Perseroan dengan cara mencari kesesuaian antara kekuatan internal Perseroan dengan kekuatan eksternal Perseroan. Perpaduan antara Pengetahuan (knowledge) yang dimiliki, kapabilitas dan sumber daya (resources) yang ada, digabungkan dengan strategi bisnis yang dimiliki akan menghasilkan keunggulan kompetitif. Berikut adalah beberapa keunggulan bersaing yang dimiliki Perseroan:

Jaringan Pemasaran yang Luas dan Hubungan yang Kuat dengan Pembeli

Pemasaran yangimbang dari sebuah produk juga berperan sangat penting di industri furniture. Strategi pemasaran Perseroan diimplementasikan berdasarkan target market yang jelas dan sejalan dengan segmentasi yang telah ditetapkan. Tim marketing serta kegiatan pemasaran lapangan terhadap target pasar menciptakan basis pelanggan yang luas. Upaya pemasaran ini memperkuat dan memperluas posisi pasar Perseroan. Selain itu, Perseroan juga memiliki tim desain yang terdedikasi khusus kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam mengikuti tren produk yang dapat berubah dengan sangat cepat.

Kebijakan Perseroan untuk selalu Menjamin Kualitas Produksi

Perseroan melakukan peningkatan berkelanjutan dalam Sistem Manajemen Mutu untuk menciptakan proses bisnis yang sistematis dan efisien. Sistem manajemen mutu Perseroan telah sesuai Penerapan standar dan disertai dengan implementasi, memastikan kepada setiap pelanggan bahwa produk dihasilkan dengan cara yang aman dan dapat diandalkan. Budaya kerja yang sangat memperhatikan mutu ini dapat terlihat dari kualitas produk yang prima, memenuhi persyaratan standar internasional.

Memiliki Hubungan Jangka Panjang yang Baik dengan Pemasok

Perseroan telah membina dan menjaga hubungan yang baik dan jangka Panjang dengan pemasok-pemasoknya. Dengan terjaganya hubungan yang baik dengan pemasok-pemasokannya, Perseroan dapat menjamin kelancaran pasokan bahan baku yang digunakan Perseroan untuk kegiatan produksi, sehingga kegiatan produksi Perseroan juga dapat berlangsung dengan lancar. Selain itu, dengan terjalinnya hubungan yang baik dengan pemasok ke Perseroan, Perseroan telah dapat mendiversifikasi risiko atas gangguan kelancaran pasokan bahan baku yang dapat mengganggu kegiatan produksi Perseroan dengan memperoleh bahan baku dari pemasok lainnya.

Memiliki Manajemen Waktu yang Akurat dalam Memenuhi Ekspektasi Pelanggan

Perseroan selalu berkomitmen untuk memberikan layanan professional secara tepat waktu dan sesuai jadwal yang telah disepakati dengan pelanggan. Dengan manajemen waktu yang akurat, Perseroan bukan hanya berhasil mempertahankan pelanggan eksisting namun mampu menjangkau lebih banyak pelanggan baru. Pelayanan yang memenuhi ekspektasi pelanggan, sangat berpengaruh pada notifikasi positif yang disampaikan dan direferensikan oleh pelanggan lama kepada pelanggan baru. Dengan citra Perseroan yang positif, layanan Perseroan menjadi sangat dikenal dikalangan user.

Dukungan dari Pemegang Saham dan Tim Manajemen yang Berpengalaman

Pemegang Saham dan Tim Manajemen Perseroan telah berpengalaman dalam industri ini dan diberdayakan untuk meningkatkan dan mempertahankan pertumbuhan bisnis. Faktor ini berpotensi untuk menjadi hambatan bagi para calon pesaing di industri. Perseroan yakin bahwa tim manajemennya memiliki track record yang kokoh untuk dapat mempertahankan keberlangsungan dari bisnisnya. Perseroan juga yakin bahwa pengalaman, kedalaman, dan keragaman dari tim manajemennya merupakan keunggulan kompetitif yang cukup terkemuka.

16.6 Persaingan Usaha

Perseroan menyadari bahwa persaingan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan usaha dan memahami bahwa bisnis industri furnitur memiliki persaingan yang cukup kompetitif baik dari luar maupun luar negeri. Untuk menghadapi persaingan usaha

tersebut, Perseroan berupaya untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas jaringan distribusi dan menetapkan harga jual yang kompetitif untuk mempertahankan pelanggan Perseroan.

16.7 Strategi Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan beberapa strategis bisnis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Memaksimalkan kapasitas mesin

Mengingat pangsa pasar yang masih terbuka luas dengan permintaan yang masih cukup tinggi, Perseroan terus berupaya untuk menambah kapasitas alat untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Bukan hanya memenuhi kebutuhan pelanggan eksisting namun juga menjangkau pelanggan baru. Dengan penambahan alat sesuai dengan kebutuhan pasar diharapkan bisa meningkatkan pendapatan usaha Perseroan di masa yang akan datang.

Sebagai Perseroan yang telah berkecimpung lama dalam industri furnitur Perseroan sudah sangat memahami dinamika dan proses bisnis yang dijalankan. Perseroan bukan hanya menyediakan produk yang dibutuhkan pelanggan, namun memahami dengan baik setiap fungsi/kegunaan produk tersebut. Lebih dari itu Perseroan mampu memberikan solusi kepada pelanggan agar dalam menggunakan produkefektif dan efisien.

Memperluas Jaringan Distribusi

Perseroan telah menyiapkan jaringan distribusi penjualan ke luar Pulau Sumatera untuk memenuhi permintaan pasar lokal yang tinggi dan terus meningkat. Saat ini pasar mebel Perseroan masih didominasi oleh toko-toko tradisional. Perseroan memiliki kemampuan untuk melayani pasar tradisional melalui fasilitas produksi mebelnya yang berbahan *Particel Board*, *Medium Density Fibreboard* dan *Hight Density Fibreboard*. Selain itu, Perseroan kedepannya akan memasarkan produknya ke Luar Negeri.

Berinovasi Pada Produk Baru

Perseroan akan terus-menerus untuk menciptakan produk baru sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen, dengan didukung pada riset serta peningkatan mutu produk. Konsumen juga sangat selektif dalam pemilihan produk mebel dimana pemilihan didasarkan pada pertimbangan utama yaitu harga dan kualitas produk.

Meningkatkan Mutu dan Kualitas

Perseroan juga akan terus mengedepankan mutu dan kualitas produknya agar dapat mudah menarik perhatian konsumen dan bertambahnya pelanggan. Hingga saat ini Perseroan menerapkan *quality assurance* untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi.

16.8 Prospek Usaha

Bank Dunia (World Bank) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan tumbuh 2,6% ditahun 2019 lebih rendah 20bps dari perkiraan sebelumnya dan 2,7% ditahun 2020. Pertumbuhan ekonomi melalui perhitungan Gross Domestic Product (GDP) tersebut lebih rendah dari proyeksi sebelumnya karena adanya tekanan dari tensi perdagangan global terutama Amerika dan China menjadi faktor utama. Angka perkiraan tersebut merupakan yang terendah sejak krisis keuangan global. Indonesia sendiri diperkirakan tumbuh 5% ditahun 2019 dan 5,1% ditahun 2020 dimana perkiraan tersebut lebih rendah 10bps dari perkiraan sebelumnya oleh Bank Dunia (World Bank).

Pemangkasan proyeksi pertumbuhan tersebut dikarenakan sentimen eksternal yang masih belum sepenuhnya mereda seperti "Perang perdagangan Amerika dan China", "Konflik geopolitik global" dan "Britanian Exit (Brexit) yang masih belum menemukan kesepakatan". Sentimen dalam negeri juga mendukung pemangkasan proyeksi Bank Dunia (World Bank) dengan penurunan harga komoditas unggulan di Indonesia seperti Crude Palm Oil (CPO) dan Batubara. Dari sisi fiskal, diperkirakan masih akan membaik, dan memungkinkan investasi pemerintah menguat karena proyek infrastruktur kembali berlanjut. Konsumsi pemerintah diperkirakan tahun ini meningkat jadi 5,1% dari tahun lalu yakni 4,8%. Didalam komponen konsumsi pemerintah tersebut terdapat anggaran untuk subsidi rumah diantaranya skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Program satu juga rumah yang merupakan salah satu dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan sektor properti dan kesejahteraan rakyat.

Pada program satu juta rumah telah berjalan sejak tahun 2015 hingga saat ini dimana telah terbangun 699 ribu unit rumah pada tahun 2015, 904 ribu unit rumah pada tahun 2017 dan 1,1 juta unit rumah pada tahun 2018. Untuk tahun 2019 target pemerintah sebanyak 1.25 juta unit rumah sehingga apabila tercapai akan memiliki jumlah 4.75 unit rumah yang telah dibangun pemerintah. Meningkatnya industri perumahan dan meningkatnya populasi perkotaan serta perumahan akan mendukung pertumbuhan pasar furniture. Sehingga kami perkiraan pasar furniture akan meningkat dari tahun ketahun dimana peningkatan pembelian furniture didorong oleh penguatan pada permintaan atas perumahan.

Nilai perdagangan furniture dunia berdasarkan data CSIL adalah sebesar: US\$131 Miliar pada tahun 2016; tahun 2017 sebesar US\$140 Miliar, dan tahun 2018 sebesar US\$154 Miliar. Saat ini, pengekspor furniture utama dunia adalah negara Cina, diikuti oleh Jerman, Italia, Polandia, USA, Mexico, dan Vietnam. Indonesia berada diperingkat 21 dunia. Adapun kinerja ekspor industri furniture Indonesia dalam tiga tahun terakhir adalah: US\$1.60 Miliar (2016), US\$1.63 Miliar (2017), dan US\$1.69 Miliar (2018). Industri furniture memberikan kontribusi sebesar 0,25% terhadap PDB Nasional. Dengan negara tujuan utama Amerika Serikat (AS), Inggris, Belanda, Jerman, Prancis, Australia, Belgia, Korea Selatan, Taiwan, Jepang, Italia, dan Uni Arab Emirat, ekspor furnitur pada 2019 diprediksi tumbuh di kisaran 10% sampai 15% tahun ini.

Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan industri furniture. Tidak hanya karena bahan baku yang melimpah, sumber daya manusia (SDM) terampil, tetapi juga keragaman corak dari budaya lokal yang unik. Kebutuhan furniture yang meningkat dari tahun ke tahun menjadikan industri ini cukup potensial untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui pasar ekspor.

Pertumbuhan bisnis properti dalam negeri tentu sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan industri furniture. Pasar domestik selalu mengalami pertumbuhan cepat serta diversifikasi juga naik, terutama pada kalangan kelas menengah. Penjualan produk furniture di pasar domestik pada 2019 diproyeksikan tumbuh 12% dari tahun lalu, sejalan dengan semakin banyaknya proyek perumahan dan gedung yang telah rampung. Nilai pasar domestik industri furniture tahun ini diprediksi bisa menembus Rp15 triliun menurut Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI).

16.9 Analisa Mengenai Dampak Lingkungan

Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada berbagai undang-undang dan peraturan lingkungan yang berkaitan dengan industri Meuble/Furniture. Perseroan memiliki komitmen dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan izin lingkungan.

Perseroan telah mendapatkan ijin lingkungan hidup pada tanggal 13 Agustus 2018 atas nama PT Cahaya Bintang Medan dengan Nomor: 503.570/0141/IL/DPMPPTSP-DS/VIII/2018 melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang dengan alamat lokasi kegiatan usaha di Jalan Pertahanan nomor 111 Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.

Perseroan memiliki kewajiban pemegang izin lingkungan sebagai berikut:

- 1 Izin perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdiri dari Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS LB3) dan Pembuangan Limbah Cair (IPLC)
- 2 Izin usaha dan atau lainnya yang terkait dengan kegiatannya.

16.10 Tanggung Jawab Sosial Perseroan

Sebagai perusahaan yang tumbuh dan besar bersama masyarakat Indonesia, Perseroan berkomitmen untuk terus membina hubungan baik dan berinteraksi dengan para pelanggan, karyawan, pemasok, pemerintah serta komponen masyarakat dari seluruh lapisan.

Wujud dari komitmen ini adalah mengimplementasikan tanggung jawab social perusahaan secara nyata untuk menumbuhkan dan mengembangkan hubungan harmonis dengan masyarakat. Beberapa contoh partisipasi Perseroan yang telah dilakukan selama ini adalah:

- Pemberian santunan kepada anak yang kurang mampu dan yatim piatu di Deli Serdang, Medan.
- Penanaman kembali pohon – pohon wilayah sekitar pabrik Perseroan.
- Pembagian bahan makanan pokok kepada kalangan kurang mampu di Deli Serdang, Medan.
- Memberikan bantuan dana untuk pembangunan masjid di Deli Serdang, Medan.

IX. EKUITAS

Tabel berikut menunjukkan perkembangan posisi ekuitas yang angka-angkanya berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan, Auditor Independen, berdasarkan Standar Auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Drs. Dody Hapsoro, CPA, CA. (Izin Akuntan Publik No. AP. 0325) dan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 yang masing-masing disajikan kembali oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan, Auditor Independen, berdasarkan Standar Auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Drs. Dedi Tanumihardja, CPA., CA. (Izin Akuntan Publik No. AP. 0324)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2019	2018	2017	2016
EKUITAS				
Modal Saham – nilai nominal Rp 100 per saham Modal dasar – 6.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor 1.500.000.000 saham pada tanggal 30 September 2019				
Modal saham – nilai nominal Rp 1.000.000 per saham, Modal dasar – 600.000 saham Modal ditempatkan dan disetor – 150.000 saham pada tanggal 31 Desember 2018				
Modal saham – nilai nominal Rp 1.000.000 per saham, Modal dasar – 10.000 saham Modal ditempatkan dan disetor – 10.000 saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016	150.000.000.000	150.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Tambahan modal disetor	2.450.000.000	2.450.000.000	2.450.000.000	2.450.000.000
Saldo laba	28.170.714.996	9.824.754.143	594.678.359	(1.531.051.166)
JUMLAH EKUITAS	180.620.714.996	162.274.754.143	13.044.678.359	10.918.948.834

Perseroan dengan Nomor surat 040/CBM-SKL/XI/19 tanggal 22 November 2019, telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Dewan Komisiner Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sejumlah 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) saham dengan nilai nominal Rp.100 (seratus Rupiah) per Saham dan harga penawaran Rp 160,- (seratus enam puluh Rupiah) dengan nilai total Rp. 60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah) yang harus dibayar penuh saat mengajukan FPPS.

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham kepada masyarakat sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp.100 (seratus Rupiah) setiap Saham dengan harga penawaran sebesar Rp 160,- (seratus enam puluh Rupiah) setiap Saham terjadi pada tanggal 30 September 2019, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada 30 September 2019	Perubahan ekuitas setelah 30 September jika diasumsikan pada tanggal tersebut terjadi: Penawaran Umum sebanyak 375.000.000 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- per saham dengan Harga Penawaran Rp 160,- per saham	Proforma ekuitas pada tanggal 30 September 2019 setelah Penawaran Umum
Modal ditempatkan dan disetor penuh	150.000.000.000	37.500.000.000	187.500.000.000

Tambahan modal disetor	2.450.000.000	22.500.000.000	24.950.000.000
Selisih atas transaksi dengan pihak non pengendali	-	-	-
Biaya Emisi	-	-	(5.000.000.000)
Saldo Laba	28.170.714.996	-	28.170.714.996
kepentingan non pengendali	-	-	-
JUMLAH EKUITAS	180.620.714.996	60.000.000.000	235.620.714.996

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang Saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang Saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah:

- (1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
- (2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
- (3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan;
- (4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);
- (5) Dividen tersebut hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.
- (6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan seterusnya, Perseroan akan membagikan dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang sebanyak-sebanyaknya 20% (dua puluh persen) dari Laba tahun berjalan dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Dividen akan dibayar dalam mata uang Rupiah. Pemegang saham Perseroan pada suatu tanggal tertentu akan berhak menerima dividen kas sejumlah yang telah disetujui secara penuh yang akan dipotong pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

XI. PERPAJAKAN

PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG SAHAM

A. Pajak Penjualan Saham

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang "Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal "Pengenaaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek", telah diatur sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.
3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terhutang pajak penghasilan atas capital gain pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

B. Pajak Penghasilan Atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan", penghasilan yang diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan pasal 17 ayat 2(c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2009, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai pajak Penghasilan sebesar 10% dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang telah diungkapkan pada utang pajak laporan keuangan konsolidasi Perseroan pada tanggal 30 September 2019.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN, MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 75 tanggal 26 Pebruari 2020 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum dan Pernyataan kembali Perjanjian Penjamin Emisi Efek PT Cahaya Bintang Medan Tbk No. 110 tanggal 27 Maret 2020 yang dibuat hadapan HUMBERG LIE, SH, SE, MKn., Notaris di Jakarta Utara, (selanjutnya disebut "Perjanjian Penjaminan Emisi"), secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) Saham Biasa dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan proporsi penjaminan masing-masing.

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian ini.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Indo Capital Sekuritas

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Sindikasi Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan Jumlah Saham (lembar)	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
1.	PT Indo Capital Sekuritas	368.750.000	59.000.000.000	98,33
2.	PT Semesta Indovest Sekuritas	6.250.000	1.000.000.000	1,67
Jumlah		375.000.000	60.000.000.000	100,00

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimaksud dengan Afiliasi adalah Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang Saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek PT Indo Capital Sekuritas dan PT Semesta Indovest Sekuritas dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak terafiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilakukan pada tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan 20 Maret 2020

Berdasarkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran Rp 150,- (seratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp 170,- (seratus tujuh puluh Rupiah) per Saham. Dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal tersebut diatas maka berdasarkan kesepakatan antara para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan harga penawaran sebesar Rp 160,- (seratus enam puluh Rupiah) per lembar. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kondisi pasar pada saat pelaksanaan *bookbuilding*.
2. Kinerja keuangan Perseroan.
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, baik dari sisi kinerja perseroan, sejarah perseroan, prospek usaha dan keterangan mengenai industri asuransi itu sendiri.
4. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi dan kinerja Perseroan, baik dimasa lampau maupun pada saat sekarang, serta prospek pendapatan Perseroan di masa datang.
5. Status dan perkembangan kondisi terakhir dari Perseroan.
6. Mempertimbangkan kinerja Saham pada pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek dimana Saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam penawaran umum ini adalah sebagai berikut:

- Akuntan Publik** : **Herman Dody Tanumihardja & Rekan**
 The Belleza Office Tower 15th Unit 02
 Jl. Letjend Soepeno No. 34
 Jakarta Selatan, 12210
 Telp : +62 21 25675991
 Fax : +62 21 25675992
- Nama Penanggung Jawab : Drs. Dody Hapsoro, CPA, CA
 No. STTD : STTD.AP-00001/PM.223.2017
 Surat Penunjukkan : 049/HDT-MRL/CBM/X/2018
 Pedoman kerja : Standar Profesi Akuntan Publik
 Keanggotaan Asosiasi : Nomor Registrasi Akuntan Publik 0325
 Tugas Pokok : Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan.
- Konsultan Hukum** : **William Hendrik Esther**
 Palma One
 3rd Floor Suite 308
 Jl.H.R. Rasuna Said Kav. X2 No. 4
 Jakarta Selatan, 12950
 Telp : +62 21 5226772
 Fax : +62 21 5226773
- Nama Penanggung Jawab : Hendrik Silalahi, S.H
 No. STTD : KH-85/PM.2/2018
 Surat Penunjukan : 026/CBM-SKK/VI/2019
 Keanggotaan Asosiasi : Kartu Tanda Pengenal Advokat No. 07.10414
 Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201717
- Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 juncto Surat Edaran HKHPM Nomor: Ref:01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019.
- Tugas Pokok : Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini. Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan Fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan disini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.
- Perusahaan Penilai** : **KJPP Firman, Suryantoro, Sugeng, Suzy, Hartono & Rekan**
 Jl. Kendal No. 21a, Dukuh Atas, Menteng
 Jakarta Pusat, 10310
- Nama Penanggung Jawab : Ir. Suryantoro Budisusilo, MSc, MAPPI Cert
 Surat Penunjukkan : 00325/2.0074-00/PI/04/0098/1/XI/2019
 STTD : STTD.PPB-10/PM.2/2018
 Izin BAPEPAM : S-865/BL/2010
 Keanggotaan MAPPI : 89-S-00140
 Tugas Pokok : Melakukan pemeriksaan fisik secara langsung di masing-masing lokasi, penelitian, penganalisaan data untuk menentukan nilai pasar dari aktiva tetap yang dimiliki Perseroan. Dalam melaksanakan tugas penilaian untuk mengungkapkan suatu pendapat mengenai nilai pasar atas aktiva tetap Perseroan, Perusahaan Penilai senantiasa mengacu pada Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia serta peraturan Pasar Modal yang berlaku.

- Biro Administrasi Efek** : **PT Adimitra Jasa Korpora**
 Kirana Boutique Office
 Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
 Jakarta, 14250
 Telp : +62 21 29745222
 Fax : +62 21 29289961
- Nama Penanggung Jawab : Edi Purnomo
 Surat Penunjukan : PW-066/CBM/032019
 Surat Ijin BAE : Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor Kep-41/D.04/2014
 Tugas Pokok : Sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, Biro Administrasi Efek ("BAE") melakukan tugas yang meliputi: penerimaan pemesanan Saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham ("DPPS") dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPFS") yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan Saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan Saham. Melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan Saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Selain itu BAE juga membuat laporan untuk penjatahan, menyiapkan daftar pembayaran kembali (*refund*), mendistribusikan saham-saham secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama Pemegang Rekening KSEI bagi pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan kegiatan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Notaris** : **Humberg Lie, SH, SE, Mkn**
Raya Pluit Selatan 103
Jakarta Utara, 14450
 Telp : +62 21 66697171
 Fax : +62 21 6678527
- Penanggung Jawab : Humberg Lie, SH, SE, Mkn
 Surat Penunjukan : 003/CBM-SKM/VII/19
 STTD : 04/BL/STTD-N/2006
 Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia. No 011.005.033.120179
 Pedoman Kerja : Undang-Undang Republik Indonesia No.2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
 Tugas Pokok : Membuat Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham serta Akta-Akta pengubahannya, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian (selanjutnya disebut "Anggaran Dasar") telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cahaya Bintang Medan Nomor: 54 tanggal 21 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0015546.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 21 Februari 2020, serta telah diterima dan dicatat dalam Sismibakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0101146 tanggal 21 Februari 2020 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0036154.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 21 Februari 2020 (untuk selanjutnya disebut "Akta No. 54 tanggal 21 Februari 2020").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan serta aktivitas jasa lainnya.

1. Untuk mencapai maksud dan tujuan diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Usaha Utama:
 - Industri Pengolahan, dengan kegiatan usaha:
 - i. Industri Furnitur Dari Kayu (KBLI 31001)
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan furnitur dari kayu untuk rumah tangga dan kantor, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, kabinet, penyekat ruangan dan sejenisnya.
 - ii. Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu (KBLI 31002)
Kelompok ini mencakup pembuatan furnitur dengan bahan utamanya dari rotan dan atau bambu, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, penyekat ruangan dan sejenisnya.
 - iii. Industri Furnitur Dari Plastik (KBLI 31003)
Kelompok ini mencakup pembuatan furnitur yang bahan utamanya dari plastik, seperti meja, kursi, rak dan sejenisnya.
 - iv. Industri Furnitur Dari Logam (KBLI 31004)
Kelompok ini mencakup pembuatan furnitur untuk rumah tangga dan kantor yang bahan utamanya dari logam, seperti meja, kursi, rak, spring bed dan sejenisnya.
 - Perdagangan Besar Dan Eceran, dengan kegiatan usaha:
 - i. Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI 46491)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, wallpaper, karpet dan sebagainya.
 - ii. Perdagangan Eceran Furnitur (KBLI 47591)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus furniture, seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak buku, rak sepatu dan bufet. Termasuk juga usaha perdagangan eceran khusus kasur dan bantal/guling.

2. Kegiatan Usaha Penunjang

- i. Menjalankan usaha perdagangan secara impor, ekspor dan interinsular serta lokal, baik atas tanggungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, bertindak sebagai leveransir, grosir, distributor, komisioner, perwakilan atau peragenan dari perusahaan-perusahaan dan/atau badan hukum lain mengenai barang-barang metal dan material lainnya.
- ii. Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain baik dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dan/atau memperoleh pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan saham, melakukan divestasi atau pelepasan saham-saham atas perusahaan tersebut, atau melakukan kegiatan dalam bidang-bidang usaha di atas.
- iii. Pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.

Serta seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, selama tidak melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Mengenai Perubahan Permodalan

Modal

1. Saham-saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut juga "RUPS"), dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia, asal saja pengeluaran saham itu tidak dengan harga di bawah pari.
2. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham (untuk selanjutnya disebut juga dengan "Efek Bersifat Ekuitas") yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut (untuk selanjutnya hak tersebut disebut juga dengan "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat "HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut. HMETD tersebut dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.
3. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan Efek Bersifat Ekuitas, demikian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.
4. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga yang tidak lebih rendah dari dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.
5. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas kepada karyawan Perseroan, pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, waran dan atau efek lainnya yang sejenis dengan itu dan pengeluaran saham yang dilakukan dalam rangka reorganisasi dan atau restrukturisasi yang telah disetujui RUPS, dapat dilakukan Perseroan tanpa memberi HMETD kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan kepada pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut.

7. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Penambahan Modal Dasar Perseroan

1. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.
2. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b) telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c) penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah diperolehnya persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas;
 - d) dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam huruf c di atas tidak terpenuhi;
 - e) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas.
3. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

Ketentuan Mengenai Pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

RUPS Tahunan

1. RUPS Tahunan diselenggarakan oleh Direksi tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah ditutupnya tahun buku Perseroan.
2. Dalam RUPS Tahunan:
 - a) Direksi wajib mengajukan laporan keuangan tahunan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan RUPS.
 - b) Direksi wajib mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan persetujuan RUPS
 - c) Direksi wajib menyampaikan rencana penggunaan laba Perseroan.
 - d) Direksi wajib mengajukan kepada RUPS, penunjukan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diusulkan oleh Dewan Komisaris.
 - e) Jika perlu, dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 - f) Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
 - g) Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindakan pidana lainnya.

RUPS Luar Biasa

1. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
2.
 - a. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud huruf a di atas diterima Direksi.
 - c. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
 - d. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud huruf c di atas diterima Dewan Komisaris.

- e. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus:
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan anggaran dasar Perseroan.
 Permintaan tersebut harus disampaikan dengan surat tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
3. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d di atas, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a di atas dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS Luar Biasa kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS Luar Biasa.
4. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dan huruf d, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a; dan
 - b) alasan tidak diselenggarakannya RUPS Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan huruf d.
5. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang melalui:
 - a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b) situs web Bursa Efek; dan
 - c) situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
7. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS, jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.

Tempat dan Pemanggilan RUPS

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utama Perseroan, atau ibukota Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatatkan.
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS, dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan harus mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan pemanggilan RUPS, dengan cara memasang iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris, bahwa akan diadakan pemanggilan RUPS tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan RUPS.
4. Pemanggilan RUPS harus dilakukan sekurangnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan untuk RUPS harus disampaikan kepada para pemegang saham dengan pemuatan iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
5. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, dan mata acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS diadakan. Pemanggilan RUPS Tahunan harus pula mencantumkan pemberitahuan, bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 23 ayat (4) di bawah telah tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS dan bahwa salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham.
6. Usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila:
 - a) usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah; dan
 - b) usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan; dan
 - c) menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

- d) usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf *b* di atas harus:
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - iv. tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan.
7. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf *b* di atas merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.

Hak, Preferensi, dan Pembatasan pada Masing-Masing Jenis saham

Saham

1. Semua saham yang dikeluarkan Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.
2. Bukti kepemilikan saham dapat berupa surat saham.
3. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, kepemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan Perseroan.
4. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
5. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
6. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a) nama dan alamat pemegang saham;
 - b) nomor surat saham;
 - c) nilai nominal saham;
 - d) tanggal pengeluaran surat saham;
 - e) tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
7. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a) nama dan alamat pemegang saham;
 - b) nomor surat kolektif saham;
 - c) nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d) nilai nominal saham;
 - e) tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - f) tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
8. Surat saham dan atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia dan ditandatangani oleh seorang anggota Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham atau surat kolektif saham yang bersangkutan.
9. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Kontrak Investasi Kolektif), maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Kontrak Investasi Kolektif), sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
10. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan:
 - a) nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
 - b) tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;
 - c) jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
 - d) jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
 - e) ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
11. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.
12. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.

Surat Saham Pengganti

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan tertulis pemegang saham yang bersangkutan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah Perseroan mendapatkan dokumen pelaporan dari kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan serta wajib diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan, sesuai peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal ini *mutatis mutandis* berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

Penitipan Kolektif

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan segenap pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan, atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening Efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai jumlah saham yang dimilikinya pada rekening Efek tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa

Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya tersebut.

Pemindahan Hak atas Saham

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindah-bukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).
6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
10. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara *mutatis mutandis* terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini.
11. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Direksi

Direksi

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman, serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung-jawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Wewenang Direksi

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, serta penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan, serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
 - d. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
 5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
 6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. Menjual atau cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak dan perusahaan-perusahaan milik Perseroan, yang nilainya sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
 - e. Membeli, menerima pengoperan/pengalihan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
 - f. Menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini; Harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 7. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
 - a. Mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain. Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
 9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - i. Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 1. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 2. Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
 - b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:
 - i. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
 - c. Ketentuan dalam ayat 8 butir a dan butir b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.

13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.

Komisaris

Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung-jawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - a. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris bertugas:
 - a. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b. Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 - c. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;

- d. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
- e. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
- f. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
- g. Melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut.
RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama, dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan.
Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Sehubungan dengan anjuran dari Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi social, menjaga jarak aman (*social distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19), maka Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi dan Biro Administrasi Efek membuat langkah-langkahantisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian saham Perseroan selama penawaran umum sebagai berikut:

- 1) **PEMESANAN SAHAM HANYA** bisa dilakukan melalui alamat email ipo.cbmf@gmail.com dengan prosedur sbb:
 - a. 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan
 - b. Email yang akan diikutkan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00 – 12.00 WIB, hal ini guna memberikan kesempatan kepada para pemesan untuk melakukan pembayaran pesanan saham di bank.
 - c. Melampirkan copy KTP
 - d. Menyampaikan pemesanan dengan format :
No. Sub Rekening Efek (SRE)<SPASI>Jumlah Pemesanan (kelipatan 100 saham)<SPASI>Nama Pemesan sesuai Identitas Diri

Contoh : IU0018A3200135 1.000 Budi

Dan juga menyampaikan detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan (Refund) :

Nama Bank<SPASI>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening

Contoh : BCA 1000567890 Budi

- 2) PEMESAN akan mendapatkan email balasan yang berisikan :
 - a. Hasil scan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) asli yang telah diisi sesuai dengan pemesanan yang disampaikan untuk dicetak dan ditandatangani oleh Pemesan yang bersangkutan; atau
 - b. Informasi tolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda
- 3) PEMESAN melakukan pembayaran selambat lambatnya pukul 14.00 WIB ke:
PT BANK CIMB NIAGA, Cab. Cideng
A/N : PT INDO CAPITAL SEKURITAS IPO
A/C : No. 8611-17779-900

WAJIB MENGISI KOLOM BERITA dengan No FPPS dan Nama Pemesan sesuai identitas Diri.

- 4) Selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB di hari terakhir masa penawaran, PEMESAN wajib segera menyampaikan kembali hasil scan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah ditandatangani disertai bukti pembayaran dan fotocopy identitas diri ke alamat email ipo.cbmf@gmail.com dan WAJIB mengirimkan *hardcopy* dokumen tersebut melalui jasa kurir kepada gerai penawaran umum ke alamat berikut:
PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office Blok F3 No.5
Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading
Jakarta Utara
No. Telp : 021 – 29745222
- 5) Guna mengantisipasi risiko penyebaran virus Covid-19, calon pemesan hanya dapat menyampaikan pertanyaan atau permintaan informasi secara online, baik melalui telepon di nomor 021-29745222 maupun email di ipo@adimitra-jk.co.id, PT ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro Administrasi Efek (“BAE”) tidak akan melayani pertanyaan/permintaan informasi yang disampaikan secara langsung di kantor BAE.
- 6) Ketentuan maupun tata cara ini dibuat demi kepentingan Bersama, guna melaksanakan himbuan pemerintah untuk mengurangi kerumunan di suatu titik dengan tetap memperhatikan pelayanan terhadap calon investor. Ketentuan dan tata cara ini adalah final dan calon pemesan yang ingin berpartisipasi wajib mengikuti tata cara tersebut diatas.
- 7) Penyelenggara berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

DIHARAPKAN AGAR TIDAK MEMBUAT KERUMUNAN MASA ATAU BERGEROMBOL DI DEPAN AREA GERAJ PENAWARAN UMUM

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.

- A. Dengan didaftarkannya Saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum ini dalam bentuk Surat Kolektif Saham. Saham akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
 2. Sebelum Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP"), yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
 3. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek.
 4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindah-bukuan antar Rekening Efek di KSEI.
 5. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham.
 6. Pembayaran dividen, saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang menjadi Pemegang Rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
 8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
 9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum, para pemesan yang berhak dapat mengajukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang umum berlaku dan sudah harus disampaikan kepada para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan, dimana FPPS diperoleh, yaitu mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) dan membawa tanda jati diri asli (KTP/paspor bagi perorangan, dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan.

Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

6. Masa Penawaran

Masa Penawaran Umum Saham Perdana akan berlangsung pada tanggal 3 April 2020 dan ditutup pada tanggal 6 April 2020, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

7. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

PT Bank CIMB Niaga
Cabang: Cideng, Jl. Cideng Barat No. 61 – 61A, Jakarta Pusat
Atas nama: PT Indo Capital Sekuritas IPO
Nomor Rekening: 8611-17779-900

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Seluruh pembayaran harus sudah diterima (*in good funds*) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dari sindikasi, nasabah ritel, dan institusi selambat-lambatnya pada tanggal 6 April 2020 pada rekening tersebut di atas. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal tersebut diatas maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

8. Bukti Tanda Terima

Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan tembusan dari FPPS lembar ke-5 yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima pemesanan saham tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan atau penerimaan FKP atas pemesanan pembelian saham.

9. Penjatahan Saham

Tanggal Penjatahan dimana penjatahan saham telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 8 April 2020.

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Indo Capital Sekuritas selaku Manajer Penjatahan sesuai Peraturan No.IX.A.7.

i) Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan Pasti dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 99% (Sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, yayasan, institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri.

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum.
- b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan Efek, atau Pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki Efek untuk rekening mereka sendiri; dan
- c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan Efek, atau Pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak Penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa Efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.
- d. Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada Pemesan yang Mempunyai Hubungan Istimewa, yaitu:
 1. Direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saja, dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
 2. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 3. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

ii) Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah Saham yang Ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham setelah alokasi untuk penjatahan pasti sebagai berikut:

- a. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham yang Terafiliasi yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka: (i) pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan (ii) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada Pemesan Saham Yang Terafiliasi.
- b. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham yang Terafiliasi dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan
 2. Apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan No.IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan saham melalui lebih dari satu FPPS untuk setiap Penawaran Umum Saham Perdana, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum Saham Perdana, maka Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek dilarang membeli atau memiliki saham untuk portofolio saham mereka sendiri.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Saham Perdana, maka Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sampai dengan saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Saham Perdana kepada OJK paling lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan sesuai dengan Peraturan No.VIII.G.12, dan Peraturan No.IX.A.7 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak akhir Masa Penawaran Umum Saham Perdana.

10. Penundaan Masa Penawaran Umum Saham Perdana atau Pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana

Dalam jangka waktu sejak tanggal Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum dan karenanya mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dengan mengacu pada Peraturan No. IX.A.2, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - i. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - ii. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2.-11.

Apabila Pembatalan Penawaran Umum dilakukan sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, maka Perseroan dan Penjamin Pelaksanaan Emisi wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK.

- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum Saham Perdana atau pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - ii. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum Saham Perdana atau pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (i);
 - iii. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (i) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - iv. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Saham Perdana atau membatalkan Penawaran Umum Saham Perdana yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayarkan maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- c. Dalam hal Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum Saham Perdana berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - i. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum Saham Perdana disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (i), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum Saham Perdana paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan.
 - ii. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum Saham Perdana.
 - iii. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Saham Perdana dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum Saham Perdana (jika ada) dan mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum Saham Perdana. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - iv. Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (3) kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

11. Pengembalian Uang Pemesanan

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka masing-masing Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan kepada siapa FPPS diajukan oleh pemesan. Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan atas Penawaran Umum Saham Perdana, maka apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana ini dilaksanakan sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian atas uang pemesanan merupakan tanggung jawab dari para Penjamin Emisi Efek. Namun, apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana ini dilaksanakan setelah Tanggal Pembayaran, maka tanggung

jawab untuk mengembalikan pembayaran pemesanan akan berada pada pihak Perseroan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat lambatnya dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek yang relevan kepada siapa FPPS semula diajukan, dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham Yang Ditawarkan dan bukti identitas diri.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan, yang telah menyampaikan pesanan kepada pihak tersebut, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan untuk setiap hari keterlambatan yang dihitung berdasarkan suku bunga rekening giro bank penerima dikalikan jumlah uang yang terlambat dibayar yang dihitung sejak hari ketiga Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana secara proporsional dengan jumlah hari keterlambatan, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Bank penerima adalah bank di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek membuka rekening bank atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima uang pemesanan Saham Yang Ditawarkan.

Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan telah tersedia namun pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Saham Perdana, maka kesalahan itu bukan merupakan tanggung jawab para Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

12. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP") atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi saham ke masing-masing rekening efek di KSEI atas nama Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesan saham akan dilaksanakan selambat-lambatnya dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil pada kantor BAE yang ditunjuk, dengan menunjukkan bukti identitas diri asli pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") dapat diperoleh pada kantor BAE, Perseroan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek selama Masa Penawaran Umum yaitu dari tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Indo Capital Sekuritas

Jl. Persatuan Guru No. 41A
Jakarta Pusat, 10160
Telp: 021 21 385 3363
Fax: 021 21 385 3362

PT Semesta Indovest Sekuritas

Lippo St. Moritz Lantai 15
Jl. Puri Indah Raya Blok U 1 – 3
Jakarta Barat, 11610
Telp: 021 3049-5900
Fax: 021 3049-5901

GERAI PENAWARAN UMUM

PT Adimitra Jaya Corpora, Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading – Jakarta Utara, 14250

XVII. LAPORAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan laporan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum William Hendrik Esther.

No. Ref.: 098/WHE/III/20

Jakarta, 30 Maret 2020

Kepada Yth.:

1. **Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710
U.P: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

2. **PT Cahaya Bintang Medan Tbk**
Jl. Pertahanan No. 111, Kel. Patumbak Kampung
Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang
Prov. Sumatera Utara

Perihal: Pendapat Hukum Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Cahaya Bintang Medan Tbk.

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, Hendrik Silalahi, S.H., bertindak selaku Konsultan Hukum Independen dan telah ditunjuk oleh PT Cahaya Bintang Medan Tbk., suatu perseroan terbatas berkedudukan di Deli Serdang (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), berdasarkan Surat Penunjukan No. Ref: 026/CBM-SKK/VI/2019 tertanggal 3 Juni 2019, yang telah disetujui Perseroan untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum dan membuat laporan atas hasil pemeriksaan dari segi hukum tersebut serta memberikan pendapat dari segi hukum atau *legal opinion* sebagai hasil dari pemeriksaan dari segi hukum terhadap Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham dengan menawarkan dan menjual saham-sahamnya kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), dan ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp 160,- (seratus enam puluh Rupiah) setiap saham (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum**").

Untuk menjalankan tugas tersebut, kami telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") di bawah pendaftaran Nomor: STTD.KH-85/PM.2/2018 dan tercatat sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor: 201717.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah menandatangani: (i) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dan PT Adimitra Jasa Korpora sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Cahaya Bintang Medan Tbk Nomor: 76 tanggal 26 Februari 2020, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Cahaya Bintang Medan Tbk Nomor: 111 tanggal 27 Maret 2020, keduanya dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham**"); (ii) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dan PT Indo Capital Sekuritas (selanjutnya disebut dengan "**Indo Capital**") sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Cahaya Bintang Medan Tbk Nomor: 75 tanggal 26 Februari 2020, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Cahaya Bintang Medan Tbk Nomor: 110 tanggal 27 Maret 2020 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Indo Capital serta PT Semesta Indovest Sekuritas (selanjutnya disebut dengan "**Semesta Indovest**"), keduanya dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara (selanjutnya disebut "**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**") yang berdasarkan persetujuan terlebih dahulu dari Perseroan, Indo Capital bersama Semesta Indovest (selanjutnya disebut "**Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Para Penjamin Emisi Efek**"), secara sendiri-sendiri berjanji dan mengikat diri atas dasar kesanggupan penuh ("**full commitment**") untuk membeli sendiri sisa saham yang tidak habis terjual kepada masyarakat sesuai dengan bagian penjaminan, dan (iii) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor Pendaftaran: SP-116/SHM/KSEI/1119 tanggal 28 November 2019 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pendaftaran Saham**"); serta telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Cahaya Bintang Medan Tbk dari PT Bursa Efek Indonesia melalui Surat Nomor: S-01561/BEI.PP1/03-2020 tanggal 9 Maret 2020 (selanjutnya disebut "**Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek**").

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku, agar Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dapat menjadi efektif, Perseroan harus sudah menerima pemberitahuan dari OJK mengenai efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum (selanjutnya disebut "**Pernyataan Pendaftaran**") atau lewatnya jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak: (i) tanggal diajukannya Pernyataan Pendaftaran yang telah diterima oleh OJK secara lengkap atau (ii) tanggal dipenuhinya perubahan terakhir yang diajukan Perseroan atau yang diminta oleh OJK atas Pernyataan Pendaftaran telah terpenuhi.

Sehubungan dengan Penawaran Umum, para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cahaya Bintang Medan Nomor: 54 tanggal 21 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0015546.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 21 Februari 2020, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0101146 tanggal 21 Februari 2020 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0036154.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 21 Februari 2020 (untuk selanjutnya disebut "**Akta No. 54 tanggal 21 Februari 2020**"), telah menyetujui rencana Penawaran Umum serta memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum tersebut.

Berdasarkan Akta No. 54 tanggal 21 Februari 2020, para pemegang saham Perseroan antara lain telah menyetujui: (i) perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau disingkat "Tbk" melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perseroan. Sehingga sehubungan dengan hal tersebut juga menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi:

PT CAHAYA BINTANG MEDAN Tbk

Serta (ii) perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan; (iii) rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada masyarakat ("Penawaran Umum Perdana") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia; (iv) dalam rangka Penawaran Umum Perdana: a. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) saham setelah Penawaran Umum Perdana, masing-masing saham bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah), melalui Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan dan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "BEI"); b. perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Keenam dalam Resolusi Para Pemegang Saham ini; dan c. perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana.; (v) memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana termasuk tetapi tidak terbatas pada: a. menetapkan harga dan ketentuan-ketentuan penawaran atas saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana; b. menghadap di hadapan Notaris dan membuat keputusan pemegang saham ini menjadi akta Notarial; c. membuat, menandatangani, dan mengajukan setiap aplikasi, permohonan, atau dokumen lain yang dibutuhkan kepada instansi pemerintahan sehubungan dengan keputusan-keputusan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia dan/atau Kantor Pendaftaran Perusahaan pada Kementerian Perdagangan Negara Republik Indonesia, untuk persetujuan dan/atau pemberitahuan (sebagaimana berlaku); d. membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, *Info Memo* atau *Offering Circular* dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam kerangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; e. mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana maupun pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; f. menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; g. melaksanakan segala tindakan yang harus dilakukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana dan hasil dari Penawaran Umum Perdana Perseroan termasuk menandatangani semua perjanjian dan akta-akta yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana dan hasil dari Penawaran Umum Perdana tersebut; h. menentukan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, termasuk namun tidak terbatas untuk meningkatkan kepemilikan saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung di anak-anak perusahaan Perseroan;

i. menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan Lembaga penunjang tersebut; j. mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia; k. membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI; l. mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh kepada Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal; m. menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum Perdana selesai dilaksanakan; n. melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan; (vi) menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka (i) menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-179/BL/2008, tanggal 14-05-2008 (empat belas Mei dua ribu delapan), (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka sebagaimana telah diubah dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka, dan (c) peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan (ii) perubahan-perubahan lainnya yang telah dijelaskan sebelumnya.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 52,00% (lima puluh dua persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian mesin dari pihak ketiga. *Yaitu: Nanxing CN6 Slides Boring Machine, Italy - Structuring Machine, Nanxing Unit AL + UL CNC Nesting Line, Nanxing Software, Soar Vacuum Press Machine, Soar Multifunction Vacuum Membrane Pressing Machine, Nanxing Auto Multi Road Boring Machine, Hessian Cold Glue Wrapping Machine, Hessian Profile Wrapping Machine.*
2. dan sisanya sekitar 48,00% (empat puluh delapan persen) akan digunakan Perseroan untuk modal kerja, terutama untuk pembelian bahan baku.

Apabila Perseroan tidak berhasil mendapatkan seluruh dana hasil Penawaran Umum yang diharapkan, Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya, antara lain melalui kas internal dan pinjaman bank.

DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN

Pemeriksaan Dari Segi Hukum dilakukan dan Laporan Pemeriksaan Hukum serta Pendapat Hukum dibuat dengan dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagai berikut di bawah ini, tanpa mengurangi dasar, ruang lingkup dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan dalam bagian lain Laporan Pemeriksaan Hukum:

1. Bahwa Pendapat Hukum ini kami sampaikan dengan mendasarkan pada hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang telah kami lakukan terhadap Perseroan, yang hasilnya kami tuangkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Nomor: 097/WHE/III/20 tanggal 30 Maret 2020 (selanjutnya disebut sebagai "**Laporan Pemeriksaan Hukum**") dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini.

Pendapat Hukum ini merupakan satu-satunya Pendapat Hukum kami yang disampaikan untuk menggantikan Pendapat Hukum No. 094/WHE/III/20 tanggal 27 Maret 2020, serta disusun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk dan tidak terbatas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut "**UUPM**") dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "**UUPT**").

2. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, maka Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum meliputi: (1) aspek hukum Perseroan terhitung sejak pendirian Perseroan sampai dengan tanggal ditandatanganinya Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan (2) Aspek Hukum Penawaran Umum sesuai dengan: (a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dan (b) Standar Profesi Konsultan Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 *juncto* Surat Edaran HKHPM Nomor: Ref.:01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 (selanjutnya disebut "**Standar Profesi**").
3. Pemeriksaan Dari Segi Hukum telah dilakukan dan Laporan Pemeriksaan Hukum dibuat serta Pendapat Hukum diberikan, dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Laporan Pemeriksaan Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum yang lain.
4. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:
 - (i) Ketentuan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku di Indonesia, yang menurut pendapat kami berkaitan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, utamanya yang menyangkut Pasar Modal;
 - (ii) Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum.
5. Dengan mengingat angka 2, 3 dan 4 di atas, Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami batasi pada pemeriksaan atau penelitian dokumentasi atas, dan Laporan Pemeriksaan Hukum serta Pendapat Hukum ini hanya memuat aspek-aspek hukum dari:

- I. Pendirian Perseroan berikut dengan perubahan terakhir, serta struktur permodalan (3 tahun terakhir) sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor: 07/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan pemilikan serta mutasi pemilikan saham-saham dalam Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**POJK No. 07/2017**").
 - II. Kelengkapan perizinan dan persetujuan yang kami anggap penting dan pendaftaran yang dilakukan sehubungan dengan kegiatan usaha pokok dari Perseroan.
 - III. Pemilikan harta kekayaan Perseroan serta perlindungan asuransi atas harta kekayaan Perseroan, yang kami anggap penting dan material.
 - IV. Pemenuhan kewajiban Perseroan untuk: (i) memperoleh nomor pokok wajib pajak dan mengajukan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan untuk tahun buku 2016 hingga 2018, (ii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal dalam rangka melakukan kegiatan usahanya, (iii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal di bidang perburuhan/ketenagakerjaan, dan (iv) memenuhi kewajiban hukum lain (bila ada) yang berlaku terhadap Perseroan sesuai dengan perizinan usaha Perseroan.
 - V. Perjanjian-perjanjian penting dan material antara Perseroan dengan pihak ketiga, termasuk dengan pihak berelasi, atau dimana harta kekayaan Perseroan, yang kami anggap penting dan material terikat.
 - VI. Tindakan-tindakan korporasi yang dilakukan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perseroan.
 - VII. Informasi mengenai perkara-perkara perdata, pidana, perburuhan dan pajak yang mungkin melibatkan Perseroan di hadapan badan peradilan dimana Perseroan berkedudukan dan mempunyai kantor operasional dan di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, serta kemungkinan keterlibatan Perseroan atas sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.
 - VIII. Informasi mengenai: (i) pendaftaran penundaan kewajiban pembayaran utang yang mungkin dilakukan oleh, atau pernyataan kepailitan yang mungkin dilakukan atas Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dan (ii) pembubaran atau likuidasi sebagaimana dimaksud dalam UUPT pada badan peradilan di mana Perseroan dan bertempat kedudukan dan/atau kantor operasional yang kami anggap penting dan material.
6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum sehubungan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 UUPM dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.

7. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Profesi, dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut ditentukan juga oleh Perseroan dengan cara menyetujui pengungkapan kami atas informasi, data dan fakta yang menyangkut Perseroan sebagaimana dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.
8. Walaupun angka 7 tersebut di atas menyatakan demikian, dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum serta memberikan Pendapat Hukum, kami tidak (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersil atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersil atau finansial kekayaan Perseroan, (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersil dan atas keuntungan dari kedudukan (kekuatan) hukum Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketaatan, ketepatan, dan kebenaran pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan, kewajiban-kewajiban Perseroan kepada para krediturnya, dan pemenuhan kewajiban-kewajiban di luar aspek hukum dan kontraktual atau kewajiban lain Perseroan.

Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum serta memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan menandatangani, Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktek hukum terbaik yang kami adopsi dan terapkan di dalam menjalankan profesi hukum kami dan Standar Profesi yang berlaku terhadap kami.

9. Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami lakukan didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dan didasarkan juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

DOKUMEN – DOKUMEN YANG DIPERIKSA

Di dalam memberikan Pendapat Hukum, tanpa mengurangi pernyataan kami tentang dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana kami maksud dalam bagian DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATAAN dari Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan asumsi-asumsi kami sebagaimana kami maksud pada bagian ASUMSI-ASUMSI Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, kami telah memeriksa, meneliti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia utamanya yang menyangkut pasar modal, serta dokumen-dokumen yang secara langsung menyangkut segi-segi hukum Perseroan dan Penawaran Umum, baik asli maupun berupa fotokopi atau salinannya yang telah dinyatakan benar dan akurat oleh Perseroan, yang menyangkut:

1. Anggaran Dasar Perseroan serta perubahan terakhir sebagaimana diuraikan dalam, dan dilampirkan pada Laporan Pemeriksaan Hukum dan lampiran-lampirannya yang merupakan dokumen publik.

2. Perizinan yang diperoleh Perseroan yang terdiri dari izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan pendaftaran-pendaftaran yang dilakukan oleh Perseroan, dalam hal ini termasuk OJK, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pemerintah daerah dan badan-badan serta instansi-instansi pemerintah lainnya, sebagaimana tertuang pada Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampiran-lampirannya (selanjutnya disebut "**Izin-izin**"), dokumen-dokumen mana merupakan dokumen publik.
3. Harta kekayaan Perseroan yang kami anggap penting dan material sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampiran-lampirannya.
4. Polis-polis asuransi yang kami anggap penting dan material sehubungan dengan penutupan atas resiko-resiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaan Perseroan, sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampirannya.
5. Transaksi-transaksi dan perjanjian-perjanjian yang kami anggap penting dan material yang berhubungan dengan kegiatan dan usaha pokok Perseroan dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, termasuk perjanjian-perjanjian yang menyangkut kegiatan dan aktivitas usaha, dan perjanjian yang menyangkut fasilitas pembiayaan/kredit yang diterima oleh Perseroan, serta perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara Perseroan dengan para pihak berafiliasi (selanjutnya disebut "**Perjanjian-perjanjian**"), sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampirannya.
6. Dokumen-dokumen korporasi Perseroan, yang disyaratkan Anggaran Dasar untuk melaksanakan Penawaran Umum Perseroan.
7. Laporan Keuangan Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2019 dan 2018 Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 Beserta Laporan Auditor Independen, yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan (selanjutnya disebut "**Laporan Keuangan Perseroan**"), dengan opini bahwa Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Cahaya Bintang Medan Tbk tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
8. Perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan Penawaran Umum termasuk:
 - (i) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham; dan
 - (ii) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
9. Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang akan diajukan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada OJK dan dokumen-dokumen penting lainnya yang menurut kami erat kaitannya dengan Penawaran Umum berikut dengan lampiran-lampirannya.

10. Pemenuhan kewajiban-kewajiban formal Perseroan di bidang hukum perburuhan/ketenagakerjaan dan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
11. Dokumen-dokumen lain yang kami anggap penting dan material untuk diperiksa sehubungan dengan Penawaran Umum.

Semua dokumen yang menjadi dasar Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, baik berupa asli, fotokopi atau salinan lainnya atau pernyataan tertulis Perseroan dan/atau pihak lain dan lampiran-lampiran serta dokumen-dokumen lain yang diserahkan bersama Laporan Pemeriksaan Hukum merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum.

ASUMSI - ASUMSI

Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.
3. Kami juga secara terpisah dan mandiri, dan atas diskresi kami sendiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, sepanjang yang mungkin kami lakukan sebagai konsultan hukum yang independen, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, informasi, keterangan, fakta, pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, dan untuk maksud pemberian Pendapat Hukum kami telah mengasumsikan kebenaran, kelengkapan dan ketepatan atau akurasi dari data, fakta dan informasi, keterangan, persyaratan, pemeriksaan, dan penegasan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.

Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum dan/atau Laporan Pemeriksaan Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

Dengan mendasarkan pada Laporan Pemeriksaan Hukum, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini, serta dengan tetap memperhatikan dasar, ruang lingkup dan pembatasan serta asumsi-asumsi di atas, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum ini.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar data, informasi-informasi, fakta-fakta dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum dan atas dasar ruang lingkup, pembatasan dan asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menunjuk Laporan Pemeriksaan Hukum, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum kami sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang-Sumatera Utara, serta dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perseroan telah didirikan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Cahaya Bintang Medan" Nomor: 10 tanggal 09 Februari 2012, yang dibuat di hadapan Dwi Suwanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-16576.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0027628.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 29 Maret 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 36 tanggal 3 Mei 2013, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 23581 (untuk selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").
3. Anggaran Dasar Perseroan yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian (selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**") telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cahaya Bintang Medan Nomor: 54 tanggal 21 Februari 2020, dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0015546.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 21 Februari 2020, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0101146 tanggal 21 Februari 2020 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0036154.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 21 Februari 2020 (untuk selanjutnya disebut "**Akta No. 54 tanggal 21 Februari 2020**").

Anggaran Dasar Perseroan telah mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan OJK (d/h Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (“**Bapepam & LK**)), khususnya Peraturan Nomor: IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik dan telah memuat ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka dan Peraturan OJK Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik. Selain itu Anggaran Dasar Perseroan juga telah memuat ketentuan tentang Penitipan Kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 56-62 Bagian Kedua Bab VII UUPM.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang sebagaimana dimuat dalam Akta No. 54 tanggal 21 Februari 2020 telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kecuali mengenai belum didaftarkannya Akta No. 19 tanggal 5 Juli 2019 dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (“**UU WDP**”).

Sehubungan dengan belum didaftarkannya perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan UU WDP, apabila Perseroan dengan sengaja melalaikan kewajibannya untuk mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU WDP, maka perusahaan diancam dengan Pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

4. Perseroan berhak dan dapat menjalankan kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas usaha yang dijalankan sesuai dengan izin-izin yang telah diperolehnya. Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Akta No. 54 tanggal 21 Februari 2020 dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk telah melakukan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017. Adapaun maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:
 1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang Industri Pengolahan, dan Perdagangan Besar dan Eceran.
 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Usaha Utama:
 - Industri Pengolahan, dengan kegiatan usaha:
 - i. Industri Furnitur Dari Kayu (KBLI 31001)
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan furnitur dari kayu untuk rumah tangga dan kantor, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, kabinet, penyekat ruangan dan sejenisnya.

- ii. **Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu (KBLI 31002)**
Kelompok ini mencakup pembuatan furnitur dengan bahan utamanya dari rotan dan atau bambu, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, penyekat ruangan dan sejenisnya.
 - iii. **Industri Furnitur Dari Plastik (KBLI 31003)**
Kelompok ini mencakup pembuatan furnitur yang bahan utamanya dari plastik, seperti meja, kursi, rak dan sejenisnya.
 - iv. **Industri Furnitur Dari Logam (KBLI 31004)**
Kelompok ini mencakup pembuatan furnitur untuk rumah tangga dan kantor yang bahan utamanya dari logam, seperti meja, kursi, rak, spring bed dan sejenisnya.
- **Perdagangan Besar Dan Eceran, dengan kegiatan usaha:**
- i. **Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI 46491)**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, wallpaper, karpet dan sebagainya.
 - ii. **Perdagangan Eceran Furnitur (KBLI 47591)**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus furniture, seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak buku, rak sepatu dan bufet. Termasuk juga usaha perdagangan eceran khusus kasur dan bantal/guling.
- b. **Kegiatan Usaha Penunjang**
- i. **Menjalankan usaha perdagangan secara impor, ekspor dan interinsulair serta lokal, baik atas tanggungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, bertindak sebagai leveransir, grosir, distributor, komisioner, perwakilan atau peragenan dari perusahaan-perusahaan dan/atau badan hukum lain lainnya.**

- ii. Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain baik dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dan/atau memperoleh pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan lain dalam melakukan penyertaan saham, melakukan divestasi atau pelepasan saham-saham atas perusahaan tersebut, atau melakukan kegiatan dalam bidang-bidang usaha di atas.
- iii. Pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau *enterprise*; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau *enterprise*. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.

Serta seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, selama tidak melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pada tanggal Pendapat Hukum, struktur permodalan Perseroan sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 54 tanggal 21 Februari 2020, adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 6.000.000.000 (enam miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah);
Modal Disetor	:	Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah).

Adapun susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp,-)	Persentase (%)
PT Richiwa Sakti Indonesia	1.270.000.000	127.000.000.000,-	84,7
PT Sinar Makmur Rezeki	230.000.000	23.000.000.000,-	15,3
Total	1.500.000.000	150.000.000.000,-	100

Perubahan susunan pemegang saham Perseroan terakhir kali terjadi pada tahun 2014, Perseroan tidak mengalami perubahan struktur permodalan dan susunan para pemegang saham sejak tahun 2014 tersebut sampai dengan tahun 2017. Perubahan struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan terjadi pada tahun 2018 dan 2019, masing-masing sebanyak 2 (dua) kali setiap tahunnya. Perubahan pada tahun 2019 yaitu terkait dengan perubahan susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan serta rencana Penawaran Umum Perseroan. Seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Struktur permodalan dan peralihan saham serta susunan para pemegang saham Perseroan yang terjadi pada tahun 2018 dan 2019 hingga tanggal Pendapat Hukum ini: (i) telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) telah dilaksanakan dengan benar dan berkesinambungan; dan (iii) yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami.

Direksi Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk membuat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UUP.

6. Pada tanggal Pendapat Hukum, susunan dari para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Tn. Suwandi
Direktur : Nn. Ervina
Direktur : Ny. Mary

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Tn. Ir. Martinus Tjendana
Komisaris Independen : Tn. Maliki

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cahaya Bintang Medan Nomor: 19 tanggal 5 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0059109.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 28 Agustus 2019, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0321299 tanggal 28 Agustus 2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan Nomor: AHU-AH.01.03-0321300 tanggal 28 Agustus 2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0151019.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 28 Agustus 2019 *Juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Cahaya Bintang Medan Nomor: 29 tanggal 6 November 2019, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0357380 tanggal 8 November 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0214978.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 8 November 2019, dan sebagaimana dinyatakan pula dalam Akta No. 54 tanggal 21 Februari 2020.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut menjabat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun yaitu sampai dengan tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUP.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah sah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta telah sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik.

Sesuai dengan Surat Keputusan PT Cahaya Bintang Medan Tbk Nomor: 007/CBM/XI/2019 tanggal 7 November 2019 sesuai dengan Piagam Komite Audit tanggal 7 November 2019, Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 55/POJK.01/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yaitu sebagai berikut :

Komite Audit

Ketua	:	Maliki
Anggota	:	Paima Sianturi
Anggota	:	Firman Dinata

Sesuai dengan Surat Keputusan PT Cahaya Bintang Medan Tbk Nomor: 005/CBM/XI/2019 tanggal 7 November 2019, Perseroan telah mengangkat Felicia Kweesly, sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik

Sesuai dengan Surat Keputusan PT Cahaya Bintang Medan Tbk Nomor: 006/CBM/XI/2019 tanggal 7 November 2019 Perseroan telah menetapkan Saudara Aguslim sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan, sesuai dengan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) tanggal 7 November 2019, Perseroan telah membentuk Piagam Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Sesuai dengan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 7 November 2019, Perseroan menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

7. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memiliki perizinan-perizinan umum serta perizinan usaha dari instansi yang berwenang, yang diperlukan Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya dan perizinan-perizinan umum serta perizinan-perizinan usaha yang dimiliki Perseroan tersebut masih berlaku, kecuali atas Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA).

Terkait dengan Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) yang pengajuan permohonannya diajukan oleh Perseroan pada tanggal 26 Februari 2019, sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air pada tanggal 15 Oktober 2019 ("**Undang-Undang No. 17 Tahun 2019**") yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, maka berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tersebut diatur bahwa pada saat Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 berlaku:

- a. Izin Penggunaan Sumber Daya Air atau izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan izin Pengusahaan Air Tanah yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 ini tetap berlaku sampai izin berlakunya habis;
- b. Permohonan izin Penggunaan Sumber Daya Air atau izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan izin Pengusahaan Air Tanah yang diajukan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 ini dan belum dikeluarkan izinnya wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Hal ini sebagaimana dikuatkan dalam pengumuman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan bahwa "*untuk sementara permohonan penerbitan izin untuk Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) ditunda sampai dengan adanya petunjuk operasional terkait Undang-Undang No. 17 Tahun 2019*". Sehubungan dengan hal ini, Pasal 78 Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 mengatur bahwa peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 diundangkan. Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tidak mengatur adanya sanksi maupun konsekuensi yuridis lainnya terkait dengan pengusahaan air tanah yang Surat Izin Pemanfaatan/Pengusahaan Air Tanah (SIPA)-nya wajib untuk memenuhi ketentuan peralihan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tersebut.

8. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, (i) Perseroan telah mengikutsertakan karyawan-karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; (ii) telah melakukan pelaporan terhadap ketenagakerjaan; (iii) Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan; (iv) Perseroan telah memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku yaitu untuk provinsi Sumatera Utara di mana Perseroan berkedudukan hukum sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1441/KPTS/2018 tahun 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang tahun 2019.
9. Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal yang berlaku di dalam melakukan Penawaran Umum, kecuali untuk Pernyataan Efektif dari OJK, yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini sedang dalam proses pengurusan.
10. Perseroan memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material berdasarkan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah, antara lain, berupa tanah, bangunan, kendaraan bermotor dan mesin-mesin dimana rincian harta kekayaan material tersebut berikut dokumen kepemilikan hak oleh Perseroan dan/atau dokumen pendukungnya diuraikan lebih lanjut dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, kecuali atas harta kekayaan Perseroan berupa:

- a. Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (“SHGB”) Nomor: 113/Desa Patumpak Kampung;
- b. Tanah SHGB Nomor: 111/Desa Patumpak Kampung;
- c. Tanah SHGB Nomor: 112/Desa Patumpak Kampung;
- d. Tanah SHGB Nomor: 110/Desa Patumpak Kampung;
- e. Tanah SHGB Nomor: 4/Desa Patumpak Kampung;
- f. Tanah SHGB Nomor: 7/Desa Patumpak Kampung;
- g. Tanah SHGB Nomor: 8/Desa Patumpak Kampung;
- h. Tanah SHGB Nomor: 9/Desa Patumpak Kampung;
- i. Tanah SHGB Nomor: 10/Desa Patumpak Kampung;
- j. Tanah SHGB Nomor: 11/Desa Patumpak Kampung;
- k. Tanah SHGB Nomor: 12/Desa Patumpak Kampung;
- l. Tanah SHGB Nomor: 18/Desa Patumpak Kampung;
- m. Tanah SHGB Nomor: 19/Desa Patumpak Kampung; dan
- n. Seluruh stok barang berupa bahan baku dan barang jadi *furniture* yang dimiliki oleh Perseroan baik sekarang maupun di kemudian hari yang terletak dimana pun juga, termasuk tetapi tidak terbatas yang disimpan di Jalan Pertahanan Nomor 111 Deli Serdang,

Yang sedang dijadikan jaminan untuk pemenuhan kewajiban Perseroan kepada kreditur PT Bank Central Asia Tbk.

Dalam hal terjadi eksekusi atas harta kekayaan Perseroan yang dijadikan jaminan untuk pemenuhan kewajiban Perseroan sebagaimana disebutkan di atas, hal tersebut akan berdampak material terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaannya, dan masing-masing polis asuransi tersebut masih berlaku dimana jumlah pertanggungan asuransi atas aset material Perseroan telah cukup memadai karena telah dilindungi (*cover*) dengan asuransi *material damage*.

11. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan telah mendaftarkan hak kekayaan intelektual ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual untuk 3 (tiga) merek, yaitu Dilan Furniture; Milea Furniture; dan Mercy Furniture, dengan tanda terima formulir pendaftaran merek yang didaftarkan melalui kuasa Perseroan yaitu Johansyah, S.H. dari kantor konsultan hukum HKI JohanS & Co. Seluruh permohonan pendaftaran atas merek-merek tersebut dilakukan pada tanggal 14 Mei 2019.
12. Perseroan telah menandatangani dokumen-dokumen penting (kecuali didefinisikan lain dalam Pendapat Hukum ini istilah-istilah dalam huruf besar yang digunakan di bawah ini mempunyai arti yang sama sebagaimana dimaksud dalam masing-masing perjanjian tersebut) sebagai berikut: (i) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham; (ii) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek; dan (iii) Perjanjian Pendaftaran Saham, dan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek adalah sah dan mengikat Perseroan dan para pihak di dalam perjanjian-perjanjian tersebut dan memuat persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang wajar dalam transaksi pengeluaran saham yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Perseroan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian. Pembuatan setiap dari perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap Perseroan dan setiap dari perjanjian-perjanjian yang lain dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya, serta Anggaran Dasar Perseroan, dan karenanya perjanjian-perjanjian adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya, serta pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian-perjanjian, dan tidak telah terjadi suatu pelanggaran atau cidera janji atas perjanjian-perjanjian yang timbul karena suatu pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya.
14. Penawaran Umum dan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang dilakukan oleh Perseroan tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian kredit yang telah dilakukan oleh Perseroan, dan dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari krediturnya, yaitu PT Bank Central Asia Tbk terhadap pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang terdapat pada perjanjian kredit, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari PT Bank Central Asia Tbk berdasarkan surat terakhir Nomor: 065/EXT/SBK-V/MDN/2019 tanggal 26 Agustus 2019. Sehubungan dengan telah diperolehnya persetujuan dari PT Bank Central Asia Tbk selaku kreditur Perseroan terkait dengan rencana Penawaran Umum Perseroan maka tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) yang dapat membatasi rencana Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini dan/atau yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik (masyarakat).
15. Perseroan, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 30 Maret 2020 dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 30 Maret 2020.
16. Perseroan tidak terdaftar dalam perkara yang menyangkut kepailitan, penundaan pembayaran pada Pengadilan Niaga dan/atau pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPT dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 30 Maret 2020.
17. Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**").

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga wajib dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum Saham Perdana. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya.

Rencana penggunaan dana (i) Sekitar 52,00% (lima puluh dua persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian mesin dari pihak ketiga. *Yaitu: Nanxing CN6 Slides Boring Machine, Italy - Structuring Machine, Nanxing Unit AL + UL CNC Nesting Line, Nanxing Software, Soar Vacuum Press Machine, Soar Multifunction Vacuum Membrane Pressing Machine, Nanxing Auto Multi Road Boring Machine, Hessian Cold Glue Wrapping Machine, Hessian Profile Wrapping Machine;* dan (ii) Sisanya sekitar 48,00% (empat puluh delapan persen) akan digunakan Perseroan untuk modal kerja, terutama untuk pembelian bahan baku.

Rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan di atas bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor: IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Kep-614/BL/2011 Tanggal 28 November 2011 ("**Peraturan Nomor: IX.E.2**") karena masing-masing transaksi baik untuk melakukan pembelian mesin maupun untuk modal kerja (pembelian bahan baku) tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan yang tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Rencana penggunaan dana untuk melakukan pembelian mesin berdasarkan hasil pemeriksaan kami bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor: IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-412/BL/2009 Tanggal 25 November 2009, mengingat Perseroan akan membeli mesin-mesin tersebut dari pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

18. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Indo Capital dan Semesta Indovest selaku Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Para Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
19. Aspek hukum yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dan dibuat sesuai dengan Standar Profesi sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dan kami telah bersikap independen serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya serta bertanggung jawab atas pendapat hukum yang diberikan.

Hormat kami,
WILLIAM HENDRIK ESTHER LAW OFFICE



HENDRIK SILALAH, S.H.

STTD Nomor: STTD.KH-85/PM.2/2018
Anggota HKHPM Nomor 201717

Tembusan:

1. *Yth. PT Indo Capital Sekuritas, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.*
2. *Yth. PT Semesta Indovest Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.*

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

PT CAHAYA BINTANG MEDAN Tbk

Laporan Keuangan/
Financial Statements

Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2019 dan 2018
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016/
For The Nine Months Period Ended September 30, 2019 and 2018
And For The Years Ended December 31, 2018, 2017 and 2016

Dan/*And*

Laporan Auditor Independen/
Independent Auditors' Report

PT CAHAYA BINTANG MEDAN Tbk

Daftar Isi

Table Of Contents

	<u>Halaman/ Page</u>	
Surat Pernyataan Direksi		<i>Director's Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	3	<i>Statements of Changes In Equity</i>
Laporan Arus Kas	4	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan	5 - 48	<i>Notes to The Financial Statements</i>



PT. CAHAYA BINTANG MEDAN

FURNITURE MANUFACTURING

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019 DAN 2018
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018, 2017 DAN 2016
PT CAHAYA BINTANG MEDAN Tbk**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
SEPTEMBER 30, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2018, 2017 AND 2016
PT CAHAYA BINTANG MEDAN Tbk**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Suwandi
Alamat kantor : Jl. Pertahanan No. 111 Dusun V, Patumbak
Kampung, Deli Serdang, Sumatera Utara

Alamat domisili : Jl. OK. Aliviah No. 16 A LK. V RT/RW 005,
Tebing Tinggi, Sumatera Utara
Telepon : 6261 7852277
Jabatan : Direktur Utama
- Nama : Ervina
Alamat kantor : Jl. Pertahanan No. 111 Dusun V, Patumbak
Kampung, Deli Serdang, Sumatera Utara

Alamat domisili : Jl. MT. Haryono No. 27 F, Tanjung Balai,
Sumatera Utara
Telepon : 6261 7852277
Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

- Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Cahaya Bintang Medan Tbk;
- Laporan keuangan PT Cahaya Bintang Medan Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
- Semua informasi dalam laporan keuangan PT Cahaya Bintang Medan Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - Laporan keuangan PT Cahaya Bintang Medan Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
- Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Cahaya Bintang Medan Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned:

- Name : Suwandi
Office address : Jl. Pertahanan No. 111 Dusun V, Patumbak
Kampung, Deli Serdang, Sumatera Utara

Domicile address : Jl. OK. Aliviah No. 16 A LK. V RT/RW 005,
Tebing Tinggi, Sumatera Utara
Telephone : 6261 7852277
Title : President Director
- Name : Ervina
Office address : Jl. Pertahanan No. 111 Dusun V, Patumbak
Kampung, Deli Serdang, Sumatera Utara

Domicile address : Jl. MT. Haryono No. 27 F, Tanjung Balai,
Sumatera Utara
Telephone : 6261 7852277
Title : Director

declare that:

- We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Cahaya Bintang Medan Tbk;
- The financial statements of PT Cahaya Bintang Medan Tbk have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
- All information in the financial statements of PT Cahaya Bintang Medan Tbk have been disclosed in a complete and truthful manner;
 - The financial statements of PT Cahaya Bintang Medan Tbk do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact;
- We are responsible for internal control system of PT Cahaya Bintang Medan Tbk.

Thus this statement is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi/For and behalf of the Board of Directors

Medan, 11 Maret 2020/March 11, 2020



Suwandi
Direktur Utama/
President Director

ervina
Direktur/Director

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

No : 00030/2.0627/AU.1/04/0325-1/1/III/2020

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT CAHAYA BINTANG MEDAN Tbk

*The Stockholder, Boards of Commissioners
and Directors*
PT CAHAYA BINTANG MEDAN Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan **PT CAHAYA BINTANG MEDAN Tbk** ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

*We have audited the accompanying financial statements of **PT CAHAYA BINTANG MEDAN Tbk** (the "Company"), which comprise the statements of financial position as of September 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the nine months period ended September 30, 2019 and for the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Management's responsibility for the financial statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar atas laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Auditors' responsibility

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standard on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan.

Dalam melakukan penilaian atas risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **PT CAHAYA BINTANG MEDAN Tbk** tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan suatu hal

Kami membawa perhatian ke Catatan 29 atas laporan keuangan yang mengungkapkan bahwa pada tanggal 30 September 2019 Perusahaan memiliki pinjaman bank jangka pendek dari PT Bank Central Asia Tbk (BCA) sebesar Rp 69.295.732.385 yang akan jatuh tempo pada tanggal 12 Februari 2020, dan telah memperoleh perpanjangan sampai dengan tanggal 12 Mei 2020. Jika Perusahaan tidak memperoleh perpanjangan kredit dari BCA, saldo kas yang dimiliki Perusahaan kemungkinan tidak mencukupi untuk menyelesaikan kewajiban yang akan jatuh tempo tersebut. Kondisi ini menimbulkan keraguan yang signifikan mengenai kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Opini kami tidak dimodifikasi terkait dengan hal ini.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessments of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of **PT CAHAYA BINTANG MEDAN Tbk** as of September 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, and its financial performance and cash flows for the nine months period ended September 30, 2019 and for the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

Emphasis of Matter

We draw attention to Note 29 to the financial statements which disclosed that on September 30, 2019 the Company had a short-term bank loan from PT Bank Central Asia Tbk (BCA) of Rp 69,295,732,385 which will due on February 12, 2020, and had obtained extension until May 12, 2020. If the Company does not obtain a credit extension from BCA, the Company's cash balance may not be sufficient to settle the obligations due. This condition raises significant doubts regarding the Company's ability to continue as a going concern. Our opinion is not modified in respect of this matter.

Hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana **PT CAHAYA BINTANG MEDAN Tbk**, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00008/2.0627/AU.1/04/0325-1/1/II/2020 tertanggal 4 Februari 2020 atas laporan keuangan Perusahaan tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Laporan keuangan tersebut telah diterbitkan kembali untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan sesuai dengan peraturan pasar modal serta penyajian kembali dampak dari kesalahan penyajian aset tetap sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 30 atas laporan keuangan.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 tidak diaudit dan tidak direview.

Other matter

*This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of **PT CAHAYA BINTANG MEDAN Tbk**, and is not intended to be and should not be, used for any other purposes.*

We have previously issued an independent auditors' report No. 00008/2.0627/AU.1/04/0325-1/1/II/2020 dated February 4, 2020 of the financial statements of the Company as of September 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, and its financial performance and cash flows for the nine months period ended September 30, 2019 and for the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016. Those financial statements have been reissued to conform the presentation and disclosures required by the capital market regulations and restatement impact of misstatement of fixed assets as disclosed in Note 30 to the financial statements.

The statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows statements for the nine months period ended September 30, 2018 were neither audited nor reviewed.

**Kantor Akuntan Publik / Registered Public Accountants
HERMAN DODY TANUMIHARDJA & REKAN**



Drs. Dody Hapsoro, CPA, CA

Nomor Registrasi Akuntan Publik 0325 / *Public Accountant Registration Number 0325*
Jakarta, 11 Maret 2020 / *March 11, 2020*

PT CAHAYA BINTANG MEDAN Tbk
 LAPORAN POSISI KEUANGAN
 30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT CAHAYA BINTANG MEDAN Tbk
 STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
 September 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	30 September 2019/ September 30, 2019	31 Desember/December 31,			
			2018 *)	2017 *)	2016 *)	
ASET						ASSETS
ASET LANCAR						CURRENT ASSETS
Kas dan bank	2e,f,4	550.119.583	4.142.804.243	452.550.683	327.133.184	Cash and banks
Piutang usaha						Trade receivables
Pihak ketiga	2e,g,5	27.359.575.515	6.238.558.796	2.846.959.386	1.696.774.805	Third parties
Piutang lain-lain	2e,6	6.490.900	5.633.900	13.503.900	1.700.000	Other receivables
Persediaan	2h,7	48.010.924.891	18.212.325.604	13.937.325.604	13.427.027.262	Inventories
Uang muka	2d,8	23.984.641.225	42.902.877.433	-	-	Advances
Biaya dibayar dimuka	2i,9	3.172.882.552	1.397.186.827	199.191.055	193.071.435	Prepaid expenses
Jumlah Aset Lancar		103.084.634.666	72.899.386.803	17.449.530.628	15.645.706.686	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR						NON CURRENT ASSETS
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 15.883.330.216 pada tanggal 30 September 2019 (2018 : Rp 10.528.336.645, 2017 : Rp 6.732.152.774, 2016 : Rp 3.524.685.419)	2j,10	157.971.377.393	163.264.585.228	134.664.044.128	137.160.039.558	Fixed Assets - net of accumulated depreciation of Rp 15,883,330,216 as of September 30, 2019 (2018 : Rp 10,528,336,645, 2017 : Rp 6,732,152,774, 2016 : Rp 3,524,685,419)
Aset pajak tangguhan	2o,12c	182.700.366	185.030.117	148.617.655	124.835.536	Deferred tax assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		158.154.077.760	163.449.615.345	134.812.661.783	137.284.875.094	Total Non Current Assets
JUMLAH ASET		261.238.712.426	236.349.002.148	152.262.192.411	152.930.581.780	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS						LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK						CURRENT LIABILITIES
Utang usaha						Trade payables
Pihak ketiga	2e,11	2.962.828.461	1.186.046.798	3.270.002.305	604.061.674	Third parties
Utang pajak	2o,12a	7.626.555.119	14.684.303.745	4.790.536.317	1.298.245.033	Taxes payable
Utang lain-lain						Other payables
Pihak berelasi	2e,13,21	-	-	81.370.000.000	101.000.000.000	Related party
Pihak ketiga	2e,13	2.080.000	564.648.422	604.648.422	645.981.809	Third parties
Biaya yang masih harus dibayar	14	-	5.443.350.000	6.643.350.000	6.643.350.000	Accrued expenses
Bagian utang jangka panjang - jatuh tempo dalam satu tahun						Current maturities of long-term debt
Utang bank	2e,15	69.295.732.385	51.455.778.573	41.944.506.388	31.320.652.284	Bank loan
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		79.887.195.965	73.334.127.538	138.623.043.432	141.512.290.800	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG						NON CURRENT LIABILITIES
Liabilitas imbalan pasca kerja	2m,16	730.801.465	740.120.467	594.470.621	499.342.146	Post-employment benefits liability
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		730.801.465	740.120.467	594.470.621	499.342.146	Total Non Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		80.617.997.430	74.074.248.005	139.217.514.053	142.011.632.946	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS						EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham						Share capital - Rp 100 par value per share
Modal dasar - 6.000.000.000 saham						Authorized - 6,000,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor - 1.500.000.000 saham pada tanggal 30 September 2019						Issued and paid-up capital - 1,500,000,000 shares as of September 30, 2019
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham, Modal dasar - 600.000 saham						Share capital - Rp 1.000.000 par value per share, Authorized - 600,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor - 150.000 saham pada tanggal 31 Desember 2018						Issued and paid-up capital - 150,000 shares as of December 31, 2018
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham, Modal dasar - 10.000 saham						Share capital - Rp 1.000.000 par value per share, Authorized - 10,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor - 10.000 saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016	17	150.000.000.000	150.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	Issued and paid-up capital - 10,000 shares as of December 2017 and 2016
Tambahan modal disetor	12d	2.450.000.000	2.450.000.000	2.450.000.000	2.450.000.000	Additional paid-in capital
Saldo laba	18	28.170.714.996	9.824.754.143	594.678.359	(1.531.051.166)	Retained earnings
JUMLAH EKUITAS		180.620.714.996	162.274.754.143	13.044.678.359	10.918.948.834	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		261.238.712.426	236.349.002.148	152.262.192.411	152.930.581.780	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) Disajikan kembali (Catatan 30)

*) As restated (Note 30)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements an integral part of these financial statements.

PT CAHAYA BINTANG MEDAN Tbk
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2019 dan 2018
Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT CAHAYA BINTANG MEDAN Tbk
STATEMENTS OF PROFIT AND LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For The Nine-Months Period Ended September 30, 2019 and 2018
And For The Years Ended December 31, 2018, 2017 and 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	30 September/September 30,		31 Desember/December 31,			
		2019	2018 *)	2018 *)	2017 *)	2016 *)	
PENJUALAN BERSIH	2l,19	111.840.711.070	52.856.260.819	75.031.480.538	45.057.182.260	29.244.797.641	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	2l,20	(70.339.081.119)	(35.529.755.940)	(51.811.125.607)	(33.683.443.704)	(24.122.235.378)	COST OF SALES
LABA KOTOR		41.501.629.951	17.326.504.879	23.220.354.931	11.373.738.556	5.122.562.263	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA							OPERATING EXPENSES
Beban umum dan administrasi	2l,21	(5.341.554.872)	(1.630.230.554)	(3.723.253.919)	(2.833.552.635)	(2.201.212.430)	General and administrative expenses
LABA USAHA		36.160.075.079	15.696.274.325	19.497.101.012	8.540.185.921	2.921.349.833	INCOME FROM OPERATION
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	2l						OTHER INCOME (EXPENSES)
Pendapatan keuangan		702.257	2.829.007	2.829.006	-	198.263	Finance income
Beban administrasi bank		(140.452)	(565.801)	(5.824.575)	-	-	Bank administration charges
Beban pajak dan denda		(4.224.503.403)	(165.187.260)	(782.922.237)	(520.320.706)	(956.471.700)	Tax and penalty expenses
Beban bunga		(5.159.981.438)	(3.732.052.441)	(4.945.132.783)	(4.282.717.726)	(3.241.583.192)	Interest expenses
Jumlah Beban Lain-lain - Bersih		(9.383.923.036)	(3.894.976.495)	(5.731.050.589)	(4.803.038.432)	(4.197.856.629)	Total Other Expenses - Net
LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		26.776.152.043	11.801.297.830	13.766.050.424	3.737.147.488	(1.276.506.796)	INCOME (LOSS) BEFORE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSES)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN							INCOME TAX BENEFIT (EXPENSES)
Pajak kini	2o,12b	(8.550.340.930)	(3.448.757.136)	(4.582.314.750)	(1.687.099.375)	(493.698.823)	Current tax
Pajak tangguhan	2o,12c	28.290.122	-	38.894.374	36.756.942	22.427.074	Deferred tax
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		18.254.101.235	8.352.540.694	9.222.630.047	2.086.805.056	(1.747.778.545)	INCOME (LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN							OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi							Item that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - bersih		91.859.618	-	7.445.737	38.924.469	(307.225.388)	Remeasurement of defined benefit liability - net
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		18.345.960.853	8.352.540.694	9.230.075.784	2.125.729.525	(2.055.003.933)	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	2r,23	37	835.254	425.660	208.681	(174.778)	BASIC EARNINGS (LOSS) PER SHARE

*) Disajikan kembali (Catatan 30)

*) As restated (Note 30)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements an integral part of these financial statements.

PT CAHAYA BINTANG MEDAN Tbk
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2019 dan 2018
 Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT CAHAYA BINTANG MEDAN Tbk
 STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
 For The Nine-Months Period Ended September 30, 2019 and 2018
 And For The Years Ended December 31, 2018, 2017 and 2016
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Modal Saham/ Share Capital	Tambahannya Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Saldo Laba/Retained Earnings		Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
				Belum Ditetapkan Penggunaannya/ Unappropriated	Telah Ditetapkan Penggunaannya/ Appropriated		
Saldo 1 Januari 2016		10.000.000.000	-	523.952.767	-	10.523.952.767	Balance as of January 1, 2016
Rugi tahun berjalan		-	-	(1.747.778.545)	-	(1.747.778.545)	Loss for the year
Penghasilan komprehensif lain Pengukuran kembali liabilitas imbangan pasti - bersih		-	-	(307.225.388)	-	(307.225.388)	Other comprehensive income Remeasurement of defined benefit liability - net
Aset bersih pengampunan pajak	12d	-	2.450.000.000	-	-	2.450.000.000	Net tax amnesty assets
Saldo 31 Desember 2016 *)		10.000.000.000	2.450.000.000	(1.531.051.166)	-	10.918.948.834	Balance as of December 31, 2016 *)
Laba tahun berjalan		-	-	2.086.805.056	-	2.086.805.056	Income for the year
Penghasilan komprehensif lain Pengukuran kembali liabilitas imbangan pasti - bersih		-	-	38.924.469	-	38.924.469	Other comprehensive income Remeasurement of defined benefit liability - net
Saldo 31 Desember 2017 *)		10.000.000.000	2.450.000.000	594.678.359	-	13.044.678.359	Balance as of December 31, 2017 *)
Tambahan modal disetor		140.000.000.000	-	-	-	140.000.000.000	Additional paid-in capital
Laba tahun berjalan		-	-	9.222.630.047	-	9.222.630.047	Income for the year
Penghasilan komprehensif lain Pengukuran kembali liabilitas imbangan pasti - bersih		-	-	7.445.737	-	7.445.737	Other comprehensive income Remeasurement of defined benefit liability - net
Saldo 31 Desember 2018 *)		150.000.000.000	2.450.000.000	9.824.754.143	-	162.274.754.143	Balance as of December 31, 2018 *)
Saldo 1 Januari 2018		10.000.000.000	2.450.000.000	594.678.359	-	13.044.678.359	Balance as of January 1, 2018
Tambahan modal disetor		140.000.000.000	-	-	-	140.000.000.000	Additional paid-in capital
Laba tahun berjalan		-	-	8.352.540.694	-	8.352.540.694	Income for the year
Saldo 30 September 2018 *)		150.000.000.000	2.450.000.000	8.947.219.052	-	161.397.219.052	Balance as of September 30, 2018 *)
Saldo 1 Januari 2019		150.000.000.000	2.450.000.000	9.824.754.143	-	162.274.754.143	Balance as of January 1, 2019
Laba tahun berjalan		-	-	18.254.101.235	-	18.254.101.235	Income for the year
Penghasilan komprehensif lain Pengukuran kembali liabilitas imbangan pasti - bersih		-	-	91.859.618	-	91.859.618	Other comprehensive income Remeasurement of defined benefit liability - net
Pencadangan saldo laba	18	-	-	(20.000.000)	20.000.000	-	Appropriation of retained earnings
Saldo 30 September 2019		150.000.000.000	2.450.000.000	28.150.714.996	20.000.000	180.620.714.996	Balance as of September 30, 2019

*) Disajikan kembali (Catatan 30)

*) As restated (Note 30)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
 tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements
 an integral part of these financial statements.

	Catatan/ Notes	30 September/September 30,		31 Desember/December 31,			
		2019	2018 *)	2018 *)	2017 *)	2016 *)	
ARUS KAS DARI							
AKTIVITAS OPERASI							
Penerimaan kas dari pelanggan	5,19	90.719.694.351	44.618.969.594	71.639.881.128	43.906.997.679	30.811.381.443	CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Cash receipt from customers
Pembayaran kas kepada pemasok	6-9,11,20,21	(93.136.622.408)	(71.684.169.682)	(71.918.604.542)	(28.260.158.623)	(31.745.242.629)	Cash payment for suppliers
Pembayaran kas kepada karyawan	16,20,21	(6.538.911.018)	(1.680.859.457)	(1.927.182.671)	(1.668.513.776)	(1.540.845.098)	Cash payment for employees
Pembayaran pajak	12	(19.801.973.087)	(110.703.858)	(125.557.458)	(100.845.999)	(69.848.528)	Payment of taxes
Pembayaran beban keuangan		(5.159.419.633)	(3.729.789.235)	(4.948.128.352)	(4.282.717.726)	(3.241.384.929)	Payment of finance charges
Arus Kas Bersih							Net Cash Flows
Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		(33.917.231.795)	(32.586.552.638)	(7.279.591.895)	9.594.761.555	(5.785.939.741)	Provided from (Used for) Operating Activities
ARUS KAS DARI							
AKTIVITAS INVESTASI							
Perolehan aset tetap	10	(61.785.736)	(111.081.971.148)	(113.766.724.971)	(20.341.471.925)	(35.225.288.235)	CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Acquisition of fixed assets
Pembayaran uang muka perolehan aset tetap	8	-	-	(23.534.701.759)	-	-	Refund of advances for acquisition of fixed assets
Penerimaan pengembalian uang muka perolehan aset tetap	8	18.554.377.481	-	-	-	-	Refund of advances for acquisition of fixed assets
Arus Kas Bersih							Net Cash Flows
Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi		18.492.591.745	(111.081.971.148)	(137.301.426.730)	(20.341.471.925)	(35.225.288.235)	Provided from (Used for) Investing Activities
ARUS KAS DARI							
AKTIVITAS PENDANAAN							
Penerimaan utang lain-lain - pihak ketiga	13	-	-	-	248.273.765	356.374.657	CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Receipt from other payables - third parties
Pembayaran utang lain-lain - pihak ketiga	13	(564.648.422)	(40.000.000)	(40.000.000)	-	-	Payment for other payables - third parties
Penambahan biaya yang masih harus dibayar	14	-	-	-	-	6.643.350.000	Addition of accrued expenses
Pengurangan biaya yang masih harus dibayar	14	(5.443.350.000)	-	(1.200.000.000)	-	-	Deduction of accrued expenses
Penerimaan utang bank	15	41.500.000.000	31.500.000.000	31.500.000.000	31.500.000.000	32.000.000.000	Receipt from bank loan
Pembayaran utang bank	15	(23.660.046.188)	(20.205.534.775)	(21.988.727.815)	(20.876.145.896)	(679.347.716)	Payment for bank loan
Tambahan modal disetor	17	-	140.000.000.000	140.000.000.000	-	2.450.000.000	Additional paid-in capital
Arus Kas Bersih							Net Cash Flows
Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		11.831.955.390	151.254.465.225	148.271.272.185	10.872.127.869	40.770.376.941	Provided from (Used for) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK		(3.592.684.660)	7.585.941.439	3.690.253.560	125.417.499	(240.851.035)	NET INCREASE (DECREASE) CASH AND BANKS
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN		4.142.804.243	452.550.683	452.550.683	327.133.184	567.984.219	CASH AND BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN		550.119.583	8.038.492.122	4.142.804.243	452.550.683	327.133.184	CASH AND BANKS AT THE END OF THE YEAR

*) Disajikan kembali (Catatan 30)

*) As restated (Note 30)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements an integral part of these financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum

PT Cahaya Bintang Medan ("Perusahaan") didirikan pada tanggal 09 Februari 2012 berdasarkan Akta Notaris No. 10 dari Dwi Suwanto, SH., M.Kn., Notaris di Bogor. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-16576.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012, dan diumumkan dalam Berita Negara No. 36 tanggal 03 Mei 2013, Tambahan No. 23581.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 19 tanggal 05 Juli 2019 dari Humberg Lie, SH., SE., M.Kn., Notaris di Jakarta. Berdasarkan akta tersebut "PT Cahaya Bintang Medan" telah berubah nama menjadi "PT Cahaya Bintang Medan Tbk". Akta perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0059109.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 28 Agustus 2019.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan utama usaha Perusahaan adalah di bidang perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan serta aktivitas jasa lainnya. Perusahaan memulai kegiatan komersilnya pada tahun 2013.

Kantor pusat Perusahaan berdomisili di Jl. Pertahanan No. 111, Patumbak Kampung, Patumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Entitas induk Perusahaan adalah PT Richiwa Sakti Indonesia.

b. Komisaris, Direksi dan Karyawan

Berdasarkan Akta Notaris No. 19 tanggal 05 Juli 2019 dari Humberg Lie, SH., SE., M.Kn., susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 30 September 2019 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris Independen

Ir. Martinus Tjendana
Maliki

Dewan Direksi

Direktur Utama
Direktur
Direktur

Suwandi
Ervin
Tjong Jun Tat

Berdasarkan Akta Notaris No. 09 tanggal 18 Agustus 2018 dari Syafrida Yanti, SH., M.Kn., susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris

Eddy Sulaiman

Dewan Direksi

Direktur

Cek Wanto Pandowo

Berdasarkan Akta Notaris No. 03 tanggal 06 September 2014 dari Chairunnisa Juliani, SH., M.Kn., susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris

Eddy Sulaiman

Dewan Direksi

Direktur

Cek Wanto Pandowo

1. GENERAL

a. The Company's Establishment and General Information

PT Cahaya Bintang Medan (the "Company") was established on February 09, 2012 based on Notarial Deed No. 10 of Dwi Suwanto, SH., M.Kn., Public Notary in Bogor. The Deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-16576.AH.01.01.Tahun 2012 dated March 29, 2012, and was published in State Gazette No. 36 dated May 03, 2013, Supplement No. 23581.

The Company's Articles of Association has been amended several times, most recently by the Notarial Deed No. 19 dated July 05, 2019 by Humberg Lie, SH., SE., M.Kn., Public Notary in Jakarta. Based on this deed "PT Cahaya Bintang Medan" has changed its name to "PT Cahaya Bintang Medan Tbk". The amendment deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0059109.AH.01.02.TAHUN 2019 dated August 29, 2019.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's scope of activities mainly in wholesale trade and retail, manufacturing and other service activities. The company began its commercial activities in 2013.

The Company's head office is domiciled at Jl. Pertahanan No. 111, Patumbak Kampung, Patumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara.

The parent entity of the Company is PT Richiwa Sakti Indonesia.

b. Commissioners, Directors and Employees

Based on Notarial Deed No. 19 dated July 05, 2019 by Humberg Lie, SH., SE., M.Kn., the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of September 30, 2019 is as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Independent Commissioner

Board of Directors

President Director
Director
Director

Based on Notarial Deed No. 09 dated August 18, 2018 by Syafrida Yanti, SH., M.Kn., the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2018 is as follows:

Board of Commissioners

Commissioner

Board of Directors

Director

Based on Notarial Deed No. 03 dated September 06, 2014 by Chairunnisa Juliani, SH., M.Kn., the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2017 and 2016 are as follows:

Board of Commissioners

Commissioner

Board of Directors

Director

1. UMUM (lanjutan)

b. Komisaris, Direksi dan Karyawan

Pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, Perusahaan memiliki masing-masing 30, 34, 34 dan 36 karyawan tetap.

c. Penerbitan Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Dewan Direksi Perusahaan, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan pada tanggal 11 Maret 2020.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, serta Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan". Dasar pengukuran yang digunakan adalah berdasarkan biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsisten dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan untuk periode sebelumnya.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah ("Rp"), yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

1. GENERAL (continued)

b. Commissioners, Directors and Employees

As of September 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, the Company have 30, 34, 34 and 36 permanent employees, respectively.

c. Issuance of Financial Statements

These financial statements have been authorized to be published by the Board of Directors, as the party responsible for the preparation and completion of the financial statements on March 11, 2020.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Compliance with Financial Accounting Standards (SAK)

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and the Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board of Indonesian Institute of Accountants and Syariah Accounting Standards Board of Indonesian Institute of Accountants, and the Regulations No. VIII.G.7 regarding Financial Statement Presentation and Disclosures for Issuers and Public Companies issued by the Financial Service Authority (OJK).

b. Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements are prepared in accordance PSAK No. 1, "Presentation of Financial Statements". The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies.

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those adopted in the preparation of the financial statements in respect of the previous period.

The financial statements, except for the statement of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting. The statement of cash flows has been prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

The reporting currency used in the financial statements is the Indonesian Rupiah ("Rp"), which is the Company's functional currency.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

c. Penerapan standar dan interpretasi baru dan revisi

c. Adoption of new and revised standards and interpretation

Penerapan dari interpretasi baru, amandemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2019 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan pada periode berjalan:

The adoption of the following new interpretations, amendment and annual improvements to accounting standards which are effective from 1 January 2019 did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the financial statements for the current period:

- ISAK No. 33, "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka"
- ISAK No. 34, "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan"
- Amandemen PSAK No. 24, "Imbalan Kerja - Amandemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 22, "Kombinasi Bisnis"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 26, "Biaya Pinjaman"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 66, "Pengendalian Bersama"

- ISAK No. 33, "Foreign Currency Transactions and Advance Consideration"
- ISAK No. 34, "Uncertainty over Income Tax Treatments"
- Amendment to PSAK No. 24, "Employee Benefits - Plan Amendment, Curtailment or Settlement"
- Annual improvement to PSAK No. 22, "Business Combinations"
- Annual improvement to PSAK No. 26, "Borrowing Costs"
- Annual improvement to PSAK No. 46, "Income Taxes"
- Annual improvement to PSAK No. 66, "Joint Arrangements"

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2019 adalah sebagai berikut:

New standards, amendments and interpretations issued but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2019 are as follows:

- PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"
- PSAK No. 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- PSAK No. 73 "Sewa"
- PSAK No. 112, "Akuntansi Wakaf"
- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan Tentang Judul Laporan Keuangan"
- Amandemen PSAK 15, "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- Amandemen PSAK No. 22, "Kombinasi Bisnis"
- Amandemen PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"
- Amandemen PSAK No. 62, "Kontrak Asuransi"
- Amandemen PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan - Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan"
- ISAK No. 35, "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba"

- PSAK No. 71 "Financial Instrument"
- PSAK No. 72 "Revenue from contract with Customers"
- PSAK No. 73 "Leases"
- PSAK No. 112, "Accounting for Endowments"
- Amendment to PSAK No. 1, "Presentation of Financial Statements Concerning the Title of Financial Statements"
- Amendment to PSAK No. 15, "Investments in Associates and Joint Ventures"
- Amendment to PSAK No. 22, "Business Combinations"
- Amendment to PSAK No. 25, "Accounting Policies, Accounting Estimates and Errors"
- Amendment to SFAS No. 62, "Insurance Contracts"
- Amendment to PSAK No. 71, "Financial Instruments - Prepayment Features with Negative Compensation"
- Annual improvement to PSAK No. 1, "Presentation of Financial Statements"
- ISAK No. 35, "Presentation of Non-profit Oriented Entity Financial Statements"

Standar baru, amandemen, penyesuaian tahunan dan interpretasi di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2020, kecuali PSAK No. 112 dan Amandemen PSAK No. 22 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2021.

The above new standards, amendments, annual improvements and interpretations are effective beginning 1 January 2020, except for PSAK No. 112 and Amendment to PSAK No. 22 which are effective from 1 January 2021.

Penerapan dini atas standar-standar tersebut diperkenankan kecuali untuk ISAK No. 35, Amandemen PSAK No. 1 dan PSAK No. 1, sementara penerapan dini atas PSAK No. 73 diperkenankan jika telah menerapkan dini PSAK No. 72.

Early adoption of the above standards is permitted except for ISAK No. 35, Amendment to PSAK No. 1 and PSAK No. 1, while early adoption of PSAK No. 73 is permitted only upon the early adoption of PSAK No. 72.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari standar dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen Perusahaan.

As of the issuance date of the financial statements, the effect of adoption of these standards, amendments and interpretations on the financial statements is not known nor reasonably estimable by the Company's management.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

d. Transactions with Related Parties

Berdasarkan PSAK No. 7 (Revisi 2015) mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", definisi pihak berelasi adalah:

According to PSAK No. 7 (Revised 2015) "Related Parties Disclosure", related parties is defined as:

- (1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - (a) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor.
 - (b) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - (c) Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- (2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - (a) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - (b) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - (c) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - (d) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - (e) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - (f) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - (g) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - (h) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan pasca-kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - (i) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (1).
 - (j) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (1) (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - (k) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk entitas pelapor.

- (1) A person or a close member of the person's family is related to a reporting entity if that person:
 - (a) Has control or joint control over the reporting entity;
 - (b) Has significant influence over the reporting entity; or
 - (c) Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- (2) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
 - (a) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - (b) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
 - (c) Both entities are joint ventures of the same third party.
 - (d) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - (e) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
 - (f) Both entities are joint ventures of the same third party.
 - (g) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - (h) The entity is a post-employment benefits plan for the benefit of post-employment of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
 - (i) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (1).
 - (j) A person identified in (1) (a) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
 - (k) The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan pada laporan keuangan.

Significant transactions with related parties have been disclosed in the financial statements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan

Perusahaan menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian" dan PSAK No. 55 (Revisi 2014), Instrumen keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, serta PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".

Aset Keuangan

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan bank, piutang usaha dan piutang lain-lain.

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dilaporkan sebagai "Penghasilan Keuangan".

Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan".

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang usaha, utang lain-lain dan utang bank.

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan amortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk pengakuan suatu liabilitas keuangan yang diperoleh, dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila liabilitas keuangan yang diperoleh tidak diakui. Beban atas liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dicatat sebagai bagian dari 'beban keuangan'.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

e. Financial Instruments

The Company applied PSAK No. 50 (Revised 2014), "Financial Instruments: Presentation", PSAK No. 55 (Revised 2014), "Financial Instruments: Recognizing and Measurement, and PSAK No. 60 (Revised 2014), "Financial Instruments: Disclosures".

Financial Assets

The Company's financial assets consist of cash and banks, trade receivables and other receivables.

The Company classifies its financial assets as loans and receivables.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market.

At initial recognition, loans and receivables are measured at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Interest income on financial assets classified as loan and receivables is included in the statements of profit or loss and other comprehensive income and is reported as "Finance Income".

In case of impairment, the impairment loss is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as loan and receivables and recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income as "allowance for impairment losses of financial assets".

Financial Liabilities

The Company's financial liabilities consist of trade payables, other payables and bank loan.

The Company classifies its financial liabilities as financial liabilities carried at amortized cost.

Financial liabilities carried at amortized cost are initially recognized at fair value plus transaction costs and subsequently carried at amortized cost using the effective interest rate method.

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the recognition of financial liability acquired and they are incremental costs that would not have been incurred if the financial liability acquired has not been recognized. Expenses on financial liabilities carried at amortized cost are charged in the statements of profit or loss and other comprehensive income and recorded as part of 'finance cost'.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat ditukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penentuan nilai wajar mensyaratkan pengungkapan tertentu yang mensyaratkan klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan di dalam melakukan pengukuran nilai wajar. Hirarki nilai wajar memiliki tingkatan sebagai berikut:

- (a) Harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (tingkat 1);
- (b) Input selain harga kuotasi yang termasuk di dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik langsung (misalnya, harga) maupun tidak langsung (misalnya, derivasi dari harga) (tingkat 2); dan
- (c) Input untuk aset dan liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (tingkat 3).

Tingkatan di dalam hirarki nilai wajar di mana aset keuangan atau liabilitas keuangan dikategorikan penetapannya pada basis tingkatan input paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar. Aset keuangan dan liabilitas keuangan diklasifikasikan di dalam keseluruhan hanya ke dalam salah satu dari ketiga tingkatan tersebut.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Kuotasi nilai pasar yang digunakan Perusahaan untuk aset keuangan adalah harga penawaran (*bid price*), sedangkan untuk liabilitas keuangan menggunakan harga jual (*ask price*). Instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia, dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Determination of Fair Value

Fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction.

Determination of fair value requires certain disclosures which require the classification of financial assets and financial liabilities measured at fair value using a fair value hierarchy that reflects the significance of the inputs used in making the fair value measurement. The fair value hierarchy has the following levels:

- (a) quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (level 1);*
- (b) inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices) (level 2); and*
- (c) inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs) (level 3).*

The level in the fair value hierarchy within which the financial asset or financial liability is categorized is determined on the basis of the lowest level input that is significant to the fair value measurement. Financial assets and financial liabilities are classified in their entirety into only one of the three levels.

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. The quoted market price used for financial assets held by the Company is the current bid price, while financial liabilities use ask price. These instruments are included in level 1.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined using valuation techniques. These valuation techniques maximise the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in level 2.

If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in level 3.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- (a) penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis dan;
- (b) teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

Penghentian Pengakuan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluarsa, atau Perusahaan mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi di mana Perusahaan secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer.

Setiap hak atau kewajiban atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Perusahaan diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Dalam transaksi dimana Perusahaan secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Perusahaan menghentikan pengakuan aset tersebut jika Perusahaan tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Perusahaan tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan yang berkelanjutan, dimana tingkat keberlanjutan Perusahaan dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Determination of Fair Value (continued)

Specific valuation techniques used to value financial instruments include:

- (a) the use of quoted market prices or dealer quotes for similar instruments and;
- (b) other techniques, such as discounted cash flows analysis, are used to determine fair value for the remaining financial instruments.

Derecognition

The Company derecognizes the financial assets when the contractual rights to receive the cash flows from these assets have ceased to exist or the assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred.

Any rights or obligations on the transferred financial assets that arise or are still owned by the Company are recognized as assets or liabilities separately.

The Company derecognized the financial liabilities when the obligation specified in the contract is released or canceled or ceased.

In a transaction where the Company substantially has not or did not transfer all the risks and rewards of ownership of financial assets, the Company derecognizes those assets if the Company no longer has control over those assets. The rights and obligations arising from or still exist in the transfer are recognized separately as assets or liabilities. In a transfer which is control over the assets is still owned, the Company continues to recognize the transferred assets in the amount of involvement that is sustainable, where the level of sustainability of the Company in the transferred assets amounted to as a changes in the value of the transferred assets.

Offsetting Financial Instruments

Financial assets and liabilities are set-off and the net amount is presented in the statements of financial position when, and only when, the Company has the legal right to set off the amounts and intends either to settle on a net basis or realize the asset and settle the liabilities simultaneously.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by accounting standards.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan yang Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Kebijakan akuntansi atas penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi adalah sebagai berikut:

Pada setiap tanggal pelaporan posisi keuangan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi hanya jika terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Perusahaan pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Perusahaan memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan arus kas kontraktual atas aset-aset di dalam kelompok tersebut dan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut, dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi pada saat ini.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets Carried at Amortized Cost

The accounting policy on impairment of financial assets carried at amortized cost is as follows:

At the date of statements of financial position, the Company evaluates whether there is objective evidence that financial asset or group of financial assets is impaired.

Financial asset or group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of these assets (a "loss events"), and the loss event has an impact on the estimated future cash flows of financial assets or group of financial assets that can reliably estimated.

The Company firstly assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, and individually or collectively for financial assets that are not individually significant.

If the Company determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

The amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the financial asset's original effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Future cash flows in a group of financial assets that are collectively evaluated for impairment are estimated on the basis of the contractual cash flows of the assets in the group and historical loss experience for assets with credit risk characteristics similar to those in the group. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions that did not affect the period on which the historical loss experience is based and to remove the effects of conditions in the historical period that do not currently exist.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan yang Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi (lanjutan)

Ketika piutang usaha dan piutang lain-lain tidak tertagih, piutang tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Piutang tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan. Beban penurunan nilai yang terkait dengan piutang usaha dan piutang lain-lain yang tidak tertagih diklasifikasikan ke dalam "Cadangan Kerugian Penurunan Nilai".

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

f. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan kas di bank yang tidak dijamin dan tidak dibatasi penggunaannya.

g. Penyisihan Piutang Ragu-ragu

Penyisihan piutang ragu-ragu ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap akun piutang masing-masing pelanggan pada akhir tahun.

h. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto.

Biaya perolehan ditetapkan berdasarkan metode rata-rata yang meliputi harga pembelian, biaya konversi dan biaya-biaya lainnya yang terjadi untuk memperoleh persediaan tersebut, serta membawanya ke lokasi dan kondisinya yang sekarang. Barang jadi dan barang dalam proses meliputi alokasi beban pabrikasi tetap dan variabel, sebagai tambahan atas bahan baku dan tenaga kerja langsung.

Nilai realisasi neto adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal setelah dikurangi dengan taksiran biaya untuk menyelesaikan dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Penyisihan atas persediaan usang atau penurunan nilai persediaan, jika ada, ditetapkan berdasarkan penelaahan kondisi fisik dan tingkat perputaran persediaan.

i. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets Carried at Amortized Cost (continued)

When trade receivables and other receivables are uncollectible, they are written-off against the related allowance for impairment losses of receivables. Such receivables are written-off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined. Impairment charges related to trade receivables and other receivables are classified in "Allowance for Impairment Losses".

If, in a subsequent period, the amount of impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment losses was recognized, then the previously recognized impairment losses is reversed by adjusting the allowance account. The amount of the reversal is recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

f. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in bank which are not restricted nor hedged as collateral for debts.

g. Allowance for Doubtful Accounts

Allowance for doubtful accounts is provided based on a review of the status of the individual receivable accounts at the end of the year.

h. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value.

Cost is determined using the average method which comprises all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventory to its present location and condition. Finished goods and work in process include an appropriate allocation of fixed and variable factory overhead, in addition to direct materials and labor.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Allowance for obsolete or decline in value of inventories, if any, is provided based on the review of the physical condition and turnover of the inventories.

i. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Aset Tetap

j. Fixed Assets

Perusahaan menerapkan PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015), "Aset Tetap". Perusahaan menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya.

The Company applied PSAK No. 16 (Revised 2015), "Fixed Assets". The Company uses the cost model for its fixed assets measurement.

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Fixed assets are stated at cost, excluding day-today servicing, less accumulated depreciation and any impairment value, if any.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

The initial cost of fixed assets consists of its purchase consideration, including import duties and taxes and any directly attributable costs in bringing the fixed assets to its working condition and location for its intended use.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Expenditures incurred after fixed assets have been put into operations, such as repairs and maintenance costs, are normally charged to statements of profit or loss and other comprehensive income in the year such costs are incurred. In situations where it can be clearly demonstrated that the expenditures have resulted in an increase in the future economic benefits expected to be obtained from the use of the fixed assets beyond its originally assessed standard of performance, the expenditures are capitalized as additional costs fixed assets.

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

Fixed assets, except for land, is depreciated on a straight-line basis over the fixed assets useful lives as follows:

Tahun/Years

Bangunan	20	Buildings
Kendaraan	8	Vehicles
Mesin dan peralatan	8	Machineries and equipments
Inventaris pabrik	4	Factory equipments
Inventaris kantor	4	Office equipments

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya (*derecognized*) pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap (ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut), dan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. When assets are sold or retired, the cost and related accumulated depreciation and any impairment loss are removed from the accounts. Any gain or loss arising from derecognition of fixed assets (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the item) is included in the statements of profit or loss and other comprehensive income in the year the item is derecognized.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

Residual values, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at each financial year end.

Aset dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Assets under construction are stated at cost and presented as part of the property, plant and equipments. The accumulated cost will be reclassified to the appropriate fixed assets account when the installation is substantially completed and the asset is ready for its intended use.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan (selain persediaan dan aset pajak tangguhan)

Perusahaan menilai pada tiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi penurunan nilai pada aset. Apabila terdapat indikasi penurunan nilai, atau ketika penilaian penurunan nilai bagi aset secara tahunan disyaratkan, Perusahaan membuat estimasi nilai terpulihkan aset.

Suatu nilai terpulihkan aset lebih tinggi dibandingkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset atau unit penghasil kas dan nilai pakainya dan ditentukan sebagai suatu aset individual, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset lain. Di dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas yang diharapkan diperoleh dari aset didiskontokan terhadap nilai kininya dengan menggunakan suku bunga diskon sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini terhadap nilai waktu uang dan risiko spesifik aset. Di dalam menilai nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, dibutuhkan model penilaian yang tepat.

Ketika nilai tercatat aset melebihi nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dicatat sebesar nilai terpulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Suatu penilaian dilakukan pada setiap tanggal pelaporan sebagaimana apabila terdapat segala indikasi bahwa kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya sudah tidak ada lagi atau mengalami penurunan. Suatu kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya, dibalikkan nilainya jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan nilai terpulihkan aset sejak pengakuan terakhir kerugian penurunan nilai. Apabila demikian kondisinya, nilai tercatat aset meningkat pada jumlah terpulihkannya. Kenaikan tersebut tidak dapat melebihi nilai tercatat yang telah ditentukan, penyusutan bersih, tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya. Pembalikan nilai tersebut diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

l. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Perusahaan menerapkan PSAK No. 23 (Penyesuaian 2014), "Pendapatan". Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Perusahaan dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"). Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diukur:

- Pendapatan diakui pada saat penyerahan barang dan jasa kepada pelanggan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Impairment of Non-Financial Assets (excluding inventory and deferred tax assets)

The Company assesses at each reporting date whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment assessment for an asset is required, the Company makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or cash-generating unit's fair value less costs to sell and its value in use and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets. In assessing value in use, the estimated future cash flows expected to be generated by the asset are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In assessing fair value less costs to sell, an appropriate valuation model is used.

Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is written down to its recoverable amount. Impairment losses are recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income.

An assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. A previously recognized impairment loss is reversed only if there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. That increase cannot exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized previously. Such reversal is recognized in statements of profit or loss and other comprehensive income.

l. Revenue and Expense Recognition

The Company applied PSAK No. 23 (Revised 2014), "Revenue". Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably measured. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates and Value Added Taxes ("VAT"). The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognized:

- Revenues are recognized when the goods and services are rendered to the customers in accordance with the agreed term.

Expenses are recognized when they are incurred (accrual basis).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Imbalan Pasca Kerja Karyawan

Perusahaan mengakui liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 ("UUK") dan PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016), "Imbalan Kerja". Berdasarkan UUK tersebut, Kelompok Usaha diharuskan untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak kepada karyawan apabila persyaratan yang ditentukan dalam UUK tersebut terpenuhi.

Beban pensiun Perusahaan ditentukan melalui perhitungan aktuarial secara periodik dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji.

Seluruh pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial dan hasil atas aset dana pensiun (tidak termasuk bunga bersih) diakui langsung melalui penghasilan komprehensif lain dengan tujuan agar aset atau kewajiban pensiun bersih diakui dalam laporan posisi keuangan untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus dana pensiun. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba atau rugi pada periode berikutnya.

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui. Sebagai akibatnya, biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama dan diakui selama periode vesting masa depan.

n. Transaksi dan Saldo Mata Uang Asing

Perusahaan menerapkan PSAK No. 10 (Revisi 2014), "Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing", yang menggambarkan bagaimana memasukkan transaksi mata uang asing dan kegiatan usaha luar negeri dalam laporan keuangan entitas dan menjabarkan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian. Perusahaan mempertimbangkan indikator utama dan indikator lainnya dalam menentukan mata uang fungsionalnya. Jika ada indikator yang tercampur dan mata uang fungsional tidak jelas, manajemen menggunakan penilaian untuk menentukan mata uang fungsional yang paling tepat menggambarkan pengaruh ekonomi dari transaksi, kejadian dan kondisi yang mendasarinya.

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mata uang penyajian Perusahaan.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam rupiah berdasarkan kurs pada tanggal terakhir transaksi perbankan pada periode yang bersangkutan. Laba atau rugi selisih kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi periode berjalan.

Pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, kurs yang digunakan untuk \$AS 1 masing-masing adalah sebesar Rp 14.174, Rp 14.481, Rp 13.548 dan Rp 13.436.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Post-Employment Benefits

The Company recognized an unfunded employee benefits liability in accordance with Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003 (the "Law") and PSAK No. 24 (Revised 2016), "Employee Benefits". Under the Law, the Group is required to pay separation, appreciation and compensation benefits to its employees if the conditions specified in the Law are met.

Pension costs of the Company are determined by periodic actuarial calculation using the Projected Unit Credit method and applying the assumptions on discount rate and increase in salary.

All re-measurements, comprising of actuarial gains and losses, and the return of plan assets (excluding net interest) are recognized immediately through other comprehensive income in order for the net pension asset or liability recognized in the consolidated statement of financial position to reflect the full value of the plan deficit and surplus. Re-measurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

All past service costs are recognized at the earlier of when the amendment/ curtailment occurs and when the related restructuring or termination costs are recognized. As a result, unvested past service costs can no longer be deferred and recognized over the future vesting period.

n. Foreign Currency Transactions and Balances

The Company applied PSAK No. 10 (Revised 2014), "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", which describes how to include foreign currency transactions and foreign operations in the financial statements of an entity and translate financial statements into a presentation currency. The Company considers the primary indicators and other indicators in determining its functional currency. If indicators are mixed and the functional currency is not obvious, management uses its judgments to determine the functional currency that most faithfully represents the economic effects of the underlying transactions, events and conditions.

The financial statements are presented in Rupiah, which is the Company's functional currency as well as the Company's presentation currency.

Transactions involving foreign currencies are recorded in Rupiah at the middle rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At statement of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the rates of exchange quoted at the closing of the last banking day of the period. The resulting gains or losses are credited or charged to current operations.

As of September 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, the exchange rate used for US\$ 1 was Rp 14,174, Rp 14,481, Rp 13,548 and Rp 13,436, respectively.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Pajak Penghasilan Badan

Perusahaan menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan". PSAK ini mensyaratkan Perusahaan untuk memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan mendatang dari pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) masa depan yang diakui dalam laporan posisi keuangan, dan transaksi dan kejadian lain dari periode kini yang diakui dalam laporan keuangan.

PSAK No. 46 (Revisi 2014) juga mensyaratkan Perusahaan mencatat tambahan pajak penghasilan yang berasal dari periode lalu yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP), jika ada, sebagai bagian dari "Pajak Penghasilan - Bersih" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak untuk periode yang bersangkutan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan, diakui apabila besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasikan.

Beban pajak kini merupakan estimasi utang pajak yang dihitung atas laba kena pajak untuk periode yang bersangkutan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Perusahaan menerapkan metode aset dan liabilitas dalam menghitung beban pajaknya. Dengan metode ini, aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui pada setiap tanggal pelaporan sebesar perbedaan temporer aset dan liabilitas untuk tujuan akuntansi dan tujuan perpajakan. Metode ini juga mengharuskan pengakuan manfaat pajak di masa yang akan datang, seperti kompensasi kerugian fiskal, jika kemungkinan realisasi manfaat tersebut di masa yang akan datang cukup besar (*probable*).

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan atau dikreditkan pada operasi berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Pengaruh pajak atas perbedaan temporer dan akumulasi rugi pajak, yang masing-masing dapat berupa aset atau liabilitas, disajikan dalam jumlah bersih oleh Perusahaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Corporate Income Tax

The Company applied PSAK No. 46 (Revised 2014), which requires the Company to account for the current and future tax consequences of the future recovery (settlement) of the carrying amount of assets (liabilities) that are recognized in the statement of financial position, and transactions and other events of the current period that are recognized in the financial statements.

PSAK No. 46 (Revised 2014) also requires the Company to present additional tax of prior year through a tax assessment letter ("SKP"), if any, as part of "Income Tax Expense - Net" in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the period. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date. Future tax benefits, such as the carry-forward of unused tax losses, are also recognized to the extent that realization of such benefits is probable.

Current tax is the expected tax payable on the taxable income for the period, using tax rates enacted at the statements of financial position date.

The Company adopts the asset and liability method in determining its income tax expense. Under this method, deferred tax assets and liabilities are recognized at each reporting date for temporary differences between the accounting and tax base of assets and liabilities. This method also requires the recognition of future tax benefits, such as tax loss carry forward, to the extent that realization of such benefits is probable.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantially enacted at the statements of financial position date. Deferred tax is charged or credited to the current years statements of profit or loss and other comprehensive income, except for deferred tax which is charged or credited directly to equity.

Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged or credited to current operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

The tax effects of temporary differences and tax loss carry over, which individually are either assets or liabilities, are shown at the applicable net amounts by the Company.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Sewa

Utang pendanaan - Perusahaan adalah penyewa

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan apabila persyaratan sewa mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko kepemilikan kepada lessee.

Aset yang disewakan dan liabilitas sewa (jumlah neto beban keuangan) menurut sewa pembiayaan diakui pada laporan posisi keuangan masing-masing sebagai aset tetap dan utang sewa pembiayaan, pada saat dimulainya sewa berdasarkan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar aset sewa dan nilai kini pembayaran sewa minimum. Setiap pembayaran sewa dipisahkan antara beban keuangan dan pengurangan saldo liabilitas sewa.

Biaya keuangan diakui di dalam laporan laba rugi menurut dasar yang mencerminkan tingkat suku bunga periodik yang konstan pada liabilitas sewa pembiayaan.

Sewa Operasional - Perusahaan adalah pihak yang menyewakan

Lessors mengakui aset sewa untuk operasional dalam laporan posisi keuangan mereka sesuai sifat aset tersebut.

Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui dalam laporan laba rugi dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali ada dasar perhitungan lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat penggunaan berasal dari aset sewaan berkurang.

q. Informasi Segmen

Segmen usaha adalah komponen Perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa (baik produk atau jasa individual maupun kelompok produk atau jasa terkait) dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lainnya.

Pendapatan, beban, penghasilan, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut.

r. Laba per Saham

Lab per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun bersangkutan (dikurangi perolehan kembali saham beredar).

s. Provisi

Provisi diakui ketika Perusahaan dan entitas anak memiliki kewajiban legal maupun konstruktif sebagai hasil peristiwa lalu, yaitu kemungkinan besar arus keluar sumber daya ekonomi diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dan suatu estimasi terhadap jumlah dapat dilakukan.

Provisi ditelaah pada akhir tiap periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik. Apabila tidak ada lagi kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban, maka provisi tersebut dicadangkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Lease

Finance leases - when the Company is a lessee

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee.

The leased assets and the corresponding lease liabilities (net of finance charges) under finance leases are recognized on the statement of financial position as plant and equipment and finance lease payables respectively, at the inception of the leases based on the lower of fair value of the leased assets and the present value of the minimum lease payments. Each lease payment is apportioned between the finance expense and the reduction of the outstanding lease liability.

The finance cost is recognized in the profit or loss on a basis that reflects a constant periodic rate of interest on the finance lease liability.

Operating leases - when the Company is a lessor

Lessors recognizes the leased assets subject to operating leases in their statements of financial position according to the nature of the asset.

Lease income from operating leases shall be recognised in income on a straight-line basis over the lease term, unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which use benefit derived from the leased asset is diminished.

q. Segment Information

A business segment is a distinguishable component of the Company in providing products or services (whether products or services or a Company of related products or services) and that is subject to risks and returns that are different from other segments of the risks and benefits.

Revenue, expenses, gain, asset and liabilities segment including all item that can be directly attributable to the segment also all things that can be allocated based on corresponding to the segment.

r. Earning per Share

Earnings per share is computed by dividing profit for the year attributable to the equity holders of the parent Company by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year (less treasury shares).

s. Provision

Provisions are recognized when the Company and its subsidiary has a legal or constructive obligation as a result of past events, it is more likely than not that an outflow of resources will be required to settle the obligation and a reliable estimate of the amount can be made.

Provisions are reviewed at the end of each reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of economic resources will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Provisi (lanjutan)

Apabila dampak nilai waktu uang adalah material, maka provisi didiskontokan dengan menggunakan tarif sebelum pajak, jika lebih tepat, untuk mencerminkan risiko spesifik liabilitas. Ketika pendiskontoan digunakan, kenaikan provisi terkait dengan berlalunya waktu diakui sebagai beban keuangan.

t. Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi tidak diakui didalam laporan keuangan. Liabilitas kontinjensi diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan kecuali jika manfaat ekonomi yang diperoleh dari arus pengeluaran sangat kecil.

u. Peristiwa Setelah Periode Laporan Keuangan

Peristiwa setelah akhir periode laporan yang memberikan informasi tambahan terkait posisi Perusahaan pada periode laporan keuangan (*adjusting events*) disajikan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah periode laporan keuangan yang bukan merupakan *adjusting events* telah disajikan dalam catatan atas laporan keuangan apabila material.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir tahun pelaporan.

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam tahun pelaporan berikutnya.

Pertimbangan dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Pertimbangan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan:

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55 telah dipenuhi. Aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui dan dikelompokkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2e atas laporan keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Provision (continued)

If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pre tax rate that reflects, where appropriate, the risk specific to the liability. When discounting is used, the increase in the provision due to the passage of time is recognized as a finance cost.

t. Contingencies

Contingent liabilities are not recognized in the financial statements. They are disclosed in the notes to the financial statements unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote.

u. Events After the Financial Reporting Period

Post period-end events that provide additional information about the Company's position at reporting period (adjusting events) are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to the financial statements when material.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Company financial statements requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at end of the reporting year.

Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future years.

Judgments in the Application of Accounting Policies

The following judgements are made by management in the process of applying the Company's accounting policies which have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Company determine the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for and grouped in accordance with the Company's accounting policies disclosed in Note 2e to the financial statements.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Pertimbangan dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan adalah mata uang lingkungan ekonomi utama di mana entitas tersebut beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan biaya masing-masing entitas. Penentuan atas mata uang fungsional mungkin memerlukan pertimbangan yang disebabkan berbagai kompleksitas, antara lain, entitas dapat bertransaksi lebih dari satu mata uang dalam kegiatan usahanya sehari-hari.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan pajak tertentu yang penentuan akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Ketika hasil pajak yang dikeluarkan berbeda dengan jumlah yang awalnya diakui, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan penyisihan pajak tangguhan pada periode di mana penentuan tersebut dilakukan. Jumlah tercatat utang pajak penghasilan dan aset pajak tangguhan Perusahaan diungkapkan di dalam Catatan 12a dan 12c atas laporan keuangan.

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum dikompensasi sejauh besar kemungkinan bahwa laba fiskal akan tersedia untuk dikompensasi dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Penentuan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui berdasarkan perbedaan waktu dan laba fiskal di masa mendatang bersamaan dengan strategi perencanaan pajak masa depan membutuhkan pertimbangan signifikan dari manajemen.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada tolak ukur yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments in the Application of Accounting Policies (continued)

Determination of Functional Currency

The functional currency of the Company is the currency from the primary economic environment where such entity operates. Those currencies are the currencies that influence the revenues and costs of each respective entity. The determination of functional currency may require judgement due to various complexity, among others, the entity may transact in more than one currency in its daily business activities.

Income Tax

Significant judgement is involved in determining the provision for income taxes. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognize liabilities for expected tax issues based on estimates of whether additional taxes will be due.

Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recognized, such differences will impact the income tax and deferred tax provisions in the period in which such determination is made. The Company's carrying amount of taxes payable and deferred tax assets are disclosed in Notes 12a and 12c to the financial statements.

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the losses can be utilized. The determination of the amount of deferred tax assets that can be recognized based upon the likely timing and level of future taxable profits together with future tax planning strategies required significant management judgement.

Estimated Sources of Uncertainty

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next year are disclosed below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared.

Existing conditions and assumptions about future developments may change due to market changes or conditions arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Sumber Estimasi Ketidakpastian (lanjutan)

Penurunan Nilai Piutang Usaha

Perusahaan menilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan apakah terdapat bukti yang obyektif aset keuangan mengalami penurunan nilai. Untuk menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai, Perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemungkinan ketidakmampuan untuk membayar utang atau kesulitan yang signifikan dari debitur dan standar maupun penundaan pembayaran yang signifikan.

Apabila terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai, jumlah dan saat arus kas yang didasarkan pada pengalaman historis akan kerugian aset dengan karakteristik risiko kredit yang serupa. Nilai tercatat piutang usaha Perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan diungkapkan dalam Catatan 5 atas laporan keuangan.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai piutang yang harus diakui pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Penyisihan Persediaan Usang

Perusahaan melakukan penyisihan persediaan setiap kali nilai realisasi bersih dari persediaan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan biaya karena kerusakan, keuzuran fisik, usang, perubahan di dalam tingkat harga atau penyebab lainnya.

Akun penyisihan ditelaah untuk mencerminkan penilaian yang akurat dalam catatan keuangan. Nilai tercatat persediaan pada laporan posisi keuangan diungkapkan dalam Catatan 7 atas laporan keuangan.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penyisihan persediaan usang yang harus diakui pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dari aset yang bersangkutan yang berkisar antara 4 hingga 20 tahun, suatu kisaran yang umumnya diperkirakan dalam industri sejenis.

Perubahan dalam pola pemakaian dan tingkat perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis serta nilai residu dari aset tetap dan karenanya biaya penyusutan masa depan memiliki kemungkinan untuk diubah.

Jumlah tercatat bersih atas aset tetap Perusahaan pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 diungkapkan dalam Catatan 10 atas laporan keuangan.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

Dalam menentukan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas yang tidak mempunyai harga pasar, Perusahaan menggunakan teknik penilaian seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2e untuk instrumen keuangan yang jarang diperdagangkan dan memiliki informasi harga yang terbatas, nilai wajar yang kurang obyektif dan membutuhkan berbagai tingkat penilaian tergantung pada likuiditas, konsentrasi, faktor ketidakpastian pasar, asumsi harga dan risiko lainnya.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimated Sources of Uncertainty (continued)

Impairment of Trade Receivables

The Company assesses at each statement of financial position date whether there is objective evidence that a financial asset is impaired. To determine whether there is objective evidence of impairment, the Company considers factors such as the possibility of insolvency or significant difficulties of the debtor and default or significant delay in payments.

Where there is objective evidence of impairment, the amount and timing of future cash flows are estimated based on historical loss experience for assets with similar credit risk characteristics. The carrying amount of the Company's trade receivables at the statements of financial position date is disclosed in Note 5 to the financial statements.

The management is of the opinion that there should be no impairment of trade receivables that should be recognized as of September 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016.

Allowance for Inventory Obsolescence

The Company provides allowance for inventories whenever the net realizable value of the inventories becomes lower than cost due to damage, physical deterioration, obsolescence, changes in price levels or other causes.

The allowance account is reviewed to reflect the accurate valuation in the financial records. The carrying amount of inventories at the statements of financial position date is disclosed in Note 7 to the financial statements.

The Management is of the opinion that there should be no allowance for inventory obsolescence that should be recognized as of September 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016.

Depreciation of Fixed Assets

Fixed assets are depreciated using the straight-line method based on estimated useful lives of the assets ranging from 4 to 20 years, which are common life expectations applied in the industries where conduct their businesses.

Changes in the pattern of usage and the level of technological development could impact the economic useful lives and residual values of fixed assets and therefore future depreciation charges are likely to be changed.

The carrying amount of the Company's fixed assets as of September 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016 is disclosed in Note 10 to the financial statements.

Fair values of financial assets and liabilities

In determining the fair value of financial assets and financial liabilities for which there is no observable market price, the Company uses the valuation techniques as described in Note 2e for financial instruments that are traded infrequently and a lack of price transparency, fair value is less objective and requires varying degrees of judgment depending on liquidity, concentration, uncertainty of market factors, pricing assumptions and other risks affecting the specific instrument.

PT CAHAYA BINTANG MEDAN Tbk
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
 Pada Tanggal 30 September 2019 dan 2018
 Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT CAHAYA BINTANG MEDAN Tbk
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 For The Nine-Months Period Ended
 September 30, 2019 and 2018
 And For The Years Ended
 December 31, 2018, 2017 and 2016
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DAN BANK

Rincian kas dan bank adalah sebagai berikut:

4. CASH AND BANKS

The details of cash and banks are as follows:

	30 September 2019/ September 30, 2019	31 Desember/December 31,			
		2018	2017	2016	
Kas					Cash on hand
Rupiah					Rupiah
Kas operasional	531.241.233	499.300.436	423.395.260	309.307.872	Operating cash
Kas kecil	18.878.350	48.256.111	29.155.423	17.825.312	Petty cash
Bank					Cash in banks
Rupiah					Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk	-	3.595.247.696	-	-	PT Bank Central Asia Tbk
Jumlah	550.119.583	4.142.804.243	452.550.683	327.133.184	Total

5. PIUTANG USAHA

5. TRADE RECEIVABLES

	30 September 2019/ September 30, 2019	31 Desember/December 31,			
		2018	2017	2016	
Pihak ketiga					Third parties
Budi Baru	357.040.973	89.956.888	40.266.209	-	Budi Baru
Awi Perabot	236.640.671	-	-	-	Awi Perabot
Amin Binjai	219.577.701	75.420.250	38.943.772	-	Amin Binjai
Harapan Jaya	218.121.988	-	-	-	Harapan Jaya
Dison	211.384.093	-	-	-	Dison
Deco Indah	199.675.373	-	-	-	Deco Indah
Chandra Perabot	188.627.214	85.017.696	-	-	Chandra Perabot
Kasimura	185.869.003	102.637.818	-	-	Kasimura
Surya Jaya	181.476.197	-	-	-	Surya Jaya
Jasa Mulia	181.243.973	105.974.590	-	-	Jasa Mulia
Kembar Perabot	178.355.839	-	-	-	Kembar Perabot
Olympic Meubel	176.531.658	-	-	-	Olympic Meubel
Olympia Azwar	175.658.625	-	-	-	Olympia Azwar
Sukses Gemilang	174.647.983	-	-	-	Sukses Gemilang
Jaya Perabot	174.230.349	55.720.305	-	-	Jaya Perabot
Aloha	171.128.468	-	-	-	Aloha
Sweet Furniture	170.758.674	-	-	-	Sweet Furniture
Mitra Perabot	170.659.328	93.449.841	-	-	Mitra Perabot
Jaya Lestari Aksara	169.424.022	-	-	-	Jaya Lestari Aksara
Cahaya Abadi Sidikalang	166.635.405	-	-	-	Cahaya Abadi Sidikalang
Sukses Jaya Perabot	164.350.711	-	-	-	Sukses Jaya Perabot
Gunung Mulia	164.228.364	-	-	-	Gunung Mulia
Soluna Furniture	163.897.083	-	-	-	Soluna Furniture
Setia Jaya	162.072.396	-	-	-	Setia Jaya
Sahabat Perabot	160.717.263	-	-	-	Sahabat Perabot
Hanky	159.222.862	-	-	-	Hanky
Jatiwangi Furniture	159.013.356	-	-	-	Jatiwangi Furniture
Madani Jaya	158.998.474	-	-	-	Madani Jaya
Mega Perabot	158.841.351	-	-	-	Mega Perabot
Fajar Jaya	157.707.700	-	-	-	Fajar Jaya
NR Perabot	156.240.373	-	-	-	NR Perabot
Mitra Karya	155.783.963	-	-	-	Mitra Karya
Medan Meubel	154.598.084	-	-	-	Medan Meubel
Sentosa Jaya Furniture	153.940.502	-	-	-	Sentosa Jaya Furniture
Marelan Jaya	153.565.196	-	-	-	Marelan Jaya
Austin Meubel	153.323.568	-	-	-	Austin Meubel
HM Furniture	150.811.391	-	-	-	HM Furniture
Dunia Perabot	150.792.765	-	-	-	Dunia Perabot
Sumber Jaya	150.727.277	-	-	-	Sumber Jaya
Solo Tanjung Merawa	150.577.276	-	-	-	Solo Tanjung Merawa
Galery Harmony	148.302.334	-	-	-	Galery Harmony
Suma Prima	147.156.357	-	-	-	Suma Prima
Jumlah dipindahkan	7.342.556.183	608.177.387	79.209.981	-	Brought forward balance

PT CAHAYA BINTANG MEDAN Tbk
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode Sembilan Bulan Yang Berakhir
 Pada Tanggal 30 September 2019 dan 2018
 Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT CAHAYA BINTANG MEDAN Tbk
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 For The Nine-Months Period Ended
 September 30, 2019 and 2018
 And For The Years Ended
 December 31, 2018, 2017 and 2016
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

5. TRADE RECEIVABLES (continued)

	30 September 2019/ September 30, 2019	31 Desember/December 31,			
		2018	2017	2016	
Jumlah pindahan	7.342.556.183	608.177.387	79.209.981	-	Carried forward balance
Creative Interior	146.215.203	-	-	-	Creative Interior
Razawali	145.499.008	-	-	-	Razawali
Bintang Makmur	145.245.209	87.366.345	-	-	Bintang Makmur
BBC	143.797.731	104.926.625	40.564.902	-	BBC
Datang Jadi	143.707.721	77.561.308	39.992.267	-	Datang Jadi
Ferri Perabot	143.315.971	-	-	-	Ferri Perabot
Furnihome	141.122.847	-	-	-	Furnihome
AW Furniture	141.022.142	-	-	-	AW Furniture
Mondela	140.789.397	-	-	-	Mondela
Kesawan Furniture	139.491.868	-	-	-	Kesawan Furniture
Berco	136.962.886	-	-	-	Berco
Mahkota Jaya	136.922.332	-	-	-	Mahkota Jaya
Selamat Maju	136.262.609	-	-	-	Selamat Maju
Lippo Furniture	135.033.384	-	-	-	Lippo Furniture
Indah Jaya Petisah	133.567.996	-	-	-	Indah Jaya Petisah
CV Lido Gallery	133.199.792	-	-	-	CV Lido Gallery
Luxor	132.920.966	-	-	-	Luxor
Samudera Meubel	132.347.870	-	-	-	Samudera Meubel
Happiness 88 Furniture	132.273.488	-	-	-	Happiness 88 Furniture
Mujur Sukses	129.098.635	-	-	-	Mujur Sukses
Antara Perabot	123.888.457	-	-	-	Antara Perabot
Segar Wangi	122.786.959	-	-	-	Segar Wangi
Indah Perabot	122.017.489	-	-	-	Indah Perabot
Sumaco	121.668.938	-	-	-	Sumaco
Sri Wangi	119.033.689	-	-	-	Sri Wangi
Limurty	118.120.531	-	-	-	Limurty
Mewah	117.681.382	-	-	-	Mewah
Buana Jaya	116.580.527	89.092.956	-	63.948.811	Buana Jaya
Rion Sibolga	112.108.625	-	-	-	Rion Sibolga
Sumber Sentosa	108.893.400	-	-	-	Sumber Sentosa
Cendana Jaya	108.140.276	-	-	-	Cendana Jaya
Joni Stabat	107.115.829	-	-	-	Joni Stabat
Classic Meubel	104.429.233	-	-	-	Classic Meubel
Ai Lan	103.237.842	99.802.338	62.916.674	-	Ai Lan
Indo Meubel	101.152.632	-	-	-	Indo Meubel
Pramono Bangun	-	352.212.087	-	-	Pramono Bangun
All Living Furniture	-	197.051.769	77.890.317	-	All Living Furniture
Aneka Indah	-	149.525.444	121.372.111	-	Aneka Indah
Cipta Prima Serdang	-	129.822.719	-	-	Cipta Prima Serdang
Jaya Mandiri	-	111.113.714	-	-	Jaya Mandiri
Bintang Perabot	-	110.231.155	39.419.631	-	Bintang Perabot
Bintang Terang	-	136.037.451	104.598.646	70.574.590	Bintang Terang
Indah Jaya Paku	-	106.095.231	37.627.005	-	Indah Jaya Paku
Rizky Perabot	-	104.881.692	40.673.171	-	Rizky Perabot
Asia Jaya	-	130.631.774	26.548.644	-	Asia Jaya
CH Furniture	-	102.083.857	-	-	CH Furniture
Lain-lain (saldo dibawah Rp 100 juta)	15.541.366.468	3.541.944.945	2.176.146.037	1.562.251.404	Others (balances under Rp 100 million)
Jumlah	27.359.575.515	6.238.558.796	2.846.959.386	1.696.774.805	Total

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Analisa umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	30 September 2019/ September 30, 2019	31 Desember/December 31,			
		2018	2017	2016	
Lancar dan kurang dari < 30 hari	7.854.343.074	3.241.448.951	1.697.482.970	1.006.492.486	Current and less than < 30 days
Antara 31 - 60 hari	8.139.098.453	1.446.105.954	757.546.764	453.534.159	Overdue 31 - 60 days
Antara 61 - 90 hari	9.075.869.805	534.895.812	248.720.898	156.936.015	Overdue 61 - 90 days
Lebih dari > 91 hari	2.290.264.183	1.016.108.079	143.208.754	79.812.145	Overdue > 91 days
Jumlah	27.359.575.515	6.238.558.796	2.846.959.386	1.696.774.805	Total

Berdasarkan penelaahan atas status dari piutang usaha, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa piutang usaha dapat tertagih seluruhnya, sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai untuk piutang usaha.

Piutang usaha tidak dijadikan jaminan atas pinjaman dari pihak ketiga.

5. TRADE RECEIVABLES (continued)

The aging analysis of trade receivables are as follows:

	30 September 2019/ September 30, 2019	31 Desember/December 31,			
		2018	2017	2016	
Lancar dan kurang dari < 30 hari	7.854.343.074	3.241.448.951	1.697.482.970	1.006.492.486	Current and less than < 30 days
Antara 31 - 60 hari	8.139.098.453	1.446.105.954	757.546.764	453.534.159	Overdue 31 - 60 days
Antara 61 - 90 hari	9.075.869.805	534.895.812	248.720.898	156.936.015	Overdue 61 - 90 days
Lebih dari > 91 hari	2.290.264.183	1.016.108.079	143.208.754	79.812.145	Overdue > 91 days
Jumlah	27.359.575.515	6.238.558.796	2.846.959.386	1.696.774.805	Total

Based on review of the status of trade receivables, the Company's management believes that this trade receivables will be fully collected, and therefore no allowance for impairment losses of trade receivables was not considered necessary.

Trade receivables are not pledged as collateral for loan from third parties.

6. PIUTANG LAIN-LAIN

	30 September 2019/ September 30, 2019	31 Desember/December 31,			
		2018	2017	2016	
Pihak ketiga					Third parties
Karyawan	6.490.900	5.633.900	13.503.900	1.700.000	Employees
Jumlah	6.490.900	5.633.900	13.503.900	1.700.000	Total

7. PERSEDIAAN

	30 September 2019/ September 30, 2019	31 Desember/December 31,			
		2018	2017	2016	
Bahan baku	39.425.369.757	15.978.079.444	11.503.865.880	10.792.781.102	Raw materials
Barang jadi	8.585.555.134	2.234.246.160	2.433.459.724	2.634.246.160	Finished goods
Jumlah	48.010.924.891	18.212.325.604	13.937.325.604	13.427.027.262	Total

Persediaan bahan baku berupa bahan-bahan yang digunakan untuk produksi dan barang jadi berupa furniture.

Berdasarkan hasil pengkajian ulang keadaan fisik persediaan pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa nilai tercatat persediaan dapat terpulihkan seluruhnya sehingga tidak diperlukan penyisihan untuk penurunan nilai persediaan.

Pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, Perusahaan telah mengasuransikan persediaan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 28.281.977.571 kepada PT Asuransi Central Asia sesuai dengan Polis No. 241010419080000087 tanggal 20 Agustus 2019, Rp 51.471.144.091 kepada PT Asuransi Axa Indonesia, Rp 39.391.598.467 kepada PT Asuransi Reliance Indonesia dan Rp 38.099.812.604 kepada PT Asuransi Reliance Indonesia.

Persediaan berupa bahan baku dan barang jadi telah dijadikan jaminan atas fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk (Catatan 15).

6. OTHER RECEIVABLES

7. INVENTORIES

Inventories of raw materials in the form materials for production and finished goods in the form furniture.

Based on a review of the status of physical inventories as of September 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, the Company's management believe that carrying value of inventories can be recovered entirely so it is not necessary to make allowance for absolescent inventories.

As of September 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, the Company has insured their inventory against fire and other risks with total coverage of Rp 28,281,977,571 to PT Asuransi Central Asia in accordance with Policy No. 241010419080000087 dated August 20, 2019, Rp 51,471,144,091 to PT Asuransi Axa Indonesia, Rp 39,391,598,467 to PT Asuransi Reliance Indonesia and Rp 38,099,812,604 to PT Asuransi Reliance Indonesia, respectively.

Inventories for raw materials and finished goods are pledged as collateral for credit facility from PT Bank Central Asia Tbk (Note 15).

8. UANG MUKA

8. ADVANCES

	30 September 2019/ September 30, 2019	31 Desember/December 31,			
		2018	2017	2016	
Pembelian bahan baku	15.719.519.865	18.268.814.817	-	-	Raw materials purchase
Pembelian mesin	4.980.324.278	4.980.324.278	-	-	Machinery purchase
Pembelian barang jadi	3.284.797.082	1.099.360.857	-	-	Finished goods purchase
Renovasi gudang	-	18.554.377.481	-	-	Warehouse renovation
Jumlah	23.984.641.225	42.902.877.433	-	-	Total

Pada bulan April 2019 Perusahaan telah membatalkan uang muka renovasi gudang sebesar Rp 18.554.377.481 dan pengembalian atas pembatalan uang muka tersebut telah diterima oleh Perusahaan.

In April 2019 the Company canceled an advance for warehouse renovation of Rp 18,554,377,481 and refund of the cancellation of the advance was received by the Company.

9. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

9. PREPAID EXPENSES

	30 September 2019/ September 30, 2019	31 Desember/December 31,			
		2018	2017	2016	
Jasa profesional	2.916.810.000	536.000.000	-	-	Professional fees
Sewa	250.000.000	605.000.000	-	-	Rent
Asuransi	6.072.552	256.186.827	199.191.055	193.071.435	Insurance
Jumlah	3.172.882.552	1.397.186.827	199.191.055	193.071.435	Total

10. ASET TETAP

10. FIXED ASSETS

Rincian dan mutasi aset tetap adalah sebagai berikut:

The details and movements of fixed assets are as follows:

	30 September/September 30, 2019				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan					Acquisition Cost
Tanah	87.765.903.027	-	-	87.765.903.027	Land
Bangunan	57.477.083.463	-	-	57.477.083.463	Buildings
Kendaraan	5.487.945.235	29.374.765	-	5.517.320.000	Vehicles
Mesin	17.552.755.799	-	-	17.552.755.799	Machineries
Inventaris pabrik	4.419.125.222	-	-	4.419.125.222	Factory equipments
Inventaris kantor	1.090.109.127	32.410.971	-	1.122.520.098	Office equipments
Jumlah	173.792.921.873	61.785.736	-	173.854.707.609	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	6.933.098.392	2.155.390.630	-	9.088.489.021	Buildings
Kendaraan	119.580.417	517.248.750	-	636.829.167	Vehicles
Mesin	3.415.252.699	1.645.570.856	-	5.060.823.555	Machineries
Inventaris pabrik	-	828.585.979	-	828.585.979	Factory equipments
Inventaris kantor	60.405.137	208.197.356	-	268.602.493	Office equipments
Jumlah	10.528.336.645	5.354.993.571	-	15.883.330.216	Total
Nilai Buku Bersih	163.264.585.228			157.971.377.393	Net Book Value

10. ASET TETAP (lanjutan)

10. FIXED ASSETS (continued)

		31 Desember/December 31, 2018				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending balance		
<u>Biaya perolehan</u>					<u>Acquisition Cost</u>	
Tanah	87.765.903.027	-	-	87.765.903.027	Land	
Bangunan	46.455.058.949	11.022.024.514	-	57.477.083.463	Buildings	
Kendaraan	467.320.000	5.020.625.235	-	5.487.945.235	Vehicles	
Mesin	6.602.755.799	10.950.000.000	-	17.552.755.799	Machineries	
Inventaris pabrik	-	4.419.125.222	-	4.419.125.222	Factory equipments	
Inventaris kantor	105.159.127	984.950.000	-	1.090.109.127	Office equipments	
Jumlah	141.396.196.902	32.396.724.971	-	173.792.921.873	Total	
<u>Akumulasi Penyusutan</u>					<u>Accumulated Depreciation</u>	
Bangunan	4.610.345.444	2.322.752.947	-	6.933.098.392	Buildings	
Kendaraan	61.165.417	58.415.000	-	119.580.417	Vehicles	
Mesin	2.026.679.057	1.388.573.642	-	3.415.252.699	Machineries	
Inventaris kantor	33.962.855	26.442.282	-	60.405.137	Office equipments	
Jumlah	6.732.152.774	3.796.183.871	-	10.528.336.645	Total	
Nilai Buku Bersih	134.664.044.128			163.264.585.228	Net Book Value	
		31 Desember/December 31, 2017				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending balance		
<u>Biaya perolehan</u>					<u>Acquisition Cost</u>	
Tanah	87.765.903.027	-	-	87.765.903.027	Land	
Bangunan	46.329.461.909	125.597.040	-	46.455.058.949	Buildings	
Kendaraan	119.000.000	348.320.000	-	467.320.000	Vehicles	
Mesin	6.425.255.799	177.500.000	-	6.602.755.799	Machineries	
Inventaris kantor	45.104.242	60.054.885	-	105.159.127	Office equipments	
Jumlah	140.684.724.977	711.471.925	-	141.396.196.902	Total	
<u>Akumulasi Penyusutan</u>					<u>Accumulated Depreciation</u>	
Bangunan	2.293.872.349	2.316.473.095	-	4.610.345.444	Buildings	
Kendaraan	13.635.417	47.530.000	-	61.165.417	Vehicles	
Mesin	1.207.897.083	818.781.975	-	2.026.679.057	Machineries	
Inventaris kantor	9.280.571	24.682.284	-	33.962.855	Office equipments	
Jumlah	3.524.685.419	3.207.467.355	-	6.732.152.774	Total	
Nilai Buku Bersih	137.160.039.558			134.664.044.128	Net Book Value	
		31 Desember/December 31, 2016				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending balance		
<u>Biaya perolehan</u>					<u>Acquisition Cost</u>	
Tanah	-	87.765.903.027	-	87.765.903.027	Land	
Bangunan	-	46.329.461.909	-	46.329.461.909	Buildings	
Kendaraan	-	119.000.000	-	119.000.000	Vehicles	
Mesin	4.459.436.742	1.965.819.057	-	6.425.255.799	Machineries	
Inventaris kantor	-	45.104.242	-	45.104.242	Office equipments	
Jumlah	4.459.436.742	136.225.288.235	-	140.684.724.977	Total	
<u>Akumulasi Penyusutan</u>					<u>Accumulated Depreciation</u>	
Bangunan	-	2.293.872.349	-	2.293.872.349	Buildings	
Kendaraan	-	13.635.417	-	13.635.417	Vehicles	
Mesin	557.429.593	650.467.490	-	1.207.897.083	Machineries	
Inventaris kantor	-	9.280.571	-	9.280.571	Office equipments	
Jumlah	557.429.593	2.967.255.826	-	3.524.685.419	Total	
Nilai Buku Bersih	3.902.007.149			137.160.039.558	Net Book Value	

10. ASET TETAP (lanjutan)

10. FIXED ASSETS (continued)

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expenses was allocated as follows:

	30 September 2019/ September 30, 2019	31 Desember/December 31,			
		2018	2017	2016	
Beban pokok penjualan (Catatan 20)	4.616.656.840	3.692.809.090	3.118.535.570	2.913.801.941	Cost of sales (Note 20)
Beban umum dan administrasi (Catatan 21)	738.336.731	103.374.782	88.931.784	53.453.885	General and administrative expenses (Note 21)
Jumlah	5.354.993.571	3.796.183.871	3.207.467.355	2.967.255.826	Total

Perolehan tanah dan bangunan pada tahun 2016 sebesar Rp 134.095.364.936 merupakan pembelian tanah dan bangunan pabrik kepada Eddy Sulaiman yang terletak di Jl. Pertahanan No. 111, Patumbak Kampung, Patumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan luas 47.357 m2 yang digunakan untuk pabrik furniture.

Acquisition of land and building amounting to Rp 134,095,364,936 in 2016 represent factory land and building purchase to Eddy Sulaiman is located at Jl. Pertahanan No. 111, Patumbak Kampung, Patumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara, with an area of 47,357 m2 used for furniture factory.

Penambahan bangunan sebesar Rp 125.597.040 pada tahun 2017 merupakan penambahan bangunan pabrik.

Addition of buildings amounting to Rp 125,597,040 in 2017 represent addition of the factory building.

Penambahan bangunan pada tahun 2018 sebesar Rp 11.022.024.514 merupakan penambahan bangunan pabrik.

Addition of buildings in 2018 of Rp 11,022,024,514 represent addition of the factory building.

Tanah dan bangunan pabrik terletak di Jl. Pertahanan No. 111, Patumbak Kampung, Patumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara, sesuai dengan SHGB No. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 110, 111, 112 dan 113. Berdasarkan AJB tanggal 27 September 2019, tanah dan bangunan pabrik telah dibalik nama dari atas nama Eddy Sulaiman ke atas nama PT Cahaya Bintang Medan Tbk.

Factory land and building is located at Jl. Pertahanan No. 111, Patumbak Kampung, Patumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara, based on SHGB No. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 110, 111, 112 and 113. Based on AJB dated September 27, 2019, factory land and building has been reversed from the name of Eddy Sulaiaman to the name of PT Cahaya Bintang Medan Tbk.

Berdasarkan pertimbangan manajemen tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Based on the management's review, there are no events or changes in circumstances indicating any impairment of the carrying amount of fixed assets as of September 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016.

Pada tanggal 30 September 2019, Perusahaan telah mengasuransikan aset tetap terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 33.905.000.000 untuk bangunan dan Rp 9.500.000.000 untuk mesin dan inventaris kantor kepada PT Asuransi Central Asia sesuai dengan Polis No. 241010419080000087 tanggal 20 Agustus 2019, serta kendaraan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 378.000.000 kepada PT Asuransi Reliance Indonesia sesuai dengan Polis No. MD-V01-00-2019-07-00000038-000, MD-V01-00-2019-02-00000009-000 dan MD-V01-00-2019-04-00000225-000.

As of September 30, 2019, the Company has insured their fixed assets for against fire and other risks with total coverage of Rp 33,905,000,000 for buildings and Rp 9,500,000,000 for machineries and office equipments to PT Asuransi Central Asia in accordance with Policy No. 241010419080000087 dated August 20, 2019, and vehicles with value of coverage of Rp 378,000,000 to PT Asuransi Reliance Indonesia in accordance with Policy No. MD-V01-00-2019-07-00000038-000, MD-V01-00-2019-02-00000009-000 and MD-V01-00-2019-04-00000225-000.

Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, Perusahaan telah mengasuransikan aset tetap berupa mesin dan inventaris kantor terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 9.500.000.000 kepada PT Asuransi Axa Indonesia, Rp 9.500.000.000 kepada PT Asuransi Reliance Indonesia dan Rp 7.500.000.000 kepada PT Asuransi Reliance Indonesia.

As of December 31, 2018, 2017 and 2016, the Company has insured their fixed assets for machineries and office equipment against fire and other risks with total coverage of Rp 9,500,000,000 to PT Asuransi Axa Indonesia, Rp 9,500,000,000 to PT Asuransi Reliance Indonesia and Rp 7,500,000,000 to PT Asuransi Reliance Indonesia, respectively.

Aset tetap berupa tanah dan bangunan telah dijadikan jaminan atas fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk (Catatan 15).

Fixed assets in the form land and buildings are pledged as collateral for credit facility from PT Bank Central Asia Tbk (Note 15).

10. ASET TETAP (lanjutan)

Perubahan signifikan aset tetap dari laporan keuangan sebelumnya karena adanya kesalahan penyajian aset tetap. Pada laporan keuangan sebelumnya aset tetap berupa tanah dan bangunan disajikan sebagai aset dalam pembangunan dan untuk bangunan belum disusutkan, sedangkan pada laporan keuangan setelah penyajian kembali aset tetap berupa tanah dan bangunan disajikan sebagai aset tetap dan untuk bangunan sudah disusutkan (Catatan 30).

10. FIXED ASSETS (continued)

The significant changes of fixed assets from previous financial statements due to misstatement of fixed assets. In the previous financial statements, fixed assets in the form of land and buildings are presented as assets under construction and the buildings has not been depreciated, whereas in the financial statements after restatement, fixed assets in the form of land and buildings are presented as fixed assets and for buildings has been depreciated (Note 30).

11. UTANG USAHA

11. TRADE PAYABLES

	30 September 2019/ September 30, 2019	2018	31 Desember/December 31, 2017	2016	
Pihak ketiga					Third parties
PT Anugerah Mitra	2.096.532.691	66.118.430	568.892.216	192.171.325	PT Anugerah Mitra
CV Esa Sentosa Abadi	322.996.850	-	309.221.324	49.206.451	CV Esa Sentosa Abadi
PT Pura Dekorindo	261.964.313	158.245.312	912.870.214	9.865.500	PT Pura Dekorindo
PT Polychemie Asia Pacific	124.029.988	94.100.000	149.792.500	-	- PT Polychemie Asia Pacific
PT Lotus Indah Utama	52.833.959	299.617.995	-	-	- PT Lotus Indah Utama
PT Casa Woodworking	-	141.315.000	-	-	- PT Casa Woodworking
PT Yes Kom	-	102.047.200	135.171.100	42.383.750	PT Yes Kom
PT Kemas Anugerah Swastika	-	98.323.799	221.538.283	163.825.713	PT Kemas Anugerah Swastika
CV Mandiri Prima	-	63.465.600	-	-	CV Mandiri Prima
CV Esa Safety Glass	-	-	207.803.560	-	CV Esa Safety Glass
Premium Panel	-	-	189.299.937	-	Premium Panel
PT Arya Teknik	-	-	144.262.000	15.042.500	PT Arya Teknik
Lain-lain (saldo dibawah Rp 50 juta)	104.470.661	162.813.462	431.151.171	131.566.435	Others (balances under Rp 50 million)
Jumlah	2.962.828.461	1.186.046.798	3.270.002.305	604.061.674	Total

Utang usaha pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 umumnya jatuh tempo 30 - 60 hari.

Trade payables as of September 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016 generally due 30 - 60 days.

Tidak ada jaminan atas utang usaha kepada pihak ketiga.

There is no collateral for trade payables to third parties.

12. PERPAJAKAN

12. TAXATIONS

a. Utang Pajak

a. Taxes Payable

	30 September 2019/ September 30, 2019	2018	31 Desember/December 31, 2017	2016	
Pajak Pertambahan Nilai	1.121.449.249	8.032.293.189	2.692.777.897	868.615.347	Value Added Tax
Pajak Penghasilan					Income Tax
Pasal 4 (2)	74.145.500	7.598.640	2.098.640	-	Article 4 (2)
Pasal 21	72.545.654	5.534.000	5.066.534	4.119.763	Article 21
Pasal 23	31.017.301	80.651.304	74.710.184	-	Article 23
Pasal 25	381.859.563	3.710.900	-	-	Article 25
Pasal 29					Article 29
Tahun 2016	-	425.509.923	425.509.923	425.509.923	Year 2016
Tahun 2017	-	1.590.373.139	1.590.373.139	-	Year 2017
Tahun 2018	-	4.538.632.650	-	-	Year 2018
Tahun 2019	5.945.537.852	-	-	-	Year 2019
Jumlah	7.626.555.119	14.684.303.745	4.790.536.317	1.298.245.033	Total

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

12. TAXATIONS (continued)

b. Pajak Penghasilan Badan

b. Corporate Income Taxes

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan sebagaimana yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

Reconciliation between income before income tax, as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income are as follows:

	30 September/September 30,		31 Desember/December 31,			
	2019	2018	2018	2017	2016	
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	29.760.128.652	11.801.297.830	13.766.050.424	3.737.147.489	(1.276.506.796)	Income (loss) before income tax
Perbedaan temporer:						Temporary differences:
Penyisihan imbalan kerja karyawan	113.160.488	-	155.577.495	147.027.767	89.708.295	Provision for employee benefits
Perbedaan permanen:						Permanent differences:
Penyusutan	46.875.000	1.788.939.711	2.385.252.947	2.378.973.095	2.356.372.349	Depreciation
Representasi	40.738.635	7.640.300	20.477.400	-	-	Entertainment
Sumbangan	11.097.500	13.757.000	18.799.900	-	-	Donation
Pajak dan denc	4.224.503.403	178.162.710	1.867.940.509	589.101.770	981.773.666	Tax and penalties
Pemasaran	-	-	11.111.000	-	-	Marketing
Administrasi bank	-	-	5.824.575	-	-	Administration charges
Beban operasional lainnya	5.562.300	8.060.000	101.054.000	275.829.137	-	Other operating expenses
Pendapatan keuangan	(702.257)	(2.829.007)	(2.829.007)	-	-	Finance income
Laba fiskal tahun berjalan	34.201.363.721	13.795.028.543	18.329.259.243	7.128.079.258	2.151.347.514	Income fiscal current year
Beban pajak penghasilan	8.550.340.930	3.448.757.136	4.582.314.750	1.687.099.375	493.698.823	Income tax expenses
Dikurangi:						Less:
Pajak Penghasilan Pasal 22	(302.513.000)	-	-	(56.874.236)	(22.657.700)	Income Tax Article 22
Pasal 25	(2.302.290.078)	(28.828.500)	(43.682.100)	(39.852.000)	(45.531.200)	Article 25
Utang pajak penghasilan badan	5.945.537.852	3.419.928.636	4.538.632.650	1.590.373.139	425.509.923	Corporate income tax payable

Dalam laporan keuangan ini, jumlah taksiran penghasilan kena pajak untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2019 dan 2018 didasarkan atas perhitungan sementara.

In this financial statement, the estimated taxable income for the nine month period ended September 30, 2019 and 2018 based on temporary calculation.

Perusahaan telah melaporkan penghasilan kena pajak dan beban pajak penghasilan tahun berjalan untuk tahun 2018, 2017, dan 2016, sebagaimana disebutkan di atas, dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan ke Kantor Pajak.

The Company has reported taxable income and income tax expense for the year 2018, 2017 and 2016, as mentioned above, in the Annual Corporate Income Tax Return to the tax office.

Penghasilan kena pajak menjadi dasar penyusunan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk seluruh periode pelaporan yang telah dilaporkan kepada otoritas perpajakan.

The taxable income become the basis for the preparation of the Annual Income Tax Return for all reporting period that have been reported to the taxation authority.

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak ("DJJP") dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak. Koreksi terhadap kewajiban pajak Perusahaan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau jika Perusahaan mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan Perusahaan tersebut telah ditetapkan.

Based on the Taxation Laws in Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of selfassessment. The Directorate General of Taxes (DGT) may assess or amend taxes within 5 (five) years of the time the tax becomes due. Amendments to tax obligations of the Company are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the result of the appeal is determined.

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

12. TAXATIONS (continued)

c. Aset Pajak Tangguhan

c. Deferred Tax Assets

		30 September/September 30, 2019				
			(Dibebankan) dikreditkan pada laporan laba rugi/ (Charged) credited to statement of profit or loss	(Dibebankan) dikreditkan pada laporan penghasilan komprehensif lain/ (Charged) credited to statement of other comprehensive income		
		Saldo awal/ Beginning balance			Saldo Akhir/ Ending balance	
Imbalan kerja karyawan		185.030.117	28.290.122	(30.619.873)	182.700.366	Employee benefits
Jumlah		185.030.117	28.290.122	(30.619.873)	182.700.366	Total
		31 Desember/December 31, 2018				
			(Dibebankan) dikreditkan pada laporan laba rugi/ (Charged) credited to statement of profit or loss	(Dibebankan) dikreditkan pada laporan penghasilan komprehensif lain/ (Charged) credited to statement of other comprehensive income		
		Saldo awal/ Beginning balance			Saldo Akhir/ Ending balance	
Imbalan kerja karyawan		148.617.655	38.894.374	(2.481.912)	185.030.117	Employee benefits
Jumlah		148.617.655	38.894.374	(2.481.912)	185.030.117	Total
		31 Desember/December 31, 2017				
			(Dibebankan) dikreditkan pada laporan laba rugi/ (Charged) credited to statement of profit or loss	(Dibebankan) dikreditkan pada laporan penghasilan komprehensif lain/ (Charged) credited to statement of other comprehensive income		
		Saldo awal/ Beginning balance			Saldo Akhir/ Ending balance	
Imbalan kerja karyawan		124.835.536	36.756.942	(12.974.823)	148.617.655	Employee benefits
Jumlah		124.835.536	36.756.942	(12.974.823)	148.617.655	Total
		31 Desember/December 31, 2016				
			(Dibebankan) dikreditkan pada laporan laba rugi/ (Charged) credited to statement of profit or loss	(Dibebankan) dikreditkan pada laporan penghasilan komprehensif lain/ (Charged) credited to statement of other comprehensive income		
		Saldo awal/ Beginning balance			Saldo Akhir/ Ending balance	
Imbalan kerja karyawan		-	22.427.074	102.408.463	124.835.536	Employee benefits
Jumlah		-	22.427.074	102.408.463	124.835.536	Total

d. Pengampunan Pajak

d. Tax Amnesty

Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) No. 12500001446 tanggal 30 September 2016, Perusahaan melakukan deklarasi aset melalui program pengampunan pajak. Aset yang dideklarasikan oleh Perusahaan senilai Rp 2.450.000.000 berupa kas dan mesin. Atas deklarasi ini, Perusahaan melakukan pembayaran beban pajak sebesar Rp 50.000.000.

Based on The Tax Amnesty Certificate (SKPP) No. 12500001446 dated September 30, 2016, the Company made the declaration of assets through a tax amnesty program. The assets declared by the Company of Rp 2,450,000,000 in the form cash and machineries. On this declaration, the Company paid in tax expense amounting to Rp 50,000,000.

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pengampunan Pajak (lanjutan)

Sesuai penjelasan PSAK 70 par 12, "Entitas mengakui selisih antara aset dan liabilitas pengampunan pajak diklasifikasikan pada Ekuitas dalam pos Tambahan Modal Disetor. Jumlah tersebut tidak bisa diakui sebagai saldo laba rugi direalisasi maupun di reklasifikasi ke saldo laba". Perusahaan mencatat aset bersih pengampunan pajak sebesar Rp 2.450.000.000 pada tahun 2016.

12. TAXATIONS (continued)

d. Tax Amnesty (continued)

In accordance with the explanation of PSAK 70 par 12, "The Company recognizes the difference between tax amnesty assets and liabilities classified on Equity in the Additional Paid-in Capital item. The amount can not be recognized as retained earnings or reclassified to retained earnings". The Company recorded net assets of tax amnesty amounting to Rp 2,450,000,000 in 2016.

13. UTANG LAIN-LAIN

13. OTHER PAYABLES

	30 September 2019/ September 30, 2019	31 Desember/December 31,			
		2018	2017	2016	
Pihak berelasi					Related party
Pembelian aset					Asset purchase
Eddy Sulaiman	-	-	81.370.000.000	101.000.000.000	Eddy Sulaiman
Jumlah	-	-	81.370.000.000	101.000.000.000	Total
Pihak ketiga					Third parties
Pembelian aset					Asset purchase
Nanxing Machinery Co. Ltd.	-	564.648.422	604.648.422	356.374.657	Nanxing Machinery Co. Ltd.
Asuransi					Insurance
PT Asuransi Reliance					PT Asuransi Reliance
Indonesia	-	-	-	289.607.152	Indonesia
Lain-lain	2.080.000	-	-	-	Others
Jumlah	2.080.000	564.648.422	604.648.422	645.981.809	Total
Jumlah utang lain-lain	2.080.000	564.648.422	81.974.648.422	101.645.981.809	Total other payables

Utang lain-lain - pihak berelasi pada tahun 2017 dan 2016 merupakan pembelian tanah dan bangunan pabrik kepada Eddy Sulaiman yang terletak di Jl. Pertahanan No. 111, Patumbak Kampung, Patumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan luas 47.357 m2.

Other payables - related party in 2017 and 2016 represent factory land and building purchase to Eddy Sulaiman is located at Jl. Pertahanan No. 111, Patumbak Kampung, Patumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara, with an area of 47,357 m2.

Utang lain-lain - pihak ketiga pada tahun 2018, 2017 dan 2016 merupakan pembelian mesin kepada Nanxing Machinery Co. Ltd, serta pembayaran asuransi kepada PT Asuransi Reliance Indonesia pada tahun 2016.

Other payables - third parties in 2018, 2017 and 2016 represent machinery purchase to Nanxing Machinery Co. Ltd, and insurance payment to PT Asuransi Reliance Indonesia in 2016.

14. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

14. ACCRUED EXPENSES

	30 September 2019/ September 30, 2019	31 Desember/December 31,			
		2018	2017	2016	
Biaya perolehan (BPHTB, PNPB, Notaris)	-	5.443.350.000	6.643.350.000	6.643.350.000	Acquisition cost (BPHTB, PNPB, Notaris)
Jumlah	-	5.443.350.000	6.643.350.000	6.643.350.000	Total

Biaya yang masih harus dibayar pada tahun 2018, 2017 dan 2016 merupakan biaya perolehan (BPHTB, PNPB, Notaris) atas pembelian tanah dan bangunan pabrik kepada Eddy Sulaiman yang terletak di Jl. Pertahanan No. 111, Patumbak Kampung, Patumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan luas 47.357 m2.

Accrued expenses in 2018, 2017 and 2016 represent acquisition cost (BPHTB, PNPB, Notary) of factory land and building purchase to Eddy Sulaiman is located at Jl. Pertahanan No. 111, Patumbak Kampung, Patumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara, with an area of 47,357 m2.

15. UTANG BANK

15. BANK LOAN

	30 September 2019/ September 30, 2019	31 Desember/December 31,			
		2018	2017	2016	
PT Bank Central Asia Tbk	69.295.732.385	51.455.778.573	41.944.506.388	31.320.652.284	PT Bank Central Asia Tbk
Jumlah utang bank	69.295.732.385	51.455.778.573	41.944.506.388	31.320.652.284	Total bank loan
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	69.295.732.385	51.455.778.573	41.944.506.388	31.320.652.284	Less current maturities
Jumlah bagian jangka panjang	-	-	-	-	Total long term maturities

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk, sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit No. 0678/SPPK/BKB/SLA/W05/2019 tanggal 15 April 2019 dengan syarat-syarat ketentuan sebagai berikut:

- Fasilitas Kredit : Kredit Lokal (Rekening Koran) 1
 Plafond : Rp 30.500.000.000,-
 Jangka Waktu : Berakhir pada 12 Februari 2020
 Tujuan Kredit : Modal kerja
 Suku Bunga : 10,25% p.a
 Threshold : 80%
 Commit Fee : 0,25% per bulan
- Fasilitas Kredit : Kredit Lokal (Rekening Koran) 2
 Plafond : Rp 20.000.000.000,-
 Jangka Waktu : Berakhir pada 12 Februari 2020
 Tujuan Kredit : Modal kerja
 Suku Bunga : 10,25% p.a
 Threshold : 80%
 Commit Fee : 0,25% per bulan
- Fasilitas Kredit : *Time Loan Revolving*
 Plafond : Rp 21.500.000.000,-
 Jangka Waktu : Berakhir pada 12 Februari 2020
 Tujuan Kredit : Modal kerja
 Suku Bunga : 10,25% p.a
 Threshold : 80%
 Commit Fee : 0,25% per bulan

Fasilitas kredit tersebut diatas dijamin dengan:

- Tanah dan bangunan seluas T/B 47.357/16.782 m2, SHM No. 345, 346, 536 & 537/Patumbak Kampung dan SHGB No. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 & 19/Patumbak Kampung atas nama Eddy Sulaiman (telah dibalik nama ke atas nama PT Cahaya Bintang Medan Tbk).
- Persediaan berupa bahan baku dan barang jadi furniture.

Sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Saham Perdana, Perusahaan telah mengajukan permohonan kepada PT Bank Central Asia Tbk sesuai dengan Surat Permohonan No. 048/SKB-07/VII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 mengenai *negative covenant*. Berdasarkan Perjanjian Kredit selama Perusahaan belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA, antara lain mengubah status kelembagaan, membagikan dividen, mengubah susunan pemegang saham dan pengurus.

Berdasarkan Surat Permohonan tersebut di atas, PT Bank Central Asia Tbk telah menyetujui permohonan yang telah diajukan oleh Perusahaan melalui Surat Persetujuan No. 065/Ext/SBK-V/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019.

The Company obtained credit facility from PT Bank Central Asia Tbk, in accordance with Agreement Letter of Credit No. 0678/SPPK/BKB/SLA/W05/2019 dated April 15, 2019 with terms and conditions as follows:

- Credit Facility : Local Credit (Bank Statements) 1
 Plafond : Rp 30,500,000,000.-
 Time Period : End on Februari 12, 2020
 Credit Purpose : Working capital
 Interest Rate : 10.25% p.a
 Threshold : 80%
 Commit Fee : 0.25% per month
- Credit Facility : Local Credit (Bank Statements) 2
 Plafond : Rp 20,000,000,000.-
 Time Period : End on Februari 12, 2020
 Credit Purpose : Working capital
 Interest Rate : 10.25% p.a
 Threshold : 80%
 Commit Fee : 0.25% per month
- Credit Facility : Time Loan Revolving
 Plafond : Rp 21,500,000,000.-
 Time Period : End on Februari 12, 2020
 Credit Purpose : Working capital
 Interest Rate : 10.25% p.a
 Threshold : 80%
 Commit Fee : 0.25% per month

The above credit facility are pledged with:

- Land and buildings with an area of L/B 47,357/16,782 m2. SHM No. 345, 346, 536 & 537/Patumbak Kampung and SHGB No. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 & 19/Patumbak Kampung on behalf of Eddy Sulaiman (has been reversed under the name of PT Cahaya Bintang Medan Tbk).
- Inventories for raw materials and finished goods of furniture..

In connection with the Proposed Initial Public Offering, the Company has submitted an application to PT Bank Central Asia Tbk in accordance with Application Letter No. 048/SKB-07/VII/2019 dated August 5, 2019 regarding negative covenants. Based on the Credit Agreement as long as the Company has not paid the debt or the time limit for withdrawal and/or use of the credit facility has not ended, the Company is not allowed to do things without prior written approval from BCA, including changing the institutional status, distributing dividends, changing the composition of shareholders and management.

Based on the above Application Letter, PT Bank Central Asia Tbk has approved the application submitted by the Company through Approval Letter No. 065/Ext/SBK-V/VIII/2019 dated August 26, 2019.

16. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Perusahaan mencatat liabilitas imbalan pasca-kerja sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13/2003 pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 berdasarkan perhitungan aktuaris independen No. 635/SPS/R-1/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 dan No. 174/SPS/R-1/III/2019 tanggal 15 Maret 2019, PT Sigma Prima Solusindo, menggunakan metode "Projected Unit Credit", dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	30 September 2019/ September 30, 2019	31 Desember/December 31,			
		2018	2017	2016	
Tingkat diskonto per tahun	7,53%	8,28%	6,86%	8,19%	Discount rates per year
Tingkat kenaikan gaji	6%	6%	6%	6%	Salary increases
Tingkat kematian	TMI III Tahun 2011	TMI III Tahun 2011	TMI III Tahun 2011	TMI III Tahun 2011	Mortality rate
Tingkat kecacatan	5% dari TMI III	5% dari TMI III	5% dari TMI III	5% dari TMI III	Disability rate
Tingkat pengunduran diri	1% - 5%	1% - 5%	1% - 5%	1% - 5%	Resignation rate
Usia pensiun normal	55 Tahun	55 Tahun	55 Tahun	55 Tahun	Normal retirement age

Mutasi estimasi atas liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

The Company accrued a liability for post-employee benefits in according with Labor Law No. 13/2003 as of September 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016 based on the actuarial calculation prepared by an independent actuary No. 635/SPS/R-1/X/2019 dated October 11, 2019 and No. 174/SPS/R-1/III/2019 dated March 15, 2019, PT Sigma Prima Solusindo, applied the "Projected Unit Credit" method and the following assumptions:

The movement of estimated liabilities for employee benefits are as follows:

	30 September 2019/ September 30, 2019	31 Desember/December 31,			
		2018	2017	2016	
Saldo awal tahun	740.120.467	594.470.621	499.342.146	-	Balance at beginning of year
Penyisihan tahun berjalan	113.160.488	155.577.495	147.027.767	89.708.295	Provision during the year
Penghasilan komprehensif lain	(122.479.490)	(9.927.649)	(51.899.292)	409.633.851	Other comprehensive income
Saldo akhir tahun	730.801.465	740.120.467	594.470.621	499.342.146	Balance at end of year

Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The amounts recognized in the statements of financial position are as follows:

	30 September 2019/ September 30, 2019	31 Desember/December 31,			
		2018	2017	2016	
Nilai kini liabilitas imbalan kerja	730.801.465	740.120.467	594.470.621	499.342.146	Present value of benefits obligation
Nilai wajar aset program	-	-	-	-	Fair value of program assets
Jumlah	730.801.465	740.120.467	594.470.621	499.342.146	Total

Jumlah yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

The amounts recognized in the statements of profit or loss are as follows:

	30 September 2019/ September 30, 2019	31 Desember/December 31,			
		2018	2017	2016	
Biaya jasa kini	67.199.006	114.796.810	106.181.579	89.708.295	Current service cost
Biaya bunga	45.961.482	40.780.685	40.846.188	-	Interest cost
Jumlah	113.160.488	155.577.495	147.027.767	89.708.295	Total

Beban cadangan imbalan kerja disajikan dalam beban umum dan administrasi.

Provision for employee benefits expenses are presented in the general and administrative expenses.

Analisa sensitivitas liabilitas imbalan pasti untuk perubahan asumsi aktuarial pokok, jika tingkat diskonto pada 30 September 2019 naik atau turun sebesar 1%, maka perubahan nilai kini liabilitas imbalan pasti akan naik menjadi Rp 782.177.697 atau turun menjadi Rp 685.759.964.

The analysis of the liability sensitivity of defined benefit obligations for the change in principal actuarial assumptions, if the discount rate on September 30, 2019 increases or decreases by 1%, then the change in the present value of the defined benefit obligation will increase to Rp 782,177,697 or decreased to Rp 685,759,964.

Analisa sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial, dimana semua asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas liabilitas imbalan kerja atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama telah diterapkan.

The sensitivity analysis is based on a change in an actuarial assumption, where all other assumptions are considered constant. In practice, this is rare and changes in some assumptions may be mutually correlated. In calculating the sensitivity of the employee benefits liability on key actuarial assumptions, the same method has been applied.

Manajemen telah menelaah asumsi yang digunakan dan berkeyakinan bahwa liabilitas imbalan kerja jangka panjang tersebut telah memadai.

Management has reviewed the assumptions used and believes that the long-term liability for employee benefits is adequate.

17. MODAL SAHAM

Berdasarkan Akta Notaris No. 19 tanggal 05 Juli 2019 oleh Humbert Lie, SH., SE., M.Kn., Notaris di Jakarta, modal dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp 600.000.000.000 yang terbagi atas 6.000.000.000 saham, masing-masing bernilai nominal Rp 100 per saham, modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 1.500.000.000 saham. Rincian kepemilikan modal saham pada tanggal 30 September 2019 adalah sebagai berikut:

17. SHARE CAPITAL

Based on Notarial Deed No. 19 dated July 05, 2019 of Humbert Lie, SH., SE., M.Kn., Notary in Jakarta, the Company's authorized capital amounted to Rp 600,000,000,000 consist of 6,000,000,000 shares, with par value of Rp 100 per share, issued and fully paid-in capital amounted to 1,500,000,000 shares. The details of the ownership of share capital as of September 30, 2019 is as follows:

30 September 2019/September 30, 2019				
Nilai Nominal Rp 100,- per Saham/ Par Value Rp 100.- per Share				
	Jumlah Saham/ Number of Shares	Jumlah/ Amount	Persentase Pemilikan/ Percentage Of Ownership	
Modal Dasar	6.000.000.000	600.000.000.000	-	Authorized
Pemegang saham				Shareholders
PT Richiwa Sakti Indonesia	1.270.000.000	127.000.000.000	84,67%	PT Richiwa Sakti Indonesia
PT Sinar Makmur Rezeki	230.000.000	23.000.000.000	15,33%	PT Sinar Makmur Rezeki
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.500.000.000	150.000.000.000	100,00%	Issued and Paid-up Capital
Saham dalam Portepel	4.500.000.000	450.000.000.000	-	Shares in Portfolio

Berdasarkan Akta Notaris No. 30 tanggal 28 Desember 2018 dari Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH., rincian kepemilikan modal saham pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Based on Notarial Deed No. 30 dated December 28, 2018 of Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH., the details of the ownership of share capital as of December 31, 2018 is as follows:

31 Desember 2018/December 31, 2018				
Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham/ Par Value Rp 1,000,000.- per Share				
	Jumlah Saham/ Number of Shares	Jumlah/ Amount	Persentase Pemilikan/ Percentage Of Ownership	
Modal Dasar	600.000	600.000.000.000	-	Authorized
Pemegang saham				Shareholders
PT Richiwa Sakti Indonesia	127.000	127.000.000.000	84,67%	PT Richiwa Sakti Indonesia
PT Sinar Makmur Rezeki	23.000	23.000.000.000	15,33%	PT Sinar Makmur Rezeki
Modal Ditempatkan dan Disetor	150.000	150.000.000.000	100,00%	Issued and Paid-up Capital
Saham dalam Portepel	450.000	450.000.000.000	-	Shares in Portfolio

Berdasarkan Akta Notaris No. 03 tanggal 06 September 2014 dari Chairunnisa Juliani, SH., M.Kn., rincian kepemilikan modal saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Based on Notarial Deed No. 03 dated September 06, 2014 of Chairunnisa Juliani, SH., M.Kn., the details of the ownership of share capital as of December 31, 2017 and 2016 are as follows:

31 Desember 2017 dan 2016/December 31, 2017 and 2016				
Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham/ Par Value Rp 1,000,000.- per Share				
	Jumlah Saham/ Number of Shares	Jumlah/ Amount	Persentase Pemilikan/ Percentage Of Ownership	
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	-	Authorized
Pemegang saham				Shareholders
Eddy Sulaiman	6.000	6.000.000.000	60,00%	Eddy Sulaiman
Cek Wanto Pandowo	2.000	2.000.000.000	20,00%	Cek Wanto Pandowo
Liana Fransiska	2.000	2.000.000.000	20,00%	Liana Fransiska
Modal Ditempatkan dan Disetor	10.000	10.000.000.000	100,00%	Issued and Paid-up Capital
Saham dalam Portepel	-	-	-	Shares in Portfolio

18. SALDO LABA

18. RETAINED EARNINGS

	30 September 2019/ September 30, 2019	31 Desember/December 31,			
		2018	2017	2016	
Belum ditentukan penggunaannya	28.150.714.996	9.824.754.143	594.678.359	(1.531.051.166)	Unappropriated
Telah ditentukan penggunaannya	20.000.000	-	-	-	Appropriated
Jumlah	28.170.714.996	9.824.754.143	594.678.359	(1.531.051.166)	Total

Undang-Undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No. 40/2007 yang dikeluarkan di bulan Agustus 2007, mengharuskan pembentukan cadangan umum dari laba bersih sejumlah minimal 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Cadangan umum ini disajikan sebagai saldo laba dicadangkan pada laporan posisi keuangan. Tidak ada batasan waktu untuk membentuk cadangan tersebut.

The Limited Liability Company Law of the Republic of Indonesia No. 40/2007, issued in August 2007, requires the establishment of a general reserve from net income amounting to at least 20% of a company's issued and paid-up capital. This general reserve is presented as appropriated retained earnings in the statements of financial position. There is no time limit on the establishment of the reserve.

Berdasarkan Keputusan Sirkular Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Cahaya Bintang Medan Tbk tertanggal 12 Desember 2019 yang sedang dalam proses notariil, Perseroan telah menentukan penyesihan dari saldo laba untuk laporan keuangan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 sebesar Rp 20.000.000

Based on the Circular Shareholders' Decree in lieu of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Cahaya Bintang Medan Tbk dated December 12, 2019 which is in the process of notarial, the Company has determined the allowance for retained earnings for the financial statements for the period ended September 30, 2019 amounting to Rp 20,000,000.

19. PENJUALAN BERSIH

19. NET SALES

Rincian penjualan bersih adalah sebagai berikut:

The details of net sales are as follows:

	30 September/September 30,		31 Desember/December 31,			
	2019	2018	2018	2017	2016	
Penjualan	111.840.711.070	52.856.260.819	75.031.480.538	45.057.182.260	29.244.797.641	Sales
Jumlah	111.840.711.070	52.856.260.819	75.031.480.538	45.057.182.260	29.244.797.641	Total

Penjualan merupakan penjualan lokal atas barang jadi berupa furniture.

Sales represent local sales of finished goods in the form of furniture.

Tidak terdapat penjualan dari pihak ketiga yang melebihi 10% dari jumlah penjualan Perusahaan dan tidak terdapat penjualan dari pihak berelasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

There are no sales from third parties exceeded 10% from the Company's sales and there are no sales from related parties for the periods ended September 30, 2019 and 2018, and for the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016.

20. BEBAN POKOK PENJUALAN

20. COST OF SALES

Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:

The details of cost of sales are as follows:

	30 September/September 30,		31 Desember/December 31,			
	2019	2018	2018	2017	2016	
Bahan baku						Raw materials
Awal tahun	15.978.079.444	11.503.865.880	11.503.865.880	10.792.781.102	10.918.654.419	At beginning year
Pembelian	87.082.043.669	36.801.909.040	48.396.210.129	27.700.285.899	20.575.576.189	Purchasing
Akhir tahun	(39.425.369.757)	(17.530.930.182)	(15.978.079.444)	(11.503.865.880)	(10.792.781.102)	At ending year
Pemakaian bahan baku	63.634.753.356	30.774.844.738	43.921.996.565	26.989.201.121	20.701.449.506	Raw materials used
Upah langsung	4.328.590.176	574.789.501	781.100.963	301.489.103	218.614.204	Direct labor
Beban overhead pabrik						Factory overhead expenses
Ekspedisi	1.538.357.740	1.847.383.654	2.476.948.597	2.281.009.818	1.130.606.242	Expedition
Penyusutan	4.616.656.840	2.577.140.775	3.692.809.090	3.118.535.570	2.913.801.941	Depreciation
Listrik	340.867.800	357.476.300	491.671.500	469.001.500	430.851.247	Electricity
Perlengkapan	52.319.240	25.944.110	59.174.210	73.854.100	37.050.075	Supplies
Pemeliharaan dan perbaikan	81.787.505	34.817.500	94.405.066	44.555.825	96.600.695	Repair and maintenance
Lain-lain	2.097.057.435	37.194.000	93.806.052	205.010.231	19.134.784	Others
Beban pokok produksi	76.690.390.093	36.229.590.578	51.611.912.043	33.482.657.268	25.548.108.695	Cost of production
Barang jadi						Finished goods
Awal tahun	2.234.246.160	2.433.459.724	2.433.459.724	2.634.246.160	1.208.372.843	At beginning year
Akhir tahun	(8.585.555.134)	(3.133.294.362)	(2.234.246.160)	(2.433.459.724)	(2.634.246.160)	At ending year
Beban pokok penjualan	70.339.081.119	35.529.755.940	51.811.125.607	33.683.443.704	24.122.235.378	Cost of sales

Tidak terdapat pembelian kepada pihak ketiga yang melebihi 10% dari jumlah penjualan Perusahaan dan tidak terdapat pembelian kepada pihak berelasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

There are no purchases to third parties exceeded 10% from the Company's sales and there are no purchases to related parties for the periods ended September 30, 2019 and 2018, and for the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016.

21. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

21. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

The details of general and administrative expenses are as follows:

	30 September/September 30,		31 Desember/December 31,			
	2019	2018	2018	2017	2016	
Gaji dan tunjangan	2.292.004.457	1.106.069.956	1.307.047.291	1.489.273.717	1.512.647.652	Salaries and allowances
Penyusutan	738.336.731	77.787.336	103.374.782	88.931.784	53.453.885	Depreciation
Jasa profesional	558.750.000	14.350.000	31.850.000	16.880.350	3.777.500	Professional fees
Sewa	498.255.000	7.910.000	67.365.000	33.503.500	4.028.500	Rent
Beban kantor	481.144.820	100.403.972	112.557.396	241.791.684	55.052.123	Office expenses
Asuransi	301.217.470	18.056.888	345.341.357	304.873.562	96.535.717	Insurance
Imbalan kerja	113.160.488	-	155.577.495	147.027.767	89.708.295	Employee benefits
Transportasi	92.254.103	130.786.402	150.575.107	190.449.556	109.004.714	Transportation
Perijinan	88.299.000	35.298.000	68.163.000	21.564.000	91.397.200	Permit
Listrik dan air	84.097.151	20.495.800	25.856.150	41.039.020	19.559.432	Electricity and water
Pemeliharaan dan perbaikan	43.741.017	39.721.450	59.612.450	77.281.931	83.090.998	Repair and maintenance
Representasi	27.705.235	7.640.300	20.477.400	-	-	Entertainment
Komunikasi	11.491.900	36.918.000	40.139.000	88.924.300	18.571.740	Communication
Sumbangan	11.097.500	13.757.000	18.799.900	13.400.000	620.000	Donation
Pajak	-	12.975.450	1.085.018.272	68.781.064	54.158.274	Tax
Lain-lain	-	8.060.000	131.499.320	9.830.400	9.606.400	Others
Jumlah	5.341.554.872	1.630.230.554	3.723.253.919	2.833.552.635	2.201.212.430	Total

22. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

22. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Sifat transaksi dan sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The nature of transaction and the nature of relationship with related parties are as follows:

Pihak-pihak berelasi/Related parties	Hubungan/Relationship	Sifat transaksi/Nature of transaction
Eddy Sulaiman *)	Pemegang saham/ Shareholders	Utang lain-lain - Pembelian aset/ Other payables - Asset purchase

*) Pemegang saham pada tahun 2017 dan 2016/Shareholders in 2017 and 2016.

Ikhtisar saldo dan transaksi-transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Summary of significant transactions and balances with related parties are as follows:

	30 September 2019/ September 30, 2019		31 Desember/December 31, 2018		
	2018	2017	2016	2016	
Uang lain-lain (Catatan 13) Pembelian aset Eddy Sulaiman	-	-	81.370.000.000	101.000.000.000	Other payables (Note 13) Asset purchase Eddy Sulaiman
Jumlah liabilitas - pihak berelasi	-	-	81.370.000.000	101.000.000.000	Total liabilities - related party
Jumlah liabilitas	80.617.997.430	74.074.248.005	139.217.514.053	142.011.632.946	Total liabilities
Persentase antara utang kepada pihak berelasi dengan jumlah liabilitas	0%	0%	58%	71%	Percentage of payables involving related party to total liabilities

23. LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR

23. BASIC EARNINGS (LOSS) PER SHARE

Berikut adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba (rugi) per saham dasar:

The computation of basic earnings (loss) per share is based on the following date:

	30 September/September 30, 2019		31 Desember/December 31, 2018			
	2018	2017	2016	2016		
Laba (rugi) tahun berjalan untuk perhitungan laba per saham dasar	18.254.101.235	8.352.540.694	9.222.630.047	2.086.805.056	(1.747.778.545)	Income (loss) for the year for computation of basic earnings per share
Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar	500.100.000	10.000	21.667	10.000	10.000	Weighted average number of outstanding shares
Laba (rugi) per saham dasar	37	835.254	425.660	208.681	(174.778)	Basic earnings (loss) per share

Pada tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan tidak memiliki efek yang berpotensi saham biasa yang dilutif.

At the statements of financial position date, the Company does not have any transaction of potential dilutive effect to ordinary shares.

24. INFORMASI SEGMENT

Perusahaan hanya memiliki usaha dalam bidang industri furniture, sehingga laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif mencerminkan segmen operasi, sedangkan segmen berdasarkan geografis sebagai berikut:

24. SEGMENT INFORMATION

The Company only engages in furniture industry, therefore, the statements of financial position and the statements comprehensive profit or loss reflect as operation segment, while geographical segment are as follows:

	30 September/September 30,		31 Desember/December 31,			
	2019	2018	2018	2017	2016	
Medan	71.365.159.672	36.680.812.579	50.686.074.699	23.080.551.183	16.090.358.674	Medan
Pekanbaru	20.512.142.496	9.084.519.962	13.070.642.566	12.815.080.189	8.124.162.010	Pekanbaru
Jambi	5.375.619.868	2.082.676.177	2.781.237.200	2.654.552.024	1.294.237.851	Jambi
Palembang	8.776.382.449	2.155.580.739	4.461.188.691	5.055.999.448	2.590.721.759	Palembang
Padang	2.678.964.048	1.862.995.645	2.469.773.867	1.450.999.416	1.145.317.347	Padang
Bengkulu	1.593.178.343	566.012.630	978.677.702	-	-	Bengkulu
Surabaya	1.539.264.194	423.663.086	583.885.813	-	-	Surabaya
Jumlah	111.840.711.070	52.856.260.819	75.031.480.538	45.057.182.260	29.244.797.641	Total

25. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Pada tabel berikut ini, instrumen keuangan telah dialokasikan berdasarkan klasifikasinya. Kebijakan akuntansi penting pada Catatan 2e menjelaskan bagaimana setiap kategori aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur dan bagaimana pendapatan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian (perubahan nilai wajar instrumen keuangan) atas nilai wajar diakui.

25. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

In the following table, the financial instruments have been allocated based on the classification. Significant accounting policies in Note 2e describes how each category of financial assets and liabilities are measured and how revenue and expenses, including gains and losses (changes in fair value of financial instruments) in the fair value is recognized.

Metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar adalah sebagai berikut:

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value:

- Nilai wajar kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, utang lain-lain dan utang bank, mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

- The fair value of cash and banks, trade receivables, other receivables, trade payables, other payables and bank loan approximate their carrying amounts largely due to short-term maturities of these instruments.

	30 September/September 30, 2019				
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/Loans and receivables	Liabilitas keuangan yang diukur dengan diamortisasi/Financial liabilities carried at amortized cost	Nilai tercatat/Carrying value	Nilai wajar/Fair value	
Aset keuangan					Financial assets
Kas dan bank	550.119.583	-	550.119.583	550.119.583	Cash and banks
Piutang usaha					Trade receivables
Pihak ketiga	27.359.575.515	-	27.359.575.515	27.359.575.515	Third parties
Piutang lain-lain	6.490.900	-	6.490.900	6.490.900	Other receivables
Jumlah	27.916.185.998	-	27.916.185.998	27.916.185.998	Total
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Utang usaha					Trade payables
Pihak ketiga	-	2.962.828.461	2.962.828.461	2.962.828.461	Third parties
Utang lain-lain					Other payables
Pihak ketiga	-	2.080.000	2.080.000	2.080.000	Third parties
Utang bank		69.295.732.385	69.295.732.385	69.295.732.385	Bank loan
Jumlah	-	72.260.640.846	72.260.640.846	72.260.640.846	Total

25. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

25. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

		31 Desember/December 31, 2018				
		Liabilitas keuangan yang diukur dengan diamortisasi/ <i>Financial liabilities carried at amortized cost</i>				
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ <i>Loans and receivables</i>		Nilai tercatat/ <i>Carrying value</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>		
Aset keuangan						Financial assets
Kas dan bank	4.142.804.243	-	4.142.804.243	4.142.804.243	Cash and banks	
Piutang usaha					Trade receivables	
Pihak ketiga	6.238.558.796	-	6.238.558.796	6.238.558.796	Third parties	
Piutang lain-lain	5.633.900	-	5.633.900	5.633.900	Other receivables	
Jumlah	10.386.996.939	-	10.386.996.939	10.386.996.939	Total	
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Utang usaha					Trade payables	
Pihak ketiga	-	1.186.046.798	1.186.046.798	1.186.046.798	Third parties	
Utang lain-lain					Other payables	
Pihak ketiga	-	564.648.422	564.648.422	564.648.422	Third parties	
Utang bank	-	51.455.778.573	51.455.778.573	51.455.778.573	Bank loan	
Jumlah	-	53.206.473.793	53.206.473.793	53.206.473.793	Total	
		31 Desember/December 31, 2017				
		Liabilitas keuangan yang diukur dengan diamortisasi/ <i>Financial liabilities carried at amortized cost</i>				
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ <i>Loans and receivables</i>		Nilai tercatat/ <i>Carrying value</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>		
Aset keuangan						Financial assets
Kas dan bank	452.550.683	-	452.550.683	452.550.683	Cash and banks	
Piutang usaha					Trade receivables	
Pihak ketiga	2.846.959.386	-	2.846.959.386	2.846.959.386	Third parties	
Piutang lain-lain	13.503.900	-	13.503.900	13.503.900	Other receivables	
Jumlah	3.313.013.969	-	3.313.013.969	3.313.013.969	Total	
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Utang usaha					Trade payables	
Pihak ketiga	-	3.270.002.305	3.270.002.305	3.270.002.305	Third parties	
Utang lain-lain					Other payables	
Pihak berelasi	-	81.370.000.000	81.370.000.000	81.370.000.000	Related party	
Pihak ketiga	-	604.648.422	604.648.422	604.648.422	Third parties	
Utang bank	-	41.944.506.388	41.944.506.388	41.944.506.388	Bank loan	
Jumlah	-	127.189.157.115	127.189.157.115	127.189.157.115	Total	

25. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

25. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

	31 Desember/December 31, 2016				
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/Loans and receivables	Liabilitas keuangan yang diukur dengan diamortisasi/ Financial liabilities carried at amortized cost	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan					Financial assets
Kas dan bank	327.133.184	-	327.133.184	327.133.184	Cash and banks
Piutang usaha					Trade receivables
Pihak ketiga	1.696.774.805	-	1.696.774.805	1.696.774.805	Third parties
Piutang lain-lain	1.700.000	-	1.700.000	1.700.000	Other receivables
Jumlah	2.025.607.989	-	2.025.607.989	2.025.607.989	Total
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Utang usaha					Trade payables
Pihak ketiga	-	604.061.674	604.061.674	604.061.674	Third parties
Utang lain-lain					Other payables
Pihak berelasi	-	101.000.000.000	101.000.000.000	101.000.000.000	Related party
Pihak ketiga	-	645.981.809	645.981.809	645.981.809	Third parties
Utang bank	-	31.320.652.284	31.320.652.284	31.320.652.284	Bank loan
Jumlah	-	133.570.695.767	133.570.695.767	133.570.695.767	Total

26. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICY

Perusahaan memiliki risiko bisnis antara lain adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko permodalan yang timbul dari kegiatan usaha. Pihak manajemen terus memantau manajemen risiko Perusahaan untuk mengelola keseimbangan antara risiko dengan pengendalian. Kebijakan dan sistem manajemen risiko selalu ditelaah untuk mencerminkan perubahan kondisi pasar dan aktivitas Perusahaan.

The Company are exposed to business risk, such as credit risk, market risks, liquidity risk, and capital risk arising in the normal course of business. The management continually monitors the Company's risk management process to ensure the appropriate balance between risk and control is achieved. Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions and the Company's activities.

a. Risiko Kredit

a. Credit Risk

Risiko kredit adalah risiko di mana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Risiko kredit yang dihadapi Perusahaan berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan. Perusahaan melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak yang diakui dan kredibel. Perusahaan memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Sebagai tambahan, jumlah piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang yang tidak tertagih.

Credit risk is the risk where one of the parties on a financial instrument will fail to meet its obligations, leading to a financial loss. Credit risk faced by the Company were derived from credits granted to the customers. The Company conduct business only with recognized and creditworthy third parties. It is the Company's policy that all costumers who wish to trade on credit terms are subject to credit verification procedures. In addition, receivable balances are monitored on an ongoing basis with the objective that the Company's exposure to bad debts is not significant.

Pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, kualitas kredit setiap kelas aset keuangan yang belum jatuh tempo dan belum mengalami penurunan nilai berdasarkan peringkat Perusahaan adalah sebagai berikut:

As of September 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, the credit quality per class of financial assets that are neither past due nor impaired based on the Company's rating are as follows:

26. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
 (lanjutan)

26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICY
 (continued)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

a. Credit Risk (continued)

30 September/September 30, 2019			
Konsentrasi Risiko/Risk Concentration			
Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties	Eksposur maksimum/ Maximum exposure	
Kas dan bank	-	550.119.583	550.119.583
Piutang usaha	-	27.359.575.515	27.359.575.515
Piutang lain-lain	-	6.490.900	6.490.900
Jumlah	-	27.916.185.998	27.916.185.998
			Cash and banks
			Trade receivables
			Other receivables
			Total
31 Desember/December 31, 2018			
Konsentrasi Risiko/Risk Concentration			
Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties	Eksposur maksimum/ Maximum exposure	
Kas dan bank	-	4.142.804.243	4.142.804.243
Piutang usaha	-	6.238.558.796	6.238.558.796
Piutang lain-lain	-	5.633.900	5.633.900
Jumlah	-	10.386.996.939	10.386.996.939
			Cash and banks
			Trade receivables
			Other receivables
			Total
31 Desember/December 31, 2017			
Konsentrasi Risiko/Risk Concentration			
Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties	Eksposur maksimum/ Maximum exposure	
Kas dan bank	-	452.550.683	452.550.683
Piutang usaha	-	2.846.959.386	2.846.959.386
Piutang lain-lain	-	13.503.900	13.503.900
Jumlah	-	3.313.013.969	3.313.013.969
			Cash and banks
			Trade receivables
			Other receivables
			Total
31 Desember/December 31, 2016			
Konsentrasi Risiko/Risk Concentration			
Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties	Eksposur maksimum/ Maximum exposure	
Kas dan bank	-	327.133.184	327.133.184
Piutang usaha	-	1.696.774.805	1.696.774.805
Piutang lain-lain	-	1.700.000	1.700.000
Jumlah	-	2.025.607.989	2.025.607.989
			Cash and banks
			Trade receivables
			Other receivables
			Total

b. Risiko Pasar

b. Market Risk

Risiko pasar merupakan risiko yang terutama berkaitan dengan perubahan nilai suku bunga dan nilai tukar mata uang yang akan menyebabkan berkurangnya pendapatan, atau bertambahnya biaya modal Perusahaan.

Market risk is the risk primarily due to changes in interest rates and exchange rates which could resulting in decrease of revenue, or increase in cost of capital of the Company.

Manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

Risk management that has been applied by the Company are as follows:

- Kewajiban untuk mengelola risiko perubahan nilai tukar mata uang asing.
- Melakukan penelaahan atas tingkat suku bunga pinjaman.
- Membatasi eksposur dalam investasi yang memiliki harga pasar yang fluktuatif.

- The requirement to cover risks of foreign exchange.
- Performing review over the interest rate on borrowings.
- Limiting exposure in the investment that has fluctuating market prices.

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko bahwa nilai wajar atau arus kas masa depan instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan dalam nilai tukar mata uang. Eksposur Perusahaan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing, terutama disebabkan oleh piutang, utang dan pembayaran utang dalam mata uang Dolar AS.

Foreign exchange rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Company's exposure to exchange rate fluctuations results primarily from U.S. dollar-denominated trade receivables, trade payables and payment of payables.

26. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
 (lanjutan)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

Risiko suku bunga Perusahaan timbul dari pinjaman jangka panjang. Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat bunga variabel mengekspos Perusahaan terhadap risiko suku bunga arus kas yang sebagian disalinghapuskan dengan kas dalam tingkat suku bunga variabel.

Manajemen risiko tingkat suku bunga terhadap limit perubahan tingkat suku bunga dilengkapi dengan pemantauan atas sensitivitas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan terhadap beberapa skenario suku bunga baku maupun non-baku.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko saat Perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi liabilitas keuangan karena kekurangan dana.

Pemaparan Perusahaan terhadap risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidakcocokan jatuh tempo aset keuangan dan liabilitas.

Pengelolaan terhadap risiko likuiditas dilakukan dengan cara menjaga profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan, penerimaan tagihan yang tepat waktu, manajemen kas yang mencakup proyeksi dan realisasi arus kas hingga beberapa tahun ke depan serta memastikan ketersediaan pendanaan melalui komitmen fasilitas kredit.

Tabel di bawah merangkum profil jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICY
 (continued)

b. Market Risk (continued)

The Company's interest rate risk arises from longterm borrowing. Borrowing issued at variable rates expose the Company to cash flow interest rate risk which is partially offset by cash held at variable rates.

The management of interest rate risk against interest rate gap limits is supplemented by monitoring the sensitivity of the Company's financial assets and liabilities to various standard and non-standard interest rate scenarios.

c. Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk that the Company will encounter difficulty in meeting financial obligations due to shortage of funds.

The Company's exposure to liquidity risk arises primarily from mismatches of the maturities of financial assets and liabilities.

Liquidity risk is managed through maintaining/synchronizing the maturity profile between financial assets and liabilities, on-time receivable collection, cash management which covers cash flow projection and realization in the subsequent years and ensure the availability of financing through committed credit facilities.

The table below summarizes the maturity profile of the Company's financial liabilities based on contractual undiscounted payments as of September 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016.

	30 September/September 30, 2019			
	Jatuh tempo/Due date			
	2020	2021 dan seterusnya/2021 and onward	Nilai wajar/ Fair Value	
Aset keuangan				Financial assets
Kas dan bank	550.119.583	-	550.119.583	Cash and banks
Piutang usaha				Trade receivables
Pihak ketiga	27.359.575.515	-	27.359.575.515	Third parties
Piutang lain-lain	6.490.900	-	6.490.900	Other receivables
Jumlah	27.916.185.998	-	27.916.185.998	Total
Liabilitas keuangan				Financial liabilities
Utang usaha				Trade payables
Pihak ketiga	2.962.828.461	-	2.962.828.461	Third parties
Utang lain-lain				Other payables
Pihak ketiga	2.080.000	-	2.080.000	Third parties
Utang bank	69.295.732.385	-	69.295.732.385	Bank loan
Jumlah	72.260.640.846	-	72.260.640.846	Total

26. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
 (lanjutan)

26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICY
 (continued)

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity Risk (continued)

31 Desember/December 31, 2018			
Jatuh tempo/Due date			
	2019	2020 dan seterusnya/2020 and onward	Nilai wajar/ Fair Value
Aset keuangan			
Kas dan bank	4.142.804.243	-	4.142.804.243
Piutang usaha			
Pihak ketiga	6.238.558.796	-	6.238.558.796
Piutang lain-lain	5.633.900	-	5.633.900
Jumlah	10.386.996.939	-	10.386.996.939
Liabilitas keuangan			
Utang usaha			
Pihak ketiga	1.186.046.798	-	1.186.046.798
Utang lain-lain			
Pihak ketiga	564.648.422	-	564.648.422
Utang bank	51.455.778.573	-	51.455.778.573
Jumlah	53.206.473.793	-	53.206.473.793
31 Desember/December 31, 2017			
Jatuh tempo/Due date			
	2018	2019 dan seterusnya/2019 and onward	Nilai wajar/ Fair Value
Aset keuangan			
Kas dan bank	452.550.683	-	452.550.683
Piutang usaha			
Pihak ketiga	2.846.959.386	-	2.846.959.386
Piutang lain-lain	13.503.900	-	13.503.900
Jumlah	3.313.013.969	-	3.313.013.969
Liabilitas keuangan			
Utang usaha			
Pihak ketiga	3.270.002.305	-	3.270.002.305
Utang lain-lain			
Pihak berelasi	81.370.000.000	-	81.370.000.000
Pihak ketiga	604.648.422	-	604.648.422
Utang bank	41.944.506.388	-	41.944.506.388
Jumlah	127.189.157.115	-	127.189.157.115
31 Desember/December 31, 2016			
Jatuh tempo/Due date			
	2017	2018 dan seterusnya/2018 and onward	Nilai wajar/ Fair Value
Aset keuangan			
Kas dan bank	327.133.184	-	327.133.184
Piutang usaha			
Pihak ketiga	1.696.774.805	-	1.696.774.805
Piutang lain-lain	1.700.000	-	1.700.000
Jumlah	2.025.607.989	-	2.025.607.989
Liabilitas keuangan			
Utang usaha			
Pihak ketiga	604.061.674	-	604.061.674
Utang lain-lain			
Pihak berelasi	101.000.000.000	-	101.000.000.000
Pihak ketiga	645.981.809	-	645.981.809
Utang bank	31.320.652.284	-	31.320.652.284
Jumlah	133.570.695.767	-	133.570.695.767

26. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
 (lanjutan)

d. Risiko Permodalan

Tujuan Perusahaan mengatur modal adalah untuk menjaga kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan usaha yang terus menerus supaya memberikan keuntungan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dan untuk mempertahankan struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Perusahaan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola struktur permodalan untuk memastikan struktur modal dan hasil pengembalian ke pemegang saham yang optimal, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan efisiensi modal Perusahaan, profitabilitas masa sekarang dan yang akan datang, proyeksi arus kas operasi, proyeksi belanja modal dan proyeksi peluang investasi yang strategis.

Sebagaimana praktik yang berlaku umum. Perusahaan mengevaluasi struktur permodalan melalui rasioutang terhadap modal (*gearing ratio*) yang dihitung melalui pembagian antara utang neto dengan modal.

Utang bersih adalah jumlah liabilitas sebagaimana disajikan di dalam laporan posisi keuangan dikurangi dengan jumlah kas dan bank. Sedangkan modal meliputi seluruh ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemegang ekuitas Perusahaan. Pada tanggal 30 September 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, perhitungan rasio tersebut adalah sebagai berikut:

	30 September 2019/ September 30, 2019	31 Desember/December 31,			
		2018	2017	2016	
Jumlah liabilitas	80.617.997.430	74.074.248.005	139.217.514.053	142.011.632.946	Total debt
Dikurangi kas dan bank	(550.119.583)	(4.142.804.243)	(452.550.683)	(327.133.184)	Less cash and banks
Utang bersih	80.067.877.847	69.931.443.762	138.764.963.370	141.684.499.762	Net debt
Jumlah ekuitas	180.620.714.996	162.274.754.143	13.044.678.359	10.918.948.834	Total equity
Rasio utang bersih terhadap ekuitas	44%	43%	1064%	1298%	Net debt to equity ratio

26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICY
 (continued)

d. Capital Risk

The Company's objectives when managing capital are to safeguard the Company ability to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

The Company actively and regularly reviews and manages its capital structure to ensure optimal capital structure and shareholder return, taking into consideration the future capital requirements and capital efficiency of the Company, prevailing and projected profitability, projected operating cash flows, projected capital expenditures and projected strategic investment opportunities.

As generally accepted practices, the Company evaluates its capital structure through debt-toequity ratio (*gearing ratio*) which calculated by dividing between net debt to equity.

Net debt represent the sum of liabilities as presented in the statement of financial position which being reduced by the amount of cash on hand and in banks. While the equity covering the entire attributable equity to shareholders of the Company. As of September 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, the calculation of this ratio, are as follows:

27. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 29 tanggal 06 November 2019 dari Humberg Lie, SH., SE., M.Kn., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan susunan Komisaris dan Direksi Perusahaan dan persetujuan penerbitan waran. Akta perubahan ini telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0357380 tanggal 08 November 2019.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 06 November 2019 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
 Komisaris Independen

Ir. Martinus Tjendana
 Maliki

Dewan Direksi

Direktur Utama
 Direktur
 Direktur

Suwandi
 Ervina
 Mary

27. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

The Company's Articles of Association has been amended several times, most recently by the Notarial Deed No. 29 dated November 06, 2019 by Humberg Lie, SH., SE., M.Kn., Public Notary in Jakarta, regarding the changes in the Commissioner and Director's composition of the Company and approval of warrants issuance. This amendment has been accepted and recorded in the System of Legal Administration database of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0357380 dated November 08, 2019.

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of November 06, 2019 is as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
 Independent Commissioner

Board of Directors

President Director
 Director
 Director

27. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Susunan Komite Audit, Internal Audit dan Sekretaris Perusahaan pada tanggal 07 November 2019 adalah sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua
 Anggota
 Anggota

 Internal Audit

 Sekretaris Perusahaan

Maliki
 Paima Sianturi
 Firman Dinata

Aguslim

Felicia Kweesly

Audit Committee

Chairman
 Member
 Member

Internal Audit

Corporate Secretary

Pada tanggal 11 Februari 2020, Perusahaan memperoleh Surat Pemberitahuan Perpanjangan Sementara (SPPJS) No. 0122/SPPJS/BKB/SLA/W05/2020 dari PT Bank Central Asia Tbk, dengan syarat-syarat ketentuan sebagai berikut:

- a. Fasilitas Kredit : Kredit Lokal (Rekening Koran) 1
 Plafond : Rp 30.500.000.000,-
 Jangka Waktu : Berakhir pada 12 Mei 2020
 Tujuan Kredit : Modal kerja
 Suku Bunga : 10,25% p.a
 Provisi : 0,25% p.a
- b. Fasilitas Kredit : Kredit Lokal (Rekening Koran) 2
 Plafond : Rp 20.000.000.000,-
 Jangka Waktu : Berakhir pada 12 Mei 2020
 Tujuan Kredit : Modal kerja
 Suku Bunga : 10,25% p.a
 Provisi : 0,25% p.a
- c. Fasilitas Kredit : *Time Loan Revolving*
 Plafond : Rp 21.500.000.000,-
 Jangka Waktu : Berakhir pada 12 Mei 2020
 Tujuan Kredit : Modal kerja
 Suku Bunga : 10,25% p.a
 Provisi : 0,25% p.a

The composition of Audit Committee, Internal Audit and Corporate Secretary as of November 07, 2019 is as follows:

On February 11, 2020, the Company obtained Temporary Extension Notification Letter (SPPJS) No. 0122/SPPJS/BKB/SLA/W05/2020 from PT Bank Central Asia Tbk, with terms and conditions as follows:

- a. *Credit Facility : Local Credit (Bank Statements) 1*
Plafond : Rp 30,500,000,000.-
Time Period : End on May 12, 2020
Credit Purpose : Working capital
Interest Rate : 10.25% p.a
Provision : 0.25% p.a
- b. *Credit Facility : Local Credit (Bank Statements) 2*
Plafond : Rp 20,000,000,000.-
Time Period : End on May 12, 2020
Credit Purpose : Working capital
Interest Rate : 10.25% p.a
Provision : 0.25% p.a
- c. *Credit Facility : Time Loan Revolving*
Plafond : Rp 21,500,000,000.-
Time Period : End on May 12, 2020
Credit Purpose : Working capital
Interest Rate : 10.25% p.a
Provision : 0.25% p.a

28. PERJANJIAN PENTING

Perusahaan memiliki beberapa perjanjian penting dengan pihak ketiga, yaitu sebagai berikut:

- a. Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk, sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit No. 0678/SPPK/BKB/SLA/W05/2019 tanggal 15 April 2019 (Catatan 15).
- b. Kontrak Kerja tanggal 1 September 2019 antara PT Perkasa Damai Abadi (Pihak Pertama) dengan PT Cahaya Bintang Medan Tbk (Pihak Kedua) sehubungan dengan penyediaan tenaga kerja oleh Pihak Pertama. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 September 2019 sampai 31 Agustus 2021.
- c. Kontrak Kerja tanggal 1 September 2019 antara PT Ajitia Duta Ayutama (Pihak Pertama) dengan PT Cahaya Bintang Medan Tbk (Pihak Kedua) sehubungan dengan penyediaan tenaga kerja oleh Pihak Pertama. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 September 2019 sampai 31 Agustus 2021.

28. SIGNIFICANT AGREEMENTS

The Company have some significant agreements with related parties are as follows:

- a. *The Company obtained credit facility from PT Bank Central Asia Tbk, in accordance with Agreement Letter of Credit No. 0678/SPPK/BKB/SLA/W05/2019 dated April 15, 2019 (Note 15).*
- b. *The Employment Contract dated September 1, 2019 between PT Perkasa Damai Abadi (First Party) and PT Cahaya Bintang Medan Tbk (Second Party) in connection with the supply of labor by the First Party. This agreement is valid from 1 September 2019 to 31 August 2021.*
- c. *The Employment Contract dated September 1, 2019 between PT Ajitia Duta Ayutama (First Party) and PT Cahaya Bintang Medan Tbk (Second Party) in connection with the supply of labor by the First Party. This agreement is valid from 1 September 2019 to 31 August 2021.*

29. KELANGSUNGAN USAHA

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa Perusahaan akan melanjutkan kelangsungan usahanya. Pada tanggal 30 September 2019, Perusahaan memiliki pinjaman bank jangka pendek dari PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang akan jatuh tempo pada tanggal 12 Februari 2020 dan telah memperoleh perpanjangan sampai dengan tanggal 12 Mei 2020 sebesar Rp 69.295.732.385. Jika Perusahaan tidak memperoleh perpanjangan dari BCA, saldo kas yang dimiliki Perusahaan kemungkinan tidak mencukupi untuk menyelesaikan kewajiban yang akan jatuh tempo tersebut. Kondisi ini menimbulkan keraguan yang signifikan mengenai kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Laporan keuangan tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul akibat dari ketidakpastian ini.

Dalam menanggapi hal diatas, Perusahaan telah dan akan menerapkan langkah-langkah berikut:

- Mengajukan permohonan perpanjangan fasilitas kredit dari BCA.
- Mengajukan fasilitas kredit baru dari bank lain (take over kredit) jika BCA tidak menyetujui permohonan perpanjangan kredit Perusahaan.

30. PENERBITAN KEMBALI DAN PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka rencana Penawaran Umum Saham Perdana, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk periode-periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 dan 2018 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 karena ada tambahan pengungkapan informasi pada catatan atas laporan keuangan.

Terdapat perbedaan antara laporan keuangan terdahulu dengan laporan keuangan yang diterbitkan kembali, perubahan pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas serta tambahan pengungkapan pada Catatan 1a, 2a, 6, 7, 8, 10, 12b, 12d, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 27, 28, 29, 30 dan 31.

Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 telah disajikan kembali sebagai akibat dari kesalahan penyajian aset tetap sesuai dengan PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015), "Aset Tetap"

Kesalahan interpretasi fakta dan kekeliruan penerapan kebijakan akuntansi atas pengakuan aset tetap telah berdampak pada pencatatan dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, yang mengharuskan Perusahaan menerapkan PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan", dan karenanya Perusahaan mengubah dan menyajikan kembali laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

29. GOING CONCERN

The financial statements have been prepared on the assumption that the Company will continue its business. As of September 30, 2019, the Company had a short-term bank loan from PT Bank Central Asia Tbk (BCA) which will due on February 12, 2020, and had obtained extension until May 12, 2020 amounting to Rp 69,295,732,385. If the Company does not obtain a credit extension from BCA, the Company's cash balance may not be sufficient to settle the obligations due. This condition raises significant doubts regarding the Company's ability to continue as a going concern. The financial statements do not include any adjustments that might result from this uncertainty.

In response to the above, the Company has and will implement the following steps:

- Apply for an extension of credit facilities from BCA.*
- Propose new credit facilities from other banks (take over credit) if BCA does not approve the application for the Company's credit extension.*

30. REISSUANCE AND RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS

In order to proposed Initial Public Offering, the Company has been reissued the financial statements for the nine months period ended September 30, 2019 and 2018 and for the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016 because there is additional disclosures of information in the notes to the financial statements.

There are difference between the previous financial statements with financial statements reissued, the changes in the statements of financial position, statements of profit or loss and other comprehensive income, statements on changes in equity, statements of cash flows and addition disclosures in the Note 1a, 2a, 6, 7, 8, 10, 12b, 12d, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 27, 28, 29, 30 and 31.

Statements of financial position as of December 31, 2018, 2017 and 2016 and statements of profit or loss and other comprehensive income for the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016 were restated as impact from misstatement of fixed assets in accordance with PSAK No. 16 (Revised 2015), "Fixed Assets"

Misinterpretation of facts and errors in applying accounting policies for fixed assets recognition has had an impact on the recording and disclosure of the financial statements for the years ended 31 December 2018, 2017 and 2016, which requires the Company to apply PSAK 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors", and therefore the Company amend and restate the financial statements for the years ended 31 December 2018, 2017 and 2016.

30. PENERBITAN KEMBALI DAN PENYAJIAN KEMBALI
 LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

30. REISSUANCE AND RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS
 (continued)

Laporan posisi keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 yang telah disajikan kembali adalah sebagai berikut:

The Company's statement of financial position was restated as of December 31, 2018, 2017 and 2016 are as follows:

	31 Desember 2018/December 31, 2018			
	Dilaporkan sebelumnya/ Previously reported	Penyesuaian/ Adjustments	Disajikan kembali/ As restated	
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Uang muka	25.548.499.952	17.354.377.481	42.902.877.433	Advances
ASET TIDAK LANCAR				NON CURRENT ASSETS
Aset tetap - bersih	182.108.711.101	(18.844.125.873)	163.264.585.228	Fixed Assets - net
EKUITAS				EQUITY
Saldo laba	16.757.852.535	(6.933.098.392)	9.824.754.143	Retained earnings
	31 Desember 2017/December 31, 2017			
	Dilaporkan sebelumnya/ Previously reported	Penyesuaian/ Adjustments	Disajikan kembali/ As restated	
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Uang muka	45.630.000.000	(45.630.000.000)	-	Advances
ASET TIDAK LANCAR				NON CURRENT ASSETS
Aset tetap - bersih	5.631.039.573	129.033.004.556	134.664.044.129	Fixed Assets - net
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang lain-lain Pihak berelasi	-	81.370.000.000	81.370.000.000	Other payables Related party
EKUITAS				EQUITY
Saldo laba	5.205.023.803	(4.610.345.444)	594.678.359	Retained earnings
	31 Desember 2016/December 31, 2016			
	Dilaporkan sebelumnya/ Previously reported	Penyesuaian/ Adjustments	Disajikan kembali/ As restated	
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Uang muka	26.000.000.000	(26.000.000.000)	-	Advances
ASET TIDAK LANCAR				NON CURRENT ASSETS
Aset tetap - bersih	5.810.561.907	131.349.477.651	137.160.039.558	Fixed Assets - net
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang lain-lain Pihak berelasi	-	101.000.000.000	101.000.000.000	Other payables Related party
EKUITAS				EQUITY
Saldo laba	762.821.183	(2.293.872.349)	(1.531.051.166)	Retained earnings

**30. PENERBITAN KEMBALI DAN PENYAJIAN KEMBALI
 LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 yang telah disajikan kembali adalah sebagai berikut:

**30. REISSUANCE AND RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS
 (continued)**

The Company's statements of profit or loss and other comprehensive income were restated for the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016 are as follows:

31 Desember 2018/December 31, 2018			
	<u>Dilaporkan sebelumnya/ Previously reported</u>	<u>Penyesuaian/ Adjustments</u>	<u>Disajikan kembali/ As restated</u>
BEBAN POKOK PENJUALAN	(49.488.372.659)	(2.322.752.947)	(51.811.125.607)
			COST OF SALES
31 Desember 2017/December 31, 2017			
	<u>Dilaporkan sebelumnya/ Previously reported</u>	<u>Penyesuaian/ Adjustments</u>	<u>Disajikan kembali/ As restated</u>
BEBAN POKOK PENJUALAN	(31.366.970.609)	(2.316.473.095)	(33.683.443.704)
			COST OF SALES
31 Desember 2016/December 31, 2016			
	<u>Dilaporkan sebelumnya/ Previously reported</u>	<u>Penyesuaian/ Adjustments</u>	<u>Disajikan kembali/ As restated</u>
BEBAN POKOK PENJUALAN	(21.828.363.029)	(2.293.872.349)	(24.122.235.378)
			COST OF SALES

31. AKTIVITAS NON-KAS

Aktivitas non-kas yang mendukung laporan arus kas pada setiap periode pelaporan adalah sebagai berikut:

31. NON-CASH ACTIVITIES

Non-cash activities supporting the cash flows at each reporting period are as follows:

	<u>30 September/September 30,</u>		<u>31 Desember/December 31,</u>		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Perolehan aset tetap melalui utang lain-lain - pihak berelasi	-	-	-	81.370.000.000	101.000.000.000
					<i>Acquisition of fixed assets through other payables - related party</i>

XIX. LAPORAN PENILAIAN PROPERTI

LAPORAN RINGKAS
PENILAIAN ASET BERUPA TANAH, BANGUNAN,
SARANA PELENGKAP LAINNYA, MESIN DAN
PERALATANNYA, ALAT BERAT DAN KENDARAAN
MILIK PT CAHAYA BINTANG MEDAN TBK

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK



Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1359/KM.1/2009, No. Izin 2.09.0074

Kantor Pusat :
Jl. Kendal No. 19, Menteng, Jakarta 10310, Indonesia
Telp. (021) 31908422, 3140626 Fax. (021) 31908421
Email : fast.kjpp@gmail.com

No. Laporan : 00011/2.0074-00/PI/04/0098/1/II/2020

Jakarta, 3 Februari 2020

Kepada Yth.

PT Cahaya Bintang Medan Tbk

Jl. Pertahanan No. 111

Desa Patumbak Kampung, Patumbak

Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara

Perihal : Laporan Ringkas Penilaian Aset

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penugasan yang diberikan kepada kami, Kantor Jasa Penilai Publik Firman, Suryantoro, Sugeng, Suzy, Hartomo dan Rekan ("KJPP FAST"), sebagaimana yang tercantum dalam Surat Penawaran kami 029/SBS-SP/FAST-A/IX/19 tanggal 27 September 2019 yang telah disetujui oleh manajemen PT Cahaya Bintang Medan Tbk ("Perseroan" atau "Pemberi Tugas"), untuk melakukan penilaian atas aset tetap milik Perseroan berupa Tanah, Bangunan, Sarana Pelengkap Lainnya, Mesin dan Peralatannya, Alat Berat dan Kendaraan yang terletak di Jalan Pertahanan no. 111, Kabupaten Deli Serdang ("Objek Penilaian") sebagaimana yang diuraikan pada objek penilaian pada laporan ini, dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah melakukan inspeksi atas objek penilaian, mengumpulkan data-data yang relevan untuk analisis penilaian dan mengemukakan pendapat Nilai Pasar atas Objek Penilaian pada tanggal penilaian.

Sebelumnya, KJPP FAST telah menyusun dan menerbitkan Laporan Penilaian Properti No. 00325/2.0074-00/P1/04/0098/1/X1/2019, tanggal 1 November 2019 dan No. 00347/2.0074-00/P1/04/0098/1/XII/2019, tanggal 11 Desember 2019, namun sehubungan dengan adanya penjelasan dan pengungkapan yang masih perlu ditambahkan ke dalam laporan meliputi Data Aset (Tanah, Bangunan, Sarana Pelengkap lainnya, Mesin dan Peralatannya, Alat berat dan kendaraan) serta Penggunaan tertinggi dan terbaik, maka dengan ini KJPP FAST menerbitkan kembali revisi Laporan Penilaian Properti. Perubahan tersebut tidak merubah kesimpulan nilai pasar Properti.

Status Penilai

KJPP FAST merupakan Persekutuan Perdata (*Partnership*) yang bergerak dalam bidang Penilaian Properti dan Bisnis. KJPP FAST memiliki kompetensi sebagai penilai publik dengan izin dari Menteri Keuangan No. 2.09.0074 tanggal 8 Desember 2009, serta telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), No. S 865/BL/2010, tanggal 29 Januari 2010.

Penilai Publik yang bertanggung jawab adalah Ir. Suryantoro Budisusilo, MSc, MAPPI Cert, dengan No. Ijin Penilai PB-1.09.00098, Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No.

STTD.PPB-10/PM.2/2018 (Penilai Properti dan Penilai Bisnis) serta telah terdaftar di Industri Keuangan Non-Bank “IKNB” dengan STTD IKNB No. 047/NB.122/STTD-P/2017, dan mengikuti pelatihan pengembangan profesi (*Continuing Professional Development/CPD*) yang disyaratkan. Dalam penugasan ini kami bertindak sebagai penilai independen. Kami tidak mempunyai kepentingan terhadap objek yang dinilai yang bersifat material maupun benturan kepentingan baik aktual maupun bersifat potensial dan imbalan jasa yang kami terima tidak terkait dengan hasil penilaian yang dilaporkan.

Pemberi Tugas

Pemberi Tugas adalah PT. Cahaya Bintang Medan Tbk yang merupakan sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka yang bergerak dalam perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, perdagangan eceran furniture dan industri pengolahan. Perseroan berkantor di Jl. Pertahanan no. 111 Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara 20361 dengan nomor telepon/ Fax (061) 7852277/ (061) 7852266 email: **Corsec@cbm-furniture.com**.

Pengguna Laporan

Pengguna Laporan adalah PT. Cahaya Bintang Medan Tbk.

Objek Penilaian dan Kepemilikan

Objek penilaian adalah properti yang dimiliki oleh PT. Cahaya Bintang Medan Tbk berupa Tanah, Bangunan, Sarana Pelengkap Lainnya, Mesin dan Peralatannya, Alat Berat dan Kendaraan yang terletak di Jl. Pertahanan no. 111, Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Bentuk kepemilikan atas objek penilaian adalah kepemilikan tunggal.

Jenis Mata Uang yang Digunakan

Hasil penilaian dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dari penilaian ini adalah mengemukakan pendapat atas Nilai Pasar (*Market Value*) dari aset tersebut dengan tujuan untuk keperluan **IPO (initial public offering)**.

Dasar Nilai

Sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Peraturan No. VIII.C.4 untuk tujuan yang disebutkan diatas, maka basis atau dasar nilainya adalah Nilai Pasar.

Penilaian ini disusun sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII tahun 2018 dan Peraturan No. VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal, dengan definisi sebagai berikut:

Nilai Pasar (*Market Value*)

Nilai Pasar didefinisikan sebagai estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh atau dibayar untuk penukaran suatu aset atau liabilitas pada tanggal penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, di mana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan. (SPI Edisi VII-2018, 101. 3.1)

Nilai Pasar (*Market Value*) adalah perkiraan jumlah uang pada Tanggal Penilaian (*Cut Off Date*), yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu obyek penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berniat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan. (Peraturan No. VIII.C.4 - 1.a.3).

Tanggal Penilaian

Tanggal penilaian adalah 30 September 2019. Inspeksi atas Aset dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019 dan penulisan laporan ini didasarkan pada pengamatan pada tanggal inspeksi. Kami tidak mempertimbangkan semua peristiwa, kondisi dan situasi yang mempengaruhi Nilai Pasar Aset yang terjadi setelah Tanggal Penilaian.

Tingkat Kedalaman Investigasi

Ruang lingkup penilaian adalah melakukan inspeksi lapangan, melakukan verifikasi antara data yang tersedia dengan kondisi lapangan, kemudian melakukan penilaian atas objek penilaian sesuai dengan maksud dan tujuannya, yang dituangkan dalam laporan penilaian.

Investigasi yang dilakukan meliputi aspek fisik, peruntukan, legal dan analisis pasar properti, dengan tingkat kedalaman investigasi sebagai berikut :

- Fisik : Dilakukan inspeksi untuk identifikasi lokasi dan melakukan verifikasi, namun kami tidak melakukan pengukuran secara mendetail.
- Peruntukan : Berdasarkan pada IMB yang diterima atau cek zoning ke instansi setempat / tata kota.
- Legalitas : Dilakukan identifikasi legalitas objek penilaian seperti jenis kepemilikan dan identitas pemegang hak
- Analisis Pasar Properti : Dilakukan analisis secara global.

Sifat dan Sumber Informasi yang Dapat Diandalkan

Informasi dan dokumen kepemilikan objek penilaian kami terima dari Pemberi Tugas dan telah dilakukan verifikasi atas fisik aset di lapangan dilakukan inspeksi yang didampingi oleh wakil dari Pemberi Tugas yaitu bapak Wandu sebagai Direktur Utama.

Informasi selain yang telah diberikan oleh Pemberi Tugas diperoleh dari pihak lain yang kami anggap memadai, antara lain dapat bersumber dari:

- Pemerintah Daerah sebagai instansi rujukan data dan informasi terkait peraturan daerah.
- Data pembanding atas objek penilaian bersumber dari agen properti dan informasi mengenai transaksi maupun penawaran di lapangan, serta informasi dari media masa elektronik / internet.
- Biaya pembangunan baru mengacu kepada standar yang dikeluarkan oleh MAPPI dan atau jurnal bahan bangunan konstruksi dan interior.
- Bank Indonesia sebagai rujukan kurs.
- Data riset dari lembaga independen.

Asumsi dan Asumsi Khusus

Penilaian ini bergantung pada hal-hal sebagai berikut :

- Nilai yang tercantum dalam Laporan ini serta setiap nilai lain dalam Laporan ini yang merupakan bagian dari objek penilaian hanya berlaku sesuai dengan tujuan dan maksud penilaian. Nilai yang dinyatakan dalam Laporan Penilaian ini tidak dapat digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
- Pengukuran yang dilakukan di lapangan hanya terbatas untuk verifikasi antara dokumen dan fakta di lapangan.
- Memperhatikan penggunaan, kondisi, serta tujuan penilaian, disini kami tegaskan bahwa Properti hingga penulisan laporan ini dibuat, baik jumlah, kondisi serta luasan adalah tetap.
- Objek penilaian dilengkapi dengan dokumen yang masih berlaku; sah secara hukum, dapat dialihkan dan bebas ikatan, tuntutan ataupun halangan apapun juga.
- Data-data yang diberikan oleh pemberi tugas yang terkait dengan objek penilaian, adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.
- Batasan lainnya, kondisi dan lainnya akan dicantumkan dalam Laporan Penilaian ini.

Konfirmasi bahwa penilaian dilakukan Berdasarkan SPI dan Peraturan OJK (Peraturan Bapepam & LK)

Penilai akan melaksanakan pekerjaan dengan segala keahlian yang dimiliki berdasarkan atas prinsip-prinsip penilaian yang berlaku sebagai berikut:

- Standar Penilaian Indonesia (SPI Edisi VII-2018) yang merujuk kepada *International Valuation Standard (IVS)*.
- Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).
- Peraturan No. VIII C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.
- Peraturan-peraturan Pemerintah R.I. yang mengatur perihal Penilaian.

Pendekatan Penilaian

Penggunaan Pendekatan Penilaian pada penilaian Properti dapat berupa salah satu dan/atau beberapa pendekatan tergantung jenis properti yang dinilai serta ketersediaan data di lapangan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-478/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009, lampiran Peraturan VIII.C.4 tentang “Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal”.

Ada 3 (tiga) pendekatan yang lazim digunakan dalam penilaian Properti yaitu; Pendekatan Pasar, Pendekatan Biaya dan Pendekatan Pendapatan. Pemilihan metode yang digunakan sangat tergantung dari jenis/tipe properti yang dinilai.

Definisi Pendekatan yang digunakan, yaitu:

- **Pendekatan Pasar (*Market Approach*)**

Pendekatan Pasar (*Market Approach*) adalah Pendekatan Penilaian yang menggunakan data transaksi atau penawaran atas properti yang sebanding dan sejenis dengan objek penilaian yang didasarkan pada suatu proses perbandingan dan penyesuaian (**Peraturan VIII.C.4 – 1.a.17**)

- **Pendekatan Biaya (*Cost Approach*)**

Pendekatan Biaya (*Cost Approach*) adalah Pendekatan Penilaian untuk mendapatkan indikasi Nilai objek penilaian berdasarkan Biaya Reproduksi Baru (*Reproduction Cost New*) atau Biaya Pengganti Baru (*Replacement Cost New*), pada Tanggal Penilaian (*Cut Off Date*) setelah dikurangi dengan Penyusutan. (**Peraturan VIII.C.4 – 1.a.19**).

- **Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)**

Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*) adalah Pendekatan Penilaian yang didasarkan pada pendapatan dan biaya dari objek penilaian per periode tertentu, yang dapat dihasilkan oleh objek penilaian, yang kemudian dikapitalisasikan (**Peraturan VIII.C.4 – 1.a.18**).

Dalam melakukan penilaian atas objek penilaian, pendekatan-pendekatan dan metode-metode tersebut diatas diaplikasikan sesuai dengan karakteristik dari objek penilaian sebagai berikut:

- Untuk objek penilaian berupa tanah, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pasar dengan pertimbangan pada saat inspeksi lapangan ditemukan data pembanding aset yang sebanding yang dapat digunakan dalam proses penilaian.
- Untuk objek penilaian berupa bangunan, sarana pelengkap lainnya, mesin-mesin dan peralatan lainnya, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan biaya dengan mempertimbangkan biaya reproduksi/pengganti baru dan penyusutan dari aset dapat diperkirakan.
- Untuk objek penilaian berupa alat berat dan kendaraan, sesuai Peraturan VIII.C.4 wajib menggunakan 2 (dua) pendekatan. Pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:
 - i. Untuk objek penilaian berupa alat berat pendekatan pertama yang digunakan adalah pendekatan pasar dengan pertimbangan pada saat inspeksi lapangan ditemukan data pembanding aset yang sebanding yang dapat digunakan dalam proses penilaian. Sedangkan Pendekatan kedua adalah pendekatan biaya dengan mempertimbangkan biaya reproduksi/pengganti baru dan penyusutan dari aset dapat diperkirakan.

- ii. Untuk objek penilaian berupa kendaraan pendekatan pertama yang digunakan adalah pendekatan pasar dengan pertimbangan pada saat inspeksi lapangan ditemukan data pembanding aset yang sebanding yang dapat digunakan dalam proses penilaian. Sedangkan Pendekatan kedua yang digunakan adalah Pendekatan Pendapatan dengan mempertimbangkan bahwa objek penilaian dapat menghasilkan pendapatan dengan disewakan. Mengingat objek penilaian memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan namun relatif sederhana maka metode yang digunakan adalah metode GIM (*Gross Income Multiplier*).

Sifat Penugasan

Dalam penugasan ini kami bertindak sebagai penilai independen. Kami tidak mempunyai kepentingan terhadap aset yang dinilai yang bersifat material maupun benturan kepentingan baik aktual maupun bersifat potensial dan imbalan jasa yang kami terima tidak terkait dengan hasil penilaian yang dilaporkan.

Validasi Data Pembanding

Data dan informasi atau properti pembanding yang digunakan bersumber dari data yang telah divalidasi oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).

Kejadian Penting Setelah Tanggal Penilaian (Subsequent Event)

Tidak ada kejadian penting pada Perseroan setelah tanggal efektif penilaian 30 September 2019 yang dapat mempengaruhi hasil laporan penilaian.

Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah kami terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat kami Nilai Pasar atas objek penilaian pada tanggal 30 September 2019, adalah:

Rp161.597.400.000,-.

**(SERATUS ENAM PULUH SATU MILIAR LIMA RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA
EMPAT RATUS RIBU RUPIAH)**

Hormat kami,
KANTOR JASA PENILAI PUBLIK
FIRMAN, SURYANTORO, SUGENG, SUZY, HARTOMO DAN REKAN
Registered Business & Property Appraisers

Pemimpin Rekan,



Ir. Suryantoro Budisusilo, M.Sc., MAPPI (Cert.)

Ijin Penilai : PB-1.09.00098
Kualifikasi Penilai : Penilai Properti & Bisnis
STTD Pasar Modal : STTD.PPB-10/PM.2/2018
STTD IKNB : 047/NB.122/STTD-P/2017
No. Register : RMK-2017.00097
No. MAPPI : 89-S-00140

DAFTAR ISI

SURAT PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	viii
PERNYATAAN PENILAI	ix
KONDISI DAN SYARAT PEMBATAAS	x
RINGKASAN EKSEKUTIF	xi
RESUME PENILAIAN	xii

PERNYATAAN PENILAI


Dalam batas kemampuan dan keyakinan kami sebagai penilai, kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa :

1. Penugasan penilaian profesional telah dilakukan terhadap objek penilaian pada Tanggal Penilaian (*Cut Off Date*) 30 September 2019;
2. Analisis telah dilakukan untuk tujuan penilaian yang diungkapkan dalam Laporan Penilaian Properti;
3. Penugasan penilaian profesional telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Telah dilakukan Inspeksi terhadap objek penilaian;
5. Perkiraan Nilai yang dihasilkan dalam penugasan penilaian profesional telah disajikan sebagai kesimpulan Nilai;
6. Lingkup pekerjaan dan data yang dianalisa telah diungkapkan;
7. Kesimpulan Nilai telah sesuai dengan asumsi-asumsi dan kondisi pembatas;
8. Seluruh datadan informasi yang diungkapkan dalamlaporandapat dipertanggungjawabkan; dan
9. Besaran imbalan jasa penilai tidak tergantung pada hasil penilaian.

No. N a m a

Tandatangan

1. **Penanggung Jawab**
Ir. Suryantoro Budisusilo, MSc. MAPPI (Cert.)
Ijin Penilai : PB-1.09.00098
RMK-2017.00097



2. **Reviewer :**

Boby Alia Rochman, ST
MAPPI : 11-T-02809
RMK-2017.00800




3. **Penilai :**

Herdaru Wicaksono, ST
MAPPI : 16-T-06751
RMK-2017.00778



Suhendra, ST
MAPPI : 16-P-06455
RMK-2017.01234



KONDISI DAN SYARAT PEMBATAKAN

1. LAPORAN PENILAIAN PROPERTI BERSIFAT NON-DISCLAIMER OPINION;
2. PENILAI PROPERTI TELAH MELAKUKAN PENELAAHAN ATAS DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM PROSES PENILAIAN;
3. DATA DAN INFORMASI YANG DIPEROLEH BERSUMBER DARI ATAU DIVALIDASI OLEH ASOSIASI PROFESI PENILAI;
4. LAPORAN PENILAIAN PROPERTI YANG TERBUKA UNTUK PUBLIK KECUALI TERDAPAT INFORMASI YANG BERSIFAT RAHASIA, YANG DAPAT MEMPENGARUHI OPERASIONAL PERUSAHAAN;
5. PENILAI PROPERTI BERTANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENILAIAN PROPERTI DAN KESIMPULAN NILAI AKHIR;
6. PENILAI PROPERTI TELAH MELAKUKAN PENELAAHAN ATAS STATUS HUKUM OBYEK PENILAIAN;

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nama Pemberi tugas	: PT. Cahaya Bintang Medan Tbk
Alamat Kantor	: Jl. Pertahanan no. 111 Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
No. Telp/ Faks	: (061) 7852277/ (061) 7852266
Tipe Aset	: Tanah, Bangunan, Sarana Pelengkap Lainnya, Mesin dan peralatannya, Alat Berat dan Kendaraan
Alamat Aset	: Jl. Pertahanan no. 111 Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
Luas Tanah	: 47.357 m ²
Pemilik terdaftar	: PT. Cahaya Bintang Medan Tbk
Tujuan Penilaian	: IPO (Initial Public Offering)
Tanggal Inspeksi	: 2 Oktober 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019
Tanggal Penilaian	: 30 September 2019
Dasar Penilaian	: Nilai Pasar
Pendekatan Penilaian	: Pendekatan Pasar (<i>Market Approach</i>), Pendekatan Biaya (<i>Cost Approach</i>) dan Pendekatan Pendapatan (<i>Income Approach</i>).
Asumsi	: Penilaian kami adalah berdasarkan pada beberapa asumsi utama yang dijelaskan pada laporan ini. Aset yang dinilai bukan merupakan aset khusus.
Nilai Pasar	: Rp161.597.400.000,- (SERATUS ENAM PULUH SATU MILIAR LIMA RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH)

Ringkasan penilaian di atas merupakan bagian dari laporan penilaian lengkap yang tidak boleh digunakan dan dibaca secara terpisah dan opini nilai diatas tidak terlepas dari asumsi, syarat pembatas, pernyataan dan catatan penilaian yang ada.

RESUME PENILAIAN

NO.	URAIAN	LUAS (M ²)	NILAI PASAR (Rp)
	PENILAIAN TANAH, BANGUNAN, SARANA PELENGKAP LAINNYA, MESIN DAN PERALATANNYA, ALAT BERAT DAN KENDARAAN YANG TERLETAK DI JL. PERTAHANAN NO. 111, DESA PATUMBAK KAMPUNG, KECAMATAN PATUMBAK, KABUPATEN DELI SERDANG, PROVINSI SUMATERA UTARA		
A.	Tanah	47.357	84.489.000.000
B.	Bangunan		
B.1.	Gudang dan Distribusi	7.638	24.690.000.000
B.2.	Produksi	5.260	17.003.100.000
B.3.	Gudang (MIC)	3.471	10.440.600.000
B.4.	Kantin	284	593.100.000
B.5.	Engineering	147	231.500.000
B.6.	Tempat bakar abu 1	202	99.600.000
B.7.	Tempat bakar abu 2	160	78.900.000
B.8.	Bangunan Proses Rehab	215	120.400.000
B.9.	Gudang Mesin Rusak	98	47.700.000
B.10.	Ruang Kompresor	38	43.900.000
B.11.	Bangunan Proses Cat	42	63.100.000
B.12.	Rumah Genset	84	53.200.000
B.13.	Boiler	72	112.100.000
B.14.	Gudang Mess 1	6	7.600.000
B.15.	Mess 1	201	456.100.000
B.16.	Mess 2A	144	185.600.000
B.17.	Mess 2B	144	185.600.000
B.18.	Mess 2C	88	40.200.000
B.19.	Mess 2D	120	47.600.000
B.20.	Mess 2E	133	52.800.000
B.21.	Wc/ Kamar Mandi	15	20.000.000
B.22.	Pos Satpam	21	24.800.000
B.23.	Pos Gapura (2 unit)	15	14.800.000
B.24.	Mushola Satpam	6	7.700.000
B.25.	Parkir	393	212.000.000
B.26.	Parkir 2	34	33.900.000
	SubTotal B.	19.031	54.865.900.000
C.	Sarana Pelengkap Lainnya		
C.1.	Pagar	1.390	1.222.000.000
C.2.	Taman	289	108.000.000
C.3.	Perkerasan Halaman	14.051	7.966.400.000
C.4.	Saluran	2.810	1.364.000.000
	Sub total C		10.660.400.000
D.	Mesin dan Peralatannya		9.093.100.000
E.	Alat Berat dan Kendaraan		2.489.000.000
	TOTAL		161.597.400.000

Halaman ini Sengaja dikosongkan